



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Bab I, Bab V, Bab VI, Bab IX, Bab XVI dan Bab XVIII dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 44 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022

BAB I

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

1. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari pembangunan daerah secara makro dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	2.012,92	2.189,78	2.352,42	2.299,46	2.454,50
PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	1.482,30	1.563,76	1.650,14	1.610,42	1.669,12
Pertumbuhan Ekonomi Jatim (%)	5,46	5,47	5,53	-2,33	3,57
Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Pembangunan ekonomi Jawa Timur semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri mulai dari tahun 2017-2019. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19 yang dialami oleh semua daerah, namun pada kinerja perekonomian Jawa Timur semakin membaik di tahun 2021 seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 di Jawa Timur.

Ekonomi Jawa Timur di tahun 2021 tumbuh sebesar 3,57 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 7,83 persen dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,41 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 2,69 persen dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,61 persen. Kontribusi perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, diantaranya industri pengolahan kontribusi sebesar 30,72 persen; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,46 persen; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,50 persen.

Secara spasial, Jawa Timur sebagai Provinsi Penyumbang Perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan nilai kontribusi sebesar 25,01 persen serta penyumbang terbesar secara Nasional sebesar 14,48 persen setelah DKI Jakarta. Struktur perekonomian Pulau Jawa di tahun 2021 didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Jawa sebesar 29,70 persen; diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar 25,01 persen; Provinsi Jawa Barat sebesar 22,51 persen; Provinsi Jawa Tengah sebesar 14,48 persen; Provinsi Banten sebesar 6,78 persen; dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1,52 persen.

Pada tahun 2021 mayoritas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota mengalami perbaikan setelah sebelumnya mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Namun masih terdapat dua kabupaten yang mengalami kontraksi antara lain Kabupaten Bojonegoro dengan kontraksi sebesar -5,54 persen dan Kabupaten Bangkalan dengan kontraksi sebesar -2,07 persen. Sedangkan 3 kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi antara lain Kabupaten Pacitan sebesar 4,73 persen, Kabupaten Ponorogo sebesar 4,34 persen dan Kabupaten Trenggalek sebesar 4,29 persen.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Kab. Pacitan	4,98	5,47	5,08	-1,84	2,49
2	Kab. Ponorogo	5,10	5,27	5,01	-0,9	3,19
3	Kab. Trenggalek	5,02	5,03	5,08	-2,17	3,65
4	Kab. Tulungagung	5,08	5,21	5,32	-3,09	3,53
5	Kab. Blitar	5,08	5,10	5,12	-2,29	3,02
6	Kab. Kediri	4,90	5,07	5,06	-2,41	3,06
7	Kab. Malang	5,43	5,55	5,49	-2,68	3,12
8	Kab. Lumajang	5,05	5,00	4,61	-2,79	3,14
9	Kab. Jember	5,11	5,02	5,51	-2,98	4,00
10	Kab. Banyuwangi	5,45	5,84	5,55	-3,58	4,08
11	Kab. Bondowoso	5,03	5,08	5,30	-1,36	3,49
12	Kab. Situbondo	5,07	5,46	5,44	-2,33	3,26
13	Kab. Probolinggo	4,46	4,47	4,56	-2,12	3,35
14	Kab. Pasuruan	5,72	5,73	5,83	-2,03	4,34
15	Kab. Sidoarjo	5,81	6,01	5,99	-3,69	4,21
16	Kab. Mojokerto	5,73	5,88	5,81	-1,11	4,12
17	Kab. Jombang	5,36	5,29	5,10	-1,98	3,24
18	Kab. Nganjuk	5,26	5,38	5,36	-1,71	3,61
19	Kab. Madiun	5,42	5,10	5,42	-1,69	3,34
20	Kab. Magetan	5,09	5,21	5,04	-1,64	3,04
21	Kab. Ngawi	5,07	5,21	5,05	-1,69	2,55
22	Kab. Bojonegoro	10,25	4,39	6,34	-0,4	-5,54
23	Kab. Tuban	4,98	5,15	5,14	-5,85	3,00
24	Kab. Lamongan	5,50	5,44	5,43	-2,65	3,43
25	Kab. Gresik	5,83	5,81	5,42	-3,68	3,79
26	Kab. Bangkalan	3,53	4,22	1,03	-5,59	-2,07
27	Kab. Sampang	4,69	4,11	1,85	-0,29	0,22
28	Kab. Pamekasan	5,04	5,46	4,92	-2,54	3,41
29	Kab. Sumenep	2,86	3,63	0,14	-1,13	2,61
30	Kota Kediri	5,14	5,43	5,47	-6,25	2,50
31	Kota Blitar	5,78	5,82	5,84	-2,28	4,28
32	Kota Malang	5,69	5,72	5,73	-2,26	4,21
33	Kota Probolinggo	5,88	5,93	5,94	-3,64	4,06
34	Kota Pasuruan	5,47	5,54	5,56	-4,33	3,64
35	Kota Mojokerto	5,65	5,80	5,65	-3,69	3,65
36	Kota Madiun	5,94	5,96	5,69	-3,39	4,73
37	Kota Surabaya	6,13	6,19	6,09	-4,85	4,29
38	Kota Batu	6,56	6,50	6,51	-6,46	4,04

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Ket. * : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

2. Indeks Theil

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Sehingga, ketimpangan antar daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Indeks Theil berguna untuk menganalisa kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan antar wilayah. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Tabel 2.1 Indeks Theil Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Theil	0,3096	0,3136	0,3179	0,3077	0,3123

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Ketimpangan wilayah di Jawa Timur, yang ditunjukkan melalui Indeks Theil menunjukkan kondisi di Jawa Timur mengalami kenaikan sejak tahun 2017, hal ini karena laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) rata-rata wilayah Kota lebih cepat dari rata-rata wilayah Kabupaten. Adapun demikian, hingga tahun 2021, Jawa Timur mampu menjaga ketimpangan antar wilayah sebesar 0,0046. Angka capaian Indeks Theil pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung, dan kebijakan PSBB/PPKM yang menyebabkan terganggunya produksi dan distribusi barang dan jasa, serta adanya indikasi penurunan daya beli masyarakat. Dampak ini paling dirasakan oleh wilayah Kota dan sebagian Kabupaten yang motor penggerak ekonominya pada sektor sekunder dan sektor tersier, terutama Kota Kediri dan Kota Surabaya. Adapun demikian pada wilayah pedesaan terutama di Kabupaten-Kabupaten, sektor Agro atau sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor penyangga (*buffer*) ekonomi wilayah Jawa Timur dan menjadi benteng ketahanan (*resilience*) ekonomi pada masa pandemi.

Implementasi dari Nawa Bhakti Satya-Jatim Agro yang berfokus pada pengembangan nilai tambah dan produksi sektor Agro utamanya pada wilayah pedesaan menjadi kebijakan yang nyata dalam memberdayakan ekonomi masyarakat agropertanian (termasuk peternakan dan perkebunan), kehutanan dan perikanan.

3. Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur	11,20	10,85	10,20	11,46	10,59
Nasional	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur selama 2017-2019 menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan. Namun dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur kembali meningkat menjadi 11,46 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sesesar 4,58 juta jiwa di tahun 2020.

Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur tahun 2021, persentase penduduk miskin di Jawa Timur juga mengalami penurunan sebesar 0,87 persen selama periode September 2020-September 2021. Penurunan selama satu tahun tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 0,326 juta jiwa, yang semula berjumlah 4.585,97 ribu jiwa pada September 2020 menjadi 4.259,60 ribu jiwa pada September 2021.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, pengentasan kemiskinan sesuai Bhakti Jatim Sejahtera senantiasa diarahkan kepada penajaman efektivitas bantuan yang selama ini bersumber dari Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa. Strategi yang digunakan adalah 3S: Suplemen-Sinergi-Sinkronisasi. Suplemen adalah dimana Pemerintah Provinsi menggunakan sumber APBD untuk melengkapi cakupan yang tidak terjangkau dari program pemerintah pusat. Sinergi adalah penyelarasan subyek penerima bantuan dengan program lintas sektor dan lintas hirarki, dimana Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator wilayah. Sinkronisasi adalah upaya mendukung implementasi yang lebih tepat sasaran dengan koordinasi pemangku kepentingan.

Perkembangan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2021 (Maret), dapat dijelaskan bahwa persentase kemiskinan terendah adalah sebagian besar wilayah perkotaan diantaranya Kota Batu sebesar 4,09 persen dan Kota Malang sebesar 4,62 persen sedangkan kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten wilayah Madura, di antaranya Kabupaten Sampang sebesar 23,76 persen, Kabupaten Bangkalan sebesar 21,57, dan Kabupaten Sumenep sebesar 20,51 persen.

Tabel 3.2 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
(Kondisi Maret)

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	15,42	14,19	13,67	14,54	15,11
2	Kab. Ponorogo	11,39	10,36	9,64	9,95	10,26
3	Kab. Trenggalek	12,96	12,02	10,98	11,62	12,14
4	Kab. Tulungagung	8,04	7,27	6,74	7,33	7,51
5	Kab. Blitar	9,80	9,72	8,94	9,33	9,65
6	Kab. Kediri	12,25	11,31	10,42	11,40	11,64
7	Kab. Malang	11,04	10,37	9,47	10,15	10,5
8	Kab. Lumajang	10,87	9,98	9,49	9,83	10,05
9	Kab. Jember	11,00	9,98	9,25	10,09	10,41
10	Kab. Banyuwangi	8,64	7,80	7,52	8,06	8,07
11	Kab. Bondowoso	14,54	14,39	13,33	14,17	14,73
12	Kab. Situbondo	13,05	11,82	11,20	12,22	12,63
13	Kab. Probolinggo	20,52	18,71	17,76	18,61	18,91
14	Kab. Pasuruan	10,34	9,45	8,68	9,26	9,7
15	Kab. Sidoarjo	6,23	5,69	5,32	5,59	5,93
16	Kab. Mojokerto	10,19	10,08	9,75	10,57	10,62
17	Kab. Jombang	10,48	9,56	9,22	9,94	10
18	Kab. Nganjuk	11,98	12,11	11,24	11,62	11,85
19	Kab. Madiun	12,28	11,42	10,54	11,46	11,91
20	Kab. Magetan	10,48	10,31	9,61	10,35	10,66
21	Kab. Ngawi	14,91	14,83	14,39	15,44	15,57
22	Kab. Bojonegoro	14,34	13,16	12,38	12,87	13,27
23	Kab. Tuban	16,87	15,31	14,58	15,91	16,31
24	Kab. Lamongan	14,42	13,80	13,21	13,85	13,86
25	Kab. Gresik	12,80	11,89	11,35	12,40	12,42
26	Kab. Bangkalan	21,32	19,59	18,90	20,56	21,57
27	Kab. Sampang	23,56	21,21	20,71	22,78	23,76
28	Kab. Pamekasan	16,00	14,47	13,95	14,60	15,3
29	Kab. Sumenep	19,62	20,16	19,48	20,18	20,51
30	Kota Kediri	8,49	7,68	7,16	7,69	7,75
31	Kota Blitar	8,03	7,44	7,13	7,78	7,89
32	Kota Malang	4,17	4,10	4,07	4,44	4,62
33	Kota Probolinggo	7,84	7,20	6,91	7,43	7,44
34	Kota Pasuruan	7,53	6,77	6,46	6,66	6,88
35	Kota Mojokerto	5,73	5,50	5,15	6,24	6,39
36	Kota Madiun	4,94	4,49	4,35	4,98	5,09
37	Kota Surabaya	5,39	4,88	4,51	5,02	5,23
38	Kota Batu	4,31	3,89	3,81	3,89	4,09

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

4. Indeks Gini

Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah yaitu Indeks Gini. Indeks gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Perhitungan Indeks Gini menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar maka pendapatannya besar pula.

Tabel 4.1 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional

Indeks Gini	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur	0,415	0,371	0,364	0,364	0,364
Nasional	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan:

- $G < 0,3$: Ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$: Ketimpangan sedang, dan
- $G > 0,5$: Ketimpangan tinggi

Sebelum tahun 2020, trend indeks gini Provinsi Jawa Timur semakin menurun, dari tahun 2017 dengan nilai gini ratio sebesar 0,415 terus menurun hingga 0,364 pada tahun 2020, kendati sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017. Pandemi Covid-19 yang mewabah di Jawa Timur tidak terlalu berpengaruh pada capaian indeks gini tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditunjukkan dengan dengan capaian indeks gini yang tidak mengalami perubahan mulai dari tahun 2019 karena mayoritas masyarakat Jawa Timur.

Tabel 4.2 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	0,320	0,35	0,40	0,351	0,337
2	Kab. Ponorogo	0,340	0,35	0,35	0,380	0,369
3	Kab. Trenggalek	0,350	0,39	0,37	0,379	0,335
4	Kab. Tulungagung	0,350	0,37	0,30	0,336	0,327
5	Kab. Blitar	0,370	0,38	0,33	0,348	0,353
6	Kab. Kediri	0,340	0,33	0,30	0,325	0,330
7	Kab. Malang	0,350	0,38	0,38	0,371	0,367
8	Kab. Lumajang	0,310	0,32	0,30	0,297	0,309
9	Kab. Jember	0,340	0,34	0,30	0,318	0,336
10	Kab. Banyuwangi	0,340	0,31	0,31	0,316	0,373
11	Kab. Bondowoso	0,320	0,35	0,30	0,329	0,334
12	Kab. Situbondo	0,330	0,36	0,32	0,305	0,323
13	Kab. Probolinggo	0,360	0,34	0,33	0,326	0,326
14	Kab. Pasuruan	0,340	0,32	0,31	0,346	0,344
15	Kab. Sidoarjo	0,340	0,35	0,31	0,340	0,347
16	Kab. Mojokerto	0,320	0,31	0,27	0,325	0,294
17	Kab. Jombang	0,340	0,32	0,33	0,334	0,332
18	Kab. Nganjuk	0,330	0,31	0,42	0,335	0,308
19	Kab. Madiun	0,320	0,33	0,33	0,357	0,359
20	Kab. Magetan	0,390	0,38	0,36	0,324	0,357
21	Kab. Ngawi	0,340	0,35	0,34	0,337	0,309
22	Kab. Bojonegoro	0,290	0,35	0,31	0,303	0,340
23	Kab. Tuban	0,310	0,36	0,30	0,337	0,345
24	Kab. Lamongan	0,320	0,31	0,32	0,296	0,292
25	Kab. Gresik	0,290	0,27	0,28	0,299	0,313
26	Kab. Bangkalan	0,300	0,29	0,31	0,322	0,303
27	Kab. Sampang	0,290	0,26	0,27	0,262	0,268
28	Kab. Pamekasan	0,330	0,33	0,34	0,320	0,323
29	Kab. Sumenep	0,240	0,25	0,30	0,256	0,294
30	Kota Kediri	0,400	0,33	0,32	0,346	0,374
31	Kota Blitar	0,390	0,35	0,34	0,344	0,370
32	Kota Malang	0,420	0,41	0,34	0,395	0,407
33	Kota Probolinggo	0,370	0,31	0,27	0,311	0,299
34	Kota Pasuruan	0,380	0,34	0,31	0,301	0,350
35	Kota Mojokerto	0,390	0,34	0,31	0,355	0,334
36	Kota Madiun	0,360	0,36	0,35	0,392	0,345
37	Kota Surabaya	0,390	0,36	0,41	0,344	0,351
38	Kota Batu	0,300	0,33	0,32	0,333	0,312

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Tabel 5.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur	90,76	90,77	90,91	91,07	91.67
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91.27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama tahun 2017-2021 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Meskipun capaian IPG Jawa Timur pada tahun 2017-2019 berada di bawah capaian Nasional, tetapi pada tahun 2020-2021 bisa melampaui nasional. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Jawa Timur melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatkan IPM perempuan, khususnya pada indeks pendidikan dan indeks kesejahteraan.

Perkembangan IPG menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, IPG di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi diantaranya adalah Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan IPG yang terendah berada di Kabupaten Sumenep.

Tabel 5.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	84,41	84,44	85,13	84,87	85,09
2	Kab. Ponorogo	93,30	93,00	93,34	93,56	93,65
3	Kab. Trenggalek	91,84	92,52	92,74	92,93	92,56
4	Kab. Tulungagung	95,30	95,75	95,63	95,48	95,52
5	Kab. Blitar	92,50	92,33	92,73	92,70	92,76
6	Kab. Kediri	92,81	92,81	92,70	93,07	92,9
7	Kab. Malang	88,33	88,38	88,66	88,68	88,34
8	Kab. Lumajang	87,72	87,88	88,04	88,09	88,39
9	Kab. Jember	84,32	84,23	84,30	84,66	84,82
10	Kab. Banyuwangi	86,20	86,44	86,81	86,66	86,96
11	Kab. Bondowoso	89,48	89,89	90,42	90,68	90,75
12	Kab. Situbondo	86,78	86,69	87,11	87,06	87,16
13	Kab. Probolinggo	84,57	84,86	84,95	85,38	85,39
14	Kab. Pasuruan	90,65	90,41	90,68	90,48	90,89
15	Kab. Sidoarjo	93,33	93,33	93,79	94,13	94,26
16	Kab. Mojokerto	90,39	90,15	90,65	91,10	91,24
17	Kab. Jombang	89,91	89,94	90,37	90,15	90,23
18	Kab. Nganjuk	93,48	93,26	93,27	93,26	93,76
19	Kab. Madiun	91,61	91,13	91,81	91,79	91,77
20	Kab. Magetan	93,20	92,93	93,16	93,36	93,65
21	Kab. Ngawi	91,70	91,72	92,52	92,19	92,32
22	Kab. Bojonegoro	89,78	89,77	89,98	90,17	90,21
23	Kab. Tuban	87,32	87,34	87,63	87,78	88,06
24	Kab. Lamongan	87,98	88,00	88,40	88,59	88,99
25	Kab. Gresik	89,57	89,72	90,05	89,93	90,2
26	Kab. Bangkalan	86,92	86,38	86,93	86,88	86,95
27	Kab. Sampang	84,15	84,33	84,79	85,50	86,32
28	Kab. Pamekasan	85,68	85,50	86,05	86,17	86,5
29	Kab. Sumenep	79,65	80,11	80,72	80,81	81,18
30	Kota Kediri	94,64	94,48	94,53	94,39	94,21
31	Kota Blitar	97,91	97,60	97,80	97,46	97,36
32	Kota Malang	94,96	94,71	94,72	94,97	95,24
33	Kota Probolinggo	96,07	95,56	95,91	95,87	96,01
34	Kota Pasuruan	96,36	96,02	96,18	96,16	96,27
35	Kota Mojokerto	93,40	93,05	93,18	93,26	93,47
36	Kota Madiun	93,66	93,47	94,05	94,38	94,42
37	Kota Surabaya	93,66	93,57	93,60	93,58	93,9
38	Kota Batu	89,27	89,27	89,71	89,72	89,89

Sumber: BPS Pusat

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel 6.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun masih dibawah Nasional. Pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang baik terhadap pembangunan manusia di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari semua komponen pembentuk IPM yang mengalami peningkatan. IPM Jawa Timur tahun 2021 sebesar 72,14 atau tumbuh 0,6 persen (meningkat 0,43 poin) dibanding capaian tahun 2020, serta memenuhi target yang ditentukan pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebesar 72,13-72,83.

Pada komponen kesehatan, bayi yang lahir tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup sampai usia 71,38 tahun, lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir tahun 2020. Pada komponen pendidikan, harapan lama sekolah tahun 2021 sebesar 13,36 atau lebih tinggi 1,29 persen dibanding tahun 2020, sedangkan rata-rata lama sekolah tahun 2021 mencapai 7,88 atau meningkat 1,29 persen dibanding tahun 2020.

Pada tahun 2021 IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 82,31 dan terendah di Kabupaten Sampang 62,8. Pertumbuhan IPM tertinggi di Kabupaten Banyuwangi sebesar 1,07 persen dan pertumbuhan IPM terendah di Kota Surabaya sebesar 0,09 persen. Terdapat 4 Kabupaten Kota (10,53 persen) masuk kategori “sangat tinggi”, 21 Kabupaten/Kota (55,26 persen) masuk kategori “tinggi”, 13 Kabupahten/Kota (34,21 persen) masuk kategori ”sedang”, dan tidak ada Kabupaten/kota yang masuk kategori “rendah”.

Tabel 6.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	66,51	67,33	68,16	68,39	68,57
2	Kab. Ponorogo	69,26	69,91	70,56	70,81	71,06
3	Kab. Trenggalek	68,10	68,71	69,46	69,74	70,06
4	Kab. Tulungagung	71,24	71,99	72,62	73,00	73,15
5	Kab. Blitar	69,33	69,93	70,57	70,58	71,05
6	Kab. Kediri	70,47	71,01	71,85	72,05	72,56
7	Kab. Malang	68,47	69,40	70,35	70,36	70,6
8	Kab. Lumajang	64,23	64,83	65,33	65,46	66,07
9	Kab. Jember	64,96	65,96	66,69	67,11	67,32
10	Kab. Banyuwangi	69,64	70,06	70,60	70,62	71,38
11	Kab. Bondowoso	64,75	65,27	66,09	66,43	66,59
12	Kab. Situbondo	68,68	66,42	67,09	67,38	67,78
13	Kab. Probolinggo	64,28	64,85	65,60	66,07	66,26
14	Kab. Pasuruan	66,69	67,41	68,29	68,60	68,93
15	Kab. Sidoarjo	78,70	79,50	80,05	80,29	80,65
16	Kab. Mojokerto	72,36	72,50	73,53	73,83	74,15
17	Kab. Jombang	70,88	72,64	72,85	72,97	73,45
18	Kab. Nganjuk	70,69	71,86	71,71	71,72	71,97
19	Kab. Madiun	70,27	71,23	71,69	71,73	71,88
20	Kab. Magetan	72,60	71,01	73,49	73,92	74,15
21	Kab. Ngawi	69,27	72,91	70,41	70,54	71,04
22	Kab. Bojonegoro	67,28	69,91	68,75	69,04	69,59
23	Kab. Tuban	66,77	67,43	68,37	68,40	68,91
24	Kab. Lamongan	71,11	71,97	72,57	72,58	73,12
25	Kab. Gresik	74,84	75,28	76,10	76,11	76,5
26	Kab. Bangkalan	62,30	62,87	63,79	64,11	64,36
27	Kab. Sampang	59,90	61,00	61,94	62,70	62,8

28	Kab. Pamekasan	64,93	65,41	65,94	66,26	66,4
29	Kab. Sumenep	64,28	65,25	66,22	66,43	67,04
30	Kota Kediri	77,13	77,58	78,08	78,23	78,6
31	Kota Blitar	77,10	77,58	78,56	78,57	78,98
32	Kota Malang	80,65	80,89	81,32	81,45	82,04
33	Kota Probolinggo	72,09	72,53	73,27	73,27	73,66
34	Kota Pasuruan	74,39	74,78	75,25	75,26	75,62
35	Kota Mojokerto	76,77	77,14	77,96	78,04	78,43
36	Kota Madiun	80,13	80,33	80,88	80,91	81,25
37	Kota Surabaya	81,07	81,74	82,22	82,23	82,31
38	Kota Batu	74,26	75,04	75,88	75,90	76,28

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 7.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur	4,00	3,91	3,82	5,84	5,74
Nasional	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49

Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur setiap tahunnya selalu dibawah Nasional. Pada tahun 2017-2019 TPT Jawa Timur selalu mengalami penurunan namun pada tahun 2020 dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang disebabkan kebijakan *lockdown* dan PSBB demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Seiring meredahnya kasus Covid-19 di Jawa Timur di tahun 2021, kondisi ketenagakerjaan juga mulai mulai membaik, hal ini dibuktikan dengan capaian TPT tahun 2021 turun sebesar 0,1 persen dibanding denga tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan, capaian TPT Jawa Timur tahun 2021 belum mencapai target yang ditentukan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023, yakni sebesar 5,58-3,99 persen.

Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2021 sebanyak 22,32 juta orang, naik 55,03 ribu orang atau 0,25 persen dibanding Agustus 2020. Pada Agustus 2021, sebanyak 21,04 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja sedangkan sebanyak 1,28 juta orang menganggur. Dari 31,89 juta penduduk usia kerja di Jawa Timur tahun 2021 terdapat 3,36 juta atau 10,52 yang terdampak Covid-19 (turun sebesar 2,84 persen).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota tahun 2021 berkisar antara 2,04 persen hingga 10,87 persen. TPT terendah terdapat pada Kabupaten Pacitan dan tertinggi terdapat pada Kota Sidoarjo.

Tabel 7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	0,85	1,43	0,95	2,28	2,04
2	Kab. Ponorogo	3,76	3,87	3,58	4,45	4,38
3	Kab. Trenggalek	3,48	4,17	3,43	4,11	3,53
4	Kab. Tulungagung	2,27	2,61	3,36	4,61	4,91
5	Kab. Blitar	2,99	3,37	3,11	3,82	3,66
6	Kab. Kediri	3,18	4,25	3,68	5,24	5,15
7	Kab. Malang	4,60	3,24	3,82	5,49	5,4
8	Kab. Lumajang	2,91	2,55	2,81	3,36	3,51
9	Kab. Jember	5,16	4,09	3,80	5,12	5,44
10	Kab. Banyuwangi	3,07	3,67	4,08	5,34	5,42
11	Kab. Bondowoso	2,09	3,90	2,96	4,13	4,46
12	Kab. Situbondo	1,49	1,92	2,82	3,85	3,68
13	Kab. Probolinggo	2,89	4,15	3,88	4,86	4,55
14	Kab. Pasuruan	4,97	6,11	5,42	6,24	6,03
15	Kab. Sidoarjo	4,97	4,73	4,72	10,97	10,87
16	Kab. Mojokerto	5,00	4,27	3,68	5,75	5,54
17	Kab. Jombang	5,14	4,64	4,39	7,48	7,09
18	Kab. Nganjuk	3,23	2,64	3,22	4,80	4,98
19	Kab. Madiun	3,19	3,81	3,62	4,80	4,99
20	Kab. Magetan	3,80	3,92	3,08	3,74	3,86
21	Kab. Ngawi	5,76	3,83	3,70	5,44	4,25
22	Kab. Bojonegoro	3,64	4,19	3,70	4,92	4,82
23	Kab. Tuban	3,39	2,83	2,76	4,81	4,68
24	Kab. Lamongan	4,12	3,17	4,00	5,13	4,9
25	Kab. Gresik	4,54	5,82	5,54	8,21	8
26	Kab. Bangkalan	4,48	5,25	5,84	8,77	8,07
27	Kab. Sampang	2,48	2,41	2,81	3,35	3,45
28	Kab. Pamekasan	3,91	2,92	2,32	3,49	3,1
29	Kab. Sumenep	1,83	1,79	2,17	2,84	2,31
30	Kota Kediri	4,68	3,63	4,22	6,21	6,37
31	Kota Blitar	3,76	4,06	4,64	6,68	6,61
32	Kota Malang	7,22	6,79	6,04	9,61	9,65

33	Kota Probolinggo	3,42	3,64	4,41	6,70	6,55
34	Kota Pasuruan	4,64	4,55	5,06	6,33	6,23
35	Kota Mojokerto	3,61	2,45	2,65	6,74	6,87
36	Kota Madiun	4,26	3,85	4,01	8,32	8,15
37	Kota Surabaya	5,98	6,12	5,87	9,79	9,68
38	Kota Batu	2,26	3,12	2,48	5,93	6,57

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

8. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya optimalisasi percepatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 8 (delapan) area perubahan antara lain: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai upaya Percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.

Tabel 8.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Reformasi Birokrasi	71,11	72,81	73,83	76,38	76,71

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 72,81, kemudian terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 76,71. Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, diantaranya: menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya, perbaikan beberapa penilaian hasil seperti ASN Profesional dan Kualitas Pengelolaan Arisp, penyederhanaan birokrasi, mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM, serta meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.

9. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.

Tabel 9.1 Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Kesalehan Sosial	62,52	63,26	63,50	66,33

Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Capaian Indeks Kesalehan Sosial selama 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada kondisi awal (2018) sebesar 62,52 dan pada tahun 2021 menjadi 66,33 dari skala 0-100. Peningkatan di tahun 2021 ini didukung dengan meningkatnya indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan dibanding tahun 2019. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.

10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta indikasi adanya perbaikan lingkungan hidup di daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024 terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH dengan adanya penambahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) sebagai komponen penyusun IKLH. Pada perhitungan IKLH yang terbaru untuk IKTL dan IKEG diintegrasikan menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) namun karena Provinsi Jawa Timur bukan merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut, maka perhitungan IKL dilakukan berdasarkan IKTL. Berdasarkan ketersediaan data di Jawa Timur maka penggunaan metode perhitungan baru mulai digunakan untuk perhitungan capaian IKLH di Tahun 2021 sedangkan capaian pada Tahun 2017-2020 masih menggunakan metode perhitungan lama. Selain terjadi perubahan metode perhitungan, pada Tahun 2021 ini juga terjadi perubahan klasifikasi kriteria IKLH sebagaimana pada Tabel 2.33 di bawah ini.

Tabel 10.1 Klasifikasi Kriteria IKLH

Klasifikasi Lama (Tahun 2017-2020)		Klasifikasi Baru (Tahun 2021)	
Kriteria	Skor	Kriteria	Skor
Sangat Baik	$IKLH > 80$	Sangat Baik	$IKLH \geq 90$
Baik	$70 < IKLH \leq 80$	Baik	$70 < IKLH < 90$
Cukup	$60 < IKLH \leq 70$	Sedang	$50 < IKLH < 70$
Kurang	$50 < IKLH \leq 60$	Buruk	$25 < IKLH < 50$
Sangat Kurang	$40 < IKLH \leq 50$	Sangat Buruk	$IKLH < 25$
Waspada	$IKLH \leq 40$		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Tabel 10.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,29	66,36	67,10	67,70	68,49

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 10.1 yang disinkronisasikan dengan Tabel 10.2 dapat diketahui bahwa perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan berada dalam kategori cukup/sedang. Secara khusus untuk peningkatan IKLH Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif baik melalui kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi lahan kritis, dan sebagainya) maupun kegiatan non fisik (pengawasan, pelatihan, pembinaan penyusunan kebijakan, dan sebagainya) dengan turut melibatkan para *stakeholder* terkait. Beberapa upaya perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah percepatan pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (PPSLB3) di Kabupaten Mojokerto, mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional, rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, pesisir dan lahan bekas tambak, *action learning* Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup baik di lingkup internal maupun eksternal (masyarakat, dunia usaha, dan sebagainya).

11. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya:

- a. Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.
- b. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
- c. Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Tabel 11.1 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Risiko Bencana	165,79	152,40	137,88	126,42	117,26

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Ket. *) : Angka Sementara (Data masih proses verifikasi ke BNPB)

Klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

- 1. Tinggi : >144
- 2. Sedang : 13 – 144
- 3. Rendah : < 13

Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga Tahun 2021 sebesar 125,86 dan masuk dalam kelas sedang. Mulai tahun 2019 Indeks Resiko Bencana dihitung di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebagian dari Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai sampel. Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga Tahun 2021 menjadi 117,26 yang berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin serius dalam menaggulangi bencana. Hal ini dikarenakan indeks kapasitas daerah mengalami kenaikan, dimana kenaikan ini dikarenakan 7 prioritas penilaian kapasitas daerah sudah terpenuhi di Tahun 2021.

Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan di hampir semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan ada 4 Kabupaten/Kota yang masih tetap pencapaiannya yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kota Mojokerto dan Kota Madiun. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Kabupaten/Kota memperbaiki kesiapan daerah apabila terjadi bencana. Terdapat 34 Kabupaten/Kota yang nilai Indeks Resiko Bencananya masuk dalam Kelas Sedang sama halnya dengan Jawa Timur dan 4 Kabupaten/Kota yang nilai Indeks Resiko Bencananya masih tinggi yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep.

Tabel 11.2 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	192,03	126,21	123,14	121,27	131,88
2	Kab. Ponorogo	155,20	140,77	127,14	115,60	112,48
3	Kab. Trenggalek	198,00	170,91	151,25	151,25	130,29
4	Kab. Tulungagung	201,20	169,75	151,42	137,68	128,23

5	Kab. Blitar	210,00	198,06	178,37	160,26	154,75
6	Kab. Kediri	178,00	163,09	144,43	131,50	127,63
7	Kab. Malang	199,81	142,10	137,09	133,20	146,98
8	Kab. Lumajang	200,76	129,74	123,84	117,76	134,73
9	Kab. Jember	219,07	198,80	182,18	158,19	152,63
10	Kab. Banyuwangi	206,44	168,29	151,91	137,92	128,03
11	Kab. Bondowoso	166,00	166,00	150,96	128,75	116,61
12	Kab. Situbondo	168,40	168,40	149,35	128,39	114,15
13	Kab. Probolinggo	194,00	162,29	156,70	141,16	139,18
14	Kab. Pasuruan	214,00	214,00	180,34	156,26	137,01
15	Kab. Sidoarjo	132,02	85,29	81,62	79,15	84,9
16	Kab. Mojokerto	163,60	163,60	140,94	123,74	110,73
17	Kab. Jombang	154,80	154,80	138,40	128,55	137
18	Kab. Nganjuk	152,80	152,80	132,87	118,22	112,86
19	Kab. Madiun	155,20	155,20	134,81	130,18	136,02
20	Kab. Magetan	152,80	152,80	135,80	131,26	137,39
21	Kab. Ngawi	143,20	143,20	131,06	119,98	132,3
22	Kab. Bojonegoro	101,38	96,93	93,63	90,44	94,19
23	Kab. Tuban	175,20	175,20	160,38	145,00	150,74
24	Kab. Lamongan	167,36	139,55	125,33	115,86	113,9
25	Kab. Gresik	126,77	101,35	99,29	99,29	115,3
26	Kab. Bangkalan	158,66	139,01	129,50	118,71	121
27	Kab. Sampang	154,80	154,80	140,63	127,19	130,59
28	Kab. Pamekasan	180,40	180,40	172,53	160,19	157,1
29	Kab. Sumenep	204,80	204,80	184,62	160,35	155,93
30	Kota Kediri	140,80	140,80	122,79	109,69	100,84
31	Kota Blitar	132,00	132,00	118,79	106,06	108,28
32	Kota Malang	113,60	113,60	100,77	91,26	88,29
33	Kota Probolinggo	148,40	148,40	129,83	114,16	108,3
34	Kota Pasuruan	158,40	158,40	136,22	123,69	116,95
35	Kota Mojokerto	142,80	142,80	133,95	120,57	135,88
36	Kota Madiun	136,00	136,00	121,28	116,73	130,84
37	Kota Surabaya	166,80	166,80	150,34	150,34	150,35
38	Kota Batu	134,40	134,40	116,06	104,09	98,56

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

BAB V

PEMBINAAN APARATUR

A. Tunjangan/Gaji

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai ASN, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai ASN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 bagi Pegawai ASN/Calon Pegawai ASN disamping menerima gaji pokok juga diberikan tunjangan antara lain sebagai berikut:

1. Pegawai ASN/Calon Pegawai ASN yang mempunyai anak (Kandung, Tiri, Angkat) belum berumur 21 Tahun dan tidak/belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan dan menjadi tanggungan Pegawai ASN/Calon Pegawai ASN yang bersangkutan;
2. Anak Pegawai ASN/Calon Pegawai ASN yang telah berumur 21 tahun s/d 25 tahun, tetapi masih melanjutkan pendidikan formal, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari PTN/PTS 3 (tiga) bulan sebelum batas usia;
3. Diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak, kecuali pada saat tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak lebih dari 2 (dua) orang anak;
4. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibu yang terikat pernikahan yang sah antara suami-istri;
5. Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh suami/istri dari pernikahan yang terdahulu;
6. Anak angkat adalah anak orang lain yang telah diangkat oleh Pegawai ASN/Calon Pegawai ASN dengan Keputusan Pengadilan Negeri dan hanya mendapat 1 (satu) tunjangan anak angkat;
7. Setiap Pegawai ASN/Calon Pegawai ASN wajib melaporkan perubahan status keluarganya berkenaan dengan tunjangan keluarga;
8. Pembuat daftar gaji/pengurus daftar gaji ikut bertanggung jawab atas kebenaran/kelengkapan persyaratan/dokumen pembayaran tunjangan keluarga Pegawai ASN/Calon Pegawai ASN.

B. Kode Etik Pegawai ASN

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 19 tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Kode Etik Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika guna menjamin terwujudnya ASN yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, maka setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas wajib memupuk Jiwa Korps dan memegang teguh Kode Etik Pegawai ASN.
2. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi sanksi moral berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik karena melakukan pelanggaran kode etik, dapat dijatuhi sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

C. Disiplin Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara Pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

1. Kewajiban PNS antara lain:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugas kedisiplinan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;

- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - i. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - j. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - k. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - l. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - m. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - o. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - q. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Larangan Pegawai ASN antara lain:
- a. Menyalahgunakan wewenang;
 - b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

- g. Melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - j. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
 - k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan /atau pekerjaan;
 - l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) Ikut kampanye;
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan
 - 7) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
3. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (tidak masuk kerja tanpa keterangan) dijatuhi hukuman disiplin:
- a. Hukuman Disiplin Ringan
 - 1) teguran lisan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) teguran tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan

- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.
- b. Hukuman Disiplin Sedang
- 1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- c. Hukuman Disiplin Berat
- 1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

4. Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan, maka penjatuhan hukuman disiplin sedang berlaku sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
5. Untuk melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana tersebut di atas, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan;
 - b. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya;
 - d. Hukuman disiplin terhadap pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih berat dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin;
 - e. Atasan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin;
 - f. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi;
 - g. Dalam melakukan pembinaan disiplin jam kerja di seluruh jajaran instansi masing-masing, agar dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tertib pengisian/penandatanganan daftar hadir pegawai baik pada saat datang maupun pulang kantor;
 - h. Terus menanamkan sikap disiplin pada seluruh pegawai dengan mewajibkan para Kepala Unit Kerja di semua tingkatan untuk memberi teladan dan ketaatan disiplin jam kerja, serta melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaannya dan mengambil langkah-langkah tindakan administratif secara tepat;
 - i. Terhadap pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin agar tidak diusulkan kenaikan pangkat maupun mutasi.

6. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Keputusan Hukuman Disiplin:

- a. Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- b. Jarak waktu antara tanggal surat pemanggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- d. Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
- e. Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin;
- f. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- g. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- h. Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki;
- i. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin;
- j. Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf i dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan;
- k. Dalam hal atasan langsung Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa terdiri dari unsur atasan langsung, unsur kepegawaian, dan unsur pengawasan;

- l. Untuk kelancaran pemeriksaan, Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;
- m. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada huruf l berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin;
- n. Selama PNS sebagaimana dimaksud pada huruf l dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian;
- o. Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. Dalam hal atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;
- q. Pegawai ASN yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai ASN dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas:
 - 1) Keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai ASN serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.
- s. Dalam hal Pegawai ASN meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Pegawai Negeri Sipil yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara harus dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS dan diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir, sedangkan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara tersebut akan berakhir apabila:

1. Dibebaskannya PNS yang bersangkutan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 2. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pagi/sore dan atau tidak masuk kerja yang pemberitahuannya melalui media komunikasi harus diikuti dengan surat izin terlambat/surat izin tidak masuk kerja secara tertulis kepada atasan langsung.
 8. Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang tidak membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) akan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

D. Disiplin PPPK

1. Bagi PPPK wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan bagi PTT-PK;
2. Kewajiban bagi PPPK antara lain:
 - a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - i. Membangun dan mengembangkan sikap toleran dan kerjasama diantara sesama PPPK dan pihak terkait lainnya; dan
 - j. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

3. Larangan bagi PPPK antara lain:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. Memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan/atau
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.

- m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- p. Meninggalkan tugas kedinasan tanpa sepengetahuan atasan langsung.
- q. Menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PPPK;

- s. Menjadi anggota atau memiliki pertalian, memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, menjadi simpatisan, terlibat dalam kegiatan, menggunakan simbol serta atribut organisasi, menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dan atribut serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan organisasi masyarakat yang dicabut badan hukumnya.
4. Bagi PPPK yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
 5. PPPK pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
 6. PPPK wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat;
 7. PPPK dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah;
 8. PPPK yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat;
 9. Bagi PPPK yang telah melakukan perceraian tidak mendapatkan ijin/surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat berwenang, PPPK yang beristri lebih dari seorang tanpa ijin dari pejabat, PPPK Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat, PPPK yang hidup bersama dengan Wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya akan diberikan sanksi salah satu hukuman disiplin berat;
 10. Izin untuk melakukan perceraian diberikan oleh Pejabat yang Berwenang yaitu:
 - a. Gubernur Jawa Timur untuk PPPK dengan Golongan IX ke atas;
 - b. Kepala perangkat daerah untuk PPPK dengan Golongan VIII ke bawah.
 11. Tata Cara pemberian ijin perceraian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS;
 12. Tata Cara pembagian gaji sebagai akibat dari perceraian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS;
 13. Tata cara pemberian ijin beristri lebih dari seorang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS;
 14. PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan diberikan sanksi berupa:

- a. Sanksi ringan berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; atau
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Sanksi sedang berupa:
 - 1) Penundaan pembayaran gaji selama 1 bulan; atau
 - 2) Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - c. Sanksi berat berupa:
 - 1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat;
 - 2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - 3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
15. Tata Cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - c. Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
 - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu.
 - (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
 - a. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf D angka 2 dan 3; atau
 - c. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Kerja.

(3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat dilakukan apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

E. Jam Kerja

1. Terkait dengan penerapan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil Wajib Melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani yang dimulai pukul 07.00 WIB pada Hari Jumat.
4. Dalam hal tidak diadakan kegiatan senam kesegaran jasmani, maka perhitungan keterlambatan dimulai berdasarkan jam kerja resmi sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

F. Presensi Mobile JATIM PRESENSI

1. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan guna meningkatkan disiplin, kinerja dan profesionalitas Pegawai ASN dan PTT-PK dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, maka setiap Pegawai ASN dan PTT-PK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib melakukan pencatatan kehadiran setiap harinya.
2. Ketentuan jam kerja diatur sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dapat diatur tersendiri melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah khusus bagi Perangkat Daerah yang memiliki pengaturan hari dan jam kerja tersendiri.
3. Pencatatan kehadiran tersebut dilakukan melalui aplikasi presensi mobile “JATIM PRESENSI” yang dapat didownload pada playstore bagi pengguna operasi android atau melalui <https://presensi.bkd.jatimprov.go.id> bagi pengguna operasi iOS.
4. Penggunaan JATIM PRESENSI digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat kehadiran pegawai ASN dan PTT-PK, dan/atau sebagai salah satu alat ukur pemotongan komposisi kedisiplinan pegawai dalam pembayaran TPP-PK (Tambahan Penghasilan Pegawai Prestasi Kerja) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Setiap Pegawai ASN dan PTT-PK hanya diperbolehkan menggunakan 1 device/handphone untuk mengakses JATIM PRESENSI.
6. Pegawai ASN dan PTT-PK yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya harus tetap melakukan presensi.
7. Pegawai ASN dan PTT-PK yang lupa melakukan presensi dapat menyerahkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Atasan Langsung dengan syarat yang bersangkutan benar-benar melaksanakan pekerjaan yang diketahui oleh atasan langsungnya.
8. Pegawai ASN dan PTT-PK yang tidak masuk kerja karena sakit/ijin/cuti/meninggalkan kantor karena kepentingan pribadi, wajib melaporkan melalui JATIM PRESENSI disertai surat dokter/surat ijin/surat cutinya.
9. Pegawai ASN dan PTT-PK yang melakukan perjalanan dinas, mengikuti rapat/seminar, pendidikan dan pelatihan, atau sedang menjalani penugasan, wajib melaporkan melalui JATIM PRESENSI disertai surat tugas.

10. Pegawai ASN dan PTT-PK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang karena kondisi tertentu tidak dapat melaksanakan presensi melalui JATIM PRESENSI, tetap mengisi daftar hadir secara manual atau melalui finger print dan perhitungan keterlambatan dilaksanakan secara manual dengan pengawasan atasan langsung atau fasilitator presensi.
11. Pegawai kementerian atau instansi lain yang ditugaskan pada Pemerintah Provinsi yang tidak dapat melaksanakan presensi melalui JATIM PRESENSI, tetap mengisi daftar hadir secara manual setiap hari dan perhitungan keterlambatan dilaksanakan secara manual dengan pengawasan atasan langsung dan/atau fasilitator presensi.
12. Setiap pegawai ASN dan PTT-PK dilarang untuk menyalahgunakan penggunaan JATIM PRESENSI demi keuntungan pribadi/kelompoknya, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
13. Demi kelancaraan penggunaan JATIM PRESENSI, setiap perangkat daerah menunjuk satu orang fasilitator OPD serta fasilitator UPT/Cabang Dinas/Sekolah yang bertanggung jawab membantu pengelolaan dan monitoring JATIM PRESENSI di lingkungannya.
14. Fasilitator JATIM PRESENSI bertanggung jawab untuk menyiapkan data rekap kehadiran pegawai secara harian/mingguan/bulanan sesuai kebutuhan.
15. Fasilitator JATIM PRESENSI yang diketahui menyalahgunakan wewenangnya antara lain namun tidak terbatas pada melakukan rekayasa, manipulasi database dan/atau kecurangan lainnya akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
16. Jika sewaktu-waktu terjadi kendala teknis seperti gangguan server, jaringan (provider) dan pemadaman listrik serta kondisi bencana alam lainnya maka presensi dapat dilakukan secara manual dengan pernyataan Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPT/Cabang Dinas atau jika gangguan tersebut terjadi pada perorangan pegawai maka di screenshot dan dilengkapi pernyataan atasan langsung.
17. BKD berhak menggunakan data rekap absensi pegawai ASN dan PTT-PK sebagai salah satu alat bukti dalam penjatuhan hukuman disiplin.

G. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

1. LHKPN bertujuan untuk mewujudkan:

- a. penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - c. integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara Negara.
2. Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN;
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - d. masih menjabat.
 3. Penyelenggara Negara yang menjadi wajib lapor LHKPN ditetapkan melalui Peraturan Gubernur;
 4. Penyampaian LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara;
 5. Setiap Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Pemotongan tambahan penghasilan pegawai; dan/atau
 - c. Sanksi disiplin.
 6. Peringatan dikenakan pada Penyelenggara Negara yang belum/terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki penyampaian LHKPN dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 7. Pemotongan tambahan penghasilan pegawai dikenakan pada Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHKPN yang disampaikan dan sudah mendapatkan peringatan;
 8. Pemotongan tambahan penghasilan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 1 (satu) bulan setelah pemberian peringatan;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk keterlambatan 2 (dua) bulan setelah pemberian peringatan;
 - c. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk keterlambatan 3 bulan setelah pemberian peringatan;
 - d. 100% (seratus persen) untuk keterlambatan 4 (empat) bulan setelah pemberian peringatan.

9. Sanksi disiplin bagi Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHKPN sampai bulan ke lima setelah pemberian peringatan.

H. Izin Perkawinan dan Perceraian PNS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
3. Sebelum mendapatkan ijin secara tertulis, PNS yang bersangkutan harus mendapatkan pembinaan dari atasannya minimal 3 (tiga) kali dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
4. Sebelum mendapatkan ijin secara tertulis, PNS yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan mediasi yang dapat difasilitasi oleh BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) setempat.
5. Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
6. Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
7. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.

8. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan Perangkat Daerah maupun pada Perangkat Daerah yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
9. Izin untuk melakukan perceraian diberikan oleh Pejabat yang Berwenang yaitu:
 - a. Gubernur Jawa Timur untuk PNS dengan pangkat Penata Muda (III/a) ke atas;
 - b. Kepala perangkat daerah untuk PNS dengan pangkat pengatur Tingkat I (II/d) ke bawah.
10. Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
11. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
 - a. salah satu pihak berbuat zina;
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.
12. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud diatas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
13. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan ijin perceraian.
14. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

15. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
16. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib membuat pernyataan tertulis menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
17. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
18. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
19. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
20. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
21. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.

22. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perceraian tidak mendapatkan ijin/surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat berwenang akan diberikan sanksi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
 23. Syarat Kelengkapan Mengajukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Surat Permohonan dari yang bersangkutan melalui instansi;
 - b. Foto Copy Surat Akta Nikah;
 - c. Foto Copy SK Pangkat Terakhir;
 - d. Surat keterangan tidak tinggal satu rumah dari kelurahan atau desa;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan pembagian gaji bila terjadi perceraian bagi PNS pria menjadi penggugat dan dikecualikan apabila istrinya dipihak yang dianggap dan dinyatakan bersalah dalam rumah tangga;
 - f. Berita Acara Pembinaan dari instansi;
 - g. Berita Acara Pembinaan dari BP4;
 - h. Surat Keterangan pembinaan dari instansi;
 - i. Data pendukung lainnya.
 24. Bagi PNS yang telah melakukan perceraian oleh Pengadilan Agama wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada pejabat yang berwenang.
- I. Izin Perkawinan dan Perceraian PPPK
1. Bagi PPPK yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
 2. PPK baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
 3. Sebelum mendapatkan ijin secara tertulis, PPPK yang bersangkutan harus mendapatkan pembinaan dari atasannya dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 4. Sebelum mendapatkan ijin secara tertulis, PPPK yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan mediasi yang dapat difasilitasi oleh BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) setempat.
 5. Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
 6. Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.

7. PPPK baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.
8. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai PPPK baik dalam satu lingkungan Perangkat Daerah maupun pada Perangkat Daerah yang berbeda, masing-masing PPPK tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
9. Izin untuk melakukan perceraian diberikan oleh Pejabat yang Berwenang yaitu:
 - a. Gubernur Jawa Timur untuk PPPK dengan golongan IX ke atas;
 - b. Kepala perangkat daerah untuk PPPK dengan golongan VIII ke bawah.
10. Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
 - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
11. PPPK hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina;
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.
12. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan ijin perceraian.
13. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

14. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak PPPK pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
15. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria maka PPPK tersebut wajib membuat pernyataan tertulis menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
16. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
17. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
18. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PPPK bekas suami yang telah menceraikannya.
19. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
20. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.
21. Bagi PPPK yang telah melakukan perceraian tidak mendapatkan izin/surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat berwenang akan diberikan sanksi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

22. Syarat Kelengkapan Mengajukan Ijin perceraian bagi PPPK:
 - a. Surat Permohonan dari yang bersangkutan melalui instansi;
 - b. Foto Copy Surat Akta Nikah;
 - c. Foto Copy SK Pangkat Terakhir;
 - d. Surat keterangan tidak tinggal satu rumah dari kelurahan atau desa;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan pembagian gaji bila terjadi perceraian bagi PPPK pria menjadi penggugat dan dikecualikan apabila istrinya dipihak yang dianggap dan dinyatakan bersalah dalam rumah tangga;
 - f. Berita Acara Pembinaan dari instansi;
 - g. Berita Acara Pembinaan dari BP4;
 - h. Surat Keterangan pembinaan dari instansi;
 - i. Data pendukung lainnya.
23. Bagi PPK yang telah melakukan perceraian oleh Pengadilan Agama wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada pejabat yang berwenang.

J. Pakaian Dinas

Pakaian dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, merupakan pakaian dinas yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pakaian Dinas Harian (PDH).

Sesuai ketentuan dalam Pasal 6, ditentukan sebagai berikut:

- a. dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. dipakai setiap hari Senin dan Selasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020;
- c. warna khaky dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas;
- d. untuk keseragaman jenis dan bahan kain PDH warna khaky seluruh Jawa Timur dan seluruh Indonesia secara umum, jenis dan bahan kain harus sesuai hasil uji laboratorium dengan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Romawi XIV. Uji Lab Kain, huruf A. Kain Warna Khaky.

2. Pakaian Dinas Harian Batik

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7, ditentukan sebagai berikut:

- a. dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. dipakai setiap hari Kamis dan Jumat (Permendagri Nomor 11 Tahun 2020);
- c. Pakaian Dinas Harian Batik dengan atribut dan kelengkapan dinas;

3. Pakaian Sipil Harian (PSH)

Sesuai ketentuan dalam Pasal 8, ditentukan sebagai berikut:

- a. dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator;
- b. dipakai setiap hari Senin;
- c. warna khaky dengan kelengkapan pakaian dinas;
- d. khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada acara tertentu dapat menggunakan warna lain.

4. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008.

5. Pakaian Sipil Resmi (PSR), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 dipakai pada waktu menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu dari luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.

6. Pakaian Dinas Upacara (PDU), sesuai ketentuan dalam Pasal 10 dipakai oleh Komandan Upacara pada Upacara Hari Jadi Provinsi atau upacara lainnya.

7. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dipakai pada waktu upacara resmi kenegaraan dan bepergian resmi ke luar negeri.

8. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), sesuai ketentuan dalam Pasal 12 dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

9. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 13, ditentukan sebagai berikut:

- a. dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih Lengan Panjang/Pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih Lengan Pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. dipakai setiap hari Rabu;
- e. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih dengan atribut dan kelengkapan dinas;
- f. untuk keseragaman jenis dan bahan kain PDH kemeja warna putih dan celana bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam seluruh Jawa Timur, jenis dan bahan kain harus sesuai hasil uji laboratorium dengan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur pada Lampiran PERMENDAGRI Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Romawi XIV. UJI LAB KAIN, huruf B. KAIN WARNA PUTIH dan huruf C. KAIN WARNA HITAM.

10. Pakaian Dinas Khusus.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 14, Pakaian Dinas Khusus dipakai oleh:

- a. Pegawai Rumah Sakit, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dan LLAJ, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan atau Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- b. Pegawai pada UPT termasuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), UPT Pelayanan Perijinan Terpadu, UPT Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Anjungan Jawa Timur di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang melayani langsung masyarakat;
- c. Petugas Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
- d. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas khusus/lapangan dapat menggunakan pakaian khusus yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur;

- e. Pakaian batik untuk pegawai wanita menggunakan lengan pendek atau panjang dengan rok 15 cm dibawah lutut berwarna gelap, sedangkan untuk pegawai wanita berjilbab menggunakan lengan panjang dan rok panjang warna gelap serta kerudung tidak bermotif (polos) dengan warna menyesuaikan;
 - f. bagi pegawai wanita hamil menggunakan pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi dengan warna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ), sesuai ketentuan dalam Pasal 15 dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 12. Pakaian KORPRI, sesuai ketentuan dalam Pasal 16 dipakai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi pada waktu upacara Hari Besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.
 13. Pakaian Olahraga, sesuai ketentuan dalam Pasal 17 dipakai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi, setiap hari Jumat pada saat kegiatan olahraga.
 14. Sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Tanggal 28 Januari 2013 Nomor 025/1103/041/2013 perihal Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pakaian harus diseragamkan;
 - b. untuk tenaga administrasi warna atas krem, bawah kheky (dengan jenis kain yang sama);
 - c. memakai tanda pengenal warna dasar putih dan papan nama;
 - d. sepatu hitam; dan
 - e. untuk tenaga pelayanan sesuai dengan kebijakan Kepala Perangkat Daerah dengan persetujuan Gubernur.
 15. Atribut Pakaian Dinas PNS berpedoman pada Permendagri No.11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Tanda Jabatan sementara ditunda dulu sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor: 061/3280/SJ Tentang Penundaan Atribut Tanda Jabatan Pakaian Dinas ASN dan Sosialisasi Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri.

K. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara mandiri oleh internal Instansi Pemerintah yang bersangkutan, bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu atau bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.

Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pendidikan

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar.

1. Tugas Belajar

Bagi Pegawai ASN yang ditunjuk/ditetapkan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan status Tugas Belajar berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan yang dimulai sejak semester pertama sampai selesai dan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kerja.

Ketentuan Tugas Belajar:

- a. Pendidikan tugas belajar dapat dilaksanakan atas dasar kerjasama secara kemitraan dengan institusi pendidikan negeri atau pendidikan swasta di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar yang dibiayai dana APBN/APBD/LN/Swasta atau lembaga lainnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian dengan ketentuan program studi merupakan program studi yang bersifat mendesak, strategis dan spesifik.

- c. Pegawai ASN yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar program Pemerintah Provinsi dibiayai dari APBD Provinsi, sedangkan Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan tugas belajar program lembaga pemberi beasiswa lainnya atau sponsor, dapat diberikan tambahan bantuan biaya APBD Provinsi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- d. Biaya pendidikan mahasiswa tugas belajar sebagaimana huruf c di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- e. Perangkat Daerah dapat mengusulkan kebutuhan pegawai untuk tugas belajar kepada BKD sebagai bahan untuk menetapkan Analisis Kebutuhan Pengembangan Aparatur (AKPA).
- f. BKD melakukan seleksi administrasi dan psikologi kepada Pegawai ASN yang akan mengikuti program tugas belajar dan hasilnya akan ditindaklanjuti dengan seleksi akademis oleh Universitas.
- g. Program tugas belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktoral.
- h. Tugas belajar untuk tenaga kesehatan yang biayanya berasal dari APBD, APBN dan Anggaran BLUD harus mengajukan usul penetapan keputusan Gubernur melalui BKD Provinsi Jatim.
- i. Mahasiswa tugas belajar tidak menerima uang makan dan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setelah terbit Keputusan Gubernur kecuali tunjangan kesejahteraan yang bersifat khusus, sedangkan Tunjangan Daerah (TD) tetap diberikan selama menjalani tugas belajar.
- j. Mahasiswa tugas belajar yang menerima tunjangan umum diberhentikan tunjangannya setelah 6 (enam) bulan menjalani tugas belajar.
- k. Pegawai ASN yang sedang mengikuti tugas belajar wajib melaporkan evaluasi kemajuan akademik tiap semester ke BKD Provinsi Jatim.
- l. Pegawai ASN yang sedang tugas belajar yang ditunjuk/ditetapkan karena suatu hal dan menghentikan pendidikan dan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, kepadanya dikenakan tindakan administratif dan atau hukuman disiplin disamping harus mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang dikeluarkan baginya melalui pemotongan gaji setiap bulan setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah yang diterima.

m. Mengingat besarnya dana yang digunakan untuk program pendidikan dan latihan manajemen pemerintahan dan pendidikan profesi, penunjukan Pegawai ASN tugas belajar harus didasarkan pada formasi dan untuk menghindari demisioner yang terlalu lama dari alumni pendidikan, agar mendayagunakan alumni tersebut untuk ditempatkan pada unit kerja masing-masing, baik untuk jabatan struktural maupun fungsional (sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan).

2. Izin Belajar

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2015).

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur Izin Belajar, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

a. Izin Belajar

Izin belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (akademik, profesi dan vokasi) linear dengan pendidikan sebelumnya dan tersedia formasi.

Gubernur berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar. Untuk menerbitkan Surat Izin Belajar tersebut Gubernur mendelegasikan kepada:

- 1) Sekretaris Daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan Doktor (S3);
- 2) Kepala BKD, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan sampai dengan jenjang Strata Dua (S2) atau yang sederajat.

Ketentuan pemberian Izin Belajar:

- 1) Program studi yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Jadwal kuliah bukan merupakan kelas sabtu-minggu;
- 3) Kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) minimal peringkat B untuk jurusan sosial/humaniora dan minimal C untuk jurusan eksakta;

- 4) Kegiatan pendidikan tidak mengganggu jam kerja (pelaksanaan tugas kedinasan);
- 5) Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Gubernur;
- 6) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

b. Prosedur Pengajuan

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar, harus mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Kepala BKD. dengan dilampiri:

- 1) Surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- 2) Pengajuan izin belajar harus diajukan oleh pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah;
- 3) Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
- 4) Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir dengan kriteria minimal "cukup" yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
- 5) Surat Pernyataan bermaterai Rp10.000,00 yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang izin belajar;
- 6) Daftar Riwayat Hidup;
- 7) Jadwal pendidikan/perkuliahahan; dan
- 8) Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima;

Surat Izin Belajar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah berkas pengajuan izin belajar telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Seleksi BKD.

c. Ujian Penyesuaian Ijazah

Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah dapat mengajukan penyesuaian ijazah dengan mengikuti ujian penyesuaian ijazah:

- 1) Ujian penyesuaian ijazah hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja golongan ruang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada kepangkatan minimal, sebagai berikut:
 - a) Pegawai Negeri Sipil pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru (I/c);

- b) Pegawai Negeri Sipil pangkat Juru (I/c) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a);
 - c) Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) yang memiliki ijazah D-III atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c);
 - d) Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur (II/c) yang memiliki ijazah Strata Satu (S1) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a);
 - e) Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda (III/a) yang memiliki ijazah Strata Dua (S2) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - f) Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) yang memiliki ijazah Strata Tiga (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c).
- 2) Pegawai ASN yang pengangkatan awalnya pada pangkat Pengatur (II/c) setelah menduduki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dengan masa kerja golongan ruang 1 tahun dapat diajukan mengikuti ujian penyesuaian ijazah S1 atau sederajat untuk disesuaikan pangkatnya ke pangkat Penata Muda (III/a).
 - 3) Pengajuan ujian penyesuaian ijazah tersebut dapat diproses apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Izin Belajar dan Surat Keterangan;
 - b) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah sebelum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memiliki Surat Keterangan Izin Belajar yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Izin Belajar.
 - 4) Ujian Penyesuaian Ijazah penyelenggaraannya harus didasarkan pada kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan di setiap Perangkat Daerah.
 - 5) Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah untuk mengisi kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia di Perangkat Daerah yang lain.
 - 6) Kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk Ujian Penyesuaian Ijazah disusun berdasarkan perencanaan kebutuhan formasi dan proporsi kepangkatan.

- 7) Kebutuhan jabatan yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah harus mencantumkan secara jelas:
 - a) Nama jabatan;
 - b) Perangkat Daerah
 - c) Pendidikan yang dibutuhkan.
- 8) Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak lulus Ujian Penyesuaian Ijazah maka yang bersangkutan dapat mengulang pada periode berikutnya.
- 9) Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Panitia Ujian Penyesuaian Ijazah.
- 10) Materi Ujian Penyesuaian Ijazah:
 - a) SMP: Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
 - b) SMA dan D-III meliputi:
 1. Tes Intelegensi Umum (TIU);
 2. Tes Karakteristik Pribadi (TKP); dan
 3. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 - c) D-IV dan S.1 meliputi:
 1. Tes Intelegensi Umum (TIU);
 2. Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 3. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan
 4. Karya Tulis dan Wawancara.
 5. Tes Potensi;
 6. Pengetahuan Perkantoran
 - d) S.2 meliputi:
 1. Tes Intelegensi Umum (TIU);
 2. Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 3. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 4. Karya Tulis dan Wawancara;
 5. Tes Potensi;
 6. Pengetahuan Perkantoran; dan
 7. Tes Bahasa Inggris.
- 11) Peserta ujian penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus.

12) Seleksi kenaikan pangkat pembina

- a) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan program Strata Dua (S2) atau sederajat, sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsungnya dapat diusulkan kenaikan pangkat regulernya ke pangkat golongan ruang Pembina (IV/a) sepanjang ada formasi.
- b) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan program Strata Tiga (S3) atau sederajat, dan telah menduduki jabatan eselon IV sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsungnya dapat diusulkan kenaikan pangkat regulernya ke pangkat golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b).
- c) Pegawai Negeri Sipil tersebut lulus seleksi kenaikan pangkat yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
- d) Kenaikan pangkat tersebut, dapat diberikan apabila:
 - (1) memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - (2) setiap unsur penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya bernilai "Baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- e) Materi Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina meliputi:
 - (1) Tes CAT dan Teknologi Informasi;
 - (2) Membuat Karya Tulis dan presentasi;
 - (3) Tes Psikologi.
- f) Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina, dapat diproses apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Izin Belajar atau Keterangan Izin Belajar yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat dan golongan/ruang Penata Tingkat I (III/d) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

13) Ketentuan peralihan

- a) Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sedang menjalani pendidikan dan belum mempunyai Izin Belajar, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan, wajib mengajukan Izin Belajar.

- b) Apabila dalam jangka waktu tersebut, yang bersangkutan belum mengajukan Izin Belajar, tidak diterbitkan Izin Belajarnya.

b. Pelatihan

Sesuai dengan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan dilakukan melalui jalur klasikal dan non klasikal. Pelatihan jalur klasikal dilaksanakan dalam bentuk: pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar/konferensi/sarasehan, workshop atau lokakarya, kursus, penataran, bimbingan teknis, sosialisasi; dan/atau jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. Sedangkan pelatihan jalur non klasikal dilaksanakan dalam bentuk: coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, detasering (*secondment*), pembelajaran alam terbuka (*outbond*), patok banding (*benchmarking*), pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, belajar mandiri (*self development*), komunitas belajar (*community of practices*), bimbingan di tempat kerja, magang/praktik kerja dan jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal lainnya.

Adapun bentuk pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II

Penyelenggaraan PKN Tingkat II bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial JPT Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar kompetensi jabatan. (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II). Mekanisme penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II adalah sebagai berikut:

- 1) PKN Tingkat II dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan nonklasikal. Pelatihan klasikal merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas sedangkan Pelatihan non klasikal merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, dan/atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap Penyelenggaraan PKN Tingkat II mengusung tema baik bersifat tematik atau nontematik.

- 3) PKN Tingkat II dilaksanakan melalui 4 (empat) agenda pembelajaran, sebagai berikut:
 - a. agenda mengelola diri;
 - b. agenda kepemimpinan strategis;
 - c. agenda manajemen strategis; dan
 - d. agenda aktualisasi kepemimpinan.Selain agenda tersebut PKN Tingkat II dilaksanakan melalui agenda orientasi program.
- 4) Evaluasi PKN Tingkat II terdiri atas:
 - a. evaluasi Peserta;
 - b. evaluasi tenaga pelatihan;
 - c. evaluasi penyelenggaraan; dan
 - d. evaluasi pasca pelatihan.
- 5) Kelulusan peserta
 - a. Kualifikasi penilaian evaluasi akhir sebagai berikut:
 1. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
 2. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
 3. baik (skor 70,01 – 80,0);
 4. kurang baik (skor 60,01 – 70,0); dan
 5. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤ 60).
 - b. Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah baik untuk setiap aspek penilaian evaluasi
 - c. Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika memperoleh kualifikasi kurang baik paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta
 - d. Peserta dinyatakan tidak lulus jika memperoleh kualifikasi tidak memenuhi kualifikasi paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta.
- 6) Peserta diberhentikan dari PKN Tingkat II apabila:
 - a. melanggar Kode Sikap Perilaku; dan
 - b. jumlah ketidakhadiran Peserta dimaksud secara akumulatif paling rendah 18 (delapan belas) JP atau 2 (dua) Hari Pelatihan.
- 7) Pendanaan PKN Tingkat II dilakukan melalui:
 - a. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Mekanisme retribusi daerah dalam tarif pengiriman kontribusi dan kemitraan telah di atur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.

2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

Penyelenggaraan PKA bertujuan untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi standar Kompetensi manajerial Jabatan Administrator. (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator).

- 1) Mekanisme PKA dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. Pelatihan klasikal merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas.

Pelatihan non klasikal merupakan proses pembelajaran yang dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, dan/atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Agenda pembelajaran PKA meliputi:
 - a. agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme;
 - b. agenda kepemimpinan kinerja;
 - c. agenda manajemen kinerja;
 - d. agenda aktualisasi kepemimpinan.

Selain agenda tersebut PKA dilaksanakan melalui agenda orientasi program.

- 3) Evaluasi Peserta PKA terdiri atas:

- a. evaluasi substansi;
- b. evaluasi studi lapangan;
- c. evaluasi Aksi Perubahan;
- d. evaluasi sikap perilaku.

- 4) Kelulusan Peserta

- a) Kualifikasi penilaian evaluasi Peserta ditetapkan pada evaluasi akhir Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
2. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
3. baik (skor 70,01 – 80,0);
4. kurang baik (skor 60,01 – 70,0); dan
5. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤ 60).

- b) Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah baik untuk setiap aspek penilaian evaluasi.

- c) Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika memperoleh kualifikasi kurang baik paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta.

- d) Peserta dinyatakan tidak lulus jika memperoleh kualifikasi tidak memenuhi kualifikasi paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta.
- 5) Peserta diberhentikan dari PKA apabila:
 - a. melanggar Kode Sikap Perilaku.
 - b. jumlah ketidakhadiran Peserta dimaksud secara akumulatif paling rendah 27 (dua puluh tujuh) JP atau 3 (tiga) Hari Pelatihan.
- 6) Pendanaan PKA dilakukan melalui:
 - a. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Mekanisme retribusi daerah dalam tarif pengiriman kontribusi dan kemitraan telah di atur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.

3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bertujuan untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi standar Kompetensi manajerial Jabatan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas):

- 1) Mekanisme PKP dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. Pelatihan klasikal merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Pelatihan non klasikal merupakan proses pembelajaran yang dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, dan/atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Agenda pembelajaran PKP sebagai berikut:
 - a. agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara;
 - b. agenda kepemimpinan pelayanan;
 - c. agenda pengendalian pekerjaan; dan
 - d. agenda aktualisasi kepemimpinan.Selain agenda tersebut PKP dilaksanakan melalui agenda orientasi program.
- 3) Evaluasi PKP terdiri atas:
 - a. evaluasi substansi;
 - b. evaluasi studi lapangan;
 - c. evaluasi Aksi Perubahan;
 - d. evaluasi sikap perilaku.

4) Kelulusan Peserta

- a. Kualifikasi penilaian evaluasi Peserta ditetapkan pada evaluasi akhir Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
 2. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
 3. baik (skor 70,01 – 80,0);
 4. kurang baik (skor 60,01 – 70,0); dan
 5. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤ 60).
- b. Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah baik untuk setiap aspek penilaian evaluasi.
- c. Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika memperoleh kualifikasi kurang baik paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta.
- d. Peserta dinyatakan tidak lulus jika memperoleh kualifikasi tidak memenuhi kualifikasi paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta.

5) Peserta diberhentikan dari PKA apabila:

- a. melanggar Kode Sikap Perilaku.
- b. jumlah ketidakhadiran Peserta dimaksud secara akumulatif paling rendah 27 (dua puluh tujuh) JP atau 3 (tiga) Hari Pelatihan.

6) Pendanaan PKP dilakukan melalui:

- a. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. Mekanisme retribusi daerah dalam tarif pengiriman kontribusi dan kemitraan telah di atur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.

4. Latihan Dasar (Latsar)

Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil).

- 1) Mekanisme Latsar dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. Pelatihan klasikal merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Pelatihan klasikal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Peserta diasramakan; dan b. diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. Pelatihan non klasikal merupakan proses pembelajaran yang dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, dan/atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Agenda pembelajaran latsar adalah sebagai berikut:
 - a. agenda sikap perilaku bela negara;
 - b. agenda nilai-nilai dasar PNS;
 - c. agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. agenda habituasi.Selain agenda tersebut Latsar dilaksanakan melalui pembelajaran orientasi program.
- 3) Evaluasi Latsar terdiri atas:
 - a. evaluasi sikap perilaku dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen);
 - b. evaluasi akademik dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen);
 - c. evaluasi aktualisasi dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen);
 - d. evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen);
 - e. evaluasi akhir.
- 4) Kelulusan Peserta
 - a. Kualifikasi penilaian evaluasi Peserta ditetapkan pada evaluasi akhir Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
 2. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
 3. baik (skor 70,01 – 80,0);
 4. kurang baik (skor 60,01 – 70,0); dan
 5. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤ 60).
 - b. Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah baik untuk setiap aspek penilaian evaluasi
 - c. Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika memperoleh kualifikasi kurang baik paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta.

- d. Peserta dinyatakan tidak lulus jika memperoleh kualifikasi tidak memenuhi kualifikasi paling rendah pada 1 (satu) aspek penilaian pada evaluasi Peserta.
- 5) Peserta Latsar Tidak lulus apabila:
 - a. memperoleh kualifikasi tidak memuaskan;
 - b. jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari:
 - 1. 6 (enam) sesi;
 - 2. 18 (delapan belas) JP; dan/atau
 - 3. 2 (dua) hari secara kumulatif.
- 6) Pendanaan Latsar Golongan I, II dan III dilakukan melalui:
 - a. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Mekanisme retribusi daerah dalam tarif pengiriman kontribusi dan kemitraan telah di atur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.

5. Diklat Prajabatan

Tujuan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, golongan II dan atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer K1 dan/atau K2 diselenggarakan untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan atau Golongan III yang diangkat dari tenaga honorer Kategori I dan/atau kategori II).

- 1) Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer K1 dan/atau K2 diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan CPNS tersebut tentang bagaimana menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik.
- 2) Struktur Kurikulum Prajab terdiri atas 9 (Sembilan) mata diklat, sebagaimana berikut:
 - a. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 - b. Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL);
 - c. Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - d. Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - e. Manajemen ASN;

- f. Pola Pikir ASN Sebagai Pelayan Masyarakat;
 - g. Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat;
 - h. Dinamika Kelompok, dan
 - i. Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat.
- 3) Evaluasi terhadap peserta Diklat Prajab
- Evaluasi terhadap peserta diklat prajab difokuskan terhadap evaluasi pemahaman 4 (empat) mata diklat, yaitu:
- a. Wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI dengan bobot 20%;
 - b. Percepatan pemberantasan korupsi dengan bobot 30%;
 - c. Manajemen ASN dengan bobot 10%;
 - d. Pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat 40%.
- 4) Kelulusan Peserta
- a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
 - b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
 - c. Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0);
 - d. kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,9);
- 5) Peserta Latsar tidak lulus apabila Peserta Diklat yang memperoleh nilai kurang dari 61 (enam puluh satu) atau jumlah ketidakhadiran peserta melebihi 2 sesi atau setara 6 jam pelajaran secara kumulatif dinyatakan tidak lulus.
- 6) Pendanaan Latsar Golongan I, II dan III dilakukan melalui mekanisme:
- a. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Mekanisme retribusi daerah dalam tarif pengiriman kontribusi dan kemitraan telah di atur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.
6. Pelatihan Kompetensi Fungsional
- a. Diklat Fungsional diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - 1) meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatan.
 - 2) memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Metode Pembelajaran
 - 1) Pendekatan dalam pembelajaran Diklat Fungsional disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat bagi orang dewasa (andragogi).

- 2) Metode dalam pengajaran Diklat Fungsional disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat Fungsional yang bersangkutan.
 - 3) Diklat Fungsional dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal:
 - a. penyelenggaraan Diklat Fungsional secara klasikal dilakukan dengan tatap muka.
 - b. penyelenggaraan Diklat Fungsional non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di tempat kerja.
 - 4) Penyelenggaraan Diklat Fungsional secara klasikal yang dilakukan dengan tatap muka agar efektif pada setiap angkatan paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
 - 5) Penyelenggaraan Diklat Fungsional non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di tempat kerja dilaksanakan melalui pembimbingan di tempat kerja oleh pimpinan/atasan antara lain berupa pemberian tugas, keteladanan, serta bentuk-bentuk lain dalam rangka pembinaan.
- c. Pendanaan
- 1) APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - 2) Mekanisme retribusi daerah Kontribusi pengiriman peserta dengan indeks tarif sebagai berikut dalam tarif pengiriman kontribusi dan kemitraan telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.
7. Pelatihan Kompetensi Teknis
- a. Diklat Kompetensi Teknis diselenggarakan dengan tujuan untuk:
- 1) meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi teknis jabatannya.
 - 2) memantapkan sikap, perilaku dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Metode Pembelajaran

- 1) Pendekatan dalam pembelajaran Diklat Teknis disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat bagi orang dewasa (andragogi) dengan berorientasi kepada azas manfaat dalam pelaksanaan tugas substantif maupun tugas administratif instansi/unit kerja yang bersangkutan.
- 2) Metode dalam pembelajaran Diklat Teknis sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat Teknis yang bersangkutan untuk dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas instansi yang bersangkutan.

c. Pendanaan

- 1) APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Mekanisme retribusi daerah dalam tarif pengiriman kontribusi dan kemitraan telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.

L. CUTI PNS

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain. Ketentuan mengenai cuti serta pejabat yang berwenang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS.

Cuti terdiri atas:

1. Cuti tahunan;
2. Cuti besar;
3. Cuti sakit;
4. Cuti melahirkan;
5. Cuti karena alasan penting;
6. Cuti bersama; dan
7. Cuti di luar tanggungan negara.

Penjelasan

1. Cuti Tahunan

- a. PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja;
- c. Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender;
- d. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;
- e. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan;
- f. PNS yang akan melaksanakan ibadah Umroh atau ibadah keagamaan bagi agama lainnya dapat menggunakan cuti tahunan;
- g. Selama menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

2. Cuti Besar

- a. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan;
- c. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan;
- d. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut.
- e. NS yang akan melaksanakan ibadah haji atau ibadah keagamaan bagi agama lainnya dapat menggunakan cuti besar.
- f. Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

3. Cuti Sakit

- a. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- b. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- c. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- d. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang memiliki ijin praktek.
- e. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- f. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, apabila belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan cuti.
- h. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- i. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

4. Cuti Melahirkan

- a. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga PNS berhak atas cuti melahirkan.
- b. Ketentuan terkait cuti melahirkan tersebut dihitung mulai yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
- c. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar.
- d. Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
 - 2) mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; dan
 - 3) lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.
- e. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah 3 (tiga) bulan.
- f. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan.

5. Cuti Alasan Penting

- a. PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - 1) ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras (dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan) atau meninggal dunia;
 - 2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada angka 1) meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - 3) melangsungkan perkawinan.
- b. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap/surat keterangan bersalin dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- c. Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
- d. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

6. Cuti Bersama

- a. Presiden dapat menetapkan cuti Bersama.
- b. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

- c. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.
7. Cuti di Luar Tanggungan Negara
- a. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
 - b. Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut (dengan melampirkan dokumen yang diperlukan):
 - 1) mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
 - 2) mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
 - 3) menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
 - 4) mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
 - 5) mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus;
 - 6) mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.
 - c. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
 - d. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.
 - e. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS.
 - f. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
 - g. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri kepada instansinya untuk diaktifkan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - h. PNS yang tidak melaporkan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan sebagai PNS.

M. CUTI PPPK

PPPK berhak atas:

1. Cuti Tahunan;
2. Cuti Sakit;
3. Cuti Melahirkan
4. Cuti Bersama

Penjelasan:

1. Cuti Tahunan

- a. PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan;
- b. Lamanya hak atas cuti tahunan diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
- c. Permintaan cuti tahunan dapat diberikan paling sedikit 1 (satu) hari kerja;
- d. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan, bagi PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 2 (dua) tahun;
- e. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan, bagi PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja di atas (tiga) tahun;
- f. PPPK berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dalam hal:
 - 1) Ibu, bapak, istri/suami, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
 - 2) Salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
 - 3) Melangsungkan perkawinan pertama.
- g. PPPK yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan cuti tahunan;

- h. Liburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan liburan pada saat akhir semester di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik.

2. Cuti Sakit

- a. Setiap PPPK yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
- b. PPPK yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- c. PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- d. PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah;
- e. PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan cuti;
- f. PPPK yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja;
- g. PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Cuti Melahirkan

- a. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas cuti melahirkan, dihitung mulai saat yang bersangkutan sudah berstatus PPPK;
- b. Lamanya hak atas cuti melahirkan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. PPPK yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Cuti Bersama

- a. Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi cuti tahunan;
- c. PPPK yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan kecuali cuti Bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan.

N. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat (WASKAT) merupakan salah satu bentuk pengendalian aparatur pemerintah di setiap instansi dalam meningkatkan kinerja di lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi dapat tercapai secara efektif dan efisien berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 26 April 2004 Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintah sebagai berikut:

1. Kebijakan WASKAT diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik.
2. Unsur-Unsur WASKAT adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan meliputi pengorganisasian, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan pembinaan internal,
3. Pelaksanaan WASKAT meliputi usaha untuk meningkatkan:
 - a. Kemampuan kepemimpinan, keteladanan, disiplin, dan dedikasi pimpinan;
 - b. Prestasi pegawai meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penilaian kinerja pegawai, korelasi, pendelegasian wewenang, pemberian tanggung jawab dan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Partisipasi pegawai dengan memberikan kesempatan dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan melalui proses pembudayaan kerja;
 - d. Kejujuran dan keteladanan setiap pimpinan untuk dapat bertindak tegas dan pengambilan keputusan melalui tindakan-tindakan yang kontra produktif;

- e. Kemampuan pimpinan dalam menciptakan perilaku pribadi dan organisasi aparatur pemerintah dalam pengendalian diri (*self control*) melalui Program Budaya Kerja di setiap Perangkat Daerah.

BAB VI
STANDAR HONORARIUM/UPAH/TARIF

A. Pengelola Keuangan

(Dalam rupiah/bulan)

No	Uraian	DI ATAS	DI ATAS	DI ATAS	DI ATAS	DI ATAS	DI ATAS	DI ATAS	DI ATAS	DI ATAS
		S/D 500 JT	500 JT s/d 1 M	1 M s/d 2,5 M	2,5 M s/d 5 M	5 M s/d 10 M	10 M s/d 25 M	25 M s/d 50 M	50 M s/d 100 M	100 M s/d 250 M
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Pengguna Anggaran (PA)				2.029.000	2.664.000	3.463.000	3.931.000	4.565.000	5.200.000
2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	888.000	1.015.000	1.333.000	1.395.000	1.713.000	1.776.000	2.029.000	2.664.000	3.298.000
3	Pejabat Penmuat Komilmen (PPKOM)	604.000	665.000	762.000	907.000	938.000	1.208.000	1.449.000	1.631.000	1.932.000
4	Bendahara Pengeluaran SKPD	500.000	570.000	670.000	770.000	860.000	1.090.000	1.320.000	1.780.000	2.120.000
5	PPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	3.931.000
6	Kuasa PPKD	762.000	888.000	1.133.000	1.206.000	1.216.000	1.522.000	1.713.000	1.966.000	2.473.000
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/SKPKD	370.000	430.000	500.000	570.000	640.000	810.000	980.000	1.330.000	1.580.000
8	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/BLUD/SKPKD	570.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.250.000	1.520.000	1.650.000	2.029.000
9	Pelaksana/Pelaksana Pembantu PPK-SKPKD/SKPD (Fungsi Verifikasi, Perbendaharaan dan Akuntansi)	444.000	572.000	687.000	762.000	811.000	1.015.000	1.142.000	1.332.000	1.586.000
10	PPK Biro/PPK UPT BLUD (Sekretariat Daerah dan UPT BLUD)/Pembantu PPK-SKPKD/PPK Unit	550.000	635.000	734.000	888.000	869.000	1.142.000	1.332.000	1.586.000	1.776.000
11	Pelaksana/Pelaksana Pembantu PPK-Biro (Fungsi Verifikasi, Perbendaharaan dan Akuntansi)	381.000	508.000	601.000	635.000	638.000	888.000	1.015.000	1.142.000	1.332.000
12	PPTK	444.000	508.000	601.000	635.000	696.000	1.015.000	1.269.000	1.395.000	1.650.000
13	Pelaksana Administrasi Keuangan	255.000	318.000	401.000	444.000	464.000	572.000	635.000	699.000	762.000
14	Kasir	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000

Pengurus gaji (berdasarkan jumlah pegawai)

(Dalam rupiah/bulan)

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI									
		s/d 250	DI ATAS 250 s/d 500	DI ATAS 500 s/d 750	DI ATAS 750 s/d 1000	DI ATAS 1000 s/d 1250	DI ATAS 1250 s/d 1500	DI ATAS 1500 s/d 2000	DI ATAS 2000 s/d 2500	DI ATAS 2500 s/d 3000	DI ATAS 3000
1	Pengurus Gaji SKPD	331.000	386.000	464.000	497.000	607.000	772.000	938.000	1.048.000	1.158.000	1.323.000
2	Pengurus Gaji Sekretariat Daerah/UOBK	276.000	331.000	406.000	441.000	552.000	662.000	827.000	938.000	1.048.000	1.158.000

Pengelola Penerimaan

(Dalam rupiah/bulan)

NO	URAIAN	s/d 100 JT	DI ATAS 100 SD 500 JT	DI ATAS 500 JT S/D 1 M	DI ATAS 1 M S/D 5 M	DI ATAS 5 M S/D 10 M	DI ATAS 10 M S/D 50 M	DI ATAS 50 M S/D 100 M	DI ATAS 100 M S/D 250 M	DI ATAS 250 M S/D 500 M	DI ATAS 500 M
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	B PENERIMAAN	340.000	500.000	570.000	770.000	860.000	1.206.000	1.332.000	1.522.000	1.776.000	2.029.000
2	B PENERIMAAN PEMBANTU	255.000	381.000	572.000	762.000	825.000	952.000	1.079.000	1.206.000	1.522.000	1.776.000

Pengelola Barang dan Aset

1. Pejabat Pengadaan mendapatkan honorarium sebesar Rp680.000,- per bulan.

2. Pengelola Barang/Aset

(Dalam rupiah/bulan)

NO	URAIAN	NILAI BARANG YANG DIKELOLA									
		s/d 500jt	Diatas 500 jt s/d 1 M	Diatas 1 M s/d 2,5 M	Diatas 2,5 M s/d 5 M	Diatas 5 M s/d 10 M	Diatas 10 M s/d 25 M	Diatas 25 M s/d 50 M	Diatas 50 M s/d 100 M	Diatas 100 M s/d 500 M	diatas 500 M
1	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000	1.000.000
2	Pengurus Barang Aset	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	850.000	900.000
3	Pengurus Barang Persediaan	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	850.000	900.000
4	Pembantu Pengurus Barang Aset	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000
5	Pembantu Pengurus Barang Persediaan	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000
6	Pengurus Barang UPT SKPD Non BLUD	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000

3. Tim Teknis

(Dalam rupiah/bulan)

NO	U R A I A N	KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA
1	Tim Teknis (Pembantu PPKom)	375.000,00	350.000,00	320.000,00

E-Master (Manajemen ASN Terpadu)

(Dalam rupiah/bulan)

NO	URAIAN	s/d 500	DI ATAS 500 s/d 1000	DI ATAS 1000 s/d 1500	DI ATAS 1500- 3000	DI ATAS 3000
		2021	2021	2021	2021	2021
1	Penanggung jawab	370.000	430.000	490.000	560.000	730.000
2	Operator	320.000	370.000	430.000	490.000	610.000

- Catatan:
- 1. Operator e-Master diutamakan ASN yang mengerti Teknologi Informasi.
 - 2. Untuk OPD yang mempunyai ASN diatas 1.000 (seribu) orang, dapat menunjuk operator maksimal 3 (tiga) orang dan jumlah honor masing-masing operator ditentukan berdasarkan jumlah ASN yang dikelola.
 - 3. Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dapat menunjuk operator sesuai kebutuhan dan jumlah honor masing-masing operator ditentukan berdasarkan jumlah ASN yang dikelola.

Aplikasi sistem informasi (SIPD, SMEP, dan simbada)

(Dalam rupiah/bulan)

URAIAN	s/d 5 M	DI ATAS 5 M s/d 10 M	DI ATAS 10 M s/d 25 M	DI ATAS 25 M s/d 50 M	DI ATAS 50 M S/D 100 M	DI ATAS 100 M
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
SIPD, SMEP, dan simbada	305.000,00	425.000,00	545.000,00	665.000,00	675.000,00	950.000,00

Catatan:

Pengelola Sistem Informasi diutamakan ASN

Untuk Kepala Sub Bagian TU yang membawahi minimal 10 (sepuluh) UPT dan berfungsi sebagai koordinator kepegawaian, barang daerah mendapatkan honor pengelola kepegawaian dan barang daerah sebesar Rp1.500.000,00 per bulan.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pembayaran Belanja Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah.
2. Bantuan Ongkos Jahit 1 (satu) stel Pakaian Dinas, meliputi:
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp1.000.000,00.
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp750.000,00.
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp850.000,00.
 - d. Pakaian KORPRI sebesar Rp450.000,00.
 - e. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp450.000,00.
 - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp450.000,00.

Pelaksanaan rapat/kegiatan pertemuan dapat dilaksanakan di kantor atau di luar kantor, dengan ketentuan:

1. Pertemuan/rapat di kantor adalah rapat kedinasan yang menggunakan fasilitas milik Pemerintah Provinsi;
2. Pertemuan/rapat di luar kantor adalah rapat/pertemuan dengan menggunakan fasilitas *hotel/villa/cottage/resort* dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya sesuai dengan ketentuan;
3. Pertemuan/rapat di kantor yang menggunakan fasilitas Pemerintah lainnya dapat disediakan makanan dan minuman rapat/kegiatan;
4. Untuk pertemuan/rapat di luar kantor (*hotel/villa/ cottage/resort/lainnya*) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pertemuan/rapat yang dilakukan di luar kantor minimal 5 (lima) jam (paket *halfday*) tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Pertemuan/rapat yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam (paket *fullday*). Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Pertemuan/rapat yang dilakukan di luar kantor dengan fasilitas penginapan/akomodasi (paket *fullboard*). Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali ruang pertemuan dan fasilitasnya. Paket *fullboard* untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang sedangkan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- d. Pertemuan/rapat yang dilakukan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam (paket *residence*) tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- e. Pertemuan/rapat dengan peserta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pejabat Eselon I, DPR RI, DPRD atau pejabat lainnya yang disetarakan atau tamu negara dapat dilaksanakan di hotel bintang 5 (lima).
- f. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tingkatan	<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>	<i>Residence</i>	Satuan
Setingkat Eselon I	Rp357.000,00	Rp406.000,00	Rp1.784.000,00	Rp763.000,00	OP
Eselon II ke bawah	Rp338.000,00	Rp395.000,00	Rp1.352.000,00	Rp733.000,00	OP

5. Akomodasi tamu Negara/tamu kehormatan/VVIP/VIP dari Gubernur/ Wakil Gubernur Jawa Timur disesuaikan dengan kebutuhan dan tarif hotel yang berlaku.
6. Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 per bulan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) Antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;

- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien; dan
- f. Pemberian Honorarium tersebut memiliki dasar hukum ketentuan perundangan di atasnya.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Besaran		Satuan (orang bulan)
	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	
a. Pengarah	Rp1.500.000,00	Rp750.000,00	OB
b. Penanggung jawab	Rp1.250.000,00	Rp700.000,00	OB
c. Ketua	Rp1.000.000,00	Rp650.000,00	OB
d. Wakil Ketua	Rp 850.000,00	Rp600.000,00	OB
e. Sekretaris	Rp 750.000,00	Rp500.000,00	OB
f. Anggota	Rp 750.000,00	Rp500.000,00	OB

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Besaran	Satuan (orang bulan)
a. Ketua/Wakil Ketua	Rp250.000,00	OB
b. Anggota	Rp220.000,00	OB

7. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium TAPD dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Kedudukan	Besaran		Satuan (orang bulan)
	Honorarium TAPD	Honorarium Sekretariat TAPD	
a. Pembina	Rp3.500.000,00	-	OB
b. Pengarah	Rp3.000.000,00	-	OB
c. Ketua	Rp2.500.000,00	Rp1.000.000,00	OB
d. Wakil Ketua	Rp2.000.000,00	-	OB
e. Sekretaris	Rp1.500.000,00	Rp 900.000,00	OB
f. Anggota	Rp1.300.000,00	Rp 600.000,00	OB

8. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, *symposium*, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Honorarium Narasumber/Pembahas	Besaran	Satuan (orang jam)
a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	Rp1.700.000,00	OJ
b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	Rp1.400.000,00	OJ
c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Rp1.200.000,00	OJ
d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Rp1.000.000,00	OJ
e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Rp 900.000,00	OJ

9. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, *symposium*, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Luar SKPD penyelenggara;
- b. Besaran Honorarium moderator Rp700.000,00.

10. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, *symposium*, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

Besaran Honorarium pembawa acara Rp400.000,00.

11. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan

Besaran Honorarium rohaniawan Rp400.000,00.

12. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa acara Profesional

Pemberian honorarium, jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

13. Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT, kepada petugas instansi terkait (Non Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur) yang bertugas di Layanan Unggulan SAMSAT dan operasi bersama diberikan honor sesuai kehadiran dan/atau target pelayanan setinggi-tingginya Rp1.250.000,00/petugas/bulan yang ketentuan teknisnya diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
14. Pemberian honorarium bagi ASN hendaknya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas, sedangkan untuk Pegawai Tidak Tetap hanya dapat diberikan bagi yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.
15. Standar biaya sewa kendaraan untuk tamu dinas/tamu kehormatan/pejabat Negara/pejabat struktural/ pendamping kunjungan kerja Gubernur dalam provinsi/luar provinsi dalam rangka menunjang kegiatan Perangkat Daerah/Biro:
 - a. Untuk Pejabat Negara/
Tamu Kehormatan Rp3.500.000,00/hari
 - b. Untuk Rombongan Pejabat Negara/
Tamu Kehormatan (Bus VVIP)/
Bus utk kegiatan Rp3.750.000,00/hari
 - c. Sewa Bus Sedang Rp2.250.000,00/hari
 - d. Sewa minibus Rp1.750.000,00/hari
 - e. Untuk Pejabat setingkat
Eselon I dan II Rp2.500.000,00/hari
 - f. Untuk Pejabat setingkat Eselon III Rp1.500.000,00/hari
 - g. Untuk menunjang kegiatan dinas Rp900.000,00/hariApabila jumlah kendaraan sewa di pasaran kurang memadai maka biaya sewa dapat melebihi ketentuan dan menyesuaikan harga pasar yang berlaku.
16. Hidangan rapat/kegiatan untuk tamu Pemerintah Provinsi (Presiden, Wakil Presiden, Duta Besar, Delegasi Negara Asing, Menteri dan Pejabat setingkat Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur):
 - a. Prasmanan VVIP
(Presiden dan Wakil Presiden) Rp 750.000,00
 - b. Prasmanan VIP Rp 300.000,00
 - c. Nasi Kotak VIP Rp 110.000,00

d. Kue-Kue Prasmanan VIP	Rp 70.000,00
e. Kue-Kue Kardus VIP	Rp 49.000,00
f. Nasi Tumpeng VIP	Rp2.000.000,00

Biaya hidangan rapat/kegiatan tersebut hendaknya memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan disesuaikan dengan kebutuhan.

17. Hidangan rapat/kegiatan lainnya:

a. Prasmanan	Rp 80.000,00
b. Nasi Kotak	Rp 44.000,00
c. Kue Prasmanan	Rp 40.000,00
d. Kue Kotak	Rp 23.000,00
e. Nasi Tumpeng	Rp1.000.000,00

18. Rumah Sakit Provinsi/UPT Dinkes dapat menganggarkan biaya pemeriksaan kesehatan yang tidak mendapatkan penggantian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi tenaga medis dan paramedis yang menangani pekerjaan berisiko tinggi/tertular. Nilai besaran biaya pemeriksaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit dan dibiayai dari belanja fungsional. Demikian pula untuk pemeriksaan kesehatan bagi Tenaga Kerja Indonesia dan siswa pada SMA Negeri Olahraga, masing-masing ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan merujuk tarif yang berlaku di rumah sakit pemerintah.

19. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, perlu dibentuk tim percepatan sertifikasi yang melibatkan beberapa pihak terkait dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap kelengkapan dokumen surat tanah, berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Desa/Kelurahan.

b. Tahap Pengukuran:

- 1) Pembelian Blanko Permohonan (SPJ kwitansi koperasi BPN);
- 2) Pendaftaran Ukur;
- 3) Pembayaran Ukur (SPJ kwitansi BPN);
- 4) Pelaksanaan Ukur

Pihak Kantor Pertanahan dan Kelurahan/Desa serta tetangga yang berhimpitan dengan aset diberikan konsumsi;

- 5) Pengambilan hasil ukur/peta bidang.

c. Tahap Pemeriksaan Tanah:

- 1) Pembelian Blanko Permohonan (SPJ kwitansi koperasi BPN);
- 2) Pendaftaran Pemeriksaan tanah;

3) Pembayaran Biaya Pemeriksaan Tanah (SPJ kwitansi BPN);

4) Pelaksanaan Pemeriksaan tanah

Pihak Kantor Pertanahan dan Kelurahan/Desa diberikan konsumsi.

d. Tahap Pendaftaran Sertifikasi:

1) Pembelian Blanko Permohonan (SPJ kwitansi koperasi BPN)

Pembelian blanko ini dapat dilakukan bersamaan dengan pada salah satu tahap pengukuran/pemeriksaan;

2) Pendaftaran Sertifikasi;

3) Pembayaran Pendaftaran Sertifikasi (SPJ kwitansi BPN);

untuk efisiensi diupayakan dilaksanakan pada saat Pendaftaran Sertifikasi.

e. Tahap Pengambilan Sertifikat.

f. Proses sertifikasi terhadap Sertifikat yang hilang.

Untuk memperoleh Sertifikat pengganti, perlu pentahapan sebagai berikut:

1) Pembelian blanko, dengan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);

2) Pendaftaran dan Pengambilan Sumpah;

3) Pengumuman kehilangan di media massa, dianggarkan pada kode rekening Belanja Dokumentasi dan Publikasi;

4) Tahap Pengukuran, dengan pentahapan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

5) Tahap Pengambilan Sertifikat, sebagaimana dimaksud pada huruf e.

g. Untuk tiap tahapan, tim diberikan honorarium sebagai berikut:

1) Pejabat/Perangkat dari Perangkat Daerah/UPT, Instansi Kelurahan/Desa, Kecamatan serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, diberikan honorarium sebesar Rp400.000,00 per bidang aset;

2) Untuk tetangga yang berhimpitan (saksi) diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 per bidang aset.

20. Biaya pengawalan

Untuk kegiatan kunjungan tamu VIP dan VVIP ke Jawa Timur dan kegiatan pejabat lainnya, maka biaya pengawalan ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya Pengawalan dalam kota:

1) Biaya Pengawalan

1 (satu) unit (2 orang) Rp800.000,00/orang/kegiatan.

2) BBM disesuaikan jarak tempuh dengan perbandingan 1 liter:8 km dan dipertanggungjawabkan dengan kwitansi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta dilengkapi keterangan bahwa pemberian BBM dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

- b. Biaya Pengawalan luar kota:
- 1) Biaya Pengawalan
1 (satu) unit (2 orang) Rp1.350.000,00/orang/ kegiatan.
 - 2) BBM disesuaikan jarak tempuh dengan perbandingan 1 liter:8 km dan dipertanggungjawabkan dengan kwitansi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta dilengkapi keterangan bahwa pemberian BBM dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- c. Biaya Pengawalan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikecualikan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, untuk Petugas Penanganan Darurat Bencana dapat diberikan uang lelah sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu kegiatan penanganan darurat bencana. Adapun besarnya adalah Rp100.000,00/orang/hari.

Bidang Pengembangan Kompetensi (Pelatihan untuk Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

1. Biaya konsumsi (makan dan kue) peserta pendidikan dan pelatihan/kursus/penataran per hari per orang ditetapkan:
 - a. Pelatihan Kompetensi Teknis, Pelatihan Kompetensi Fungsional, Pelatihan Dasar, Diklat Prajabatan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebesar Rp150.000,00;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebesar Rp175.000,00;
 - c. *Assesment competency* sebesar Rp165.000,00.
2. Biaya penginapan/akomodasi peserta pelatihan, per hari, per orang ditetapkan:
 - a. Luar Provinsi Jawa Timur:

TEMPAT	STAF	ESELON IV	ESELON III	ESELON II
Luar Provinsi Jawa Timur	Rp400.000,00	Rp500.000,00	Rp600.000,00	Rp700.000,00

- b. Dalam Provinsi Jawa Timur:
Akomodasi untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar di luar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur ditetapkan Rp50.000,00 per hari, per orang. Kecuali untuk biaya akomodasi/penginapan yang telah ditentukan oleh penyelenggaraan diklat di luar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

3. Uang Harian bagi Peserta Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan diberikan selama atau pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas.
4. Biaya PNBP Akreditasi Lembaga Diklat setinggi-tingginya mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.
5. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi

- a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
- 2) Berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- 3) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Honorarium Penceramah sebesar Rp1.000.000,00 ojp.

- b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sebesar Rp300.000,00.

- c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Pembayaran terhadap kelebihan jumlah minimal jam tatap muka widyaiswara dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara sebesar Rp200.000,00 per Jam Pelajaran (JP) paling banyak 50 (lima puluh) JP per bulan setelah widyaiswara memenuhi kewajiban mengajar sebanyak 32 (tiga puluh dua) JP per bulan;
- 2) Kewajiban ASN Widyaiswara yang harus dilakukan:
 - a) wajib hadir setiap hari kerja pada jam kantor sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku;

- b) wajib melakukan jumlah jam minimal tatap muka 32 (tiga puluh dua) JP setiap bulan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Yang Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara.
- 3) Ketentuan teknis lebih lanjut terkait batasan tatap muka minimal 32 (tiga puluh dua) JP ditetapkan oleh Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur dengan mempedomani proporsi pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Yang Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara yang meliputi tatap muka 21 (dua puluh satu) JP dan kegiatan lain/konversi 11 (sebelas) JP per bulan;
- 4) Kelebihan jam tatap muka yang dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), apabila program kegiatannya sudah dialokasikan dalam APBD pada BPSDM Provinsi Jawa Timur dan tidak berlaku pada kegiatan dengan peserta (selain ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur) yang tidak ada kontribusi (pendapatan daerah) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 5) Pelaksanaan program kegiatan dimaksud harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah, baik pada sisi administrasi maupun bukti-bukti formal yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Honorarium Penyusunan Modul Pelatihan
- Honorarium Penyusunan Modul Pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp5.000.000,00 per modul.
- e. Honorarium Petugas Kesehatan/Pembina Olah Raga/Binsik/Pembina Apel per hari/per orang Rp200.000,00 per kegiatan pelatihan.

- f. Honorarium yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Assesment Kompetensi/Fit and Proper Test*/Seleksi calon peserta diklat dan sertifikasi kompetensi ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Honorarium Penyusunan Instrumen/materi ujian akademis sebesar Rp700.000,00 per orang/per materi;
 - 2) Honorarium Pengawas ujian/Tester/Pemeriksa Hasil ujian/Skoring sebesar Rp25.000,00 per orang/per materi/per peserta;
 - 3) Honorarium *Assesor* Ahli sebesar Rp6.000.000,00;
 - 4) Honorarium Analisis dan Rekomendasi sebesar Rp6.000.000,00 per orang/per kegiatan;
 - 5) Honorarium Pewawancara sebesar Rp5.000.000,00 per orang/per hari/per kegiatan; dan
 - 6) Honorarium Penyusun Instrumen sebesar Rp1.000.000,00 per orang/per kegiatan.
- g. Honorarium pada poin a sampai dengan f tidak dapat diberikan kepada pegawai dan widyaiswara BPSDM apabila sudah menjadi tupoksi.

Tambahan Penghasilan PNSD (TPP)

I. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

1. Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selain untuk meningkatkan kinerja pegawai, kesejahteraan pegawai, penyediaan pelayanan prima juga mendukung tercapainya salah satu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.
Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja bagi PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk Calon PNSD hasil pengadaan formasi baru.
2. Dapat diberikan setiap bulan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja dan/atau inovasi, sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Penilaian kinerja sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Tingkat kedisiplinan berdasarkan tingkat kehadiran sebesar 50% (lima puluh persen).

3. Secara umum rincian nilai TPP Prestasi Kerja:

KELAS JABATAN	TARIF PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)
1	2
16	43.125.000,00
15	38.025.000,00
14	33.225.000,00
13	22.980.000,00
12	20.100.000,00
11	17.820.000,00
10	15.600.000,00
9	13.320.000,00
8	11.100.000,00
7	9.720.000,00
6	8.125.000,00
5	6.500.000,00
4	5.265.000,00
3	4.485.000,00
2	3.770.000,00
1	3.185.000,00

- *) Nama jabatan disesuaikan dengan hasil validasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
4. TPP Prestasi Kerja diberikan kepada PNS/CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS dan CPNS yang bekerja dalam segala kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi berhak mendapatkan TPP Prestasi Kerja, kecuali ditentukan secara lain menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. TPP Prestasi Kerja diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penetapan kelas dan harga jabatan yang ketentuannya diatur dalam Keputusan Gubernur;
 - c. Besaran TPP Prestasi Kerja bagi CPNS selama 3 (tiga) bulan pertama ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari komposisi kedisiplinan selanjutnya mulai bulan ke 4 (empat) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatannya sampai diangkat menjadi PNS;

- d. Pegawai kementerian atau instansi lain yang ditugaskan pada Pemerintah Provinsi, hanya diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan tingkat kedisiplinan yang besarnya disetarakan kelas jabatan 2 dan uang makan sepanjang tidak mendapatkan remunerasi dari instansi asal, Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - e. Hasil capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target kinerja bulan berjalan yang dicapai seorang pegawai dalam jangka waktu bulanan sesuai dengan perencanaan kinerja bulanan yang telah ditetapkan;
 - f. Apabila PNS/CPNS tidak melakukan penilaian hasil capaian kinerja pada waktu yang telah ditentukan maka TPP Prestasi Kerjanya tidak dapat diberikan.
5. Pemberian TPP prestasi kerja dikecualikan terhadap:
- a. Pegawai ASN yang tidak mempunyai jabatan pada Pemerintah Provinsi;
 - b. Pegawai ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - c. Pegawai ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
 - d. Pegawai ASN yang ditahan aparat penegak hukum;
 - e. Pegawai ASN yang mengambil cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
 - f. Pegawai ASN yang diberhentikan atau dibebaskan sementara sebagai ASN;
 - g. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - h. Pegawai ASN yang ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Provinsi;
 - i. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - j. Pegawai ASN pada SKPD yang mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah;
 - k. Pegawai ASN yang menjadi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau;
 - l. Pegawai ASN pada Badan Layanan Umum Daerah yang menerima jasa pelayanan.

6. Ketentuan Tugas Tambahan:

- a. PNS yang melaksanakan tugas tambahan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan TPP Prestasi Kerja tambahan, apabila menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh;
- b. Ketentuan mengenai besaran TPP Prestasi Kerja tambahan yaitu:
 - 1) Untuk PNS yang merangkap menjadi Plt./Plh. selama 1 (satu) bulan atau lebih secara berturut-turut menerima tambahan TPP prestasi kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja jabatan yang dirangkapnya;
 - 2) Untuk PNS yang merangkap menjadi Plt./Plh. selama 1 (satu) bulan atau lebih secara berturut-turut pada Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD menerima tambahan Jasa Pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Jasa Pelayanan yang dirangkapnya;
 - 3) Untuk PNS yang merangkap menjadi Plt./Plh. selama 1 (satu) bulan atau lebih secara berturut-turut pada Perangkat Daerah yang memungut pajak/retribusi menerima tambahan Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besaran Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi jabatan yang dirangkapnya.

7. Kedisiplinan

- a. Kedisiplinan terdiri dari:
 - 1) Ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;
 - 2) Kesesuaian waktu pulang dari tempat tugas/kantor sesuai ketentuan jam kerja;
 - 3) Keberadaan di tempat kerja saat jam kerja;
 - 4) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
 - 5) Izin tidak masuk kerja, sakit dan tanpa keterangan pada hari kerja;
 - 6) Pelaksanaan peraturan kedinasan.
- b. Pegawai yang izin terlambat tiba di tempat tugas/kantor dan/atau lebih cepat pulang dari tempat tugas/kantor harus tetap melaksanakan absensi sesuai dengan waktu tiba dan waktu pulang.

8. Pemotongan TPP Prestasi Kerja Berdasarkan Kedisiplinan

Pemotongan TPP Prestasi Kerja berdasarkan kedisiplinan dilakukan dengan memperhitungkan tingkat ketidakhadiran dan kepatuhan pegawai;

a. Pemotongan TPP Prestasi Kerja berdasarkan kedisiplinan dikenakan kepada:

- 1) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja (datang terlambat atau pulang lebih cepat);
- 2) Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir/tidak melakukan presensi;
- 3) Pegawai yang tidak mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah;
- 4) Pegawai yang tidak mengikuti senam kesegaran jasmani tanpa keterangan;
- 5) Wajib lapor yang terlambat atau tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

b. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau Pegawai yang pulang cepat dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir, dikenakan pemotongan TPP Prestasi Kerja berdasarkan kedisiplinan, antara lain:

KELAS JABATAN	Potongan Per Menit (dalam Rupiah)
1	2
16	1450
15	1275
14	1125
13	775
12	675
11	600
10	525
9	450
8	375
7	325
6	275
5	225
4	175
3	150
2	130
1	110

- c. Pegawai yang mengalami keterlambatan masuk kerja wajib mengganti waktu keterlambatan pada saat kepulangan setelah jam kerja berakhir pada hari berkenaan. Ditentukan paling lama 30 (tiga puluh) menit dan paling banyak 5 (lima) kali keterlambatan dalam 1 (satu) bulan;
- d. Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan atau telah lebih dari 5 kali terlambat dalam satu bulan, maka perhitungan pemotongan TPP PK ditetapkan dimulai dari menit ke-1;
- e. Pegawai yang mengganti waktu keterlambatan tidak sesuai ketentuan, maka perhitungan pemotongan TPP-PK dihitung dari selisih keterlambatan dan pergantian waktu keterlambatan.

Contoh:

Pegawai terlambat selama 20 menit, tetapi yang bersangkutan hanya mengganti waktu keterlambatan selama 15 menit, maka pemotongan TPP-PK ditetapkan sebesar 5 menit.

- f. Pegawai yang lupa absen datang dan/atau lupa absen pulang dilakukan pemotongan tunjangan kinerja dari persentase tingkat kedisiplinan sebesar 0.7% (nol koma tujuh persen) untuk masing-masing pelanggaran, kecuali berdasarkan surat pernyataan dari atasan langsung bahwa yang bersangkutan benar-benar melaksanakan tugas pekerjaan.
- g. Surat Pernyataan lupa absen yang ditandatangani oleh atasan langsung ditetapkan sebanyak maksimal **5x** dalam 1 (satu) bulan.
- h. Pegawai yang meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah berdasarkan surat pernyataan atasan langsung dilakukan pemotongan tunjangan kinerja dari persentase tingkat kedisiplinan sebesar 0.7% (nol koma tujuh persen);
- i. Pegawai yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan TPP Prestasi Kerja berdasarkan kedisiplinan sebagai berikut:
 - 1) tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - 2) tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah, bukan kedinasan, dikenakan pemotongan sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
- j. Ketentuan pemotongan TPP Prestasi Kerja dari persentase tingkat kedisiplinan tidak berlaku bagi pegawai yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti tahunan, cuti sakit paling lama 1 bulan dan cuti karena alasan penting.

- k. Pegawai yang tidak mencatatkan kedisiplinan sebelum dan sesudah Upacara Bendera Peringatan Hari-hari Besar Nasional dikenakan sanksi pemotongan pembayaran TPP Prestasi Kerja sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) dari persentase tingkat kedisiplinan selama bulan berjalan, untuk setiap kali tidak mencatatkan kedisiplinan sebelum dan sesudah upacara;
 - l. Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin dikenakan sanksi pemotongan pembayaran TPP Prestasi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari persentase tingkat kedisiplinan selama bulan berjalan, untuk setiap kali tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin;
 - m. Pegawai yang tidak mengikuti kegiatan senam kesegaran jasmani, dikenakan sanksi pemotongan pembayaran TPP Prestasi Kerja sebesar 1% (satu persen) dari persentase tingkat kedisiplinan;
 - n. Pegawai yang terlambat mengikuti kegiatan senam kesegaran jasmani yang dimulai pukul 07.00 WIB, dikenakan sanksi pemotongan pembayaran TPP Prestasi Kerja sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) dari persentase tingkat kedisiplinan;
 - o. Dalam hal tidak diadakan kegiatan senam kesegaran jasmani, maka perhitungan keterlambatan dimulai berdasarkan jam kerja resmi sesuai peraturan gubernur;
 - p. Ketentuan pada huruf j dikecualikan bagi pegawai yang tidak masuk kerja dan/atau tidak mengikuti kegiatan upacara dan senam dengan alasan yang sah (karena sakit atau hamil dll);
 - q. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tidak diberikan TPP pada bulan berjalan;
 - r. Pemotongan TPP Prestasi Kerja berdasarkan kedisiplinan dinyatakan dalam % (persentase) dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen); dan
 - s. Perhitungan pemotongan sebagaimana diatur dalam angka 8 huruf a sampai dengan m dilakukan terhadap persentase TPP Prestasi Kerja berdasarkan tingkat kedisiplinan.
9. Pemotongan TPP Prestasi Kerja Karena Tidak Mencapai Target Kinerja
- a. PNS dan CPNS yang setelah dilakukan bimbingan kinerja, bimbingan kinerja lanjutan dan konseling kinerja tetap tidak menunjukkan peningkatan capaian kinerja dalam waktu yang ditentukan dikenakan pemotongan TPP Prestasi Kerja.
 - b. Besaran pemotongan TPP Prestasi Kerja adalah 30% (tiga puluh persen) dari capaian kinerjanya pada bulan berjalan sampai yang

bersangkutan meningkatkan kinerjanya. PNS dan CPNS setelah 3 (tiga) bulan tetap tidak menunjukkan peningkatan kinerja dievaluasi jabatannya untuk diberikan sanksi penurunan kelas jabatan.

- c. Keputusan pemotongan TPP dan sanksi penurunan kelas jabatan dilakukan berdasarkan hasil bimbingan kinerja lanjutan dan/atau konseling kinerja serta rekomendasi perangkat daerah.
- d. Bimbingan kinerja lanjutan dan/atau konseling kinerja dilakukan oleh tim pembinaan kinerja BKD.

10. Pemotongan TPP Prestasi Kerja Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin

- a. CPNS dan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin maka dikenakan pemotongan TPP Prestasi Kerja, sebagai berikut:

1) Tingkat ringan berupa:

- a) teguran lisan, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari besaran kelas jabatannya selama 1 (satu) bulan;
- b) teguran tertulis, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran kelas jabatannya selama 1 (satu) bulan; dan
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari besaran kelas jabatannya selama 1 (satu) bulan

2) Tingkat sedang berupa:

- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran kelas jabatannya selama menjalani hukuman disiplin;
- b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari besaran kelas jabatannya selama menjalani hukuman disiplin;
- c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 60% (enam puluh persen) dari besaran kelas jabatannya selama menjalani hukuman disiplin.

3) Hukuman disiplin tingkat berat diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 50% dari kelas jabatan baru selama menjalani hukuman disiplin.

- b. CPNS dan PNS yang dijatuhi sanksi karena melanggar kode etik, maka dikenakan pemotongan TPP Prestasi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 bulan.

- c. Pemotongan TPP Prestasi Kerja dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku;
- d. Atasan langsung dan/atau pengelola keuangan yang lalai/sengaja tidak menerapkan pemotongan TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatas, dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin;
- e. Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan TPP Prestasi Kerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat;
- f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dan mendapatkan hak cuti besar, yang bersangkutan tetap dikenakan pemotongan TPP Prestasi Kerja sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya dijalani terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan masuk bekerja kembali;
- g. Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah maka TPP Prestasi Kerja yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan dan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan;
- h. Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaannya karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan TPP Prestasi Kerja selama masa pemberhentian sementara;
- i. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP Prestasi Kerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas;
- j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan pegawai, TPP Prestasi Kerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pemotongan berdasarkan kedisiplinan;
- k. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila

Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinya dibatalkan, tunjangan kinerjanya dapat dibayarkan kembali terhitung bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas; dan

1. Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan diizinkan untuk masuk bekerja kembali, dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian.

11. Ketentuan Lainnya

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti sakit 1 (satu) bulan penuh atau lebih dari 1 (satu) bulan diberikan TPP Prestasi Kerja dari capaian kinerja 50% (lima puluh persen), sedangkan persentase dari kedisiplinan dibayar penuh sesuai kelas jabatan;
- b. Perhitungan TPP Prestasi Kerja bagi pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti alasan penting yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya dilakukan sesuai capaian kinerja riil dalam aplikasi eSKP SIMASTER, sedangkan persentase kedisiplinan dibayar secara penuh;
- c. Perhitungan TPP Prestasi Kerja bagi pegawai yang melaksanakan cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya, dilakukan sesuai persentase capaian kinerja riil dalam aplikasi eSKP SIMASTER dan kedisiplinan riil sesuai rekap kehadiran;
- d. Ketentuan cuti melahirkan tersebut diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga dihitung sejak CPNS;
- e. PNS yang menjalani pendidikan dan/atau pelatihan minimal 1 (satu) bulan atau lebih secara berturut-turut:
 1. dengan sistem *on-off class* diberikan TPP Prestasi Kerja berdasarkan persentase kedisiplinan secara penuh sedangkan capaian kinerja secara riil dalam aplikasi eSKP SIMASTER.
 2. dengan sistem *on class* secara penuh diberikan TPP Prestasi Kerja berdasarkan persentase kedisiplinan secara penuh sedangkan capaian kinerja tidak diberikan.
 3. dengan sistem daring (dalam jaringan) diberikan TPP Prestasi Kerja berdasarkan persentase capaian kinerja dan kedisiplinan riil;

- f. Pegawai yang melaksanakan diklat sistem daring (dalam jaringan) di kantor, tetap diberikan uang makan;
- g. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan TPP Prestasi Kerja;
- h. Tugas kedinasan di luar kantor harus dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan;
- i. Pegawai yang selesai menjalani tugas belajar, perhitungan TPP Prestasi Kerja diberikan berdasarkan persentase capaian kinerja dan kedisiplinan riil terhitung setelah ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- j. Perhitungan kedisiplinan pada huruf i disamakan dengan perhitungan pemotongan tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah.
- k. TPP Prestasi Kerja bagi pegawai yang meninggal dunia dibayarkan untuk 1 (satu) bulan berjalan.
- l. Pegawai yang dibebaskan dari jabatan akibat restrukturisasi organisasi diberikan TPP Prestasi Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jabatan terakhir sampai ditetapkan dalam jabatan yang baru.
- m. PNS yang mengalami perpindahan jabatan, TPP Prestasi Kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PNS dengan surat perintah melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas) diberikan TPP Prestasi Kerja sesuai jabatan dan kelas jabatan yang baru;
 - 2. PNS dengan surat perintah melaksanakan tugas sejak tanggal 15 (lima belas) dan seterusnya diberikan TPP Prestasi Kerja sesuai jabatan dan kelas jabatan yang lama.
- n. Bagi PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi diberikan TPP Prestasi Kerja terhitung 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- o. Bagi PNS yang pindah masuk ke Provinsi Jawa Timur dengan jabatan pelaksana diberikan jabatan setinggi-tingginya kelas 6 dan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan kelas jabatan setelah 2 (dua) tahun melalui mekanisme uji kompetensi perpindahan jabatan.
- p. Bagi PNS yang pindah masuk ke Provinsi Jawa Timur dengan jabatan fungsional, disesuaikan dengan jenjang jabatannya.
- q. Setiap Perpindahan jabatan harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

12. Sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.
13. Dengan diberlakukannya TPP prestasi kerja, tidak diperkenankan menganggarkan:
1. Honorarium Panitia Kegiatan/Sosialisasi/Kediklatan/Pelatihan/dan sejenisnya;
 2. Uang Sidang; dan
 3. Uang Lembur.

II. Uang makan PNS, TPP Prestasi Kerja untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Uang makan
- a. Uang makan diberikan kepada PNS dalam satu bulan maksimal 22 (dua puluh dua) hari dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran dengan rincian antara lain:
- Gol IV sebesar Rp 41.000,00;
- Gol III sebesar Rp 35.000,00;
- Gol I dan II sebesar Rp 30.000,00.
- b. Uang makan sebagaimana point a tidak berlaku terhadap pendidik dan pengawas.

2. TPP Prestasi Kerja untuk pendidik yang tidak bersertifikat pendidik:

GOL.	A	b	c	d	e
I	Rp 600.000,00	Rp 650.000,00	Rp 700.000,00	Rp 750.000,00	-
II	Rp 800.000,00	Rp 850.000,00	Rp 900.000,00	Rp 950.000,00	-
III	Rp1.050.000,00	Rp1.100.000,00	Rp1.150.000,00	Rp1.200.000,00	-
IV	Rp1.350.000,00	Rp1,400.000,00	Rp1.450.000,00	Rp1.500.000,00	-

Pemotongan TPP Prestasi Kerja untuk keterlambatan mengikuti jam kerja bagi pendidik yang tidak bersertifikat pendidik adalah (dalam rupiah per menit):

Gol.	a	b	c	d	e
I	15	20	25	30	-
II	35	40	45	50	-
III	50	55	60	65	-
IV	70	75	80	85	-

3. TPP Prestasi Kerja untuk tenaga kependidikan yang tidak bersertifikat pendidik:
- a. Pejabat Fungsional Arsiparis hasil penyetaraan jabatan yang ditugaskan pada lembaga sekolah

GOL.	A	B	c	d	e
III	Rp 3.200.000,00	Rp 3.300.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.500.000,00	-
IV	Rp 3.700.000,00	Rp 3.800.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 4.000.000,00	-

Pemotongan TPP Prestasi Kerja untuk keterlambatan mengikuti jam kerja bagi Pejabat Fungsional Arsiparis hasil penyetaraan jabatan yang ditugaskan pada lembaga sekolah adalah (dalam rupiah per menit):

Gol.	a	b	c	d	e
III	110	115	120	125	-
IV	125	130	135	140	-

b. Tenaga Kependidikan selain Pejabat Fungsional Arsiparis hasil penyetaraan jabatan yang ditugaskan pada lembaga sekolah

GOL.	A	B	c	d	e
I	Rp 650.000,00	Rp 700.000,00	Rp 750.000,00	Rp 800.000,00	-
II	Rp 850.000,00	Rp 900.000,00	Rp 950.000,00	Rp1.000.000,00	-
III	Rp1.150.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.300.000,00	-
IV	Rp1.550.000,00	Rp1.600.000,00	Rp1.700.000,00	Rp1.750.000,00	-

Pemotongan TPP Prestasi Kerja untuk keterlambatan mengikuti jam kerja bagi Tenaga Kependidikan selain Pejabat Fungsional Arsiparis hasil penyetaraan jabatan yang ditugaskan pada lembaga sekolah adalah (dalam rupiah per menit):

Gol.	a	b	c	d	e
I	20	25	30	35	-
II	40	45	50	55	-
III	60	65	70	75	-
IV	80	85	90	95	-

4. Pemotongan TPP-PK (Tambahan Penghasilan Pegawai Prestasi Kerja) berdasarkan kedisiplinan (rupiah/menit) yaitu:

a. TPP-PK untuk pendidik yang tidak bersertifikat pendidik (dalam rupiah):

Gol.	a	b	c	d	e
I	15	20	25	30	-
II	35	40	45	50	-
III	50	55	60	65	-
IV	70	75	80	85	-

b. TPP-PK untuk tenaga kependidikan yang tidak bersertifikat pendidik:

1) TPP-PK untuk tenaga kependidikan yang tidak bersertifikat pendidik

Gol.	a	b	c	d	e
III	110	115	120	125	-
IV	125	130	135	140	-

2) Tenaga Kependidikan selain Kepala Administrasi Sekolah

Gol.	a	b	c	d	e
I	20	25	30	35	-
II	40	45	50	55	-
III	60	65	70	75	-
IV	80	85	90	95	-

Langganan Telepon

Bagi Pejabat Eselon II ke atas pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena kedudukan dan tanggung jawabnya dapat diberikan bantuan pembayaran rekening telepon sebesar Rp500.000,00 per bulan.

Bahan Bakar

Bantuan bahan bakar dapat diberikan kepada pemegang kendaraan dinas yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut.

Ketentuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan

1. Perangkapan jabatan fungsional dalam pengelolaan keuangan dan aset pada jenis dan atau kelompok fungsi yang sama hanya diberikan 1 (satu) honor yang tertinggi sedangkan yang tupoksinya berbeda dapat diberikan honor sesuai jabatan fungsional yang diembannya dan dihindari perangkapan jabatan fungsional.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non ASN dapat diberikan Tambahan Penghasilan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Kontrak.
3. Penetapan standar yang berkaitan dengan nominal uang sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan APBD merupakan batas tertinggi dan dalam penerapannya perlu memperhatikan pula prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta kemampuan keuangan Daerah.
4. Pengelolaan/Pemanfaatan biaya pemungutan pajak dan biaya kegiatan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan secara teknis pemanfaatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah anggaran yang tersedia.
5. Pejabat Publik Non ASN yang mekanisme rekrutmennya dilaksanakan oleh DPRD dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur dapat diberikan:

- a. Perjalanan Dinas;
 - b. Penggolongannya maksimal setara dengan Eselon III.
6. Pelaksanaan rapat di hotel agar mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, tentang Pedoman dan Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur dan Tata Kelola, Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor.
 7. Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak COVID-19, melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, forum group discussion, seminar, dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19.
 8. Untuk pelaksanaan tugas sebagai pejabat negara, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat menyewa pesawat helikopter.
 9. Pemanfaatan tenaga *outsourcing* sebagai tenaga sopir untuk eselon III, tidak diperkenankan.
 10. Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2020 Nomor: 8/199/M.KT.02/2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Rapid Test secara berkala bagi Pegawai ASN dan Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja untuk:
 - a. Memprioritaskan Rapid Test secara berkala bagi Pegawai ASN di lingkungannya untuk memastikan Pegawai ASN terbebas dari COVID-19 selama melayani masyarakat dan menjalankan tugas kedinasan; dan
 - b. Dapat menganggarkan Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19) bagi Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas.

BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

A. Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan

1. Mekanisme Penerimaan dan Penyetoran PAD ke Rekening Kas Umum Daerah.

a. Mekanisme penerimaan PAD secara tunai kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/kasir/petugas loket penerimaan:

- 1) Wajib bayar menyetor PAD sesuai dengan nilai yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Dokumen lain yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan (BPn)/Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP)/Kasir/Loket Penerimaan di SKPD yang bersangkutan.
- 2) BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan membuat tanda bukti penerimaan, menyerahkan tembusan dari tanda bukti penerimaan tersebut kepada wajib bayar, dan menyimpan lembar ke-1.
- 3) BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan menyetorkan penerimaan pendapatan ke RKUD dengan menggunakan nomor *Virtual Account* (VA) yang dihasilkan dari aplikasi PAD Online. Nomor VA tersebut terhubung langsung ke rekening RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477). BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaan tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- 4) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan ke RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477) dapat melebihi 1 (satu) hari, yaitu paling lama seminggu sekali dengan persetujuan Kepala SKPD, sedangkan penyetoran lebih dari seminggu dengan Peraturan Gubernur.
- 5) PT. Bank Jatim pada hari yang sama saat penerimaan menyerahkan Slip Bukti Pembayaran yang telah divalidasi oleh petugas bank lembar ke-1 kepada penyetor, dan menyimpan lembar ke-2.
- 6) Setelah PT. Bank Jatim memvalidasi penerimaan pendapatan, BPn/BPnP mencetak STS dan menandatangani secara digital. STS tersebut dicetak rangkap 3 (tiga): lembar ke-1 untuk fungsi akuntansi di PPK-SKPD, lembar ke-2 untuk SPJ Pendapatan ke PPK-SKPD atau PPK-Unit SKPD, lembar ke-3 untuk arsip.

- 7) Dalam hal tanda tangan tidak dapat dilakukan secara digital, BPn/BPnP mencetak STS rangkap 3 (tiga) dan membubuhkan tanda tangan basah.
- 8) Dalam hal BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan tidak berhasil mendapatkan nomor VA, penyetoran PAD ke RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477) menggunakan slip setoran, dengan menuliskan sub rincian obyek pendapatan di kolom keterangan.

Petugas bank wajib memberikan tembusan dari slip setoran yang sudah divalidasi kepada penyetor dan menyimpan slip setoran lembar ke-1. Slip setoran ini merupakan dasar pencatatan ke dalam BKU sebagai pengiring STS yang dibuat ketika aplikasi sudah berjalan normal.

- 9) Penerimaan daerah harus disetor seluruhnya ke RKUD pada PT. Bank Jatim Nomor: 0011000477 dan dilarang mempergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran berkenaan dengan penerimaan daerah tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.
- b. Mekanisme Penerimaan PAD secara Tunai kepada PT. Bank Jatim:
- 1) Wajib bayar menghubungi BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan untuk meminta informasi tentang jumlah/besaran nilai yang harus disetorkan ke RKUD sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Dokumen lain yang dipersamakan. BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan membuat Pengantar STS yang menghasilkan nomor VA melalui aplikasi PAD Online.
 - 2) BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan menginformasikan nomor VA yang tertera pada Pengantar STS kepada wajib bayar.
 - 3) Wajib bayar menyetorkan pendapatan ke Bank Jatim secara tunai dengan menginformasikan nomor VA kepada petugas Bank Jatim. Masa berlaku nomor VA untuk penyetoran paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - 4) PT. Bank Jatim menerima setoran dan menerbitkan Slip Bukti Pembayaran. Selanjutnya petugas bank menyerahkan Slip Bukti Pembayaran lembar ke-1 kepada penyetor, dan menyimpan lembar ke-2. Penerimaan daerah harus masuk seluruhnya ke RKUD (Nomor: 0011000477) pada hari yang sama dengan penerimaan.
 - 5) Wajib bayar harus mengirim Slip Bukti Pembayaran ke BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan terkait. Pengiriman bukti dapat dilakukan secara elektronik seperti fax, surat elektronik (e-mail), atau media komunikasi lainnya.

- 6) Setelah PT. Bank Jatim memvalidasi penerimaan pendapatan, BPn/BPnP mencetak STS dan menandatangani secara digital. STS tersebut dicetak rangkap 3: lembar ke-1 untuk fungsi akuntansi di PPK-SKPD, lembar ke-2 untuk SPJ Pendapatan ke PPK-SKPD atau PPK-Unit SKPD, lembar ke-3 untuk arsip.
 - 7) Dalam hal tanda tangan tidak dapat dilakukan secara digital, BPn/BPnP mencetak STS rangkap 3 dan membubuhkan tanda tangan basah.
 - 8) Dalam hal terdapat kendala teknis yang menyebabkan wajib bayar tidak mendapatkan nomor VA dari BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan, penyetoran PAD dilakukan ke RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477) menggunakan slip setoran dengan menuliskan sub rincian obyek pendapatan di kolom keterangan. Petugas Bank wajib menerima penyetoran pendapatan tersebut dan memberikan tembusan dari slip setoran yang sudah divalidasi kepada penyetor dan menyimpan slip setoran lembar ke-1. Wajib bayar menginformasikan slip setoran yang sudah divalidasi oleh Bank Jatim kepada BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan yang ditindaklanjuti dengan pembuatan STS sebagai sarana untuk mencatat ke dalam BKU.
- c. Mekanisme Penerimaan PAD Langsung ke Rekening Kas Umum Daerah/RKUD (secara non-tunai):
- 1) Wajib bayar menghubungi BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan untuk meminta informasi tentang jumlah besaran nilai yang harus disetorkan ke RKUD sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Dokumen lain yang dipersamakan.
 - 2) BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan membuat Pengantar STS secara daring dan menghasilkan nomor VA melalui aplikasi PAD Online yang sudah mengandung kode rekening (sub rincian objek) yang sesuai dengan jenis pendapatan dan keterangan jenis penyetoran.
 - 3) Berdasarkan informasi nomor VA yang diperoleh dari BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan, wajib bayar melakukan pembayaran secara elektronik melalui layanan pembayaran elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Mobile Banking* atau *Internet Banking*.

- 4) Wajib bayar mentransfer dana sebesar nilai yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Dokumen lain yang dipersamakan ke nomor VA yang diberikan oleh BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan. Selanjutnya wajib bayar mendapatkan bukti transfer (sebagai bukti yang sah setoran pajak/retribusi/lain-lain pendapatan asli daerah yang sah).
- 5) Wajib bayar harus mengirim bukti transfer ke BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan terkait. Pengiriman bukti transfer dapat dilakukan secara elektronik seperti fax, surat elektronik (e-mail), atau media komunikasi lainnya.
- 6) Setelah PT. Bank Jatim memvalidasi penerimaan pendapatan, BPn/BPnP mencetak STS dan menandatangani secara digital. STS tersebut dicetak rangkap 3 (tiga): lembar ke-1 untuk fungsi akuntansi di PPK-SKPD, lembar ke-2 untuk SPJ Pendapatan ke PPK-SKPD atau PPK-Unit SKPD, lembar ke-3 untuk arsip.
- 7) Dalam hal tanda tangan tidak dapat dilakukan secara digital, BPn/BPnP mencetak STS rangkap 3 (tiga) dan membubuhkan tanda tangan basah.
- 8) Dalam hal terdapat kendala teknis yang menyebabkan wajib bayar tidak mendapatkan nomor VA dari BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan, penyetoran PAD dilakukan dengan mentransfer ke RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477) secara elektronik melalui layanan pembayaran elektronik seperti ATM, *Mobile Banking*, atau *Internet Banking*. Selanjutnya bukti transfer tersebut diserahkan ke BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan secara elektronik seperti fax, surat elektronik (e-mail), atau media komunikasi lainnya.
- 9) Berdasarkan bukti transfer yang masuk melalui nomor VA ataupun langsung ke RKUD Nomor: 0011000477, Bank Jatim membuat nota kredit dan mengirimkan rekening koran secara harian ke BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Mekanisme/Tata Cara Penerimaan PAD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

- a. Tata Cara Penerimaan, Penyetoran dan Pelaporan Pemungutan yang ditangani Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP), antara lain:

- 1) Kasir Penerimaan pada Samsat Induk dan UPT menerima pembayaran secara tunai dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- 2) Kasir Penerimaan menyerahkan uang kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP) pada hari yang sama dengan disertai Tanda Terima Pembayaran dan Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
- 3) Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP) menyetorkan seluruh penerimaan pada hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan nomor VA yang terhubung langsung ke rekening RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477);
- 4) PT. Bank Jatim pada hari yang sama saat penerimaan, menyerahkan Slip Bukti Pembayaran yang telah divalidasi oleh petugas bank sebanyak 4 (empat) lembar: lembar ke-1 untuk fungsi akuntansi di PPK-SKPD, lembar ke-2 untuk BPnP, Lembar ke-3 untuk BPn dan lembar ke-4 untuk untuk diarsip bank;
- 5) Setelah PT. Bank Jatim memvalidasi penerimaan pendapatan, BPn/BPnP mencetak STS dan menandatangani. STS tersebut dicetak rangkap 4 (empat): lembar ke-1 untuk fungsi akuntansi di PPK-SKPD, lembar ke-2 untuk SPJ Pendapatan ke PPK-SKPD, Lembar ke -3 untuk PPK-Unit SKPD, lembar ke-4 untuk arsip;
- 6) Dalam hal BPn/BPnP/kasir/petugas loket penerimaan tidak berhasil mendapatkan nomor VA, penyetoran PAD ke RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477) menggunakan slip setoran, dengan menuliskan sub rincian obyek pendapatan di kolom keterangan;
- 7) Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar secara geografis sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan ke RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477) dapat melebihi 1 (satu) hari, yaitu paling lama seminggu sekali dengan persetujuan Kepala SKPD, sedangkan penyetoran lebih dari seminggu dengan Peraturan Gubernur;
- 8) Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP) setiap hari melaporkan penerimaan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari:
 - a) Surat Tanda Setoran yang telah ditandatangani dan distempel oleh BPnP;
 - b) Slip/Kwitansi Validasi VA yang telah disahkan oleh PT. Bank Jatim;

- 9) Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP) mencatat penerimaan dan penyetoran dalam:
 - a) Buku Kas Umum Penerimaan (BPn-1);
 - b) Rekapitulasi Penerimaan Harian (BPn-2);
 - c) Pencatatan Penerimaan sebagaimana tersebut pada poin a dan b) setelah ditutup ditandatangani Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP) dan diketahui Kepala UPT;
- 10) Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP) satu minggu sekali menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan (BPn) yang terdiri dari:
 - a) Surat Tanda Setoran (STS) yang telah ditandatangani dan distempel oleh BPnP;
 - b) Slip/Kwitansi Validasi VA yang telah disahkan oleh PT. Bank Jatim;
 - c) Laporan Mingguan;
- 11) Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP) setiap bulan menyampaikan kepada Bendahara Penerimaan (BPn):
 - a) Surat Tanda Setoran (STS), Slip/Kwitansi validasi VA dari Bank dan Laporan Mingguan di minggu terakhir yang belum disampaikan ke BPn;
 - b) Rekapitulasi Penerimaan Harian (BPn-2);
 - c) Laporan Realisasi Pendapatan;
- b. Mekanisme Penerimaan dan Penyetoran untuk pelayanan unggulan Samsat *Drive Thru*, *Payment Point*, Samsat Keliling, Samsat *Corner* dan Samsat Kepulauan yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP), antara lain:
 - 1) Kasir Penerimaan menerima pembayaran dari Wajib Pajak;
 - 2) Kasir penerimaan membuat Tanda Bukti Penerimaan dan menyampaikan ke BPnP;
 - 3) BPnP membuatkan nomor VA untuk selanjutnya diinformasikan ke kasir;
 - 4) Kasir Penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan pada hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan nomor VA yang terhubung langsung ke rekening RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477);
 - 5) Kasir Penerimaan menyerahkan bukti penyetoran ke Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP) yang terdiri dari Tanda Terima Pembayaran, Tanda Bukti Penerimaan (TBP), dan Slip/Kwitansi Validasi VA.

- c. Mekanisme Penerimaan dan Penyetoran secara Elektronik (Non Tunai), antara lain:
- 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran secara elektronik melalui layanan pembayaran elektronik dan *channel* perbankan ATM, ATM Samsat Jatim, e-Samsat Jatim, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking*, *Payment Point Online Bank* (PPOB), *Electronic Data Capture* (EDC), PT POS Indonesia (Persero) maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya;
 - 2) Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP) melakukan Rekonsiliasi penerimaan dengan Bank Penerima/Non Bank Penerima pembayaran Non Tunai pada hari yang sama atau paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya;
 - 3) Bank Penerima/Non Bank Penerima melakukan transfer penerimaan ke Rekening Penampungan Sementara (RPS) Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 0011150000 pada PT. Bank Jatim berdasarkan hasil Rekonsiliasi sebagaimana tersebut pada poin 2);
 - 4) Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP) menyetorkan penerimaan pada hari yang sama dengan poin 3) ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan nomor VA yang terhubung langsung ke rekening RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477);
 - 5) Dalam hal BPnP tidak berhasil mendapatkan nomor VA, penyetoran PAD ke RKUD pada PT. Bank Jatim (Nomor: 0011000477) menggunakan slip setoran, dengan menuliskan sub rincian obyek pendapatan di kolom keterangan.
3. Administrasi dan Pertanggungjawaban Penerimaan PAD pada SKPD.
- a. Administrasi pencatatan penerimaan dan penyetoran Pendapatan di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu terdiri dari:
- 1) Buku Kas Umum Penerimaan (BPn-1)
Pencatatan pada Buku Kas Umum dilaksanakan setiap hari dan ditutup setiap akhir bulan; dan
 - 2) Rekapitulasi Penerimaan Harian (BPn-2);
Pencatatan penerimaan sebagaimana poin 1) dan 2) menggunakan aplikasi PAD *Online*, ditutup setiap akhir bulan, dan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian (khusus untuk biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur).

b. Pertanggungjawaban penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terdiri dari:

- 1) Tindakan Buku Kas Umum;
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Dokumen yang dipersamakan;
- 3) Tanda Bukti Penerimaan (TBP) atau bukti penerimaan lainnya;
- 4) Surat Tanda Setoran (STS) dan/atau bukti penyetoran lainnya yang disetarakan;
- 5) Rekapitulasi Penerimaan Harian (BPn-2);
- 6) Laporan Realisasi Pendapatan (BPn-3); dan
- 7) Laporan Piutang (BPn-4).

Langkah-langkah penyampaian pertanggungjawaban pendapatan secara administratif dan fungsional sebagai berikut:

- 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan laporan pertanggungjawaban pendapatan secara administratif kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD atau PPK-Unit SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- 2) PPK-SKPD atau PPK-Unit SKPD memverifikasi laporan pertanggungjawaban pendapatan dan menerbitkan Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan SKPD (PPK-3.3) untuk setiap BPn/BPnP maksimal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- 3) Bendahara Penerimaan merekapitulasi Laporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD atau PPK-Unit SKPD.
- 4) Bendahara Penerimaan menyampaikan pertanggungjawaban pendapatan secara fungsional kepada PPKD paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- 5) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

4. Ketentuan Khusus

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dapat mengajukan izin membuka Rekening Bendahara Penerimaan pada PT. Bank Jatim kepada Gubernur, jika diperlukan untuk percepatan pelayanan ke masyarakat, UPT/Bidang dapat membuka Rekening Bendahara Penerimaan Pembantu di Bank Umum yang sehat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), untuk ditetapkan SK Gubernur.

- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan, serta dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke RKUD oleh BUD setiap saat diperlukan.
- c. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.
- d. Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke RKUD paling lambat per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- e. Ketentuan teknis lebih lanjut tentang mekanisme/tata cara penerimaan dan penyetoran serta pertanggungjawaban penerimaan PAD diatur dalam Keputusan Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Apabila terjadi kurang setor/lebih setor atas penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, maka:
 - 1) Bila terjadi kurang setor, BP/BPP harus menyetorkan kekurangan tersebut, selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah diketahui kesalahan tersebut dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS); dan
 - 2) Bila terjadi lebih setor dapat diperhitungkan oleh BP/BPP pada penyetoran berikutnya dengan memberikan keterangan pada Surat Tanda Setoran (STS).

5. Restitusi

- a. Restitusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rutin, Berulang, dan Tahun Berjalan.

Kelebihan pembayaran Pendapatan Asli Daerah (meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah) oleh wajib bayar dapat diminta kembali dengan mengajukan permohonan restitusi PAD secara tertulis kepada PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD/KPPKD di SKPD/Biro/BLUD/SKPKD terkait.

Prosedur restitusi PAD yang sifatnya berulang baik untuk kelebihan penyeteroran pendapatan tahun berjalan atau tahun sebelumnya dan yang sifatnya tidak berulang untuk kelebihan penyeteroran pendapatan tahun berjalan sebagai berikut:

- 1) Wajib Bayar Retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD/KPPKD terkait melalui bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dengan menggunakan form Surat Permohonan Restitusi beserta lampirannya, yaitu:
 - a) Fotocopy jati diri yang berlaku;
 - b) Fotocopy Tanda Lunas Pembayaran.
- 2) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, SKPD/Biro/BLUD/SKPKD terkait menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)/dokumen yang dipersamakan.
- 3) Dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKPDLB/SKRDLB/dokumen yang dipersamakan, PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD/KPPKD terkait menerbitkan Surat Pemohonan Restitusi Pendapatan.
- 4) Surat Pemohonan Restitusi Pendapatan dibuat rangkap 3 (tiga):
 - a) Lembar 1 : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - b) Lembar 2 : Bendahara Penerimaan.
 - c) Lembar 3 : Arsip.
- 5) Berdasarkan Surat Pemohonan Restitusi Pendapatan beserta dokumen pendukung, PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Non Anggaran sebagai dasar pembuatan SPP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro.
- 6) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/Biro/BLUD unit SKPD/SKPKD terkait membuat SPP LS, menggunakan kode rekening pendapatan atau retribusi terkait.
- 7) Berdasarkan SPP LS, PPK-SKPD/PPK-Biro/PPK-BLUD unit SKPD/PPK-Unit SKPKD memverifikasi SPP LS dan mengotorisasi SPP LS tersebut.
- 8) PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD/KPPKD menandatangani SPM LS secara digital.
- 9) Kuasa BUD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menguji dokumen SPM LS, bila telah sesuai akan diterbitkan SP2D LS secara daring.

b. Restitusi Pendapatan Tahun Sebelumnya

Prosedur restitusi untuk restitusi pendapatan yang sifatnya tidak berulang untuk kelebihan pendapatan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Bayar mengajukan permohonan tertulis kepada PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD/KPPKD terkait melalui bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dengan menggunakan form Surat Permohonan Restitusi beserta lampirannya, yaitu:
 - a) Fotocopy jati diri yang berlaku;
 - b) Fotocopy Tanda Lunas Pembayaran.
- 2) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, SKPD/Biro/BLUD unit SKPD/SKPKD terkait menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)/dokumen yang dipersamakan.
- 3) Dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKPDLB/ SKRDLB/dokumen yang dipersamakan, PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD/ KPPKD terkait menerbitkan Surat Pemohonan Restitusi Pendapatan dan mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD.
- 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD mengirimkan Surat Pemohonan Restitusi Pendapatan ke PPKD melalui PPK-Unit SKPKD. PPKD menguji substansi permintaan restitusi pendapatan, dan menerbitkan Surat Persetujuan Restitusi Pendapatan.
- 5) Berdasarkan Surat Persetujuan Restitusi Pendapatan yang ditandatangani oleh PPKD beserta dokumen pendukungnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD membuat SPP-LS dengan menggunakan kode rekening Belanja Tidak Terduga.
- 6) PPK-Unit SKPKD memverifikasi SPP LS dan mengotorisasi SPP LS tersebut.
- 7) Kuasa PPKD menandatangani SPM LS secara digital.
- 8) Kuasa BUD menguji dokumen SPM LS, bila telah sesuai akan diterbitkan SP2D LS secara daring.

c. Restitusi atas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Prosedur restitusi untuk restitusi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat atau melalui KPPN Wilayah Jawa Timur memberitahukan kelebihan pemindahbukuan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku BUD.
 - 2) Berdasarkan notifikasi tersebut diatas BUD melalui Bendahara Penerimaan SKPKD melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas pendapatan transfer yang dimaksud.
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa PPKD menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) atas pendapatan transfer dan mengajukan Surat Permohonan Restitusi Pendapatan Transfer kepada PPKD.
 - 4) Berdasarkan Surat Pemohonan Restitusi Pendapatan beserta dokumen pendukung, PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Non Anggaran sebagai dasar pembuatan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD.
 - 5) Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD membuat SPP LS, menggunakan kode rekening Pendapatan Transfer yang relevan.
 - 6) Berdasarkan SPP LS, PPK-Unit SKPKD memverifikasi SPP LS dan mengotorisasi SPP LS tersebut.
 - 7) KPPKD menandatangani SPM LS secara digital.
 - 8) Kuasa BUD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menguji dokumen SPM LS, bila telah sesuai akan diterbitkan SP2D LS secara daring
- d. Restitusi atas Pendapatan Transfer Antar Daerah
- Prosedur restitusi untuk restitusi pendapatan transfer antar-daerah adalah sebagai berikut:
- 1) Kepala Daerah diwakili PA/KPA SKPD Pemerintah Kab/kota mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas pendapatan transfer kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku BUD. Pengajuan restitusi tersebut dilampiri dengan:
 - a) Surat permohonan dari PA/KPA SKPD Pemerintah Kab/kota; dan
 - b) Fotocopy bukti pembayaran.
 - 2) Berdasarkan surat permohonan dari PA/KPA SKPD Pemerintah Kab/kota, BUD melalui Bendahara Penerimaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas pendapatan transfer yang dimaksud.

- 3) Berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa PPKD menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) atas pendapatan transfer dan mengajukan Surat Permohonan Restitusi Pendapatan Transfer kepada PPKD.
- 4) Jika restitusi dilakukan pada tahun berjalan, berdasarkan Surat Pemohonan Restitusi Pendapatan Transfer beserta dokumen pendukung, PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Non Anggaran sebagai dasar pembuatan SPP LS oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan menggunakan kode rekening Pendapatan Transfer yang relevan.
- 5) Jika restitusi dilakukan pada tahun berikutnya, berdasarkan Surat Pemohonan Restitusi Pendapatan Transfer beserta dokumen pendukungnya, PPKD menerbitkan Surat Persetujuan Restitusi Pendapatan sebagai dasar bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD untuk membuat SPP LS dengan menggunakan kode rekening Belanja Tidak Terduga.
- 6) Berdasarkan SPP LS, PPK-Unit SKPKD memverifikasi SPP LS dan mengotorisasi SPP LS tersebut.
- 7) Kuasa PPKD menandatangani SPM LS secara digital.
- 8) Kuasa BUD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menguji dokumen SPM LS, bila telah sesuai akan diterbitkan SP2D LS secara daring.

Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran terdiri dari:

1. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
2. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
3. Pertanggungjawaban Belanja (SPJ).

Ketiga prosedur tersebut dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi SIPPOL.

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)

SPP-UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Besaran UP untuk setiap SKPD/Biro/BLUD Unit SKPD ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran. Penyesuaian atas besaran UP sebagai akibat dari perubahan DPA SKPD/DPA Biro/DPA BLUD Unit SKPD dilakukan oleh Kuasa BUD atas nama PPKD selaku BUD.

Dokumen SPP-UP terdiri dari:

- 1) SPP-UP;
- 2) Fotokopi Keputusan Gubernur tentang Uang Persediaan.

b. SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)

SPP-GU diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD untuk permintaan pengganti uang persediaan.

Besaran SPP GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD. Besaran SPP GU pada bulan Desember disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan UP pada akhir tahun.

Dokumen SPP-GU terdiri dari:

- 1) SPP-GU;
- 2) Rincian Penggunaan Dana GU yang telah di SPJ kan.

c. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)

SPP-TU diajukan untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat sangat mendesak dan uang persediaan tidak mencukupi serta tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung. Pengajuan SPP TU bisa dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro, Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setiap Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran diperkenankan untuk mengajukan SPP TU satu (1) kali dalam satu (1) bulan.

Dokumen SPP-TU terdiri dari:

- 1) SPP-TU;
- 2) Rincian Rencana Penggunaan TU;
- 3) Persetujuan Permohonan Tambahan Uang.

d. SPP Langsung (SPP-LS)

SPP-LS diajukan untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. Pengajuan SPP LS bisa dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro, Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pengajuan dokumen SPP-LS atas nama penyedia barang dan jasa dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak lain melalui PPTK.

Pembayaran yang dilaksanakan dengan Beban LS:

- 1) Pengadaan barang/jasa/kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Instansi Pemerintah lainnya;
- 2) Biaya perencanaan, pengawasan/manajemen konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- 3) Biaya pensertifikatan tanah dikecualikan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan secara swakelola;
- 4) Tambahan Penghasilan PNS;
- 5) Gaji PNS dan Honor Pegawai Tidak Tetap;
- 6) Belanja Bunga, belanja subsidi, belanja hibah berupa uang, barang atau jasa, belanja bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
- 7) Bantuan ongkos jahit;
- 8) Jasa Bank atas dana bergulir.

Berikut ini persyaratan dokumen pengajuan SPP-LS.

- 1) Dokumen SPP-LS atas nama penyedia barang dan jasa:

a) Persyaratan Umum:

- (1) SPP-LS;
- (2) Rincian SPP-LS;
- (3) Ringkasan Kontrak;
- (4) Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- (5) Permohonan Pembayaran dari penyedia Barang dan Jasa;
- (6) Foto copy Referensi Bank dari Bank Umum diutamakan Bank Umum Pemerintah atas nama penyedia barang/jasa sesuai dengan Bukti Kontrak dengan ketentuan nama kegiatan dibuat secara umum sesuai Tahun Anggaran berkenaan;
Untuk kelancaran proses pencairan dana disarankan menggunakan Bank Jatim dengan pertimbangan, Apabila terdapat kesalahan nomor rekening bank cepat dan mudah dideteksi.
- (7) Bukti Kontrak beserta lampirannya;

- (8) Summary report SPSE untuk yang bukti kontraknya berupa Surat Perintah Kerja (untuk pekerjaan yang dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak perlu summary report)
 - (9) Laporan kelengkapan teknis administrasi dan pembayaran dari DPU Cipta Karya untuk pekerjaan Perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung beserta lingkungannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (10) Berita Acara Hasil Pembelian langsung untuk nilai diatas Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dengan kontrak berupa Bukti Pembelian/Kwitansi.
 - (11) Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa untuk nilai diatas Rp 5.000.000 atau bentuk kontrak berupa SPK/Surat Perjanjian;
 - (12) Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (13) Perincian perhitungan denda apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
 - (14) Perincian Perhitungan Pajak, e-Faktur dan e-Billing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (15) Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerjaan Konstruksi/ Pemeliharaan gedung, Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2010, bahwa Penyedia jasa konstruksi setelah menandatangani bukti kontrak agar mendaftarkan pekerjaanya dan membayar Iuran Jamsostek, bukti pembayaran dilampirkan pada awal pengajuan pembayaran.
 - (16) Pembayaran Uang Muka dilampiri:
 - (a) Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
 - (b) Jaminan Uang Muka sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Persyaratan khusus dokumen SPP-LS atas nama penyedia barang/jasa:
- (1) Pengadaan Barang:

- (a) Untuk pengadaan barang yang pembayarannya dilakukan per termin dilampiri:
 - 1. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 - 2. Berita Acara Pembayaran.
- (b) Untuk pengadaan barang yang pembayarannya langsung lunas (100%) dilampiri:
 - 1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/*screenshot* yang telah menunjukkan adanya serah terima sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk metode *E-purchasing*;
 - 2. Berita Acara pembayaran.
- (2) Pekerjaan Konstruksi:
 - (a) Pembayaran sesuai kemajuan fisik di lapangan/ prestasi hasil pekerjaan dilampiri:
 - 1. Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik;
 - 2. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik;
 - 3. Berita Acara Pembayaran.
 - (b) Pembayaran sebesar 95% dilampiri:
 - 1. Laporan Kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik 100%;
 - 2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I Fisik;
 - 3. Berita Acara Pembayaran.
 - (c) Pembayaran sebesar 5% dilampiri:
 - 1. Laporan pekerjaan pemeliharaan;
 - 2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan II Fisik (Pekerjaan Masa Pemeliharaan);
 - 3. Berita Acara Pembayaran.
 - (d) Pembayaran Lunas (100%) dilampiri:
 - 1. Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik;
 - 2. Berita Acara Serah Terima I Fisik;
 - 3. *Foto Copy* Jaminan Pemeliharaan yang telah diketahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
 - 4. Berita Acara Pembayaran.
- (3) Jasa Konsultansi
 - (a) Jasa Konsultan yang menggunakan kontrak lumsom.

1. Pembayarannya dilakukan per termin dilampiri:
 - a. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan keluaran/produk dalam kontrak;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 2. Pembayaran langsung 100% (sekaligus) dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
- (b) Jasa Konsultan yang menggunakan kontrak berbasis waktu penugasan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil dan non personil.
1. Pembayarannya dilakukan per termin dilampiri:
 - a. Bukti Kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan;
 - b. Bukti Pengeluaran Biaya non Personil sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - c. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan pentahapan waktu pekerjaan dalam kontrak untuk pembayaran yang dilakukan per termin;
 - d. Berita Acara Pembayaran.
 2. Pembayarannya langsung 100% dilampiri:
 - a. Bukti Kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan;
 - b. Bukti Pengeluaran Biaya non Personil sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Pembayaran.
- (c) Jasa Perencanaan bangunan Gedung Negara/ lainnya dengan pekerjaan fisik:
1. Pembayaran sebesar 80% dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 80%;
 - b. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Perencanaan 80%;
 - c. Berita Acara Pembayaran.
 2. Pembayaran sebesar 5% dilampiri:

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 85%;
 - b. Foto copy SPK Fisik;
 - c. Berita Acara Pembayaran.
3. Pembayaran sebesar 15% dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - c. Foto copy Berita Acara Serah Terima I Fisik;
 - d. Berita Acara Pembayaran.
 4. Pembayaran lunas (100%) dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 80%;
 - b. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan perencanaan 80%;
 - c. Laporan Kemajuan Pekerjaan perencanaan 85%;
 - d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - e. Foto copy Berita Acara Serah Terima Fisik;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan perencanaan 100%;
 - g. Berita Acara Pembayaran.
- (d) Jasa Perencanaan Bangunan Gedung Negara/ lainnya tanpa pekerjaan fisik dilampiri:
1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100%;
 2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan;
 3. Berita Acara Pembayaran
- (e) Jasa Perencanaan Bangunan Gedung Negara/ lainnya (Pengawasan berkala):
1. Pembayaran sebesar 25% dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 25%;
 - b. Foto copy SPK Fisik;
 - c. Berita Acara Pembayaran.
 2. Pembayaran sebesar 75% dilampiri:

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - b. Foto copy Berita Acara Serah Terima I Fisik;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - d. Berita Acara Pembayaran.
3. Pembayaran lunas (100%) dilampiri:
- a. Foto copy SPK Fisik;
 - b. Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - c. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Fisik;
 - d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - e. Berita Acara Pembayaran.
- (f) Jasa Pengawasan Gedung Negara:
1. Pembayaran sesuai kemajuan fisik di lapangan/ prestasi hasil pekerjaan dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan pekerjaan pelaksanaan/ fisik;
 - b. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaan pelaksanaan/ fisik;
 - c. Berita Acara Pembayaran.
 2. Pembayaran sebesar 90% dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan pengawasan 100%;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I pekerjaan pengawasan;
 - c. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I Fisik;
 - d. Berita Acara Pembayaran.
 3. Pembayaran sebesar 10% dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan II Pekerjaan Pengawasan;
 - c. Berita Acara Pembayaran.
 4. Pembayaran Lunas (100%) dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan pekerjaan pengawasan 100%;

- b. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I Fisik;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I Pekerjaan Pengawasan;
 - d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan II Pekerjaan Pengawasan/Foto Copy Jaminan Pemeliharaan yang telah diketahui PPKom;
 - e. Berita Acara Pembayaran.
- (g) Jasa Manajemen Konstruksi:
- 1. Pembayaran 20% dilakukan setelah penandatanganan kontrak fisik dengan dilampiri:
 - a. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian pekerjaan fisik;
 - b. Berita Acara Pembayaran Angsuran.
 - 2. Pembayaran setelah SPK fisik di lapangan/prestasi hasil pekerjaan dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik;
 - b. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik;
 - c. Berita Acara Pembayaran.
 - 3. Pembayaran sebesar 90% dilampiri:
 - a. Laporan kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi 100%;
 - b. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I Fisik;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I pekerjaan manajemen konstruksi;
 - d. Berita Acara Pembayaran.
 - 4. Pembayaran sebesar 10% dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan manajemen konstruksi 100%;
 - b. Foto copy Berita Acara Serah Terima II Fisik;
 - c. Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan manajemen konstruksi;
 - d. Berita Acara Pembayaran.
 - 5. Pembayaran Lunas (100%)

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan manajemen konstruksi 100%;
 - b. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I Fisik;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I Pekerjaan Manajemen Konstruksi;
 - d. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan II Fisik;
 - e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan II Pekerjaan Manajemen Konstruksi/Foto Copy Jaminan Pemeliharaan yang telah diketahui PPKom;
 - f. Berita Acara Pembayaran.
- (h) Jasa Pengawasan Jalan/Jembatan:
1. Pembayaran sesuai kemajuan fisik di lapangan/ prestasi hasil pekerjaan dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan pekerjaan pelaksanaan/ fisik;
 - b. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik;
 - c. Berita Acara Pembayaran.
 2. Pembayaran sebesar 100% dilampiri:
 - a. Laporan kemajuan pekerjaan pengawasan 100%;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan pengawasan;
 - c. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan Fisik;
 - d. Berita Acara Pembayaran.
- (i) Swakelola oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola
1. Untuk pembayaran yang dilakukan per bulan dilampiri:
 - a. Pengajuan Kebutuhan Biaya oleh Pelaksana Swakelola per bulan;
 - b. Pengajuan Uang Muka Kerja untuk pelaksanaannya mengikuti ketentuan perjanjian kerjasama dengan pengajuan kebutuhan yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen;

- c. Pengajuan uang muka kerja bulan berikutnya dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja bulan sebelumnya yang telah diperiksa oleh Tim Pengawas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang dilampiri dengan laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan);
 - e. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 - f. Berita Acara Pembayaran.
2. Untuk pembayaran langsung 100% dilampiri:
- a. Pengajuan Kebutuhan Biaya oleh Pelaksana Swakelola per bulan;
 - b. Pengajuan Uang Muka Kerja untuk pelaksanaannya mengikuti ketentuan perjanjian kerjasama dengan pengajuan kebutuhan yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pengajuan uang muka kerja bulan berikutnya dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja bulan sebelumnya yang telah diperiksa oleh Tim Pengawas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang dilampiri dengan laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan);
 - e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - f. Berita Acara Pembayaran.
- (j) Swakelola oleh Organisasi Kemasyarakatan.
1. Untuk pembayaran yang dilakukan per termin dilampiri:
- a. Pengajuan Kebutuhan Biaya oleh Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

- b. Pengajuan Uang Muka Kerja untuk pelaksanaannya mengikuti ketentuan kontrak dengan pengajuan kebutuhan yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pengajuan pembayaran termin berikutnya dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja bulan sebelumnya yang telah diperiksa oleh Tim Pengawas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta bukti lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak;
 - d. Bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang dilampiri dengan laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan);
 - e. Bukti lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - f. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 - g. Berita Acara Pembayaran.
2. Untuk pembayaran langsung 100% dilampiri:
- a. Pengajuan Kebutuhan Biaya oleh Tim Pelaksana Swakelola sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pengajuan Uang Muka Kerja untuk pelaksanaannya mengikuti ketentuan perjanjian kerjasama dengan pengajuan kebutuhan yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pengajuan uang muka kerja bulan berikutnya dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja bulan sebelumnya yang telah diperiksa oleh Tim Pengawas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta bukti lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak;
 - d. Bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang dilampiri dengan laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan);

- e. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim Pengawas;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - g. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan kepada PA/KPA;
 - h. Berita Acara Pembayaran.
- (k) Swakelola oleh Kelompok Masyarakat.
- 1. Untuk pembayaran yang dilakukan per termin dilampiri:
 - a. Pengajuan Kebutuhan Biaya oleh Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pengajuan Uang Muka Kerja untuk pelaksanaannya mengikuti ketentuan kontrak dengan pengajuan kebutuhan yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pengajuan pembayaran termin berikutnya dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja bulan sebelumnya yang telah diperiksa oleh Tim Pengawas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta bukti lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak;
 - d. Bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang dilampiri dengan laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan);
 - e. Bukti lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - f. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 - g. Berita Acara Pembayaran.
 - 2. Untuk pembayaran langsung 100% dilampiri:
 - a. Pengajuan Kebutuhan Biaya oleh Tim Pelaksana Swakelola sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pengajuan Uang Muka Kerja untuk pelaksanaannya mengikuti ketentuan perjanjian kerjasama dengan pengajuan kebutuhan yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen;

- c. Pengajuan uang muka kerja bulan berikutnya dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja bulan sebelumnya yang telah diperiksa oleh Tim Pengawas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta bukti lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak;
- d. Bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang dilampiri dengan laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan);
- e. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim Pengawas;
- f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- g. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan kepada PA/KPA;
- h. Berita Acara Pembayaran.

(4) Jasa Lainnya

(a) Akomodasi dan Konsumsi

- 1. Undangan;
- 2. Jadwal Acara/kegiatan;
- 3. Daftar Hadir;
- 4. Dokumentasi/foto kegiatan;
- 5. *Banquet Bill* (untuk paket *halfday*, *fullday*, *halfboard*);
- 6. *Guest Bill* (untuk paket *fullboard*);
- 7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 8. Surat Pernyataan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola, Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor;
- 9. Berita Acara Pembayaran.

(b) Asuransi:

- 1. Polis;
- 2. Rekapitulasi per polis (bila polis lebih dari satu);
- 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Penyerahan Polis);

4. Berita Acara Pembayaran.

(c) Pemeliharaan Barang Inventaris/*Cleaning Service*/ Pemeliharaan Taman:

1. Untuk pembayaran yang dilakukan per termin dilampiri:

- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- b. Berita Acara Pembayaran.

2. Untuk pembayaran langsung 100% dilampiri:

- a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- b. Berita Acara Pembayaran.

(d) *Jasa Outsourcing*:

1. Untuk pembayaran yang dilakukan per termin dilampiri:

- a. Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan;
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- c. Berita Acara Pembayaran.

2. Untuk pembayaran langsung 100% dilampiri:

- a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- b. Berita Acara Pembayaran.

(e) *Jasa Pensertifikatan Tanah*:

1. Pembayaran tahap I maksimum 50% pada saat pendaftaran ukur dengan dilampiri:

- a. Foto copy Bukti Pendaftaran Ukur;
- b. Berita Acara Penyerahan Bukti pendaftaran ukur;
- c. Berita Acara Pembayaran.

2. Pembayaran tahap II sebesar 40% dengan dilampiri:

- a. Foto copy SK Hak Atas Tanah dari Pejabat Pertanahan yang berwenang;
- b. Berita Acara Penyerahan SK Hak Atas Tanah;
- c. Berita Acara Pembayaran.

3. Pembayaran Tahap III sebesar 10% dengan dilampiri:

- a. Foto copy Sertipikat Hak Atas Tanah dari Pejabat Pertanahan yang berwenang;
- b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- c. Berita Acara Pembayaran.

(f) *Jamkesda* dilampiri:

1. Kwitansi Global beserta rincian rekapitulasi klaim;
 2. Berita Acara Persetujuan Klaim yang ditandatangani oleh Dinas Kesehatan dan pemberi Pelayanan kesehatan diketahui KPA bidang PSDK.
 - (g) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari penerimaan pajak rokok dilampiri:
 1. Kwitansi;
 2. Tagihan dari BPJS;
 3. Berita Acara Rekonsiliasi;
 4. Peraturan Gubernur;
 5. Keputusan Penetapan Kuota;
 6. Perjanjian Kerjasama (PKS);
 7. Untuk point 4, 5 dan 6 dilampirkan pada saat pengajuan SPP pertama tahun anggaran berkenaan.
- 2) Dokumen SPP-LS atas nama Bendahara:
- a) Persyaratan Umum:
 - (1) SPP-LS;
 - (2) Rincian SPP-LS;
 - (3) Perincian Perhitungan Pajak dan e-Billing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Persyaratan Khusus:
 - (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja:
 - (a) Daftar Penerima Tambahan Penghasilan;
 - (b) Rekapitulasi;
 - (c) E-Presensi;
 - (d) Telah menginput capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-Master.
 - (2) Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK):
 - (a) Daftar Honor Pegawai Tidak Tetap;
 - (b) Rekapitulasi (bila lebih dari satu daftar);
 - (c) Rekomendasi (Hasil Evaluasi PTT-PK) dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - (d) Perjanjian Kontrak Kerja PTT-PK;

- (e) Untuk point c dan d dilampirkan pada saat pengajuan SPP honor PTT-PK bulan Januari pada tahun berkenaan.
- (3) Tambahan Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Kinerja:
 - (a) Daftar Penerima Tambahan Honorarium;
 - (b) Rekapitulasi (bila lebih dari satu daftar).
- (4) Insentif Pemungutan Pajak
 - (a) Untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur:
 - 1. Daftar Penerima;
 - 2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah (besaran insentif);
 - 3. Hasil Rekonsiliasi PAD dari Bidang Akuntansi.
 - (b) Untuk instansi terkait dilampiri:
 - 1. Hasil Rekonsiliasi PAD dari Bidang Akuntansi;
 - 2. Kwitansi bermeterai cukup.
- 3) Dokumen SPP-LS untuk SPP Hibah/Bantuan Sosial:
 - a) SPP-LS;
 - b) Rincian SPP-LS;
 - c) Usulan/Proposal untuk Hibah/Bansos;
 - d) Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah/Bansos;
 - e) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk SPP Hibah;
 - f) Pakta Integritas untuk SPP Hibah dan Bansos;
 - g) Foto Copy rekening Bank Umum yang masih aktif (diutamakan Bank Umum Pemerintah namun untuk kelancaran proses pencairan dana disarankan menggunakan Bank Jatim).
- 4) Dokumen SPP-LS untuk SPP Bantuan Keuangan/Belanja Tidak Terduga pada Pihak Ketiga/Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berupa uang:
 - a) SPP-LS;
 - b) Rincian SPP-LS;
 - c) Keputusan Gubernur tentang Belanja Tidak Terduga (selain restitusi pendapatan);
 - d) Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Perhitungan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;

- e) Surat Gubernur tentang dana bantuan keuangan kab/kota/Pemerintah Desa untuk SPP-LS Bantuan Keuangan;
 - f) Foto Copy rekening dari Bank Umum yang masih aktif (diutamakan Bank Pemerintah namun untuk kelancaran proses pencairan dana disarankan menggunakan Bank Jatim).
- 5) Dokumen SPP-LS untuk SPP Belanja Tidak Terduga khusus Restitusi Pendapatan atas penyetoran pendapatan tahun sebelumnya (tidak rutin):
- a) SPP-LS;
 - b) Rincian SPP-LS;
 - c) Fotokopi STS bukti penyetoran pendapatan;
 - d) Surat Ketetapan Lebih Bayar Pajak/Retribusi/PAD lain yang Sah;
 - e) Surat Permohonan Restitusi Pendapatan dari Kepala SKPD;
 - f) Persetujuan Restitusi Pendapatan dari PPKD;
 - g) Fotokopi Rekening dari Bank Umum yang masih aktif (diutamakan Bank Pemerintah namun untuk kelancaran proses pencairan dana disarankan menggunakan Bank Jatim).
- e. SPP Gaji
- SPP Gaji adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji yang dokumennya disiapkan oleh Pengurus Gaji. Dokumen yang digunakan untuk pengajuan SPP Gaji meliputi:
- 1) Persyaratan Umum
 - a) SPP Gaji;
 - b) Rincian SPP Gaji;
 - c) Perincian Perhitungan Pajak dan e-Billing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) Daftar Penerima Gaji;
 - e) Rekapitulasi Gaji per Lembar;
 - f) Rekapitulasi Gaji per golongan.
 - 2) Persyaratan Khusus
 - a) Dokumen SPP-Gaji Induk:
 - (1) Foto Copy Keputusan yang telah dilegalisir, bila terdapat perubahan karena:
 - (a) Gaji berkala;

- (b) Kenaikan Pangkat;
 - (c) Perubahan Eselon;
 - (d) Kenaikan Gaji Penyesuaian Masa Kerja.
- (2) Daftar mutasi, sesuai dengan perubahannya harus dilampiri:
- (a) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - (b) Keputusan Pindah;
 - (c) Daftar Keluarga (Model DK);
 - (d) Surat Pernyataan melaksanakan tugas (Surat pernyataan menduduki Jabatan, bagi yang mendapatkan tunjangan jabatan);
 - (e) Mutasi/Perubahan Keluarga karena:
 - 1. Kawin, dilampiri foto copy surat nikah/akte perkawinan;
 - 2. Tambah anak, dilampiri foto copy akte kelahiran
Untuk anak yang telah berusia 21 s/d 25 tahun yang masih menjadi tanggungan orang tua dilampiri Surat Keterangan kuliah/sekolah;
 - 3. Meninggal dunia dilampiri Surat Kematian/Akte Kematian;
 - 4. Cerai dilampiri Surat/Akte Perceraian.
- (3) Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- (a) Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS;
 - (b) Nota Persetujuan BKN;
 - (c) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (d) Daftar keluarga (Model DK);
 - (e) Fotocopy Surat Nikah/Akte Perkawinan;
 - (f) Fotocopy Akte Kelahiran.
- b) Gaji Susulan:
- (1) Untuk pegawai pindahan:
 - (a) Keputusan pindah;
 - (b) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - (c) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
 - (2) Untuk Pegawai Baru (Calon Pegawai Negeri Sipil)
 - (a) Keputusan Pengangkatan sebagai Calon pegawai (CPNS);
 - (b) Nota Persetujuan BKN;
 - (c) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (d) Daftar keluarga (Model DK);
 - (e) Foto Copy Surat Nikah;
 - (f) Foto Copy Akte Kelahiran.

c) Kekurangan Gaji

Keputusan Kenaikan Pangkat/Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.

d) Kekurangan Tunjangan Umum, Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Fungsional:

- (1) Keputusan Kenaikan Pangkat (Untuk Tunjangan Jabatan Fungsional/Umum);
- (2) Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (untuk tunjangan jabatan struktural);

e) Gaji Terusan:

- (1) Surat Keterangan/Akte Kematian dari Pamong Praja/Dokter;
- (2) Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan yang berlaku yang telah dilegalisir;
- (3) Foto copy Surat Nikah;
- (4) Foto copy SK terakhir;
- (5) Dibayarkan setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia, selama 4 bulan berturut-turut, apabila pegawai meninggal dunia mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian maka gaji terusannya agar dibayarkan dengan gaji pokok pangkat baru;
- (6) Pengajuan SPP Gaji Terusan setiap SPP hanya untuk satu orang pegawai;
- (7) Potongan Utang BPJS Kesehatan sebesar 5% (1% dari pekerja, 4% dari pemberi kerja).

f) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP):

- (1) Pengantar SKPP dari Kepala SKPD dan Rincian Gaji Terakhir;
- (2) Keputusan Pensiun, Pensiun Janda/Duda, Pindah;
- (3) Surat Keterangan Kuliah/sekolah bagi anak yang telah berusia 21 s/d 25 tahun dan masih menjadi tanggungan orangtua;
- (4) Print Out Gaji Perorangan Pegawai minimal 1 (satu) tahun terakhir;
- (5) Keterangan:
 - (a) PNS pensiun yang mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian sebelum mengajukan SKPP agar dimintakan terlebih dahulu kekurangan gajinya;
 - (b) PNS yang meninggal dunia pengajuan SKPP dilakukan setelah gaji Terusan IV dibayarkan, apabila mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian agar dimintakan terlebih dahulu kekurangan gajinya.

- (6) Bagi PNS yang pindah keluar dan atau masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pembayaran gajinya dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan di Instansi asal.

2. Surat Perintah Membayar (SPM)

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD/DPA biro/DPA BLUD Unit SKPD dan dikirimkan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD secara daring.

a. SPM-UP

SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD untuk penerbitan SP2D-UP yang dipergunakan sebagai uang persediaan dan untuk mendanai kegiatan dilampiri dengan:

- 1) SPM-UP;
- 2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/Pengeluaran Pembiayaan PPKD/PA/KPA;
- 3) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-UP (PPK-3.1).

b. SPM-GU

SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD untuk penerbitan SP2D-GU atas beban pengeluaran DPA SKPD/DPA Biro/DPA BLUD Unit SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dilampiri dengan:

- 1) SPM-GU;
- 2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/Pengeluaran Pembiayaan PPKD/PA/KPA;
- 3) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-GU (PPK-3.1);
- 4) Pengesahan SPJ UP/GU/ Fungsional (PPK-2.1).

c. SPM-TU

SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD untuk penerbitan SP2D-TU atas beban pengeluaran DPA SKPD/DPA Biro/DPA BLUD Unit SKPD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersifat sangat mendesak dan kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. SPM-TU dilampiri dengan:

- 1) SPM-TU;
- 2) Surat Pernyataan Tanggungjawab PA/KPA;
- 3) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen perbitan SPM-TU (PPK-3.1);
- 4) Persetujuan Permohonan Tambahan Uang.

d. SPM-LS

SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD untuk penerbitan SP2D LS atas beban pengeluaran DPA SKPD/DPA Biro/DPA BLUD Unit SKPD. SPM-LS beserta lampirannya dikirim ke Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara daring untuk diterbitkan SP2D-LS.

1) Dokumen SPM-LS atas nama Penyedia Barang/Jasa

a) Persyaratan Umum:

- (1) SPM-LS;
- (2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ Pengeluaran Pembiayaan PPKD/PA/KPA;
- (3) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM LS (PPK-3.1);
- (4) Ringkasan Kontrak;
- (5) Foto copy Referensi Bank atas nama penyedia barang/jasa sesuai dengan Bukti Kontrak;
- (6) Perhitungan denda apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- (7) Perincian Perhitungan Pajak, e-Faktur dan e-Billing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) Pembayaran Uang Muka dilampiri:
 - (a) Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
 - (b) Jaminan Uang Muka sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Persyaratan Khusus:

(1) Pengadaan Barang:

- (a) Untuk pengadaan barang yang pembayarannya dilakukan per termin:
 1. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 2. Berita Acara Pembayaran.
- (b) Untuk pengadaan barang yang pembayarannya langsung lunas (100%):
 1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/ *screenshot* yang telah menunjukkan adanya serah terima sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk metode *E-Purchasing*;

2. Berita Acara Pembayaran.

(2) Pekerjaan Konstruksi:

- (a) Pembayaran sesuai kemajuan fisik dilapangan/prestasi hasil pekerjaan dilampiri:
 - 1. Berita Acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik;
 - 2. Berita Acara Pembayaran.
- (b) Pembayaran sebesar 95% dilampiri:
 - 1. Berita Acara Serah Terima I Fisik;
 - 2. Berita Acara Pembayaran.
- (c) Pembayaran sebesar 5% dilampiri:
 - 1. Berita Acara Serah Terima II Fisik;
 - 2. Berita Acara Pembayaran.
- (d) Pembayaran Lunas (100%) dilampiri:
 - 1. Berita Acara Serah Terima I Fisik;
 - 2. Berita Acara Pembayaran.

(3) Jasa Konsultansi:

- (a) Jasa Konsultan yang menggunakan kontrak lumsom;
 - 1. Untuk yang pembayarannya dilakukan per termin:
 - a. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan keluaran/produk dalam kontrak;
 - b. Berita Acara Pembayaran sesuai Kemajuan pekerjaan.
 - 2. Untuk yang pembayarannya langsung 100%:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
- (b) Jasa Konsultan yang menggunakan kontrak berbasis waktu penugasan yang Perhitungan Harganya Menggunakan Biaya Personel dan non personil dilampiri:
 - 1. Untuk yang pembayarannya dilakukan per termin dilampiri:
 - a. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan keluaran/produk dalam kontrak;
 - b. Berita Acara Pembayaran sesuai Kemajuan pekerjaan.
 - 2. Untuk yang pembayarannya langsung 100% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.

- (c) Jasa Perencanaan Bangunan Gedung Negara/lainnya dengan pekerjaan fisik:
1. Pembayaran sebesar 80% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan Pertama;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 2. Pembayaran sebesar 5% dilampiri Berita Acara Pembayaran.
 3. Pembayaran sebesar 15% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 4. Pembayaran lunas (100%) dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan 80%;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - c. Berita Acara Pembayaran.
- (d) Jasa Perencanaan Bangunan Gedung Negara/ lainnya tanpa pekerjaan fisik:
1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan;
 2. Berita Acara Pembayaran.
- (e) Jasa Perencanaan Bangunan Gedung Negara/ lainnya (Pengawasan Berkala):
1. Pembayaran sebesar 25% dilampiri:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 2. Pembayaran sebesar 75% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 3. Pembayaran lunas (100%) dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan 100%;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
- (f) Jasa Pengawasan Bangunan Gedung Negara:
1. Pembayaran sesuai kemajuan fisik di lapangan/ prestasi hasil pekerjaan dilampiri:

- a. Berita Acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan/ fisik;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 2. Pembayaran sebesar 90% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima I pekerjaan pengawasan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 3. Pembayaran sebesar 10% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Pengawasan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 4. Pembayaran Lunas(100%):
 - a. Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pengawasan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
- (g) Manajemen Konstruksi
1. Pembayaran 20% dilakukan setelah penandatanganan kontrak fisik dengan dilampiri:
 - a. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian pekerjaan fisik;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 2. Pembayaran setelah SPK fisik dilapangan/prestasi hasil pekerjaan dilampiri:
 - a. Berita Acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan/ fisik;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 3. Pembayaran sebesar 90% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima I pekerjaan manajemen konstruksi;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 4. Pembayaran sebesar 10% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan manajemen konstruksi;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 5. Pembayaran Lunas (100%)
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I manajemen konstruksi;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
- (h) Pengawasan Jalan/Jembatan:
1. Pembayaran sesuai kemajuan fisik di lapangan/prestasi hasil pekerjaan dilampiri:

- a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 - 2. Pembayaran sebesar 100% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 - (i) Swakelola oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola:
 - 1. Untuk yang pembayarannya dilakukan per termin dilampiri:
 - a. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 - 2. Untuk yang pembayarannya dilakukan langsung 100% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 - (j) Swakelola oleh Organisasi Kemasyarakatan
 - 1. Untuk yang pembayarannya dilakukan per termin dilampiri:
 - a. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 - 2. Untuk yang pembayarannya dilakukan langsung 100% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 - (k) Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
 - 1. Untuk yang pembayarannya dilakukan per termin dilampiri:
 - a. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 - 2. Untuk yang pembayarannya dilakukan langsung 100% dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
- (4) Jasa Lainnya:
- (a) Akomodasi dan Konsumsi:
 - 1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - 2. Berita Acara Pembayaran.

(b) Asuransi:

1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Penyerahan Polis);
2. Berita Acara Pembayaran.

(c) Pemeliharaan Barang Inventaris/*Cleaning Service*/ Pemeliharaan Taman:

1. Untuk yang pembayarannya dilakukan per termin dilampiri:
 - a. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
2. Untuk yang pembayarannya dilakukan langsung 100% (lunas) dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.

(d) Jasa Outsourcing Kantor

1. Untuk yang pembayarannya dilakukan per termin dilampiri:
 - a. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
2. Untuk yang pembayarannya langsung 100% (lunas) dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Berita Acara Pembayaran.

(e) Jasa Pensertifikatan Tanah

1. Pembayaran tahap I maksimum 50% pada saat pendaftaran ukur dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Penyerahan Bukti Pendaftaran Ukur;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
2. Pembayaran tahap II sebesar 40% dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Penyerahan SK hak atas tanah;
 - b. Berita Acara Pembayaran.
3. Pembayaran Tahap III sebesar 10% dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - b. Berita Acara Pembayaran.

(5) Jamkesda

- (a) Kwitansi Global beserta rincian rekapitulasi klaim;
- (b) Berita Acara Persetujuan Klaim yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan pemberi Pelayanan kesehatan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (6) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari penerimaan pajak rokok
 - (a) Kwitansi;
 - (b) Tagihan dari BPJS;
 - (c) Berita Acara Rekonsiliasi
- 2) Dokumen SPM-LS atas nama Bendahara:
 - a) Persyaratan Umum Dokumen SPM-LS atas nama Bendahara:
 - (1) SPM-LS;
 - (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja/Pengeluaran Pembiayaan PPKD/PA/KPA;
 - (3) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPK-3.1);
 - (4) Perincian Perhitungan Pajak dan e-Billing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Persyaratan Khusus Dokumen SPM-LS atas nama Bendahara:
 - (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja
 - (a) Daftar penerima Tambahan Penghasilan;
 - (b) Rekapitulasi.
 - (2) Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK)
 - (a) Daftar Honor Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK);
 - (b) Rekapitulasi (bila lebih dari satu daftar);
 - (c) Rekomendasi (Hasil Evaluasi PTT-PK) dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - (d) Perjanjian Kontrak Kerja PTT-PK;
 - (e) khusus poin (c) dan (d) dilampirkan saat pengajuan SPM honorPTT-Pkbulan Januari tahun berkenaan.
 - (3) Tambahan Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) berdasarkan Kinerja.
 - (a) Daftar Penerima Tambahan Honorarium;
 - (b) Rekapitulasi (bila lebih dari satu daftar).
 - (4) Insentif Pemungutan Pajak
 - (a) Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Jatim:
 - 1. Daftar Penerima;
 - 2. Keputusan Kepala SKPD (besaran insentif);
 - 3. Hasil Rekonsiliasi PAD dari Bidang Akuntansi;
 - 4. Perhitungan besaran Insentif.
 - (b) Untuk Instansi Terkait:

1. Hasil Rekonsiliasi PAD dari Bidang Akuntansi;
 2. Kwitansi bermaterai cukup.
- 3) Dokumen SPM-LS Bantuan Hibah/Sosial:
- a) SPM-LS;
 - b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/Pengeluaran Pembiayaan PPKD/ PA/KPA;
 - c) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPK-3.1);
 - d) Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah/Bansos;
 - e) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk SPP Hibah;
 - f) Pakta Integritas untuk SPP Hibah dan Bansos;
 - g) Foto Copy rekening Bank Umum yang masih aktif.
- 4) Dokumen SPM-LS Bantuan Keuangan/Belanja Tidak Terduga pada Pihak Ketiga/Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berupa uang:
- a) SPM-LS;
 - b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/Pengeluaran Pembiayaan PPKD/PA/ KPA;
 - c) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPK-3.1);
 - d) Keputusan Gubernur tentang Belanja Tidak Terduga (selain restitusi pendapatan);
 - e) Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Perhitungan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
 - f) Surat Gubernur tentang dana bantuan keuangan kab/ kota/Pemerintah Desa untuk SPM-LS Bantuan Keuangan;
 - g) Foto Copy rekening dari Bank Umum yang masih aktif (diutamakan Bank Pemerintah namun untuk kelancaran proses pencairan dana disarankan menggunakan Bank Jatim).
- 5) Dokumen kelengkapan SPM-LS Belanja Tidak Terduga khusus Restitusi Pendapatan tahun sebelumnya sebagai persyaratan penerbitan SP2D-LS:
- a) SPM-LS;
 - b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/Pengeluaran Pembiayaan PPKD/ PA/KPA;
 - c) Surat Permohonan Restitusi Pendapatan dari Kepala SKPD;

- d) Persetujuan Restitusi Pendapatan dari PPKD;
- e) Fotokopi Rekening dari Bank Umum yang masih aktif (diutamakan Bank Pemerintah namun untuk kelancaran proses pencairan dana disarankan menggunakan Bank Jatim).
- e. SPM-Gaji
 - 1) SPM Gaji;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/Pengeluaran Pembiayaan PPKD/PA/KPA;
 - 3) Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM Gaji (PPK-3.1);
 - 4) Rekap Gaji per Golongan;
 - 5) Daftar penerima gaji dan rekap gaji per lembar untuk selain gaji induk, sedangkan gaji induk tidak perlu melampirkan daftar penerima gaji dan rekap per lembar;
 - 6) e-Billing;
 - 7) Untuk pengajuan masing-masing jenis SPM Gaji ditambah persyaratan khusus pada masing-masing SPP Gaji.

3. Surat Perintah Pencairan Dana

- a. SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD;
- b. Jenis SP2D adalah sebagai berikut:
 - 1) SP2D-UP;
 - 2) SP2D-GU;
 - 3) SP2D-TU;
 - 4) SP2D-LS/Gaji.Semua dokumen yang menjadi kelengkapan penerbitan SP2D disiapkan dalam bentuk elektronik dan dikirimkan secara daring melalui aplikasi SIPPOL.
- c. Dokumen SP2D yang dikirim ke Bank Jatim adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengantar SP2D;
 - 2) SP2D elektronik.

4. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

- a. Dokumen SPJ:
 - 1) SPJ GU akhir bulan:

Pada akhir bulan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan SPJ administratif kepada PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD berupa:

- a) Buku Kas Umum (BKU) (BP-2.1) ;
- b) Laporan Penyerapan Belanja (BP-2.3);
- c) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP-3.1);
- d) Foto copy bukti pembayaran pajak;
- e) Bukti Pengeluaran disusun berdasarkan nomor urut BKU.
- f) Berita Acara Pemeriksaan Kas di masing- masing KPA, untuk yang tidak memiliki KPA maka dilakukan oleh PA;
- g) Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jatim.

Pada akhir bulan, Bendahara Pengeluaran sebagai Koordinator Administrasi Keuangan setiap bulan menyampaikan SPJ secara fungsional ke Kuasa BUD dengan mengirimkan:

- a) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional BP/BPP Biro/BPP BLUD Unit SKPD (BP-4.1);
 - b) Laporan Rekapitulasi Penyerapan Belanja (BP-2.5);
 - c) Rekapitulasi SPJ GU/TU/Fungsional (BP-2.6);
 - d) Laporan Penelitian SPJ (PPK-3.1);
 - e) Pengesahan SPJ (PPK-2.1);
 - f) Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jatim;
 - g) Berita Acara Pemeriksaan Kas masing- masing KPA, untuk yang tidak memiliki KPA maka dilakukan oleh PA.
- 2) SPJ GU Periodik (pertengahan bulan dan/atau akhir bulan), masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan SPJ secara administratif kepada PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD terdiri dari:
- a) Buku Kas Umum (BKU) (BP-2.1);
 - b) Laporan Penyerapan Belanja (BP-2.3);
 - c) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP-3.1);
 - d) Foto copy bukti pembayaran pajak;
 - e) Bukti Pengeluaran disusun berdasarkan nomor urut BKU;
 - f) Berita Acara Pemeriksaan Kas di masing- masing KPA, untuk yang tidak memiliki KPA maka dilakukan oleh PA;
 - g) Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jatim.

Bendahara Pengeluaran sebagai Koordinator Administrasi Keuangan setiap bulan menyampaikan SPJ secara fungsional ke Kuasa BUD dengan mengirimkan:

- a. Laporan Rekapitulasi Penyerapan Belanja (BP-2.5);
 - b. Rekapitulasi SPJ GU/TU/Fungsional (BP-2.6);
 - c. Laporan Penelitian SPJ (PPK-3.1);
 - d. Pengesahan SPJ (PPK-2.1);
 - e. Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jatim;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Kas masing- masing KPA, untuk yang tidak memiliki KPA maka dilakukan oleh PA.
- b. SPJ Tambahan Uang Persediaan (TU) dibuat secara terpisah dari SPJ-GU. SPJ-TU dilakukan 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan SP2D kecuali untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA. Apabila terdapat sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada bulan SPJ yang terakhir dan bukti setor (STS) harus dilampirkan pada SPJ-TU yang terakhir. Dokumen SPJ yang disampaikan kepada PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD dan Kuasa BUD mengacu pada SPJ GU Periodik.
- c. Lampiran Bukti Pendukung SPJ Perjalanan Dinas:
- 1) Uang Transport lokal Perjalanan Dinas didalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam dan uang harian Perjalanan Dinas didalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam:
 - a) Undangan (jika ada);
 - b) Surat Perintah Tugas (SPT);
 - c) Kwitansi Perorangan;
 - d) SPPD lembar II.Uang Transport diberikan dalam bentuk lumpsum dan tidak dipotong pajak pph Pasal 21
 - 2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (melewati batas kota):
 - a) Surat Perintah Tugas (SPT);
 - b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan II;
 - c) Laporan Perjalanan Dinas;
 - d) Rincian Biaya dan bukti pendukung:
 1. Uang Harian
 2. Uang Representasi (untuk pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II)
 3. Biaya Transport antara lain:

- a. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) disertakan Tiket dan *boardingpass*;
 - b. Satuan Biaya Taksi perjalanan Dinas dalam negeri;
 - c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*);
 - d. Satuan biaya transportasi Darat antar Kabupaten/Kota selain Ibu Kota Provinsi dipertanggungjawabkan secara riil dari tempat kedudukan ke tempat tujuan maksimal Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) PP.
 - e. Satuan Biaya Transportasi yang menggunakan Pesawat/Kapal Laut/ Kereta Api antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi disertai Tiket dan *Boarding Pass*, biaya transport (diluar tiket) dipertanggungjawabkan secara riil dari tempat kedudukan ke tempat tujuan maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - f. (empat ratus ribu rupiah) PP Sewa Kendaraan disertakan kwitansi pembayaran sewa, sedangkan biaya tol dipertanggungjawabkan secara terpisah;
 - g. Biaya Rata-rata BBM disertakan bukti pembelian bukti pembelian BBM (1 ltr per 8 km);
 - h. Ketentuan biaya transport untuk huruf b dan c penggunaanya bersifat pilihan dan di bayarkan secara lumpsum.
- e) Biaya Hotel atau tempat penginapan lainnya.
- f) Apabila bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil (DPR).
- 3) Untuk Masyarakat
- a) Undangan dan/atau SPT dari lembaga (jika ada);
 - b) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Biodata);
 - c) Kwitansi Perorangan/Daftar Penerima Uang Transport.
- 4) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri:
- a) Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Gubernur;
 - b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan lembar II;
 - c) Laporan Perjalanan Dinas;
 - d) Bukti pendukung sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Fotocopy Paspor Dinas (*service passport*);
 - f) Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) Fotocopy Surat izin Mendagri.

- 5) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kota/biasa dipertanggung-jawabkan sesuai alokasi anggaran belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Biasa
- d. Lampiran SPJ Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan oleh PPTK antara lain:
 - 1) Kwitansi pembayaran;
 - 2) Bukti kontrak beserta lampirannya untuk Pembelian melalui Toko Daring tanda bukti kontrak berupa Surat Pesanan/*Purchase Order* (PO)/ bentuk lainnya sesuai dengan bisnis proses yang diterbitkan oleh penyelenggara *platform E-marketplace*;
 - 3) Berita Acara Hasil Pembelian langsung untuk pengadaan barang/jasa bentuk kontrak berupa bukti pembelian/kwitansi dengan nilai diatas Rp.5.000.000 s/d Rp50.000.000;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa bentuk kontrak berupa SPK dengan nilai di atas Rp50.000.000;
 - 5) Summary report SPSE untuk yang bukti kontraknya berupa Surat Perintah Kerja (untuk pekerjaan yang dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak perlu *summary report*)
 - 6) Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa untuk nilai diatas Rp5.000.000;
 - 7) Perincian perhitungan pajak;
 - 8) e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pembelian Langsung yang perolehannya dilakukan melalui penyedia perorangan dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (contoh: bahan makanan basah untuk kebutuhan makan penghuni Panti pada penjual sayur keliling, pembelian kebutuhan reses anggota dewan pada warung/masyarakat setempat):
 - 1) Kwitansi pembayaran;
 - 2) FC KTP penjual;
 - 3) Nota Pembelian/Kwitansi yang diterbitkan oleh penjual.
- f. Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring (*E-Purchasing*):
 - 1) Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO):

- a) Tanda bukti transaksi berupa Surat Pesanan/*Purchase Order* (PO) yang diterbitkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
 - b) Tanda bukti pembayaran berupa Kwitansi elektronik/*invoice* yang diterbitkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 - c) Kwitansi pembayaran (tanpa tanda tangan penyedia);
 - d) Bukti transfer; dan
 - e) PPN dan/atau PPh sesuai dengan ketentuan.
- 2) Melalui Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP):
- a) Tanda bukti transaksi berupa Surat Pesanan dan/atau dapat ditambahkan bentuk kontrak lainnya;
 - b) Kwitansi pembayaran (tanpa tanda tangan penyedia);
 - c) Bukti transfer; dan
 - d) PPN dan/atau PPh sesuai dengan ketentuan.
- g. Kwitansi dan bukti pendukung SPJ dibuat rangkap 3 (tiga).
- h. Penandatanganan Bukti Pengeluaran:
- PA/KPA menandatangani setuju bayar pada Kwitansi setelah memenuhi kelengkapan dokumen pembayaran, kecuali untuk pembayaran/pembelian langsung, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Anggaran yang dikelola oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran: setuju dibayar oleh KPA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 2) Untuk instansi yang tidak mempunyai KPA: setuju dibayar oleh PA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 3) Anggaran yang dikelola oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu: setuju dibayar oleh KPA dan lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - 4) Bukti pembayaran elektronik dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kwitansi pembayaran.
- i. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring (online) bukti kehadiran dapat berupa tangkapan layar pada saat kegiatan berlangsung/presensi online.
- j. Pengadaan barang/jasa yang dapat didanai dari Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang adalah:

- 1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai maksimal senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per rincian objek (per bukti transaksi); dan
 - 2) Pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode *e-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per rincian objek (per bukti transaksi).
- k. Pertanggungjawaban dana UP/GU/TU dapat melebihi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan proses administrasinya sesuai ketentuan LS mencakup:
- 1) Pengadaan barang dan jasa yang bersifat mendesak (utamanya pengadaan bahan makanan, obat-obatan, alat kesehatan yang habis pakai, bahan laboratorium, film X-Ray, Reagen dan Gas medis) untuk Rumah Sakit dan Dinas Sosial dengan nilai maksimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 2) Sewa stand pameran, sewa tempat pelayanan samsat unggulan;
 - 3) Pekerjaan tambah daya listrik;
 - 4) Pekerjaan sertifikasi tanah yang dikerjakan melalui cara swakelola dengan Badan Pertanahan Nasional;
 - 5) Pembayaran listrik, telpon, air dan gas;
 - 6) Pembayaran hadiah lomba berupa uang tunai/tabungan;
 - 7) Pengadaan tanah;
 - 8) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;
 - 9) Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;
 - 10) Pengadaan barang/jasa yang kegiatannya di luar negeri;
 - 11) Perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali perjalanan dinas yang dilakukan melalui pihak ketiga (travel biro) maka harus dilaksanakan dengan mekanisme LS.
1. Mekanisme Pembayaran:
- 1) Penggantian Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan dengan pindah buku/transfer berdasarkan DKKB yang telah ditandatangani oleh PA/KPA-Biro.
 - 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan Pembayaran secara non tunai (pindah buku/transfer) kepada Penyedia Barang/ Jasa setelah ada Nota Pencairan Dana (NPD) yang disiapkan oleh PPTK dan ditandatangani oleh PA/KPA.

- 3) Apabila tidak memungkinkan dibayarkan secara non tunai, maka dapat dibayarkan secara tunai untuk:
 - a) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dengan nilai transaksi maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - b) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat darurat bencana; dan
 - c) Pembayaran kegiatan reses dan/atau Sosialisasi Perundang-undangan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan nilai transaksi maksimal Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- 4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran hak atas gaji dan selain gaji kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Daerah dan Pegawai secara non tunai (pindah buku/transfer).
- m. Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD dapat dibayarkan secara non tunai/tunai sesuai kebutuhan.
- n. Setiap hari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro/Bendahara Pengeluaran UPT Dinas Kesehatan dapat menyimpan uang tunai maksimal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian maksimal Rp5.000.000 (lima juta rupiah). PA/KPA wajib melakukan pengawasan melekat terhadap posisi uang tunai yang ada pada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dikecualikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
- o. Nilai pada huruf l tidak termasuk pajak yang belum disetor dan panjar/uang muka kerja.
- p. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur mengotorisasi Pengesahan SPJ yang dilakukan oleh PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD setelah memeriksa:
 - 1) Pengesahan SPJ (PPK-2.1);
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran (BP-4.1); dan/atau
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Kas masing-masing KPA, untuk yang tidak memiliki KPA maka dilakukan oleh PA.

Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Bendahara Pengeluaran

1. Pencairan Dana UP

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD membuat SPP-UP untuk diajukan kepada PPK-SKPD/PPK-SKPD Biro/PPK-BLUD Unit SKPD;
- b. PPK-SKPD/PPK-SKPD Biro/PPK-BLUD Unit SKPD meneliti dokumen SPP-UP, setelah dinyatakan sah dan lengkap diterbitkan SPM-UP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Biro paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-UP;
- c. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti kelengkapan dan keabsahannya, selanjutnya menerbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana UP di Bank Jatim paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPM-UP.

2. Pertanggungjawaban Dana UP/GU dan Pencairan Dana GU

- a. Pengajuan Permohonan Ganti Uang (GU) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- b. Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengirimkan dokumen SPJ secara langsung kepada PPK-SKPD/PPK Biro/PPK BLUD Unit SKPD/PPK Unit dan Bendahara Pengeluaran, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- c. Bendahara Pengeluaran merekapitulasi SPJ yang telah diverifikasi oleh PPK SKPD/PPK Biro/PPK BLUD Unit SKPD/PPK Unit selambat-lambatnya tanggal 8;
- d. PPK-SKPD/PPK Biro/PPK BLUD Unit SKPD menyiapkan pengesahan SPJ secara elektronik dan ditandatangani oleh PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Berdasarkan Pengesahan SPJ dari PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD yang telah diotorisasi oleh BPKAD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD membuat SPP-GU;
- f. PPK-SKPD/PPK-SKPD Biro/PPK BLUD Unit SKPD meneliti dokumen SPP-GU, lalu menerbitkan SPM-GU yang ditandatangani oleh PA/ KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPP-GU. Jika dokumen SPP-GU tidak lengkap, PPK SKPD/PPK Biro/PPK BLUD Unit SKPD mengembalikan SPP-GU ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya dokumen SPP-GU;

- g. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D GU paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya SPM GU. Dalam hal dokumen SPM-GU dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai pagu SPD, Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SP2D paling lambat 1 (satu) hari sejak SPM GU diterima;
- h. Agar proses pencairan dana GU tidak melampaui bulan yang bersangkutan dan untuk tertib administrasi laporan keuangan, maka dokumen SPM-GU atas SPJ bulan sebelumnya diterima Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 15.

Sedangkan SPM-GU bulan berkenaan paling lambat tanggal 25 untuk diteliti kelengkapan persyaratannya, apabila dinyatakan lengkap dan/sah dan sesuai pagu anggaran selanjutnya diterbitkan SP2D GU sebagai dasar pencairan dana GU di Bank Jatim, apabila tanggal 15 dan 25 jatuh pada hari libur, maka SPM GU diajukan 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- i. Uang Panjar maksimum di SPJ-kan pada akhir bulan berkenaan kecuali kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.
- j. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar dari pada belanja yang dilakukan, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, sedangkan apabila uang panjar lebih kecil dari pada belanja yang dilakukan, maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya.

3. Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana TU

- a. PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD mengajukan Permohonan Tambahan Uang (TU) beserta Rincian Rencana Penggunaan TU kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pengajuan Permohonan Tambahan Uang (TU) maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk setiap KPA;
- c. Berdasarkan Persetujuan Permohonan Tambahan Uang dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPP-TU kepada PA/KPA Biro/KPA BLUD Unit SKPD melalui PPK- SKPD/PPK-SKPD Biro/ PPK BLUD Unit SKPD;

- d. Penerbitan SPM-TU paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPP-TU. Jika dokumen SPP-TU tidak lengkap/sah, maka SPP TU dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak SPP TU diterima;
- e. Penerbitan SP2D TU dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak SPM TU diterima oleh BPKAD. Jika dokumen SPM TU tidak lengkap dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, BPKAD menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SP2D TU paling lambat 1 (satu) hari sejak SPM TU diterima;
- f. Dalam hal Dana TU tidak habis digunakan, maka sisa TU harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan SP2D TU;
- g. Penggunaan Dana TU harus dipertanggungjawabkan secara terpisah dengan SPJ-GU, apabila SPJ TU bersamaan dengan SPJ GU maka pengajuan SPJ TU dilakukan terlebih dahulu, SPJ-TU dilampiri bukti setor sisa TU;
- h. Pengesahan SPJ-TU dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan SP2D TU.

4. Pencairan Dana LS

- a. PPTK menyiapkan dokumen kelengkapan pembayaran dengan mekanisme LS untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. Jika dokumen tersebut lengkap dan sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPP-LS dan mengajukannya kepada PPK SKPD/PPK Unit;
- c. PPK-SKPD/PPK-Unit meneliti dokumen SPP-LS, setelah dinyatakan lengkap diterbitkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Biro paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPP-LS. Dokumen fisik yang menjadi persyaratan pencairan disimpan oleh PPK SKPD/PPK Unit;
- d. SPM-LS beserta lampirannya dikirim ke Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara daring paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal SPM-LS diterbitkan untuk diteliti pagu anggaran dan kelengkapannya;
- e. Setelah dinyatakan lengkap dan benar Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPM-LS;

- f. Pengajuan SPM-LS pengadaan barang/jasa dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung tanggal serah terima barang/pekerjaan, sedangkan pengajuan SPM-LS atas nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan kegiatan;
- g. Khusus untuk Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola oleh SKPKD, pengajuan SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD kepada KPPKD melalui PPK-Unit SKPKD/PPK-SKPKD. Berdasarkan SPM-LS yang ditandatangani oleh KPPKD, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.

5. Pencairan dan Pertanggungjawaban Gaji

- a. Berdasarkan SPD, Pengurus Gaji menyiapkan dokumen SPP Gaji untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan SPP Gaji;
- b. PPK-SKPD meneliti dokumen SPP Gaji, setelah dinyatakan lengkap diterbitkan SPM Gaji yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPP Gaji;
- c. SPM beserta lampirannya diajukan kepada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diteliti pagu anggaran dan kelengkapannya paling lambat tanggal 20 bulan sebelumnya untuk gaji Induk, sedangkan selain gaji induk tanggal 25 setiap bulannya;
- d. Pengurus Gaji mengirimkan dokumen SPJ Gaji Induk kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 20 bulan berkenaan, dikecualikan SPJ Gaji selain gaji induk dapat dikirim bulan berikutnya;
- e. Pembayaran gaji Induk untuk bulan Januari dilakukan pada hari kerja pertama, sedangkan pembayaran gaji Induk untuk bulan Pebruari sampai dengan bulan Desember dilakukan pada hari kalender pertama setiap bulannya;
- f. Bendahara Pengeluaran mengirim SPJ Gaji kepada PPK-SKPD selambat-lambatnya tanggal 25;
- g. PPK-SKPD memverifikasi dokumen SPJ Gaji dan membuat pengesahan SPJ Gaji;
- h. SPJ Gaji meliputi:
 - 1) Buku Kas Umum Gaji (BP-2.1);
 - 2) Laporan Realisasi Gaji (BP-2.6);
 - 3) Pengesahan SPJ Gaji (PPK-2.3);
 - 4) Foto copy SP2D Gaji;
 - 5) Rekapitulasi Daftar Gaji per Golongan; dan

- 6) Daftar Gaji yang telah ditandatangani oleh masing-masing yang berhak/bersangkutan;
 - 7) Surat Tanda Setor (STS) ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jatim untuk pengembalian gaji yang tidak diterimakan.
6. Prosedur Pencairan Biaya Operasional dan Biaya Administrasi Bank untuk Pengelolaan Dana Bergulir.
- a. Pencairan biaya operasional dan biaya administrasi bank berdasarkan pagu Anggaran yang tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
 - b. Prosedur dan dokumen pencairan biaya operasional mengikuti ketentuan berlaku;
 - c. Dokumen pencairan biaya administrasi bank sebagai persyaratan pengajuan SPP dan SPM;
 - d. Surat Permohonan pembayaran biaya administrasi bank dari bank pelaksana:
 - 1) Laporan rekapitulasi realisasi kredit dana bergulir.
 - 2) Kwitansi asli bermaterai.
 - 3) Fotocopy rekening Bank Pelaksana.
 - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Setoran pengembalian atas Belanja pada SKPD
- Dalam penyetoran pengembalian atas belanja, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menginput data pada aplikasi PAD online untuk mendapatkan nomor VA, kemudian menyetorkan pada PT. Bank Jatim dengan menggunakan nomor VA tersebut, setelah dana masuk ke RKUD, maka STS secara daring bisa dicetak. Input data tersebut harus lengkap mulai dari kode rekening belanjanya, serta tahun anggarannya.
- a. Penerimaan Kas atas pengembalian kelebihan pembayaran yang terjadi pada periode tahun berjalan dicatat sebagai pengurang belanja pada periode yang sama sebagai *contra post*. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menginput data pada aplikasi PAD online untuk mendapatkan nomor VA, kemudian menyetorkan pada PT. Bank Jatim dengan menggunakan nomor VA tersebut, setelah dana masuk ke RKUD, maka STS secara daring bisa dicetak. Input data tersebut harus lengkap kode rekening belanjanya serta tahun anggarannya.
 - b. Jika setoran atas pengembalian belanjanya berasal dari Belanja Fungsional SKPD BLUD pada periode tahun berjalan maka setoran STS nya disetorkan ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu rekening dana fungsional BLUD dan dicatat sebagai *contra post* Belanja Fungsional BLUD.

- c. Penerimaan Kas atas pengembalian kelebihan pembayaran yang terjadi pada periode Tahun Anggaran sebelumnya dicatat sebagai pendapatan dari pengembalian. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menginput data pada aplikasi PAD online untuk mendapatkan nomor VA, kemudian menyetorkan pada PT. Bank Jatim dengan menggunakan nomor VA tersebut, setelah dana masuk ke RKUD, maka STS secara daring bisa dicetak. Input data harus menjelaskan keterangan uraian tentang pengembalian belanja pada program kegiatan serta Tahun Anggaran kejadian. Hal ini merupakan penghematan belanja.
 - d. Jika setoran atas pengembalian belanjanya berasal dari Belanja Fungsional SKPD BLUD pada periode Tahun Anggaran sebelumnya maka setoran STS nya disetorkan ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu rekening dana fungsional BLUD dan dicatat sebagai Pendapatan Pengembalian Belanja BLUD.
 - e. Setoran Pengembalian Belanja SPJ GU/TU:
 - 1) Setoran Pengembalian Belanja SPJ TU pada periode tahun anggaran berjalan, maka dicatat sebagai setoran kas pada kode rekening Kas Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke RKUD pada PT. Bank Jatim.
 - 2) Setoran Pengembalian Belanja SPJ GU pada periode Akhir Tahun Anggaran, maka dicatat sebagai setoran kas pada kode rekening Kas Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke RKUD pada PT. Bank Jatim.
8. Tata Cara Setoran dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan SP2D dan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Akhir Tahun Anggaran.
- Khusus pada akhir Tahun Anggaran berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada Akhir Tahun Anggaran dan Surat Edaran Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.

Mekanisme Pertanggungjawaban Dana BOS

- 1. Pertanggungjawaban Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri
 - a. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS dan mencetak laporan pertanggungjawaban Dana BOS untuk disampaikan ke PPK-SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan membuat Laporan Penerimaan Dana BOS.

- b. PPK-SKPD meneliti kelengkapan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dan selanjutnya membuat:
 - 1) Draft Pengesahan SPJ Dana BOS.
 - 2) Draft Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B).PPK-SKPD juga memberikan paraf pada Laporan Rekapitulasi Pendapatan Transfer BOS untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 - c. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menandatangani Pengesahan SPJ Dana BOS, SP2B dan Laporan Penerimaan Dana BOS dilampiri Rekapitulasi Penerimaan Dana BOS per Satdiksus/Satdikmen dan selanjutnya mengirimkannya ke BPKAD.
 - d. Bidang Perbendaharaan di BPKAD menyerahkan Laporan Penerimaan Dana BOS kepada Bendahara Penerimaan SKPKD untuk dicatat dalam Buku Kas Umum sebagai dasar untuk membuat Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T).
 - e. Bendahara Penerimaan SKPKD membuat draft SP2T untuk ditandatangani oleh Kuasa BUD.
 - f. Bidang Perbendaharaan di BPKAD memeriksa kelengkapan dokumen SP2B dan menyiapkan draft Surat Pengesahan Belanja (SPB) Dana BOS dan memeriksa draft Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) Dana BOS.
 - g. Kuasa BUD menandatangani SPB dan SP2T. Atas dasar SP2T, fungsi akuntansi SKPKD mencatat ke dalam jurnal.
 - h. Bendahara Dana BOS harus memberikan kuasa kepada PT. Bank Jatim guna memindahbukukan Jasa Giro atas uang yang dikelolanya ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 0011000477.
2. Pertanggungjawaban Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta.
- a. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan menghimpun data tentang penyaluran Dana BOS di Satdikmen/Satdiksus Swasta melalui Cabang Dinas terkait dan memverifikasi kebenaran datanya.
 - b. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membuat Laporan Penerimaan Dana BOS Satdiksus/Satdikmen Swasta untuk diserahkan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui PPK-SKPD. Laporan Penerimaan Dana BOS tersebut dilampiri dengan Rekapitulasi Penerimaan Dana BOS per Satdikmen/Satdiksus Swasta.

- c. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menandatangani Laporan Penerimaan Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta dan mengirimkannya kepada BPKAD.
- d. Bendahara SKPKD di BPKAD yang menatausahaan pendapatan dan belanja hibah mencatat ke dalam Buku Kas Umum dan menyiapkan pertanggungjawaban atas belanja hibah dan pendapatan transfer.
- e. PPK-SKPKD di BPKAD memverifikasi laporan pertanggungjawaban atas belanja hibah BOS dan pendapatan hibah BOS dan menyiapkan Pengesahan SPJ Belanja Hibah dan membuat draft SPB dan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T).
- f. Selanjutnya Kuasa BUD menandatangani SBP dan SP2T.

Mekanisme Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana BPOPP

1. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membuat SPP UP yang besaran UP nya terdiri dari UP untuk operasional Dinas Pendidikan dan UP untuk dana BPOPP. Dokumen SPP-UP yang diajukan oleh Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a) SPP-UP;
 - b) Fotokopi Keputusan Gubernur tentang Uang Persediaan;
 - c) Rekapitulasi jumlah peserta didik sesuai Dapodik dan besaran BPOPP.
2. Setiap bulan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan mengajukan SPP GU untuk Dana BPOPP dilengkapi rekapitulasi daftar peserta didik per Satdikmen/Satdiksus Negeri sesuai dengan Dapodik.
3. Pengajuan Permohonan Ganti Uang (GU) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah dilakukan Pengesahan SPJ Dana BPOPP bulan sebelumnya.
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Dana BPOPP melakukan pencatatan di Buku Kas Umum yang khusus mencatat transaksi penerimaan dan belanja Dana BPOPP.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana BPOPP mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BPOPP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ke PPK-SKPD/PPK-Unit untuk diverifikasi. Dokumen SPJ yang dikirimkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sama dengan dokumen SPJ regular lainnya.
6. PPK-SKPD/PPK-Unit memverifikasi dokumen kelengkapan SPJ Dana BPOPP dan menyiapkan draft Pengesahan SPJ Dana BPOPP secara elektronik dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran.

7. Pengguna Anggaran menandatangani Pengesahan SPJ Dana BPOPP dan mengotorisasinya sebagai bukti pengiriman Pengesahan SPJ BPOPP ke BPKAD.
8. BPKAD melakukan otorisasi atas Pengesahan SPJ BPOPP.
9. Bendahara Dana BPOPP harus memberikan kuasa kepada PT. Bank Jatim guna memindahbukukan Jasa Giro atas uang yang dikelolanya ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 0011000477.
10. Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Dana BPOPP wajib menyetorkan sisa GU Dana BPOPP ke RKUD.

BAB XVI

PEDOMAN KERJA PLID - PPID PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan, bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.


Dalam memberikan layanan informasi publik Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronika dan non elektronika, yaitu dengan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang berbasis teknologi informasi. Sehingga setiap informasi publik dapat diperoleh atau diakses Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.


Pengelolaan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang Undang, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan tujuan adalah mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di setiap Perangkat Daerah dan membuat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik atau Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik, diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 khusus dalam Pasal 6 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan. Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID).

- A. I. Struktur Organisasi atau Kelembagaan PPID terdiri atas:
1. Pembina Gubernur dan Wakil Gubernur.
 2. Pengarah Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID.
 3. Tim Pertimbangan, Pejabat Eselon II Setda Provinsi, Pimpinan Perangkat Daerah dan Pejabat yang menangani Bidang Hukum.
 4. PPID Utama Pejabat Eselon II Bidang Informasi dan Komunikasi dan/atau Kehumasan (Dinas Komunikasi dan Informatika).
 5. PPID Pelaksana/Perangkat Daerah, Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Sekretaris Perangkat Daerah.
- II. Bidang-bidang
1. Bidang Pendukung/Sekretariat PLID.
 2. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi.
 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
 4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.
 5. Dibantu Pejabat Fungsional.
- III. Bagan/Struktur Kelembagaan Terlampir.





B. Mekanisme Pengumpulan Informasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah:

1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan.
5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;
 - b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;

- c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
- d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

C. Klasifikasi Informasi

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

1. Informasi yang bersifat publik

Dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja meliputi:

- a. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
 - 1) Informasi tentang profil Badan Publik;
 - 2) ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - 3) ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - 4) ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - 5) ringkasan laporan akses Informasi Publik;
 - 6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 - 7) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
 - 8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
 - 9) Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
 - 10) Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
 - 11) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi:
 - 1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
 - 2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Informasi bencana alam;
 - b. Informasi keadaan bencana nonalam;
 - c. Informasi bencana sosial;
 - d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

- e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
- 1) Daftar Informasi Publik;
 - 2) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
 - 3) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - 4) surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - 5) surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
 - 6) persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - 7) data perbendaharaan atau inventaris;
 - 8) rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - 9) agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - 10) Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
 - 11) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - 12) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - 13) daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - 14) Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
 - 15) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - 16) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 17) Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
 - 18) Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

2. Informasi yang Dikecualikan

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

- a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; mengungkapkan identitas informan/pelapor/saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, membahayakan keselamatan dan penegak hukum dan/atau keluarganya, membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
- g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan atau wasiat seseorang.
- h. Mengungkap rahasia pribadi (riwayat kondisi anggota keluarga, kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang).
- i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang sifatnya rahasia kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.
- j. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang.

3. Penetapan Pengklasifikasian Informasi

- a. Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID atas persetujuan Atasan PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- b. Penetapan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik/Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk surat penetapan Klasifikasi. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

- c. Surat penetapan Klasifikasi paling sedikit memuat:
 - 1) jenis klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
 - 2) identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - 3) Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - 4) jangka waktu pengecualian;
 - 5) alasan pengecualian; dan
 - 6) tempat dan tanggal penetapan.

4. Jangka Waktu Pengecualian

- a. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik jika informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan dengan penetapan dari PPID.
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud pada poin b, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian.
- d. Dalam hal penetapan sebagaimana poin c tidak dilakukan, informasi yang dikecualikan menjadi informasi publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

D. Pelayanan Informasi

1. Mekanisme Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui online website PPID Provinsi Jawa Timur

- a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
 - 1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.
 - 2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
 4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
- b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (PPID Provinsi Jawa Timur) dan cetak/hardcopy yang tersedia.
2. Jangka Waktu Penyelesaian
- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
 - c. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
 - d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

E. Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan pejabat PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat.
3. Proses penyelesaian sengketa informasi paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
4. Keputusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

F. Laporan dan Evaluasi

Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir. Salinan laporan disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat bagi Badan Publik Pemerintah Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan tembusan PPID Prov Jatim bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Format laporan dapat diunduh di <http://ppid.jatimprov.go.id>.

1. Badan Publik wajib membuat dan menyediakan Daftar Informasi Publik dan di update setiap bulan seperti tabel dibawah ini:

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau Retensi Arsip

* Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

2. Badan publik Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan tahunan PPID dan dikirim ke Komisi Informasi Provinsi dan PPID Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.

G. Standard Format Konten PPID Melalui Website

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi publik maka dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi PPID Pembantu/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan standard format konten PPID melalui website dan wajib di upload sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11), serta Peraturan KI (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 (Pasal 5 Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi butir c).

H. Tugas untuk Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang cepat dan tepat, perlu adanya pengelolaan sistem dan transaksi elektronik di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dibawah koordinasi langsung PPID Pelaksana di Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana termaktub dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan tugas untuk pengelola layanan informasi adalah sebagai berikut bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

I. Standar Pendokumentasian Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pendokumentasian informasi publik meliputi:

- 1) Seluruh Infomasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen nondigital (*hardcopy*) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- 2) Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital (*hardcopy*) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.

- 3) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, data yang termuat dalam Informasi Publik paling sedikit harus memenuhi syarat:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik.
- 4) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) PPID mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik yang menguasai Informasi Publik.

J. Aksesibilitas Keterbukaan Informasi bagi Penyandang Disabilitas

Badan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan informasi publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana permintaan informasi publik dan akses informasi publik bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Bantuan Kedinasan

Badan Publik dapat memberikan bantuan kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kepada Badan Publik lainnya yang meminta dengan syarat:

- a. tindakan yang diambil oleh Badan Publik tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari Badan Publik lainnya;
- b. penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan publik tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari Badan Publik lainnya; dan/atau;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan Publik tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari Badan Publik lainnya;

Bantuan Kedinasan dilaksanakan dengan cara bagi-pakai Informasi antar Badan Publik. Bagi-pakai Informasi antar Badan Publik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. meminta secara langsung kepada Badan Publik yang dituju; atau
- b. mengakses Portal Satu Data Indonesia

Dalam hal bagi-pakai Informasi antar Badan Publik dilaksanakan dengan cara mengakses Portal Satu Data Indonesia, PPID Badan Publik yang meminta Informasi dapat berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi daerah.

L. Ketentuan Pidana

Setiap Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 52 s/d Pasal 57 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

M. Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka untuk pelaksanaan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang penekanannya untuk menunjang kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat.

Sebagai dasar untuk optimalisasi tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan memberikan layanan informasi yang prima, setiap Badan Publik Perangkat Daerah membuat standar operasional prosedur (SOP) yang meliputi:

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP).
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik.
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik.
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.
7. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.

SOP sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku PPID Utama.

N. Sinergitas antara PPID Provinsi, PPID Pelaksana dengan PPID Pelaksana UPT Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hak untuk memperoleh informasi sudah menjadi hak asasi manusia. Oleh karena itu Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting Badan Publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Agar tugas dan fungsinya berjalan dengan baik, maka antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar senantiasa bersinergi dan saling melakukan hubungan timbal balik dalam rangka memberikan layanan informasi secara maksimal.

UPT Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku badan publik tentu memiliki informasi yang dibutuhkan oleh publik. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan membentuk PPID Pelaksana UPT Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini merupakan sarana meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan pelayanan informasi PPID pada UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

O. Bakorwil selaku PPID Pelaksana Berfungsi sebagai Koordinator Wilayah
Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pembangunan selaku PPID Pelaksana dalam fungsinya sebagai badan publik yang melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan inventarisasi ditunjuk sebagai koordinator wilayah dalam layanan informasi publik di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sesuai wilayah kerjanya.

BAB XVIII

STANDAR BIAYA UMUM

Konsep *performance based budgeting* atau anggaran berorientasi kinerja menekankan bahwa alokasi anggaran harus dioptimalkan untuk menghasilkan *outcome* yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, harapan atas capaian terhadap *outcome* terkadang tidak menjadi tujuan dengan ditandai oleh banyaknya biaya-biaya pendukung (administratif) yang tidak terlalu diperlukan. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas penganggaran, perlu pengaturan pembatasan biaya-biaya tertentu.

Standar biaya umum merupakan langkah awal dalam mendukung efisiensi alokasi biaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan menghasilkan pengaturan standar biaya sesuai amanat Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana disebutkan bahwa Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya standar biaya umum, perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan.

A. Definisi

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya tertinggi berupa harga satuan setiap unit non-barang/jasa, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Biaya Umum bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya yang bersifat umum dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan RKA/DPA/DPPA Perangkat Daerah.

C. Daftar Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran BAB XVIII

D. Ketentuan lain

Dalam hal komponen Standar Biaya Umum tidak terdapat dalam Bab XVIII pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, dapat menggunakan Standar Biaya Umum yang terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi. Hal ini menjadi salah satu ketentuan komponen standar belanja yang dapat dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
	1	Aset			
	1.3	Aset Tetap			
	1.3.5	Aset Tetap Lainnya			
	1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
	1.3.5.02.03	Tanda Penghargaan			
	1.3.5.02.03.01	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga			
	1.3.5.02.03.01.002	Medali			
1	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Pelatih Non Medali	Orang	12.500.000
2	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas atlet perorangan	Orang	250.000.000
3	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak atlet perorangan	Orang	110.000.000
4	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu atlet perorangan	Orang	50.000.000
5	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Atlet Beregu (2-3 Org)	Orang	200.000.000
6	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Atlet Beregu (2-3 Org)	Orang	90.000.000
7	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Atlet Beregu (2-3 Org)	Orang	40.000.000
8	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Atlet Beregu (4-6 Org)	Orang	150.000.000
9	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Atlet Beregu (4-6 Org)	Orang	70.000.000
10	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Atlet Beregu (4-6 Org)	Orang	30.000.000
11	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Atlet Beregu (6 Org lbh)	Orang	125.000.000
12	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Atlet Beregu (6 Org lbh)	Orang	60.000.000
13	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Atlet Beregu (6 Org lbh)	Orang	25.000.000
14	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Pelatih Perorangan	Orang	250.000.000
15	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Pelatih Perorangan	Orang	110.000.000
16	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Pelatih Perorangan	Orang	50.000.000
17	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Pelatih Beregu (2-3 Org)	Orang	200.000.000
18	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Pelatih Beregu (2-3 Org)	Orang	90.000.000
19	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Pelatih Beregu (2-3 Org)	Orang	40.000.000
20	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Pelatih Beregu (4-6 Org)	Orang	150.000.000
21	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Pelatih Beregu (4-6 Org)	Orang	70.000.000
22	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Pelatih Beregu (4-6 Org)	Orang	30.000.000
23	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Pelatih Beregu (6 Org lbh)	Orang	125.000.000
24	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Pelatih Beregu (6 Org lbh)	Orang	60.000.000
25	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Pelatih Beregu (6 Org lbh)	Orang	25.000.000
26	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Mekanik Beregu (4-6 Org)	Orang	12.500.000
27	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Manager Beregu (6 Org lbh)	Orang	62.500.000
28	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Mekanik Perorangan	Orang	12.500.000
29	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Mekanik Beregu (4-6 Org)	Orang	10.000.000
30	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Mekanik Beregu (4-6 Org)	Orang	5.000.000
31	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Mekanik Beregu (6 Org lbh)	Orang	12.500.000
32	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Mekanik Beregu (6 Org lbh)	Orang	10.000.000
33	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Mekanik Beregu (6 Org lbh)	Orang	5.000.000
34	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Manager Perorangan	Orang	125.000.000
35	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Manager Beregu (2-3 Org)	Orang	100.000.000
36	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Mekanik Perorangan	Orang	10.000.000
37	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Mekanik Perorangan	Orang	5.000.000
38	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Emas Mekanik Beregu (2-3 Org)	Orang	12.500.000

1	2	3	4	5	6
39	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perak Mekanik Beregu (2-3 Org)	Orang	10.000.000
40	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Medali Perunggu Mekanik Beregu (2-3 Org)	Orang	5.000.000
41	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Mekanik Non Medali	Orang	2.500.000
42	1.3.5.02.03.01.002	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Atlet Non Medali	Orang	12.500.000
	1.3.5.02.03.02	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya			
	1.3.5.02.03.02.001	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya			
43	1.3.5.02.03.02.001	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Juara I Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Per Orang	10.000.000
44	1.3.5.02.03.02.001	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Per Orang	7.500.000
45	1.3.5.02.03.02.001	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi	Juara III Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Per Orang	5.000.000
	9	BEBAN			
	9.1	BEBAN OPERASI - LO			
	9.1.1	Beban Pegawai - LO			
	9.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO			
	9.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO			
	9.1.1.01.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO			
	9.1.1.01.01.01.001	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO			
46	9.1.1.01.09.01.001	Kontribusi iuran PBI JK		Orang/ Bulan	2.200
47	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN S2		OB	10.000
48	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN S1		OB	9.000
49	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN SMA		OB	8.500
50	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN SMP		OB	8.000
51	9.1.1.01.09.01.001	BPJS PTT		Orang/ Bulan	172.000
52	9.1.1.01.09.01.001	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN SMP		Orang/ Bulan	8.000
53	9.1.1.01.09.01.001	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN SMA		Orang/ Bulan	8.000
54	9.1.1.01.09.01.001	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN S1		Orang/ Bulan	9.000
55	9.1.1.01.09.01.001	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN S2		Orang/ Bulan	10.000
56	9.1.1.01.09.01.001	Iuran Jaminan Kematian Kerja Non ASN SMP		Orang/ Bulan	23.000
57	9.1.1.01.09.01.001	Iuran Jaminan Kematian Kerja Non ASN SMA		Orang/ Bulan	24.000
58	9.1.1.01.09.01.001	Iuran Jaminan Kematian Kerja Non ASN S1		Orang/ Bulan	26.000
59	9.1.1.01.09.01.001	Iuran Jaminan Kematian Kerja Non ASN S2		Orang/ Bulan	29.000
60	9.1.1.01.09.01.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) PTT PK	4% X Rp. 4.500.000	Orang/ Bulan	180.000
61	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN S2	0,24% x Rp. 4.500.000	Orang/ Bulan	10.800
62	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN D3	0,24% x Rp. 3.500.000	Orang/ Bulan	8.400
63	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kematian (JKM) PTT-PK S2	0,3% x Rp. 4.500.000	Orang/ Bulan	13.500
64	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kematian (JKM) PTT-PK D3	0,3% x Rp. 3.500.000	Orang/ Bulan	10.500
65	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kematian (JKM) PTT-PK SMA	0,3% x Rp. 3.250.000	Orang/ Bulan	9.750
66	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kematian (JKM) PTT-PK SMP	0,3% x Rp. 3.100.000	Orang/ Bulan	9.300
67	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PTT-PK SMP	0,24% x Rp. 3.100.000	Orang/ Bulan	7.440
68	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PTT-PK SD	0,24% x Rp. 2.900.000	Orang/ Bulan	6.960
69	9.1.1.01.09.01.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) PTT PK	Kota Surabaya: 4% x Rp. 4.375.479	Orang/ Bulan	175.020
70	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kematian (JKM) PTT-PK S2	0,3% x Rp. 4.300.000	Orang/ Bulan	12.900
71	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PTT-PK S2	0,24% x Rp. 4.300.000	Orang/ Bulan	10.320
72	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kematian (JKM) GTT PTT	0,3% x Rp. 900.000	Orang/ Bulan	2.700
73	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) GTT PTT	0,24% x Rp. 900.000	Orang/ Bulan	2.160
74	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kematian (JKM) PTT-PK (D-IV / S1)	0,3% x Rp. 3.800.000	Orang/ Bulan	11.400
	9.1.1.04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO			
	9.1.1.04.01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO			
	9.1.1.04.01.01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO			
	9.1.1.04.01.01.001	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO			
75	9.1.1.04.01.01.001	Pajak PBB Rumdis Sulung Jl. Sulung Sekolahan Gang Buntu No. 27A Surabaya		tahun	3.600.000
76	9.1.1.04.01.01.001	Pajak PBB Gedung GOR Sasana Krida Jl. Kutisari IX No. 30 Surabaya		tahun	13.600.000
77	9.1.1.04.01.01.001	Pajak PBB Gedung Garasi Jl. Pandugo Praja KO Pemda I Surabaya NOP 357804001401001590		tahun	1.900.000
78	9.1.1.04.01.01.001	Pajak PBB Gedung Garasi Jl. Pandugo Praja KO Pemda I Surabaya NOP 357804001401001610		tahun	280.000
79	9.1.1.04.01.01.001	Pajak PBB Rumdis Jl. Anjasgoro - Surabaya		Tahun	3.600.000
80	9.1.1.04.01.01.001	Pajak PBB Rumdis Jl. Tanggulangin - Surabaya		Tahun	11.200.000
	9.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah			
	9.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Lainnya			
	9.1.1.05.17.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Lainnya			
	9.1.1.05.17.01.001	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Lainnya			
81	9.1.1.05.17.01.001	Biaya Pengurusan Visa Luar Negeri (Inggris)	Inggris	Orang	7.460.000
82	9.1.1.05.17.01.001	Biaya Pengurusan Visa Luar Negeri (Selandia Baru)	Selandia Baru	Orang	2.660.000
83	9.1.1.05.17.01.001	Biaya Pengurusan Visa Luar Negeri (Italia)	Italia	Orang	1.560.000
84	9.1.1.05.17.01.001	Biaya Pengurusan Visa Luar Negeri (Jerman)	Jerman	Orang	1.560.000
85	9.1.1.05.17.01.001	Biaya Pengurusan Visa Luar Negeri (Jepang)	Jepang	Orang	700.000
86	9.1.1.05.17.01.001	Biaya Pengurusan Visa Luar Negeri (Australia)	Australia	Orang	1.840.000
87	9.1.1.05.17.01.001	Biaya pengurusan Visa Luar Negeri (Mesir)	Mesir	orang	3.000.000

1	2	3	4	5	6
88	9.1.1.05.17.01.001	Biaya pengurusan Visa Luar Negeri (Saudi Arabia)	Saudi Arabia	orang	2.500.000
	9.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			
	9.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO			
	9.1.1.06.01.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO			
	9.1.1.06.01.01.001	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO			
89	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RS PARU JEMBER PER KM	RS TIPE B	Km	10.000
90	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RS PARU JEMBER 10 KM PERTAMA	RS TIPE B	Orang/Set	125.000
91	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD GAMBIRAN KEC. PESANTREN KAB KEDIRI	RS TIPE B	Orang/Set	185.000
92	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD SIDOARJO KEC WARU KAB SIDOARJO	RS TIPE B	Orang/Set	288.000
93	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD SIDOARJO KEC KRIAN KAB SIDOARJO	RS TIPE B	Orang/Set	400.000
94	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD SIDOARJO KEC DIWEK KAB JOMBANG	RS TIPE B	Orang/Set	160.000
95	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD SIDOARJO KEC GEDANGAN KAB SIDOARJO	RS TIPE B	Orang/Set	240.000
96	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD SIDOARJO KEC GEMPOL KAB PASURUAN	RS TIPE B	Orang/Set	464.000
97	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD SIDOARJO KEC SIDOARJO KAB SIDOARJO	RS TIPE B	Orang/Set	160.000
98	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD SIDOARJO KEC PAKIS KAB MALANG	RS TIPE B	Orang/Set	960.000
99	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD SIDOARJO KEC PANDAAN KAB PASURUAN	RS TIPE B	Orang/Set	576.000
100	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD JOMBANG KEC MEGALUH KAB JOMBANG	RS TIPE B	Orang/Set	101.088
101	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD JOMBANG KEC BLIMBING KAB JOMBANG	RS TIPE B	Orang/Set	168.480
102	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD JOMBANG KEC KEDUNGMLATI KAB JOMBANG	RS TIPE B	Orang/Set	176.904
103	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD JOMBANG KEC MOJOWARNO KAB JOMBANG	RS TIPE B	Orang/Set	168.480
104	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC TORJUN KAB SAMPANG	RS TIPE A	Orang/Set	840.000
105	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC KARANG KAB SAMPANG	RS TIPE A	Orang/Set	1.140.000
106	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC TURI KAB MOJOKERTO	RS TIPE A	Orang/Set	520.000
107	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC TLANAKAN KAB PAMEKASAN	RS TIPE A	Orang/Set	1.150.000
108	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC LUMBANG KAB PASURUAN	RS TIPE A	Orang/Set	1.040.000
109	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC PADEMAWU KAB PAMEKASAN	RS TIPE A	Orang/Set	1.230.000
110	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC PAKONG KAB PAMEKASAN	RS TIPE A	Orang/Set	1.410.000
111	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC GALIS KAB BANGKALAN	RS TIPE A	Orang/Set	550.000
112	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC MANYAR KAB GRESIK	RS TIPE A	Orang/Set	550.000
113	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC PASREH KAB BANGKALAN	RS TIPE A	Orang/Set	420.000
114	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC SAMPANG KAB SAMPANG	RS TIPE A	Orang/Set	910.000
115	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC BANGILAN KAB TUBAN	RS TIPE A	Orang/Set	1.480.000
116	9.1.1.06.01.01.001	AMBULANCE RSUD DR. SOETOMO KEC DAWARBLANDONG KAB MOJOKERTO	RS TIPE A	Orang/Set	700.000
117	9.1.1.06.01.01.001	Tarif Dasar Activity Daily Living (ADL) Kronis (Lama Perawatan lebih dari 103 hari)	Tarif ADL kali Scor nilai ADL	Orang/Set	3.700
118	9.1.1.06.01.01.001	Tarif Dasar Activity Daily Living (ADL) Sub Akut (Lama Perawatan 43-102 hari)	Tarif ADL kali Scor nilai ADL	Orang/Set	5.500
119	9.1.1.06.01.01.001	Cholangiograph	RS Tipe D	Orang/Set	1.457.000
120	9.1.1.06.01.01.001	Cholangiograph	RS Tipe C	Orang/Set	1.534.400
121	9.1.1.06.01.01.001	Cholangiograph	RS Tipe B	Orang/Set	2.132.200
122	9.1.1.06.01.01.001	Cholangiograph	RS Tipe A	Orang/Set	2.943.200
123	9.1.1.06.01.01.001	Microlaringoscopy	RS Tipe D	Orang/Set	724.600
124	9.1.1.06.01.01.001	Microlaringoscopy	RS Tipe C	Orang/Set	763.200
125	9.1.1.06.01.01.001	Microlaringoscopy	RS Tipe B	Orang/Set	771.200
126	9.1.1.06.01.01.001	Microlaringoscopy	RS Tipe A	Orang/Set	1.171.000
127	9.1.1.06.01.01.001	Phacoemulsification	RS Tipe D	Orang/Set	3.150.000
128	9.1.1.06.01.01.001	Phacoemulsification	RS Tipe C	Orang/Set	3.465.000
129	9.1.1.06.01.01.001	Phacoemulsification	RS Tipe B	Orang/Set	3.780.000
130	9.1.1.06.01.01.001	Phacoemulsification	RS Tipe A	Orang/Set	4.410.000
131	9.1.1.06.01.01.001	Diagnostic and Imaging Procedure of Eye	RS Tipe D	Orang/Set	339.000
132	9.1.1.06.01.01.001	Diagnostic and Imaging Procedure of Eye	RS Tipe C	Orang/Set	357.200
133	9.1.1.06.01.01.001	Diagnostic and Imaging Procedure of Eye	RS Tipe B	Orang/Set	360.900
134	9.1.1.06.01.01.001	Diagnostic and Imaging Procedure of Eye	RS Tipe A	Orang/Set	548.000
135	9.1.1.06.01.01.001	MRI	RS Tipe D	Orang/Set	1.306.200
136	9.1.1.06.01.01.001	MRI	RS Tipe C	Orang/Set	1.492.700
137	9.1.1.06.01.01.001	MRI	RS Tipe B	Orang/Set	1.679.300
138	9.1.1.06.01.01.001	MRI	RS Tipe A	Orang/Set	1.865.900
139	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe D SL 3	Orang/Set	5.629.000
140	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe C SL 3	Orang/Set	6.433.000
141	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe B SL 3	Orang/Set	7.237.200

1	2	3	4	5	6
142	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe A SL 3	Orang/Set	8.041.400
143	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe D SL 2	Orang/Set	5.629.000
144	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe C SL 2	Orang/Set	6.433.000
145	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe B SL 2	Orang/Set	7.237.200
146	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe A SL2	Orang/Set	8.041.400
147	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe DSL1	Orang/Set	5.629.000
148	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe C SL1	Orang/Set	6.433.000
149	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe B SL1	Orang/Set	7.237.200
150	9.1.1.06.01.01.001	Vitrectomy	RS Tipe A SL1	Orang/Set	8.041.400
151	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe D SL 3	Orang/Set	5.675.300
152	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe C SL 3	Orang/Set	6.505.400
153	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe B SL 3	Orang/Set	8.505.300
154	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe A SL 3	Orang/Set	12.153.800
155	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe D SL 2	Orang/Set	5.675.300
156	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe C SL 2	Orang/Set	6.505.400
157	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe B SL 2	Orang/Set	8.505.300
158	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe A SL2	Orang/Set	12.153.800
159	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe DSL1	Orang/Set	5.675.300
160	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe C SL1	Orang/Set	6.505.400
161	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe B SL1	Orang/Set	8.505.300
162	9.1.1.06.01.01.001	Lobektomi/Bilobekto mi	RS Tipe A SL1	Orang/Set	12.153.800
163	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe D SL 3	Orang/Set	4.736.200
164	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe C SL 3	Orang/Set	5.428.900
165	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe B SL 3	Orang/Set	7.097.900
166	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe A SL 3	Orang/Set	10.142.700
167	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe D SL 2	Orang/Set	4.736.200
168	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe C SL 2	Orang/Set	5.428.900
169	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe B SL 2	Orang/Set	7.097.900
170	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe A SL2	Orang/Set	10.142.700
171	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe D SL 1	Orang/Set	4.736.200
172	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe C SL1	Orang/Set	5.428.900
173	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe B SL1	Orang/Set	7.097.900
174	9.1.1.06.01.01.001	Torakotomi	RS Tipe A SL1	Orang/Set	10.142.700
175	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe D SL III	Orang/Set	1.909.900
176	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe C SL III	Orang/Set	2.189.300
177	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe B SL III	Orang/Set	2.862.300
178	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe A SL III	Orang/Set	4.090.100
179	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe D SL II	Orang/Set	1.909.900
180	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe C SL II	Orang/Set	2.189.300
181	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe B SL II	Orang/Set	2.862.300
182	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe A SL II	Orang/Set	4.090.100
183	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe D SL I	Orang/Set	1.909.900
184	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe C SL I	Orang/Set	2.189.300
185	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe B SL I	Orang/Set	2.862.300
186	9.1.1.06.01.01.001	Stereotactic Surgery & Radiotherapy	RS Tipe A SL I	Orang/Set	4.090.100
187	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe D SL III	Orang/Set	13.810.900
188	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe C SL III	Orang/Set	15.830.800
189	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe B SL III	Orang/Set	21.337.800
190	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe A SL III	Orang/Set	48.292.200
191	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe D SL II	Orang/Set	13.810.900
192	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe C SL II	Orang/Set	15.830.800
193	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe B SL II	Orang/Set	21.337.800
194	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe A SL II	Orang/Set	48.292.200
195	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe D SL I	Orang/Set	13.810.900
196	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe C SL I	Orang/Set	15.830.800
197	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe B SL I	Orang/Set	21.337.800
198	9.1.1.06.01.01.001	Repair of Septal Defect of Heart with Prosthesis	RS Tipe A SL I	Orang/Set	48.292.200
199	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe D SLIII	Orang/Set	3.390.400
200	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe C SLIII	Orang/Set	3.886.300
201	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe B SLIII	Orang/Set	6.210.100
202	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe A SLIII	Orang/Set	8.067.400
203	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe D SLII	Orang/Set	3.390.400
204	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe C SLII	Orang/Set	3.886.300
205	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe B SLII	Orang/Set	6.210.100
206	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe A SLII	Orang/Set	8.067.400
207	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe D SLI	Orang/Set	3.390.400
208	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe C SLI	Orang/Set	3.886.300
209	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe B SL1	Orang/Set	6.210.100
210	9.1.1.06.01.01.001	Pancreatectomy	RS Tipe A SL1	Orang/Set	8.067.400
211	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe D SLIII	Orang/Set	5.629.000
212	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe C SLIII	Orang/Set	6.433.000
213	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe B SLIII	Orang/Set	7.237.200
214	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe A SLIII	Orang/Set	8.041.400
215	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe D SLII	Orang/Set	5.629.000
216	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe C SLII	Orang/Set	6.433.000
217	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe B SLII	Orang/Set	7.237.200

1	2	3	4	5	6
218	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe A SLII	Orang/Set	8.041.400
219	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe D SLI	Orang/Set	5.629.000
220	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe C SLI	Orang/Set	6.433.000
221	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe B SL1	Orang/Set	7.237.200
222	9.1.1.06.01.01.001	Keratoplasty	RS Tipe A SL1	Orang/Set	8.041.400
223	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe D SLIII	Orang/Set	6.740.100
224	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe C SLIII	Orang/Set	7.725.900
225	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe B SLIII	Orang/Set	10.413.400
226	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe A SLIII	Orang/Set	14.434.100
227	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe D SLII	Orang/Set	6.740.100
228	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe C SLII	Orang/Set	7.725.900
229	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe B SLII	Orang/Set	10.413.400
230	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe A SLII	Orang/Set	14.434.100
231	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe D SLI	Orang/Set	6.740.100
232	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe C SLI	Orang/Set	7.725.900
233	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe B SL1	Orang/Set	10.413.400
234	9.1.1.06.01.01.001	PCI	RS Tipe A SL1	Orang/Set	14.434.100
235	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe D SLIII	Orang/Set	3.746.100
236	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe C SLIII	Orang/Set	4.294.000
237	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe B SLIII	Orang/Set	5.614.100
238	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe A SLIII	Orang/Set	13.099.000
239	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe D SLII	Orang/Set	3.746.100
240	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe C SLII	Orang/Set	4.294.000
241	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe B SLII	Orang/Set	5.614.100
242	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe A SLII	Orang/Set	13.099.000
243	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe D SLI	Orang/Set	3.746.100
244	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe C SLI	Orang/Set	4.294.000
245	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe B SL1	Orang/Set	5.614.100
246	9.1.1.06.01.01.001	Hip Replacement/Knee Replacement	RS Tipe A SL1	Orang/Set	13.099.000
247	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe D SLIII	Orang/Set	48.273.500
248	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe C SLIII	Orang/Set	55.333.500
249	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe B SLIII	Orang/Set	96.957.300
250	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe A SLIII	Orang/Set	103.378.500
251	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe D SLII	Orang/Set	48.273.500
252	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe C SLII	Orang/Set	55.333.500
253	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe B SLII	Orang/Set	96.957.300
254	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe A SLII	Orang/Set	103.378.500
255	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe D SLI	Orang/Set	48.273.500
256	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe C SLI	Orang/Set	55.333.500
257	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe B SL1	Orang/Set	96.957.300
258	9.1.1.06.01.01.001	Prostesis Evar/Tevar/Hevar	RS Tipe A SL1	Orang/Set	103.378.500
259	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe D SLIII	Orang/Set	7.492.200
260	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe C SLIII	Orang/Set	8.588.000
261	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe B SLIII	Orang/Set	11.228.200
262	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe A SLIII	Orang/Set	26.197.900
263	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe D SLII	Orang/Set	7.492.200
264	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe C SLII	Orang/Set	8.588.000
265	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe B SLII	Orang/Set	11.228.200
266	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe A SLII	Orang/Set	26.197.900
267	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe D SLI	Orang/Set	7.492.200
268	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe C SLI	Orang/Set	8.588.000
269	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe B SL1	Orang/Set	11.228.200
270	9.1.1.06.01.01.001	Hip Implant/Knee Implant	RS Tipe A SL1	Orang/Set	26.197.900
271	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe D SLIII	Orang/Set	5.174.300
272	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe C SLIII	Orang/Set	5.931.100
273	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe B SLIII	Orang/Set	7.754.500
274	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe A SLIII	Orang/Set	11.081.000
275	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe D SLII	Orang/Set	5.174.300
276	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe C SLII	Orang/Set	5.931.100
277	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe B SLII	Orang/Set	7.754.500
278	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe A SLII	Orang/Set	11.081.000
279	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe D SLI	Orang/Set	5.174.300
280	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe C SLI	Orang/Set	5.931.100
281	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe B SL1	Orang/Set	7.754.500
282	9.1.1.06.01.01.001	TMJ Prothesis	RS Tipe A SL1	Orang/Set	11.081.000
283	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe D SL III	Orang/Set	4.844.200
284	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe C SL III	Orang/Set	5.552.700
285	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe B SL III	Orang/Set	7.259.700
286	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe A SL III	Orang/Set	16.938.500
287	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe D SL II	Orang/Set	4.844.200
288	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe C SL II	Orang/Set	5.552.700
289	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe B SL II	Orang/Set	7.259.700
290	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe A SL II	Orang/Set	16.938.500
291	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe D SL I	Orang/Set	4.844.200
292	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe C SL I	Orang/Set	5.552.700
293	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe B SL I	Orang/Set	7.259.700
294	9.1.1.06.01.01.001	Cote Graft	RS Tipe A SL I	Orang/Set	16.938.500
295	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe D SL III	Orang/Set	12.197.700
296	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe C SL III	Orang/Set	12.583.500
297	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe B SL III	Orang/Set	15.076.400
298	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe A SL III	Orang/Set	15.673.000
299	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe D SL II	Orang/Set	12.197.700
300	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe C SL II	Orang/Set	12.583.500
301	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe B SL II	Orang/Set	15.076.400
302	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe A SL II	Orang/Set	15.673.000
303	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe D SL I	Orang/Set	12.197.700
304	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe C SL I	Orang/Set	12.583.500
305	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe B SL I	Orang/Set	15.076.400

1	2	3	4	5	6
306	9.1.1.06.01.01.001	Subdural Grid Electrode	RS Tipe A SL I	Orang/Set	15.673.000
307	9.1.1.06.01.01.001	PERAWATAN LUKA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	170.200
308	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	665.400
309	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	281.500
310	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	508.200
311	9.1.1.06.01.01.001	IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	472.300
312	9.1.1.06.01.01.001	IMAGING KONTRAS SALURAN URINARI	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	491.200
313	9.1.1.06.01.01.001	CT SCAN LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	1.025.000
314	9.1.1.06.01.01.001	CT-SCAN KEPALA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	849.600
315	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	870.800
316	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR REHABILITASI	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	130.200
317	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR GINEKOLOGI LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	290.500
318	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA GIGI	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	269.500
319	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	238.300
320	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TES FUNGSI PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	263.500
321	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	297.200
322	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	288.700
323	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA MULUT DAN LIDAH	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	241.600
324	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	176.200
325	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	248.800
326	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	173.400
327	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	274.800
328	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN BESAR PADA JARINGAN LUNAK	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	119.200
329	9.1.1.06.01.01.001	PARU AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	233.400
330	9.1.1.06.01.01.001	CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	246.500
331	9.1.1.06.01.01.001	KEKACAUAN METABOLIK AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	342.900
332	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	400.500
333	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRUS HIV	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	208.200
334	9.1.1.06.01.01.001	HEMATOLOGI AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	145.800
335	9.1.1.06.01.01.001	SALURAN KEMIH AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	238.100
336	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	119.900
337	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	573.600
338	9.1.1.06.01.01.001	GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	494.800
339	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	175.000
340	9.1.1.06.01.01.001	SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	126.800
341	9.1.1.06.01.01.001	BRONKIAL AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	178.000
342	9.1.1.06.01.01.001	GASTROINTESTINAL AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	125.500
343	9.1.1.06.01.01.001	PEMERIKSAAN POSTPARTUM	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	80.400
344	9.1.1.06.01.01.001	PEMERIKSAAN ANTEPARTUM	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	117.600
345	9.1.1.06.01.01.001	KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	109.100
346	9.1.1.06.01.01.001	KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	121.700
347	9.1.1.06.01.01.001	MEDICAL CHECK-UP	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	87.600
348	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL GROUP-5	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	279.200
349	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	228.400
350	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIALISIS	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	702.600
351	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	319.200
352	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA GINJAL DAN URETER	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	289.600
353	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	101.800
354	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APLIKASI CASTS DAN SPLINTS	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	261.500
355	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	384.500
356	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA KULIT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	194.400
357	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BESAR PADA KULIT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	321.200
358	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA PAYUDARA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	328.800
359	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	296.700
360	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KULIT DAN JARINGAN BAWAH KULIT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	275.200
361	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	229.900
362	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	417.700
363	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOLONOSKOPI	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	907.400
364	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	216.500
365	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	242.200
366	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR UJI FUNGSI PARU	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	413.200
367	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BRONKOSKOPI	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	362.300
368	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BIOPSI PERKUTAN DAN ASPIRASI	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	285.400
369	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	292.900
370	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR THORACENTESIS	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	324.400

1	2	3	4	5	6
371	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DINDING DADA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	268.100
372	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL JANGKA PENDEK	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	1.381.000
373	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGAWASAN FUNGSI KARDIOVASKULAR	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	294.600
374	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKO KARDIOGRAFI	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	299.100
375	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK & IMAGING PADA MATA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	226.000
376	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA MATA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	200.600
377	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA EKSTRAOKULER	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	240.700
378	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR OPERASI KATARAK	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	3.150.000
379	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	1.400.400
380	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SEDANG PADA MATA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	837.100
381	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ELEKTROENSEFALOGRAFI (EEG)	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	268.500
382	9.1.1.06.01.01.001	PENGOBATAN INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	217.600
383	9.1.1.06.01.01.001	PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	184.700
384	9.1.1.06.01.01.001	PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	422.900
385	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	285.000
386	9.1.1.06.01.01.001	PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	336.900
387	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK PADA KELENJAR ENDOKRIN	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	281.600
388	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TRANSFUSI & TERAPI SUMSUM TULANG	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	863.100
389	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	284.800
390	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	603.300
391	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	351.400
392	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	968.700
393	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	1.295.600
394	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	1.036.300
395	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA HEPATOBILIARI & PANKREAS	RS Tipe D Rawat Jalan	Orang/Set	1.714.500
396	9.1.1.06.01.01.001	PERAWATAN LUKA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	183.900
397	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	700.800
398	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	296.400
399	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	549.400
400	9.1.1.06.01.01.001	IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	497.400
401	9.1.1.06.01.01.001	IMAGING KONTRAS SALURAN URINARI	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	517.300
402	9.1.1.06.01.01.001	CT SCAN LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	1.079.600
403	9.1.1.06.01.01.001	CT-SCAN KEPALA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	894.800
404	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	995.100
405	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR REHABILITASI	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	138.400
406	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR GINEKOLOGI LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	305.900
407	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA GIGI	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	283.800
408	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	251.000
409	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TES FUNGSI PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	277.500
410	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	313.000
411	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	304.100
412	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA MULUT DAN LIDAH	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	254.400
413	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	181.400
414	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	262.000
415	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	182.600
416	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	289.400
417	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN BESAR PADA JARINGAN LUNAK	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	128.800
418	9.1.1.06.01.01.001	PARU AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	245.800
419	9.1.1.06.01.01.001	CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	259.600
420	9.1.1.06.01.01.001	KEKACAUAN METABOLIK AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	361.100
421	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	421.800
422	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRUS HIV	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	225.100
423	9.1.1.06.01.01.001	HEMATOLOGI AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	157.700
424	9.1.1.06.01.01.001	SALURAN KEMIH AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	250.700
425	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	129.600
426	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	604.100
427	9.1.1.06.01.01.001	GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	521.100
428	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	184.300
429	9.1.1.06.01.01.001	SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	137.000
430	9.1.1.06.01.01.001	BRONKIAL AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	192.500
431	9.1.1.06.01.01.001	GASTROINTESTINAL AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	135.700
432	9.1.1.06.01.01.001	PEMERIKSAAN POSTPARTUM	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	86.900

1	2	3	4	5	6
433	9.1.1.06.01.01.001	PEMERIKSAAN ANTEPARTUM	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	127.200
434	9.1.1.06.01.01.001	KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	118.000
435	9.1.1.06.01.01.001	KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	131.600
436	9.1.1.06.01.01.001	MEDICAL CHECK-UP	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	94.700
437	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL GROUP-5	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	294.100
438	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	240.600
439	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIALISIS	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	786.200
440	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	336.100
441	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA GINJAL DAN URETER	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	305.000
442	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	107.400
443	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APLIKASI CASTS DAN SPLINTS	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	275.400
444	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	404.900
445	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA KULIT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	204.700
446	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BESAR PADA KULIT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	338.300
447	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA PAYUDARA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	346.300
448	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	312.400
449	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KULIT DAN JARINGAN BAWAH KULIT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	289.800
450	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	242.100
451	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	439.900
452	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOLONOSKOPI	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	955.700
453	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	234.100
454	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	255.100
455	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR UJI FUNGSI PARU	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	435.100
456	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BRONKOSKOPI	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	381.600
457	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BIOPSI PERKUTAN DAN ASPIRASI	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	300.500
458	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	308.500
459	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR THORACENTESIS	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	341.600
460	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DINDING DADA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	282.300
461	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL JANGKA PENDEK	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	1.454.400
462	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGAWASAN FUNGSI KARDIOVASKULAR	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	310.200
463	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKOKARDIOGRAFI	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	315.000
464	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK & IMAGING PADA MATA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	238.100
465	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA MATA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	211.200
466	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA EKTRAOKULER	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	253.500
467	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR OPERASI KATARAK	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	3.465.000
468	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	1.474.900
469	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SEDANG PADA MATA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	881.600
470	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ELEKTROENSEFALOGRAFI (EEG)	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	282.700
471	9.1.1.06.01.01.001	PENGOBATAN INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	229.200
472	9.1.1.06.01.01.001	PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	194.500
473	9.1.1.06.01.01.001	PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	445.400
474	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	300.200
475	9.1.1.06.01.01.001	PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	354.800
476	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK PADA KELENJAR ENDOKRIN	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	296.600
477	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TRANSFUSI & TERAPI SUMSUM TULANG	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	909.000
478	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	299.900
479	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	635.400
480	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	370.100
481	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	1.020.200
482	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	1.364.500
483	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	1.091.500
484	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA HEPATOBILIARI & PANKREAS	RS Tipe C Rawat Jalan	Orang/Set	1.805.600
485	9.1.1.06.01.01.001	PERAWATAN LUKA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	198.900
486	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	708.200
487	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	315.300
488	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	564.300
489	9.1.1.06.01.01.001	IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	529.100
490	9.1.1.06.01.01.001	IMAGING KONTRAS SALURAN URINARI	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	550.300
491	9.1.1.06.01.01.001	CT SCAN LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	1.091.000

1	2	3	4	5	6
492	9.1.1.06.01.01.001	CT-SCAN KEPALA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	951.900
493	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	1.119.500
494	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR REHABILITASI	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	153.700
495	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR GINEKOLOGI LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	309.200
496	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA GIGI	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	286.800
497	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	253.600
498	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TES FUNGSI PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	280.400
499	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	316.300
500	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	307.300
501	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA MULUT DAN LIDAH	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	257.100
502	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	183.300
503	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	264.800
504	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	184.600
505	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	292.500
506	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN BESAR PADA JARINGAN LUNAK	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	139.300
507	9.1.1.06.01.01.001	PARU AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	248.400
508	9.1.1.06.01.01.001	CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	262.300
509	9.1.1.06.01.01.001	KEKACAUAN METABOLIK AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	364.900
510	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	426.300
511	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRUS HIV	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	243.300
512	9.1.1.06.01.01.001	HEMATOLOGI AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	170.500
513	9.1.1.06.01.01.001	SALURAN KEMIH AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	253.400
514	9.1.1.06.01.01.001	FRaktur	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	140.100
515	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	610.500
516	9.1.1.06.01.01.001	GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	526.600
517	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	186.300
518	9.1.1.06.01.01.001	SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	148.100
519	9.1.1.06.01.01.001	BRONKIAL AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	208.100
520	9.1.1.06.01.01.001	GASTROINTESTINAL AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	146.700
521	9.1.1.06.01.01.001	PEMERIKSAAN POSTPARTUM	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	94.000
522	9.1.1.06.01.01.001	PEMERIKSAAN ANTEPARTUM	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	137.500
523	9.1.1.06.01.01.001	KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	127.600
524	9.1.1.06.01.01.001	KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	142.200
525	9.1.1.06.01.01.001	MEDICAL CHECK-UP	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	102.400
526	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL GROUP-5	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	297.200
527	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	243.100
528	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIALISIS	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	879.100
529	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	339.700
530	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA GINJAL DAN URETER	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	308.200
531	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	113.100
532	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APLIKASI CASTS DAN SPLINTS	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	278.300
533	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	409.200
534	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA KULIT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	206.900
535	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BESAR PADA KULIT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	341.900
536	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA PAYUDARA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	350.000
537	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	315.700
538	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KULIT DAN JARINGAN BAWAH KULIT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	292.800
539	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	257.500
540	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	444.500
541	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOLONOSKOPI	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	1.327.900
542	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	253.100
543	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	257.800
544	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR UJI FUNGSI PARU	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	439.700
545	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BRONKOSKOPI	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	385.600
546	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BIOPSI PERKUTAN DAN ASPIRASI	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	303.700
547	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	311.700
548	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR THORACENTESIS	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	345.200
549	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DINDING DADA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	285.300
550	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL JANGKA PENDEK	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	1.469.800
551	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGAWASAN FUNGSI KARDIOVASKULAR	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	313.500
552	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKOKARDIOGRAFI	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	335.100
553	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK & IMAGING PADA MATA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	240.600

1	2	3	4	5	6
554	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA MATA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	213.400
555	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA EKTRAOKULER	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	256.100
556	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR OPERASI KATARAK	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	3.780.000
557	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	2.049.400
558	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SEDANG PADA MATA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	1.225.000
559	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ELEKTROENSEFALOGRAFI (EEG)	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	343.800
560	9.1.1.06.01.01.001	PENGOBATAN INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	231.600
561	9.1.1.06.01.01.001	PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	196.500
562	9.1.1.06.01.01.001	PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	450.100
563	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	303.300
564	9.1.1.06.01.01.001	PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	358.600
565	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK PADA KELENJAR ENDOKRIN	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	299.700
566	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TRANSFUSI & TERAPI SUMSUM TULANG	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	967.000
567	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	303.100
568	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	675.900
569	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	393.700
570	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	1.085.300
571	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	1.451.400
572	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	1.161.000
573	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA HEPATOBILIARI & PANKREAS	RS Tipe B Rawat Jalan	Orang/Set	1.824.700
574	9.1.1.06.01.01.001	PERAWATAN LUKA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	215.000
575	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	1.075.400
576	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	454.900
577	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	642.100
578	9.1.1.06.01.01.001	IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	763.300
579	9.1.1.06.01.01.001	IMAGING KONTRAS SALURAN URINARI	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	793.800
580	9.1.1.06.01.01.001	CT SCAN LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	1.656.600
581	9.1.1.06.01.01.001	CT-SCAN KEPALA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	1.373.100
582	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	1.243.900
583	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR REHABILITASI	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	241.200
584	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR GINEKOLOGI LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	469.500
585	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA GIGI	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	435.500
586	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	385.100
587	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TES FUNGSI PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	425.800
588	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	480.300
589	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	466.700
590	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA MULUT DAN LIDAH	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	390.400
591	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	377.100
592	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	477.500
593	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	332.900
594	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	444.100
595	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN BESAR PADA JARINGAN LUNAK	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	150.600
596	9.1.1.06.01.01.001	PARU AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	377.200
597	9.1.1.06.01.01.001	CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	398.300
598	9.1.1.06.01.01.001	KEKACAUAN METABOLIK AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	554.100
599	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	647.300
600	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRUS HIV	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	263.100
601	9.1.1.06.01.01.001	HEMATOLOGI AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	184.300
602	9.1.1.06.01.01.001	SALURAN KEMIH AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	384.800
603	9.1.1.06.01.01.001	FRaktur	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	151.400
604	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	927.000
605	9.1.1.06.01.01.001	GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	799.600
606	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	282.900
607	9.1.1.06.01.01.001	SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	160.100
608	9.1.1.06.01.01.001	BRONKIAL AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	224.900
609	9.1.1.06.01.01.001	GASTROINTESTINAL AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	158.500
610	9.1.1.06.01.01.001	PEMERIKSAAN POSTPARTUM	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	101.600
611	9.1.1.06.01.01.001	PEMERIKSAAN ANTEPARTUM	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	148.600
612	9.1.1.06.01.01.001	KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	163.800
613	9.1.1.06.01.01.001	KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	153.800
614	9.1.1.06.01.01.001	MEDICAL CHECK-UP	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	110.700
615	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL GROUP-5	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	451.300

1	2	3	4	5	6
616	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	369.200
617	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIALISIS	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	982.400
618	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	515.800
619	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA GINJAL DAN URETER	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	468.000
620	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	201.000
621	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APLIKASI CASTS DAN SPLINTS	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	422.700
622	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKLETAL	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	621.400
623	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA KULIT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	373.100
624	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BESAR PADA KULIT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	519.100
625	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA PAYUDARA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	531.500
626	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	479.400
627	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KULIT DAN JARINGAN BAWAH KULIT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	528.100
628	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	371.500
629	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	675.000
630	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOLONOSKOPI	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	1.833.100
631	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	273.600
632	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	391.400
633	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR UJI FUNGSI PARU	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	667.700
634	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BRONKOSKOPI	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	585.500
635	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR BIOPSI PERKUTAN DAN ASPIRASI	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	461.200
636	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	473.300
637	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR THORACENTESIS	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	524.200
638	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DINDING DADA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	433.200
639	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL JANGKA PENDEK	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	2.231.800
640	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGAWASAN FUNGSI KARDIOVASKULAR	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	476.000
641	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKOKARDIOGRAFI	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	483.400
642	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK & IMAGING PADA MATA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	365.300
643	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA MATA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	384.800
644	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA EKSTRAOKULER	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	389.000
645	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR OPERASI KATARAK	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	4.410.000
646	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	2.829.100
647	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SEDANG PADA MATA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	1.449.400
648	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ELEKTROENSEFALOGRAFI (EEG)	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	557.800
649	9.1.1.06.01.01.001	PENGobatan INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	351.700
650	9.1.1.06.01.01.001	PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	354.400
651	9.1.1.06.01.01.001	PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	683.500
652	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	394.800
653	9.1.1.06.01.01.001	PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	466.700
654	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DIAGNOSTIK PADA KELENJAR ENDOKRIN	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	455.100
655	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TRANSFUSI & TERAPI SUMSUM TULANG	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	1.394.900
656	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	460.300
657	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	975.000
658	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	567.900
659	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	1.565.600
660	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	2.093.800
661	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	1.674.900
662	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA HEPATOBILIARI & PANKREAS	RS Tipe A Rawat Jalan	Orang/Set	2.770.800
663	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.329.300
664	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.836.700
665	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	753.800
666	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.676.100
667	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.946.900
668	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.621.000
669	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.742.300
670	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.531.200
671	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.401.900

1	2	3	4	5	6
672	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.443.300
673	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.540.600
674	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.899.900
675	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.195.600
676	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.585.800
677	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.427.900
678	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.368.800
679	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.100.700
680	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	805.800
681	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.797.900
682	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.484.100
683	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.537.700
684	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.597.300
685	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.338.400
686	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.251.900
687	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	11.827.600
688	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.820.600
689	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.022.300
690	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.755.000
691	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.689.700
692	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.353.800
693	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.764.700
694	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.595.300
695	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.445.700
696	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.688.400
697	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.526.300
698	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.383.100
699	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.299.700
700	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.209.900
701	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.392.400
702	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	10.387.700
703	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.318.900
704	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.725.500
705	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.752.000
706	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.578.500
707	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.919.700
708	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.688.500
709	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.643.700
710	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.597.400
711	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	10.646.200
712	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.798.200
713	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.953.500
714	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.905.600
715	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.446.400
716	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.129.400
717	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.345.300
718	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.390.300
719	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.918.600
720	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.804.800
721	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.861.200
722	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.389.400
723	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.446.400

1	2	3	4	5	6
724	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.045.400
725	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.735.000
726	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.459.000
727	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.386.900
728	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.144.300
729	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.437.400
730	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.437.400
731	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.495.600
732	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.400.500
733	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.845.200
734	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.523.100
735	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.335.800
736	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	14.861.000
737	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.788.800
738	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.889.600
739	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.801.400
740	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.706.200
741	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.039.100
742	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	14.451.400
743	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.471.400
744	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.524.500
745	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.089.900
746	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.253.300
747	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.344.400
748	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.981.400
749	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.719.900
750	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.292.200
751	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.964.500
752	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.165.600
753	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.757.600
754	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.429.700
755	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.443.200
756	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.024.000
757	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.108.900
758	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.995.600
759	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.558.900
760	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.047.200
761	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.449.400
762	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.722.500
763	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.673.800
764	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.675.000
765	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.296.600
766	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.915.600
767	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.987.500
768	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.536.000
769	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.413.000
770	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.433.300
771	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.227.900

1	2	3	4	5	6
772	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.879.400
773	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.857.800
774	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.533.700
775	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.024.000
776	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.955.500
777	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.492.300
778	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.398.800
779	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.317.500
780	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.857.400
781	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.084.400
782	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.737.000
783	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.467.600
784	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.379.600
785	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.893.800
786	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI &KURET (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.576.800
787	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.077.100
788	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.473.500
789	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.225.600
790	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.330.100
791	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.542.200
792	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.293.500
793	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.548.900
794	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.417.500
795	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.394.300
796	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.768.800
797	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.426.200
798	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.955.300
799	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.706.000
800	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.723.500
801	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.087.200
802	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.573.100
803	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.799.400
804	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.939.800
805	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.582.400
806	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.879.300
807	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.648.000
808	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.819.200
809	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.596.600
810	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.146.800
811	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.986.200
812	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.861.800
813	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.053.000
814	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.796.200
815	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.511.700
816	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.626.400
817	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.039.900
818	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.603.700

1	2	3	4	5	6
819	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.147.900
820	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.148.400
821	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.598.200
822	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.811.900
823	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	13.600.700
824	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.724.000
825	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.517.200
826	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.363.400
827	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.392.300
828	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.912.700
829	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.108.800
830	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.781.600
831	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.899.600
832	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.276.700
833	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.721.400
834	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.805.800
835	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.666.100
836	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.341.400
837	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.389.100
838	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.952.100
839	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.947.800
840	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.840.800
841	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.503.500
842	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.865.900
843	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.150.100
844	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.720.100
845	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.472.000
846	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.625.900
847	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.319.400
848	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.776.800
849	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.179.300
850	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.248.000
851	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.175.800
852	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.909.400
853	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.582.600
854	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.244.500
855	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.392.000
856	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.416.500
857	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.862.800
858	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.919.600
859	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	14.566.400
860	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.471.700
861	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.449.400
862	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.072.600
863	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	10.545.000
864	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.586.400
865	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.827.000

1	2	3	4	5	6
866	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.505.300
867	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.174.300
868	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.131.700
869	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.559.800
870	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.350.300
871	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.079.400
872	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.958.200
873	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.795.800
874	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.725.900
875	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.899.800
876	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.492.300
877	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	25.465.700
878	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	10.228.500
879	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.006.000
880	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	41.486.500
881	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	19.234.200
882	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.765.200
883	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	21.177.100
884	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	17.110.500
885	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	14.628.800
886	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	16.654.000
887	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.802.400
888	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.975.400
889	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.038.200
890	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.864.700
891	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.907.200
892	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.724.000
893	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.530.700
894	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.153.300
895	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.853.500
896	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.456.700
897	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.101.400
898	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.242.900
899	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.187.500
900	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.319.200
901	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.492.000
902	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.285.400
903	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.107.400
904	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.747.200
905	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.814.300
906	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.234.100
907	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	10.888.900
908	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.469.100
909	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.225.200
910	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.260.200
911	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.875.200
912	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.755.000
913	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	24.601.600
914	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	18.412.100
915	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.197.700
916	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.848.600
917	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.540.500

1	2	3	4	5	6
918	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.084.000
919	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.942.600
920	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.618.800
921	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.079.600
922	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.342.600
923	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.864.600
924	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.388.600
925	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.398.600
926	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.421.600
927	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.624.300
928	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.261.500
929	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.576.000
930	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.914.200
931	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.466.000
932	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.888.400
933	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.032.600
934	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.975.200
935	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.575.600
936	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.184.400
937	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.079.000
938	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.009.200
939	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.857.300
940	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.432.100
941	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.565.800
942	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.048.200
943	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	11.056.600
944	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.035.300
945	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.524.400
946	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	15.602.600
947	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	10.686.000
948	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.650.400
949	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.275.200
950	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.630.500
951	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.951.000
952	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.702.500
953	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.678.100
954	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.434.700
955	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.562.500
956	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.807.700
957	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.158.800
958	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.210.200
959	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.955.500
960	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.297.900
961	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.578.100
962	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.465.800
963	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.145.000
964	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.682.800
965	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.072.400
966	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.527.900
967	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.425.800
968	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.628.300
969	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.340.300
970	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.215.700
971	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.817.200
972	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.366.000

1	2	3	4	5	6
973	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.823.700
974	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.682.500
975	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.950.400
976	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.755.500
977	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.861.800
978	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.389.700
979	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.625.100
980	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.449.000
981	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.166.000
982	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.107.600
983	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.539.600
984	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.799.700
985	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.506.000
986	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.653.900
987	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.859.900
988	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.224.700
989	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.405.800
990	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.727.300
991	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	24.764.600
992	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.579.500
993	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.736.200
994	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.191.800
995	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.895.400
996	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.669.100
997	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	11.934.700
998	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	11.484.000
999	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.675.300
1000	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	42.971.700
1001	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	26.022.300
1002	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	18.688.800
1003	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	45.089.200
1004	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	39.855.600
1005	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	35.217.900
1006	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.683.400
1007	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.495.200
1008	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.952.100
1009	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.030.300
1010	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.757.300
1011	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.215.000
1012	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.560.700
1013	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.050.200
1014	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.640.900
1015	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.726.400
1016	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.959.100
1017	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.536.200
1018	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.433.800
1019	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.002.300
1020	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.628.700
1021	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.334.000
1022	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.945.000
1023	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.670.700
1024	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.626.000

1	2	3	4	5	6
1025	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.188.300
1026	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.362.800
1027	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.610.000
1028	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.508.300
1029	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.048.900
1030	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.125.400
1031	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.604.500
1032	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.247.000
1033	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.536.500
1034	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.536.600
1035	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.540.600
1036	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	22.255.600
1037	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	16.662.600
1038	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.740.100
1039	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.678.900
1040	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.061.300
1041	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.654.700
1042	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	13.266.200
1043	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	10.724.700
1044	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.565.400
1045	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.673.200
1046	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.984.800
1047	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.853.500
1048	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	24.462.200
1049	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	18.668.500
1050	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	15.020.700
1051	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.052.900
1052	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.773.100
1053	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.338.800
1054	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	16.256.900
1055	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	12.356.600
1056	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.565.900
1057	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	23.871.000
1058	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	20.006.100
1059	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	13.810.900
1060	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.506.900
1061	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.689.400
1062	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.250.900
1063	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.899.500
1064	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.001.400
1065	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.212.200
1066	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.795.300
1067	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.993.400
1068	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.629.000
1069	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.634.200
1070	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.142.900
1071	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.844.000
1072	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.491.700
1073	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.003.900
1074	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.582.200
1075	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.738.400
1076	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.066.400
1077	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.634.000
1078	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.980.200
1079	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.389.100
1080	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.912.300
1081	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.581.600

1	2	3	4	5	6
1082	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.065.300
1083	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.399.100
1084	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.469.100
1085	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.951.800
1086	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.744.000
1087	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.910.800
1088	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.367.600
1089	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.674.800
1090	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.313.000
1091	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.046.600
1092	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.394.100
1093	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.291.800
1094	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.835.700
1095	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.869.500
1096	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.800.600
1097	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.820.500
1098	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.913.700
1099	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.135.900
1100	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.904.300
1101	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.187.600
1102	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.469.900
1103	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.167.000
1104	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.653.600
1105	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.449.600
1106	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.341.900
1107	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.247.700
1108	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.959.500
1109	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.338.400
1110	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.914.500
1111	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.607.100
1112	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.816.100
1113	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.872.700
1114	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.602.700
1115	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.354.300
1116	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.744.200
1117	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	15.134.600
1118	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	11.781.500
1119	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.511.700
1120	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.559.300
1121	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.767.700
1122	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.886.600
1123	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.167.000
1124	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.992.800
1125	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.196.900
1126	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	22.494.300
1127	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	13.998.100
1128	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.656.600
1129	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.241.100
1130	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.419.600
1131	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.130.300
1132	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.760.000
1133	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.020.100

1	2	3	4	5	6
1134	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.358.400
1135	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.511.800
1136	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.129.200
1137	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.551.500
1138	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.551.300
1139	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.689.800
1140	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.805.100
1141	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.393.600
1142	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.621.300
1143	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.986.600
1144	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.684.700
1145	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.873.300
1146	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.466.200
1147	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.516.700
1148	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.930.600
1149	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.549.900
1150	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Kelenjar Endokrin Lain-lain (Berat)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.586.200
1151	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Kelenjar Endokrin Lain-lain (Sedang)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.508.400
1152	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Kelenjar Endokrin Lain-lain (Ringan)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.395.100
1153	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Metabolik Bawaan (Berat)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.514.900
1154	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Metabolik Bawaan (Sedang)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.808.900
1155	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Metabolik Bawaan (Ringan)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.199.400
1156	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.954.700
1157	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.918.400
1158	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.914.200
1159	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Berat)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.487.600
1160	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Sedang)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.421.200
1161	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Ringan)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.164.100
1162	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.032.800
1163	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.554.100
1164	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.869.400
1165	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.156.100
1166	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.398.000
1167	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.075.400
1168	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.503.000
1169	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.738.800
1170	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.935.100
1171	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.465.400
1172	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.706.400
1173	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.619.100
1174	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.731.200
1175	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.007.300
1176	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.063.900
1177	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	14.625.200
1178	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	9.219.700
1179	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.345.500
1180	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.986.600
1181	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.346.700
1182	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.385.800
1183	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.658.000
1184	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.702.300
1185	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.435.900
1186	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.901.600
1187	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.838.400
1188	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.868.500

1	2	3	4	5	6
1189	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.525.200
1190	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.829.900
1191	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.517.200
1192	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.251.800
1193	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.174.100
1194	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.720.800
1195	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.371.100
1196	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.173.000
1197	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.723.700
1198	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	6.049.000
1199	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.065.800
1200	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.855.300
1201	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.356.400
1202	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.421.400
1203	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.158.100
1204	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	8.423.100
1205	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.384.300
1206	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.841.200
1207	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.696.300
1208	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.919.700
1209	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.423.500
1210	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.585.000
1211	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.870.800
1212	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.530.200
1213	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	14.855.700
1214	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	7.525.200
1215	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.390.400
1216	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	5.383.800
1217	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.290.200
1218	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.866.100
1219	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.048.000
1220	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.540.000
1221	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.092.500
1222	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.690.000
1223	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.408.300
1224	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.047.100
1225	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.168.800
1226	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.969.000
1227	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.384.100
1228	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	4.199.700
1229	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.034.300
1230	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.131.900
1231	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (BERAT)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	3.782.400
1232	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (SEDANG)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	2.805.300
1233	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (RINGAN)	RS Tipe D Rawat Inap	Orang/Set	1.642.100
1234	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.092.700
1235	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.860.900
1236	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.166.200
1237	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.345.100
1238	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.433.600
1239	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.026.200
1240	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.939.200
1241	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.664.400
1242	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.475.700

1	2	3	4	5	6
1243	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.624.600
1244	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.674.300
1245	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.999.800
1246	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.311.200
1247	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.669.300
1248	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.503.100
1249	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.569.000
1250	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.261.700
1251	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	923.600
1252	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.997.800
1253	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.667.500
1254	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.671.300
1255	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.562.200
1256	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.826.700
1257	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.581.300
1258	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.557.400
1259	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.525.600
1260	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.464.300
1261	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.889.300
1262	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.668.100
1263	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.136.900
1264	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.022.800
1265	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.828.600
1266	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.657.100
1267	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.935.300
1268	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.749.500
1269	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.585.400
1270	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.928.600
1271	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.679.400
1272	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.742.300
1273	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.907.000
1274	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.535.700
1275	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.562.900
1276	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.032.100
1277	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.394.500
1278	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.346.700
1279	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.105.500
1280	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.761.700
1281	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.416.100
1282	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	12.203.300
1283	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.792.400
1284	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.824.200
1285	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.061.800
1286	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.389.200
1287	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.587.100
1288	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.834.500
1289	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.739.900
1290	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.199.200
1291	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.507.500
1292	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.279.700
1293	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.738.800
1294	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.575.200

1	2	3	4	5	6
1295	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.153.100
1296	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.826.300
1297	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.672.400
1298	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.589.700
1299	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.311.700
1300	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.671.400
1301	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.671.400
1302	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.299.400
1303	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.751.600
1304	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.138.900
1305	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.184.700
1306	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.823.600
1307	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	17.034.500
1308	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.635.500
1309	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.458.500
1310	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.439.200
1311	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.694.200
1312	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.887.100
1313	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	16.565.000
1314	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.271.600
1315	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.040.000
1316	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.980.600
1317	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.875.400
1318	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.833.600
1319	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.417.500
1320	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.971.400
1321	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.481.200
1322	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.398.100
1323	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.482.400
1324	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.014.700
1325	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.172.700
1326	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.987.500
1327	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.326.400
1328	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.002.400
1329	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.433.800
1330	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.786.900
1331	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.639.100
1332	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.953.900
1333	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.974.400
1334	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.942.500
1335	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.358.700
1336	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.632.500
1337	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.624.500
1338	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.783.800
1339	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.989.600
1340	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.347.800
1341	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.259.200
1342	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.808.700

1	2	3	4	5	6
1343	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.217.300
1344	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.911.000
1345	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.680.100
1346	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.826.400
1347	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.451.100
1348	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.841.500
1349	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	12.339.000
1350	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.902.100
1351	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.348.100
1352	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.194.200
1353	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.828.500
1354	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.544.900
1355	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.727.600
1356	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.170.700
1357	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI &KURET (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.807.500
1358	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.527.200
1359	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.835.300
1360	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.551.100
1361	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.396.100
1362	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.102.000
1363	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.830.200
1364	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.214.200
1365	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.917.300
1366	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.744.500
1367	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.173.700
1368	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.781.100
1369	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.241.300
1370	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.006.300
1371	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.919.400
1372	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.249.600
1373	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.813.800
1374	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.999.300
1375	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.155.400
1376	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.106.400
1377	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.300.400
1378	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.889.100
1379	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.377.800
1380	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.976.400
1381	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.460.800
1382	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.154.300
1383	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.865.400
1384	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.792.000
1385	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.228.900
1386	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.756.600
1387	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.449.400
1388	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.800.800
1389	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.862.100

1	2	3	4	5	6
1390	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.047.100
1391	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.925.200
1392	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.417.000
1393	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.223.200
1394	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	15.590.000
1395	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.000.000
1396	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.324.100
1397	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.147.800
1398	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.742.100
1399	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.192.500
1400	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.563.400
1401	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.188.400
1402	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.177.400
1403	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.755.900
1404	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.119.400
1405	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.069.900
1406	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.348.500
1407	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.830.100
1408	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.738.500
1409	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.676.400
1410	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.378.900
1411	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.110.000
1412	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.454.700
1413	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.285.000
1414	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.464.500
1415	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.703.000
1416	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.126.100
1417	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.156.200
1418	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.682.500
1419	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.475.400
1420	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.644.300
1421	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.869.300
1422	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.640.300
1423	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.188.700
1424	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.691.600
1425	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.011.500
1426	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.741.900
1427	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.208.700
1428	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.281.500
1429	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.200.400
1430	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	16.696.900
1431	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.418.300
1432	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.246.500
1433	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.838.300
1434	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	12.087.300
1435	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.988.400
1436	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.264.300

1	2	3	4	5	6
1437	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.456.800
1438	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.931.100
1439	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.467.300
1440	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.373.000
1441	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.840.300
1442	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.114.800
1443	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.683.400
1444	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.204.700
1445	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	14.587.200
1446	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.201.500
1447	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.295.600
1448	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	29.190.300
1449	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.724.500
1450	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.176.900
1451	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	47.554.200
1452	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	22.047.400
1453	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.047.200
1454	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	26.920.700
1455	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	21.751.200
1456	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	18.596.400
1457	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	19.089.800
1458	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.236.100
1459	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.849.300
1460	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.628.800
1461	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.283.700
1462	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.186.200
1463	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.920.000
1464	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.663.900
1465	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.266.600
1466	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.417.100
1467	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.669.800
1468	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.262.500
1469	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.302.300
1470	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.653.700
1471	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.658.300
1472	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.710.300
1473	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.473.400
1474	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.269.400
1475	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.172.800
1476	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.810.900
1477	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.853.300
1478	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	12.481.500
1479	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.415.200
1480	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.696.900
1481	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	14.053.400
1482	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.319.500
1483	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.596.700
1484	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	28.199.700
1485	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	21.105.000
1486	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.981.700
1487	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.119.000
1488	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.765.800

1	2	3	4	5	6
1489	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.242.600
1490	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.308.000
1491	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.923.400
1492	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.406.200
1493	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.831.400
1494	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.283.600
1495	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.738.000
1496	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.032.300
1497	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.873.100
1498	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.937.700
1499	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.884.800
1500	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.952.800
1501	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.194.200
1502	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.648.500
1503	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.040.400
1504	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.139.500
1505	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.995.400
1506	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.244.800
1507	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.650.200
1508	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.114.300
1509	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.741.900
1510	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.421.500
1511	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.811.600
1512	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.379.900
1513	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.786.500
1514	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	12.673.800
1515	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.210.500
1516	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.186.200
1517	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	17.884.600
1518	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	12.248.900
1519	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.769.400
1520	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.339.200
1521	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.307.800
1522	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.528.900
1523	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.097.700
1524	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.069.800
1525	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.790.800
1526	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.376.100
1527	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.218.400
1528	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.474.500
1529	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.157.400
1530	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.694.400
1531	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.622.400
1532	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.686.500
1533	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.411.500
1534	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.897.500
1535	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.981.900
1536	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.286.800
1537	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.661.000
1538	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.219.400
1539	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.305.300
1540	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.828.800
1541	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.832.300
1542	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.375.600
1543	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.858.300

1	2	3	4	5	6
1544	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.972.300
1545	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.823.700
1546	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.053.000
1547	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.304.800
1548	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.280.300
1549	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.739.200
1550	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.921.100
1551	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.683.100
1552	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.332.600
1553	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.429.000
1554	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.778.500
1555	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.999.700
1556	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.311.300
1557	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.334.600
1558	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.278.200
1559	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.696.300
1560	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.757.600
1561	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.979.900
1562	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	28.386.600
1563	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.834.400
1564	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.428.900
1565	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	18.651.400
1566	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	12.179.400
1567	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.217.400
1568	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.680.300
1569	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.163.600
1570	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.505.400
1571	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	49.256.700
1572	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	29.828.300
1573	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	21.422.200
1574	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	51.683.800
1575	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	45.684.800
1576	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	40.368.800
1577	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.514.600
1578	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.152.700
1579	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.237.600
1580	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.619.800
1581	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.160.600
1582	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.538.900
1583	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.227.800
1584	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.496.400
1585	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.027.200
1586	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.417.700
1587	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.538.200
1588	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.907.100
1589	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.228.500
1590	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.587.700
1591	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.013.200
1592	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.456.800
1593	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.047.300
1594	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.758.600
1595	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.010.100

1	2	3	4	5	6
1596	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.508.400
1597	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.562.100
1598	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.957.900
1599	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.798.200
1600	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.262.100
1601	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.582.600
1602	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.985.500
1603	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.575.600
1604	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.492.600
1605	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.200.100
1606	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.912.200
1607	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	25.510.700
1608	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	19.099.700
1609	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.725.900
1610	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	14.533.300
1611	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.825.400
1612	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.066.700
1613	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	15.206.500
1614	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	12.293.200
1615	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.818.100
1616	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.795.500
1617	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.567.700
1618	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.270.800
1619	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	28.040.000
1620	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	21.398.900
1621	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	17.217.600
1622	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.815.800
1623	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.202.500
1624	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.412.100
1625	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	18.634.700
1626	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	14.163.800
1627	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.672.400
1628	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	27.362.400
1629	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	22.932.200
1630	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	15.830.800
1631	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.166.100
1632	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.082.700
1633	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.580.100
1634	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.762.300
1635	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.440.400
1636	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.535.700
1637	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	11.194.600
1638	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.992.400
1639	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.433.000
1640	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.329.100
1641	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.389.400
1642	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.227.800
1643	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.148.700
1644	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.443.200
1645	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.959.900
1646	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.138.900
1647	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.368.600
1648	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.873.000
1649	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.562.400
1650	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.738.600
1651	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.192.000
1652	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.770.200

1	2	3	4	5	6
1653	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.226.600
1654	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.525.300
1655	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.976.400
1656	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.383.500
1657	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.999.100
1658	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.482.800
1659	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.713.900
1660	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.919.700
1661	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.090.100
1662	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.638.500
1663	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.744.300
1664	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.919.500
1665	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.396.700
1666	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.289.200
1667	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.502.700
1668	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.379.200
1669	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.339.800
1670	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.740.800
1671	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.329.000
1672	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.507.500
1673	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.123.700
1674	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.630.200
1675	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.041.700
1676	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.246.600
1677	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.976.900
1678	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.722.700
1679	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.538.600
1680	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.826.700
1681	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.194.500
1682	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.427.200
1683	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.374.200
1684	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.292.900
1685	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.275.900
1686	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.844.900
1687	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.145.600
1688	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	19.372.000
1689	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.793.100
1690	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.810.100
1691	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	12.884.700
1692	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.520.700
1693	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.642.400
1694	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.361.400
1695	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.869.200
1696	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.664.500
1697	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	29.583.800
1698	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	16.045.400
1699	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.776.500
1700	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	13.709.000
1701	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	12.442.500
1702	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.567.800
1703	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.309.900
1704	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.461.800

1	2	3	4	5	6
1705	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.703.400
1706	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.318.000
1707	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.733.200
1708	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.071.000
1709	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.070.700
1710	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.083.200
1711	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.069.100
1712	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.890.000
1713	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.004.700
1714	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.277.100
1715	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.223.600
1716	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.293.600
1717	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.826.900
1718	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.031.100
1719	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.359.200
1720	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.922.900
1721	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Kelenjar Endokrin Lain-lain (Berat)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.257.000
1722	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Kelenjar Endokrin Lain-lain (Sedang)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.021.500
1723	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Kelenjar Endokrin Lain-lain (Ringan)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.745.400
1724	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Metabolik Bawaan (Berat)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.175.300
1725	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Metabolik Bawaan (Sedang)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.366.000
1726	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Metabolik Bawaan (Ringan)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.521.100
1727	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.533.100
1728	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.345.300
1729	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.194.200
1730	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Berat)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.776.400
1731	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Sedang)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.653.900
1732	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Ringan)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.330.600
1733	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.354.000
1734	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.512.600
1735	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.581.600
1736	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.764.000
1737	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.895.000
1738	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.379.000
1739	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.015.300
1740	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.139.300
1741	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.218.100
1742	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	7.411.000
1743	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.394.700
1744	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.002.100
1745	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.423.200
1746	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.447.200
1747	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.293.300
1748	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	16.764.200
1749	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	10.568.200
1750	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.834.800
1751	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.715.900
1752	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.836.200
1753	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.734.700
1754	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.193.000
1755	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.097.600
1756	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.645.900
1757	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.764.800
1758	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.399.800
1759	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.288.000

1	2	3	4	5	6
1760	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.772.100
1761	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.536.300
1762	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.885.400
1763	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.873.700
1764	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.638.400
1765	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.118.700
1766	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.010.400
1767	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.637.100
1768	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.122.100
1769	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.933.700
1770	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.660.400
1771	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.272.900
1772	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.139.800
1773	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.068.000
1774	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.620.000
1775	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	9.655.100
1776	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.171.800
1777	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.549.300
1778	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.822.000
1779	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.639.200
1780	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.070.500
1781	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.694.300
1782	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.729.400
1783	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.192.800
1784	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	17.028.500
1785	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	8.625.800
1786	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.886.300
1787	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	6.171.300
1788	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.917.700
1789	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.285.300
1790	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.048.000
1791	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.540.000
1792	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.092.500
1793	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.728.200
1794	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.273.500
1795	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.509.200
1796	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.335.500
1797	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.125.300
1798	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.509.600
1799	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	5.459.600
1800	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.944.500
1801	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	2.771.400
1802	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (BERAT)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	4.335.600
1803	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (SEDANG)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	3.215.600
1804	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (RINGAN)	RS Tipe C Rawat Inap	Orang/Set	1.882.200
1805	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.885.400
1806	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.823.300
1807	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.822.000
1808	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.181.300
1809	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.042.000
1810	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.532.700
1811	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.022.200
1812	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.720.500
1813	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.506.700

1	2	3	4	5	6
1814	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.815.300
1815	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.815.100
1816	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.105.100
1817	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.359.900
1818	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.704.400
1819	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.534.700
1820	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.051.300
1821	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.649.600
1822	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.207.600
1823	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.081.900
1824	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.744.700
1825	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.727.500
1826	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.887.100
1827	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.003.100
1828	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.374.900
1829	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	17.725.400
1830	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.224.400
1831	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.529.400
1832	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.622.100
1833	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.025.500
1834	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.023.500
1835	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.726.500
1836	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.464.800
1837	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.233.600
1838	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.608.500
1839	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.358.100
1840	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.136.900
1841	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.643.100
1842	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.810.600
1843	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.585.300
1844	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	15.567.600
1845	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.467.200
1846	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.580.500
1847	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.116.300
1848	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.618.900
1849	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.510.900
1850	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.519.700
1851	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.809.500
1852	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.388.600
1853	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	15.954.900
1854	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.188.100
1855	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.922.200
1856	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.847.700
1857	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.660.900
1858	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.834.900
1859	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.013.400
1860	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.582.200
1861	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.875.300
1862	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.200.700
1863	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.287.900
1864	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.580.800
1865	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.710.700

1	2	3	4	5	6
1866	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.266.400
1867	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.922.500
1868	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.254.200
1869	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.142.700
1870	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.473.300
1871	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.644.700
1872	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.644.700
1873	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.236.000
1874	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.708.800
1875	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.255.800
1876	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.988.300
1877	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.153.700
1878	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	22.271.400
1879	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.943.700
1880	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.009.400
1881	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.341.100
1882	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.444.800
1883	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.389.500
1884	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	21.657.600
1885	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.199.700
1886	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.282.000
1887	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.408.900
1888	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.571.400
1889	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.012.100
1890	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.468.100
1891	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.577.500
1892	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.936.500
1893	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.442.800
1894	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.245.500
1895	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.634.000
1896	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.989.900
1897	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.388.600
1898	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.549.200
1899	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.325.900
1900	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.628.200
1901	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.408.500
1902	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.252.900
1903	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.329.300
1904	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.661.200
1905	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.999.100
1906	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.222.800
1907	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.548.300
1908	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.902.400
1909	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.305.200
1910	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.323.800
1911	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	15.112.200
1912	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.796.800
1913	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.390.800

1	2	3	4	5	6
1914	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	19.645.900
1915	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.035.800
1916	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.940.100
1917	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.417.800
1918	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.816.200
1919	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.099.000
1920	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	23.575.000
1921	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	16.842.900
1922	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.928.200
1923	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.309.700
1924	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.924.700
1925	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.626.200
1926	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.676.500
1927	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.925.900
1928	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI &KURET (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.436.200
1929	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.754.100
1930	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.707.000
1931	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.335.400
1932	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.789.300
1933	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.247.800
1934	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.841.500
1935	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.028.000
1936	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.121.600
1937	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.588.200
1938	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.277.700
1939	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.748.500
1940	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.930.400
1941	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.322.400
1942	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.002.000
1943	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.318.100
1944	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.915.200
1945	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.083.500
1946	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.323.000
1947	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.368.800
1948	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.315.100
1949	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.546.200
1950	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.900.700
1951	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.011.700
1952	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.217.300
1953	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.338.700
1954	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.601.500
1955	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.806.800
1956	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.681.000
1957	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.756.100
1958	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.432.100
1959	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.043.600
1960	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.292.700

1	2	3	4	5	6
1961	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.498.600
1962	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.769.300
1963	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.649.300
1964	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.214.100
1965	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	20.382.800
1966	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.074.300
1967	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.268.300
1968	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.037.900
1969	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.585.200
1970	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.866.500
1971	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.659.000
1972	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.168.600
1973	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.846.800
1974	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.910.600
1975	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.078.400
1976	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.706.200
1977	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.992.800
1978	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.007.600
1979	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.580.400
1980	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.651.000
1981	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.554.300
1982	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.758.700
1983	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.746.500
1984	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.295.000
1985	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.321.800
1986	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.071.200
1987	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.702.000
1988	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.434.000
1989	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.966.600
1990	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.158.800
1991	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.764.700
1992	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.563.200
1993	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.759.500
1994	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.861.500
1995	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.715.100
1996	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.859.600
1997	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.584.800
1998	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.117.400
1999	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.290.400
2000	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.876.900
2001	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	22.505.200
2002	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.998.800
2003	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.419.400
2004	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.652.200
2005	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	16.292.000
2006	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.810.900
2007	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	15.182.800

1	2	3	4	5	6
2008	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.749.200
2009	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.754.500
2010	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.108.500
2011	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.590.000
2012	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.176.300
2013	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.609.500
2014	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.430.700
2015	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.189.900
2016	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	19.661.500
2017	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.750.200
2018	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.485.600
2019	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	39.402.000
2020	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	15.803.000
2021	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.998.200
2022	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	95.050.800
2023	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	44.068.100
2024	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.431.100
2025	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	32.718.600
2026	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	26.435.700
2027	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	22.601.500
2028	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	24.958.600
2029	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	15.144.700
2030	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.232.000
2031	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.051.800
2032	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.293.200
2033	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.858.300
2034	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.002.500
2035	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.720.000
2036	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.314.400
2037	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.442.000
2038	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.250.700
2039	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.701.600
2040	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.190.300
2041	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.776.900
2042	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.475.600
2043	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.305.200
2044	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.986.000
2045	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.711.000
2046	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.607.600
2047	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.212.200
2048	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.345.400
2049	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	16.318.700
2050	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.694.900
2051	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.833.500
2052	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.942.000
2053	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	15.257.200
2054	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.624.700
2055	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	38.009.400
2056	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	28.446.700
2057	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.845.500
2058	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.856.200
2059	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.380.100

1	2	3	4	5	6
2060	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.410.500
2061	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.464.800
2062	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.054.000
2063	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.667.900
2064	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.009.300
2065	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.293.100
2066	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.579.700
2067	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.558.700
2068	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.960.700
2069	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.569.500
2070	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.584.100
2071	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.979.900
2072	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.868.800
2073	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.840.500
2074	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.200.400
2075	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.252.100
2076	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.776.700
2077	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.857.200
2078	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.772.300
2079	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.608.900
2080	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.739.300
2081	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.780.800
2082	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.572.500
2083	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.599.200
2084	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.565.500
2085	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	17.082.500
2086	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.042.100
2087	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.990.200
2088	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	24.106.100
2089	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	16.509.800
2090	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.819.900
2091	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.240.100
2092	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.245.600
2093	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.329.100
2094	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.175.300
2095	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.137.700
2096	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.761.600
2097	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.594.100
2098	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.338.000
2099	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.335.300
2100	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.796.300
2101	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.541.900
2102	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.029.600
2103	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.708.200
2104	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.989.700
2105	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.710.600
2106	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.107.800
2107	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.377.000
2108	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.717.000
2109	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.544.600
2110	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.242.600
2111	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.505.300
2112	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.317.800
2113	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.720.700
2114	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.044.400

1	2	3	4	5	6
2115	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.034.900
2116	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.883.200
2117	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.161.100
2118	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.628.200
2119	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.288.800
2120	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.581.400
2121	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.232.800
2122	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.929.600
2123	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.508.000
2124	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.767.400
2125	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.030.000
2126	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.210.200
2127	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.506.800
2128	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.190.300
2129	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.286.000
2130	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.982.200
2131	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.605.400
2132	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.668.700
2133	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	37.113.400
2134	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.857.800
2135	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.097.900
2136	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	28.287.200
2137	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.318.800
2138	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.544.200
2139	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.439.200
2140	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	17.210.500
2141	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.505.300
2142	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	64.399.600
2143	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	38.998.300
2144	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	28.008.100
2145	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	67.573.000
2146	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	59.729.600
2147	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	52.779.300
2148	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.902.800
2149	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.250.600
2150	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.714.400
2151	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.604.100
2152	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.834.000
2153	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.079.900
2154	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.835.000
2155	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.712.600
2156	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.080.200
2157	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.083.300
2158	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.933.300
2159	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.800.800
2160	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.143.400
2161	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.183.600
2162	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.939.500
2163	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.586.100
2164	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.155.100
2165	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	1.851.200
2166	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.057.200

1	2	3	4	5	6
2167	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.381.000
2168	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.105.500
2169	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.104.400
2170	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.920.300
2171	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.351.800
2172	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.828.800
2173	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.024.000
2174	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.471.500
2175	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.099.000
2176	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.009.000
2177	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.925.200
2178	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	33.353.400
2179	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	24.971.400
2180	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.413.400
2181	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	19.589.000
2182	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.634.700
2183	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.916.500
2184	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	20.496.400
2185	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	16.569.600
2186	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.233.500
2187	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.855.200
2188	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.156.600
2189	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.408.700
2190	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	37.794.100
2191	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	28.842.900
2192	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	23.207.000
2193	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.621.800
2194	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	15.099.400
2195	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.338.400
2196	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	24.363.500
2197	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	18.518.200
2198	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.689.300
2199	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	36.880.800
2200	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	30.909.500
2201	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	21.337.800
2202	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.963.200
2203	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.155.100
2204	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.373.300
2205	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.841.300
2206	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.498.100
2207	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.315.300
2208	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.593.900
2209	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.991.500
2210	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.237.200
2211	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.857.500
2212	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.925.200
2213	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.885.600
2214	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.058.400
2215	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.176.900
2216	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.482.800
2217	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.103.900
2218	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.096.800
2219	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.448.800
2220	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.149.500
2221	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.691.200
2222	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.954.500
2223	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.849.500

1	2	3	4	5	6
2224	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.294.500
2225	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.578.500
2226	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.359.700
2227	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.423.700
2228	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.613.700
2229	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.860.900
2230	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.548.300
2231	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.509.900
2232	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.962.400
2233	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.064.500
2234	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.587.900
2235	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.431.900
2236	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.748.300
2237	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.300.400
2238	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.416.900
2239	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.725.600
2240	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.366.600
2241	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.198.300
2242	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.352.500
2243	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.278.400
2244	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.698.800
2245	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.746.200
2246	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.976.900
2247	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.419.600
2248	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.708.200
2249	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.867.100
2250	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.933.900
2251	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.003.200
2252	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.869.100
2253	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.663.000
2254	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.895.900
2255	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.438.400
2256	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.111.200
2257	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.027.000
2258	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.112.600
2259	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	30.955.900
2260	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	22.722.600
2261	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	10.882.300
2262	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	21.367.300
2263	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.923.100
2264	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.552.700
2265	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.618.000
2266	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.258.800
2267	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.791.100
2268	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	34.804.500
2269	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	20.978.300
2270	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.474.600
2271	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	21.906.500
2272	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	19.882.700
2273	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	16.887.000
2274	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.809.200
2275	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.666.000

1	2	3	4	5	6
2276	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.643.800
2277	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.515.800
2278	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.379.700
2279	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.487.100
2280	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.322.200
2281	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.031.000
2282	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.705.100
2283	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.243.100
2284	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.049.900
2285	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.069.200
2286	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.692.800
2287	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.439.300
2288	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.810.200
2289	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.433.300
2290	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.527.700
2291	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.939.600
2292	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Kelenjar Endokrin Lain-lain (Berat)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.085.700
2293	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Kelenjar Endokrin Lain-lain (Sedang)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.257.900
2294	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Kelenjar Endokrin Lain-lain (Ringan)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.589.400
2295	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Metabolik Bawaan (Berat)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.766.300
2296	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Metabolik Bawaan (Sedang)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.708.200
2297	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN Metabolik Bawaan (Ringan)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.296.200
2298	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.110.000
2299	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.373.700
2300	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.868.800
2301	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Berat)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.080.400
2302	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Sedang)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.751.900
2303	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Ringan)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.400.700
2304	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.955.700
2305	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.822.200
2306	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.297.500
2307	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.228.600
2308	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.092.400
2309	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.110.300
2310	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.249.700
2311	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.104.400
2312	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.900.000
2313	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.989.100
2314	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.053.200
2315	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.925.100
2316	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.381.400
2317	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.056.200
2318	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.471.600
2319	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	21.918.100
2320	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.817.200
2321	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.013.800
2322	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.704.300
2323	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.015.600
2324	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.575.400
2325	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.482.100
2326	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.049.800
2327	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.151.900
2328	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.118.000
2329	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.752.500
2330	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.298.800

1	2	3	4	5	6
2331	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	12.776.300
2332	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.462.200
2333	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.889.100
2334	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.372.000
2335	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.756.900
2336	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.077.500
2337	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.550.700
2338	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.755.200
2339	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.081.900
2340	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.345.700
2341	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.281.600
2342	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.279.000
2343	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.027.400
2344	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.626.100
2345	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.732.900
2346	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.013.800
2347	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	8.318.800
2348	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.479.700
2349	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.890.800
2350	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	7.600.900
2351	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.834.300
2352	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	11.718.800
2353	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	9.070.400
2354	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.789.200
2355	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	27.211.000
2356	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	13.783.700
2357	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.210.100
2358	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	19.761.400
2359	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	17.492.300
2360	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	14.046.300
2361	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.208.500
2362	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.673.700
2363	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.202.600
2364	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.107.700
2365	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.589.700
2366	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.029.100
2367	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.511.100
2368	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.191.100
2369	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.562.400
2370	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	6.299.500
2371	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.551.400
2372	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	3.197.800
2373	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (BERAT)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	5.668.600
2374	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (SEDANG)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	4.204.200
2375	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (RINGAN)	RS Tipe B Rawat Inap	Orang/Set	2.460.900
2376	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.864.100
2377	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.201.500
2378	9.1.1.06.01.01.001	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.092.500
2379	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.226.700
2380	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.802.500
2381	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.165.900
2382	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.167.600
2383	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.092.100
2384	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN POSTPARTUM (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	1.635.100

1	2	3	4	5	6
2385	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.515.200
2386	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.107.300
2387	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ANTEPARTUM (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.215.900
2388	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.792.000
2389	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.563.800
2390	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN FALSE LABOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	1.665.400
2391	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.931.300
2392	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.357.200
2393	9.1.1.06.01.01.001	ABORTUS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	1.725.600
2394	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.289.000
2395	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.632.700
2396	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.959.900
2397	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	14.128.400
2398	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.149.300
2399	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.822.600
2400	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	25.329.100
2401	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.323.400
2402	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.472.400
2403	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.607.700
2404	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	14.326.100
2405	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.465.400
2406	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.779.200
2407	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.416.400
2408	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.096.000
2409	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.615.700
2410	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.268.600
2411	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.962.000
2412	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.208.000
2413	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.874.200
2414	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.123.300
2415	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	22.245.600
2416	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	17.815.300
2417	9.1.1.06.01.01.001	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.261.300
2418	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.742.800
2419	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.946.600
2420	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.252.600
2421	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.748.200
2422	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.369.200
2423	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK- MODERAT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.987.000
2424	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	22.799.200
2425	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	14.558.500
2426	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PENIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.749.500
2427	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.930.000
2428	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.805.100
2429	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.701.600
2430	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.164.000
2431	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.118.900
2432	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.108.700
2433	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.289.600
2434	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.127.300
2435	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.116.900
2436	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.339.400

1	2	3	4	5	6
2437	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.306.800
2438	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.023.700
2439	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.486.300
2440	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.363.400
2441	9.1.1.06.01.01.001	DYSEQUILIBRIUM (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	1.625.100
2442	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.069.000
2443	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.069.000
2444	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.769.000
2445	9.1.1.06.01.01.001	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.140.800
2446	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.942.200
2447	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.686.400
2448	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.143.600
2449	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	31.825.200
2450	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.396.900
2451	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.329.700
2452	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	17.635.100
2453	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.638.300
2454	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.130.400
2455	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	30.948.100
2456	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.717.200
2457	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.547.800
2458	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.041.700
2459	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.108.600
2460	9.1.1.06.01.01.001	LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.162.200
2461	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.384.800
2462	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.683.200
2463	9.1.1.06.01.01.001	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.767.300
2464	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.348.600
2465	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.637.800
2466	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.764.000
2467	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.346.600
2468	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.797.200
2469	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.331.800
2470	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	15.044.700
2471	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.415.200
2472	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.338.400
2473	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.667.200
2474	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.386.900
2475	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.688.800
2476	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	39.146.200
2477	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.011.600
2478	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.918.300
2479	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.015.900
2480	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.136.400
2481	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.497.700
2482	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.820.700
2483	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	14.191.000
2484	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.695.900

1	2	3	4	5	6
2485	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	23.943.800
2486	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	17.029.200
2487	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.865.400
2488	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.809.800
2489	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.098.700
2490	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.002.800
2491	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	28.732.600
2492	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.435.000
2493	9.1.1.06.01.01.001	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	15.438.500
2494	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.369.900
2495	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.808.200
2496	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	1.711.800
2497	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.095.900
2498	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.055.500
2499	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI &KURET (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.376.800
2500	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.589.700
2501	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.297.200
2502	9.1.1.06.01.01.001	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.766.300
2503	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.660.100
2504	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.762.600
2505	9.1.1.06.01.01.001	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.253.900
2506	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.741.600
2507	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.318.600
2508	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.127.500
2509	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.929.400
2510	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.195.900
2511	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.187.400
2512	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.453.400
2513	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.019.700
2514	9.1.1.06.01.01.001	BATU URIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.600.700
2515	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.982.800
2516	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.528.100
2517	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.661.000
2518	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.671.900
2519	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.166.100
2520	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN GINJAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.529.300
2521	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.179.000
2522	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.560.700
2523	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.597.400
2524	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	17.102.800
2525	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	14.694.700
2526	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.821.100
2527	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.978.800
2528	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.228.100
2529	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.049.200
2530	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	25.783.700
2531	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.425.100

1	2	3	4	5	6
2532	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.166.000
2533	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	26.016.200
2534	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.988.800
2535	9.1.1.06.01.01.001	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.021.800
2536	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	29.126.400
2537	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.682.800
2538	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.815.200
2539	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.337.300
2540	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.610.800
2541	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.686.500
2542	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.991.800
2543	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.361.200
2544	9.1.1.06.01.01.001	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.661.200
2545	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.017.100
2546	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.827.900
2547	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.867.100
2548	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.993.200
2549	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.440.200
2550	9.1.1.06.01.01.001	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.604.700
2551	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.605.000
2552	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.312.800
2553	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.942.100
2554	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.927.500
2555	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.137.400
2556	9.1.1.06.01.01.001	ARTRITIS SEPSIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.604.400
2557	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	14.391.400
2558	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.577.000
2559	9.1.1.06.01.01.001	OSTEOMIELITIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.765.000
2560	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	19.957.800
2561	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.229.700
2562	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.808.600
2563	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.097.300
2564	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.801.200
2565	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.089.000
2566	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.238.300
2567	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.231.200
2568	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.122.600
2569	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.599.500
2570	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.130.800
2571	9.1.1.06.01.01.001	FRAKTUR FEMUR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.111.000
2572	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	31.194.500
2573	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.859.400
2574	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.670.100
2575	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	25.853.900
2576	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	22.582.400
2577	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.529.500
2578	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	21.044.900

1	2	3	4	5	6
2579	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.931.300
2580	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.081.000
2581	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	19.555.800
2582	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.906.600
2583	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.174.800
2584	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	15.160.700
2585	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.618.200
2586	9.1.1.06.01.01.001	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.184.700
2587	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	27.252.900
2588	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	19.059.200
2589	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KAKI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.762.000
2590	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	54.535.700
2591	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	21.904.600
2592	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	17.145.100
2593	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	113.466.900
2594	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	52.606.300
2595	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	22.002.200
2596	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	74.049.500
2597	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	59.830.000
2598	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	51.152.200
2599	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	35.665.200
2600	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.992.200
2601	9.1.1.06.01.01.001	AMPUTASI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.796.500
2602	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.647.900
2603	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.134.900
2604	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.084.400
2605	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.127.700
2606	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.091.400
2607	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.511.500
2608	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.315.400
2609	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.119.600
2610	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.358.700
2611	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	15.511.000
2612	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.826.100
2613	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.966.500
2614	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.195.300
2615	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.752.800
2616	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KULIT MAYOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.371.600
2617	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.873.900
2618	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	14.593.000
2619	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.067.400
2620	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	23.318.900
2621	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.853.700
2622	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.906.900
2623	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	26.255.600
2624	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	21.148.000
2625	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.324.500
2626	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	52.685.000
2627	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	39.430.100
2628	9.1.1.06.01.01.001	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	26.121.700
2629	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.563.000
2630	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.969.200

1	2	3	4	5	6
2631	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	1.759.500
2632	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.950.600
2633	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.458.900
2634	9.1.1.06.01.01.001	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	1.996.600
2635	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.696.200
2636	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.881.700
2637	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.070.500
2638	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.853.000
2639	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.922.300
2640	9.1.1.06.01.01.001	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.494.700
2641	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.126.200
2642	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.516.600
2643	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ESOFAGUS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.099.400
2644	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.603.400
2645	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.669.500
2646	9.1.1.06.01.01.001	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.370.600
2647	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	14.937.600
2648	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.798.700
2649	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PENCERNAAN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.819.600
2650	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	15.159.800
2651	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.727.400
2652	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.260.600
2653	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.199.100
2654	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.919.400
2655	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.810.900
2656	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	23.678.100
2657	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	17.207.800
2658	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.689.200
2659	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	33.413.500
2660	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	22.884.300
2661	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.383.700
2662	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	15.580.000
2663	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.924.700
2664	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.615.100
2665	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.166.200
2666	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.735.300
2667	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.213.900
2668	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.912.400
2669	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.012.800
2670	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.623.100
2671	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	26.851.900
2672	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.584.900
2673	9.1.1.06.01.01.001	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.347.500
2674	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.228.800
2675	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.846.700
2676	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.018.200
2677	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.402.800
2678	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.583.800
2679	9.1.1.06.01.01.001	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.948.500
2680	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.382.900
2681	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.150.800
2682	9.1.1.06.01.01.001	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.160.800
2683	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.125.200
2684	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.357.300
2685	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.487.500

1	2	3	4	5	6
2686	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.162.800
2687	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.336.800
2688	9.1.1.06.01.01.001	ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.274.800
2689	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.042.500
2690	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.128.500
2691	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.117.700
2692	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.276.800
2693	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.192.600
2694	9.1.1.06.01.01.001	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.692.600
2695	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.329.900
2696	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.339.100
2697	9.1.1.06.01.01.001	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.431.800
2698	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.791.400
2699	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.966.500
2700	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR PARU (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.124.600
2701	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.905.800
2702	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.152.000
2703	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN PERNAFASAN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.699.000
2704	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	53.034.100
2705	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.373.400
2706	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.142.700
2707	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	39.455.200
2708	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	35.059.800
2709	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	33.481.700
2710	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	25.558.600
2711	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	24.593.400
2712	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.153.800
2713	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	92.025.200
2714	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	78.663.600
2715	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	62.342.100
2716	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	148.339.800
2717	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	108.145.200
2718	9.1.1.06.01.01.001	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	95.561.100
2719	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.780.800
2720	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.945.100
2721	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.016.000
2722	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.226.800
2723	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.260.000
2724	9.1.1.06.01.01.001	KARDIOMIOPATHI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.422.100
2725	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.767.000
2726	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.532.200
2727	9.1.1.06.01.01.001	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.655.600
2728	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.121.800
2729	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.478.500
2730	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.431.300
2731	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.636.600
2732	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.571.100
2733	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.629.400
2734	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.402.200
2735	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.144.400
2736	9.1.1.06.01.01.001	HIPERTENSI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	1.948.600
2737	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.623.700

1	2	3	4	5	6
2738	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.686.400
2739	9.1.1.06.01.01.001	ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.918.500
2740	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.686.300
2741	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.905.200
2742	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.722.500
2743	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.693.200
2744	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.577.700
2745	9.1.1.06.01.01.001	KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.811.900
2746	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.998.200
2747	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.715.200
2748	9.1.1.06.01.01.001	INFARK MYOKARD AKUT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.440.800
2749	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	47.661.100
2750	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	35.683.500
2751	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	14.434.100
2752	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	27.152.300
2753	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	25.829.700
2754	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.675.700
2755	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	28.410.100
2756	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	22.967.200
2757	9.1.1.06.01.01.001	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.343.000
2758	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.432.500
2759	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.533.700
2760	9.1.1.06.01.01.001	KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.110.900
2761	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	52.386.500
2762	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	39.979.200
2763	9.1.1.06.01.01.001	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	32.167.300
2764	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	25.811.700
2765	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.929.400
2766	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	15.716.200
2767	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	34.814.800
2768	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	26.462.000
2769	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.202.500
2770	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	83.469.500
2771	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	69.955.200
2772	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	48.292.200
2773	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.651.700
2774	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.759.400
2775	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.820.300
2776	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.370.600
2777	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.784.900
2778	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.263.700
2779	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.993.300
2780	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.990.600
2781	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.041.400
2782	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	17.736.300
2783	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.041.900
2784	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.801.000
2785	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.939.700
2786	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.641.000
2787	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.989.500
2788	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.864.300
2789	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.425.300
2790	9.1.1.06.01.01.001	GEGAR OTAK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.499.300
2791	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.523.800
2792	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.116.400
2793	9.1.1.06.01.01.001	TRAUMA KEPALA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.095.200
2794	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.817.000

1	2	3	4	5	6
2795	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.955.600
2796	9.1.1.06.01.01.001	SERANGAN KEJANG (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.798.200
2797	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.429.100
2798	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.321.400
2799	9.1.1.06.01.01.001	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.734.900
2800	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.375.100
2801	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.070.400
2802	9.1.1.06.01.01.001	MENINGITIS VIRUS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.586.600
2803	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.378.000
2804	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.665.900
2805	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.127.000
2806	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.191.100
2807	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.214.200
2808	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.145.200
2809	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.280.600
2810	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.181.700
2811	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.239.700
2812	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.857.200
2813	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.219.600
2814	9.1.1.06.01.01.001	ISKEMIK TRANSIENT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.684.700
2815	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.572.400
2816	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.782.200
2817	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.682.800
2818	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.670.400
2819	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.298.300
2820	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.955.000
2821	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.479.300
2822	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.149.400
2823	9.1.1.06.01.01.001	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.099.900
2824	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.007.800
2825	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.172.300
2826	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.152.100
2827	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.856.900
2828	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.183.400
2829	9.1.1.06.01.01.001	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.876.800
2830	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	58.481.500
2831	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	38.944.200
2832	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	28.885.100
2833	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	29.916.400
2834	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	17.544.400
2835	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.594.600
2836	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	17.489.800
2837	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.833.700
2838	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.846.300
2839	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	48.172.300
2840	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	29.977.400
2841	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.396.900
2842	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	50.137.500
2843	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	40.799.900
2844	9.1.1.06.01.01.001	KRANIOTOMI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	33.312.800
2845	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.052.100
2846	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.467.600

1	2	3	4	5	6
2847	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.050.700
2848	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.803.700
2849	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.842.900
2850	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.605.700
2851	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.605.300
2852	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.760.200
2853	9.1.1.06.01.01.001	FOBIA, ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.865.600
2854	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.267.500
2855	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.613.600
2856	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN BIPOLAR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.254.300
2857	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.890.800
2858	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.153.300
2859	9.1.1.06.01.01.001	DEPRESI MAYOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.281.400
2860	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.531.100
2861	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.276.000
2862	9.1.1.06.01.01.001	SCHIZOFRENIA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.460.700
2863	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KLENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.821.500
2864	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KLENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.513.400
2865	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN KLENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.129.200
2866	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.668.900
2867	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.156.900
2868	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.710.200
2869	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.469.100
2870	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.249.900
2871	9.1.1.06.01.01.001	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.099.400
2872	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.976.800
2873	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.147.700
2874	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.690.400
2875	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	19.344.100
2876	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	14.035.700
2877	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.427.900
2878	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.900.400
2879	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.276.900
2880	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.444.600
2881	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.501.700
2882	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.865.100
2883	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.144.000
2884	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	13.845.900
2885	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.078.900
2886	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.608.800
2887	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.309.700
2888	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.646.300
2889	9.1.1.06.01.01.001	AGRANULOSITOSIS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.831.200
2890	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	31.320.300
2891	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	19.744.300
2892	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.164.500
2893	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.678.900
2894	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.167.100
2895	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.109.200
2896	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	7.833.800
2897	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.787.100
2898	9.1.1.06.01.01.001	KEMOTERAPI (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.075.000
2899	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.638.500
2900	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.220.100
2901	9.1.1.06.01.01.001	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.142.900

1	2	3	4	5	6
2902	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	35.561.700
2903	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.979.600
2904	9.1.1.06.01.01.001	LEUKEMIA AKUT (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.801.200
2905	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.105.400
2906	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.797.500
2907	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.826.600
2908	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.360.800
2909	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.795.000
2910	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	5.832.900
2911	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	12.954.100
2912	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.707.000
2913	9.1.1.06.01.01.001	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.114.600
2914	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	11.470.900
2915	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.468.500
2916	9.1.1.06.01.01.001	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.763.200
2917	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	36.753.800
2918	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	20.762.800
2919	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	19.768.800
2920	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	16.481.900
2921	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	10.535.700
2922	9.1.1.06.01.01.001	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	9.473.000
2923	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	59.275.000
2924	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	38.358.700
2925	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	32.192.200
2926	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	35.348.800
2927	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	17.906.000
2928	9.1.1.06.01.01.001	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.067.400
2929	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	25.465.800
2930	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	22.541.700
2931	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI HIV (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	18.100.900
2932	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.681.300
2933	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.901.100
2934	9.1.1.06.01.01.001	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.318.600
2935	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.389.000
2936	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.657.500
2937	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.069.600
2938	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.915.900
2939	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.800.000
2940	9.1.1.06.01.01.001	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	2.780.700
2941	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.399.400
2942	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.068.500
2943	9.1.1.06.01.01.001	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	4.263.700
2944	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (BERAT)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	8.100.200
2945	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (SEDANG)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	6.007.600
2946	9.1.1.06.01.01.001	SEPTIKEMIA (RINGAN)	RS Tipe A Rawat Inap	Orang/Set	3.516.500
2947	9.1.1.06.01.01.001	Pelayanan Medical Check Up KDH/WKDH/Anggota dan Pimpinan DPRD	KDH/WKDH/Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Berjenis Kelamin Wanita	Orang	4.272.800
2948	9.1.1.06.01.01.001	Pelayanan Medical Check Up KDH/WKDH/Anggota dan Pimpinan DPRD	KDH/WKDH/Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Berjenis Kelamin Laki-laki	Orang	4.120.450
	9.1.1.06.12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO			
	9.1.1.06.12.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO			
	9.1.1.06.12.01.001	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO			
2949	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Kepemimpinan Tk.II	Diklat Kepemimpinan	Orang/Kegiatan	30.000.000
2950	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Kepemimpinan Tk.III	Diklat Kepemimpinan	Orang/Kegiatan	22.000.000
2951	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	Diklat Kepemimpinan	Orang/Kegiatan	20.000.000

1	2	3	4	5	6
2952	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Pimpemdagri JPT Madya	Diklat Kepemimpinan	Orang/Kegiatan	28.000.000
2953	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Pimpemdagri JPT Pratama	Diklat Kepemimpinan	Orang/Kegiatan	20.000.000
2954	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator	Diklat Kepemimpinan	Orang/Kegiatan	21.000.000
2955	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas	Diklat Kepemimpinan	Orang/Kegiatan	20.000.000
2956	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Pra Jabatan K1 dan K2 Gol.I, II dan III	Diklat Latsar / Prajabatan	Orang/Kegiatan	2.500.000
2957	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Latihan Dasar CPNS Gol I, II, III	Diklat Latsar / Prajabatan	Orang/Kegiatan	5.260.000
2958	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Pra Tugas Dosen / Tenaga Pendidik Tanpa Bela Negara	Diklat Latsar / Prajabatan	Orang/Kegiatan	5.000.000
2959	9.1.1.06.12.01.001	Diklat Pra Tugas Dosen / Tenaga Pendidik Pakai Bela Negara	Diklat Latsar / Prajabatan	Orang/Kegiatan	6.000.000
2960	9.1.1.06.12.01.001	Tanpa Studi Lapangan, Pelaksanaan di BPSDM Jatim	Diklat Teknis / Fungsional	orang / hari	800.000
2961	9.1.1.06.12.01.001	Tanpa Studi Lapangan, Pelaksanaan di Hotel dalam Kota Surabaya	Diklat Teknis / Fungsional	orang / hari	1.300.000
2962	9.1.1.06.12.01.001	Tanpa Studi Lapangan, Pelaksanaan di Hotel luar Kota Surabaya	Diklat Teknis / Fungsional	orang / hari	1.900.000
2963	9.1.1.06.12.01.001	Tanpa Studi Lapangan, Pelaksanaan daring	Diklat Teknis / Fungsional	orang / hari	430.000
2964	9.1.1.06.12.01.001	Dengan Studi Lapangan, dalam provinsi selama 1 hari	Diklat Teknis / Fungsional	orang / hari	1.000.000
2965	9.1.1.06.12.01.001	Dengan Studi Lapangan, dalam provinsi selama 2 hari	Diklat Teknis / Fungsional	orang / hari	2.600.000
2966	9.1.1.06.12.01.001	Dengan Studi Lapangan, dalam provinsi selama 3 hari	Diklat Teknis / Fungsional	orang / hari	4.000.000
2967	9.1.1.06.12.01.001	Dengan Studi Lapangan, luar provinsi selama 2 hari	Diklat Teknis / Fungsional	orang / hari	8.600.000
2968	9.1.1.06.12.01.001	Dengan Studi Lapangan, luar provinsi selama 3 hari	Diklat Teknis / Fungsional	orang / hari	10.500.000
2969	9.1.1.06.12.01.001	Psikotest	Diklat Teknis / Fungsional	orang / hari	1.500.000
2970	9.1.1.06.12.01.001	Jabatan Fungsional Tertentu	Uji Kompetensi dalam Rangka Sertifikasi	Orang/Kegiatan	2.500.000
2971	9.1.1.06.12.01.001	Substantif Calon Kepala Sekolah	Uji Kompetensi dalam Rangka Sertifikasi	Orang/Kegiatan	1.250.000
2972	9.1.1.06.12.01.001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Uji Kompetensi dalam Rangka Sertifikasi	Orang/Kegiatan	7.000.000
2973	9.1.1.06.12.01.001	Kompetensi Pemerintahan	Uji Kompetensi dalam Rangka Sertifikasi	Orang/Kegiatan	2.750.000
2974	9.1.1.06.12.01.001	Awal Masa Jabatan Anggota DPRD	Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD	Orang/Kegiatan	5.000.000
2975	9.1.1.06.12.01.001	Pendidikan dan Pelatihan Dalam Masa Jabatan Anggota DPRD	Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD	Orang/Kegiatan	6.000.000
2976	9.1.1.06.12.01.001	Bimbingan Teknis / Workshop Dalam Masa Jabatan Anggota DPRD	Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD	Orang/Kegiatan	5.000.000
	9.1.2	Beban Barang dan Jasa			
	9.1.2.03	Beban Jasa Kantor			
	9.1.2.03.01	Beban Jasa telepon			
	9.1.2.03.01.01	Beban Jasa telepon			
	9.1.2.03.01.01.001	Beban Jasa telepon			
2977	9.1.2.03.01.01.001	Biaya Rekening Telepon Pejabat Staf Ahli Pemerintah Provinsi Jawa Timur		bulan	2.900.000
2978	9.1.2.03.01.01.001	Biaya Rekening Telepon Kantor Setda Prov. Jatim, Gedung Negara Grahadi, Rumdis Gubernur, Rumdis Imam Bonjol, Rumdis Musi, Rumdis Margorejo, Rumdis Puncak Permai, Rumdis Pucang, Gedung VIP Juanda, Gubernur, Wakil Gubernur, ADC dan Asisten		bulan	413.750.000
2979	9.1.2.03.01.01.001	Biaya Langganan Nomor Akses dan Block Number	Biaya Langganan Nomor Akses dan Block Number Provinsi Jawa Timur	Bulan	8.470.000
2980	9.1.2.03.01.01.001	Biaya Abonemen Block Number	Biaya Abonemen Block Number Provinsi Jawa Timur	Bulan	847.000
2981	9.1.2.03.02.01.001	pembayaran air bersih untuk Kantor Gubernur Jawa Timur, Gedung Negara Grahadi, Rumdis Gubernur, Rumdis Imam Bonjol, Rumdis Musi, Rumdis Margorejo, Rumdis Sulung, Gedung VIP Juanda, GOR Kutisari, Garasi Bus Pandugo Praja, Garasi Sidosermo, Gudang Jagir		bulan	54.000.000
2982	9.1.2.03.03.01.001	pembayaran listrik untuk Kantor Gubernur Jawa Timur, Gedung Negara Grahadi, Rumdis Gubernur, Rumdis Imam Bonjol, Rumdis Musi, Rumdis Margorejo, Rumdis Sulung, Gedung VIP Juanda, Masjid Baitul Hamdi, GOR Kutisari, Garasi Bus Pandugo Praja, Garasi Sidosermo, Gudang Jagir		bulan	510.000.000
2983	9.1.2.03.03.01.001	Tambah daya listrik	2.200 VA menjadi 4.400 VA	kl	2.717.000
2984	9.1.2.03.03.01.001	Tambah daya listrik	16,5 kVA menjadi 23 kVA	kl	10.264.000
	9.1.2.03.06	Beban Jasa kawat/faksimili/internet			
	9.1.2.03.06.01	Beban Jasa kawat/faksimili/internet			
	9.1.2.03.06.01.001	Beban Jasa kawat/faksimili/internet			
2985	9.1.2.03.06.01.001	Biaya Langganan Layanan Akses Internet Dedicated (ISP)		Bulan	20.000.000
2986	9.1.2.03.06.01.001	Pembayaran Multimedia TV Kabel untuk Kantor Setda Prov. Jatim, Gedung Negara Grahadi, Rumdis Gubernur, Rumdis Margorejo		bulan	20.000.000
2987	9.1.2.03.06.01.001	Biaya PNPB Layanan Penyimpanan Komputasi (Cloud) BPPT	2 Core, 2 GB RAM, 500 GB SAN Storage, Aplikasi penyimpanan	bulan	3.200.000

1	2	3	4	5	6
2988	9.1.2.03.06.01.001	Langganan Internet	Dedicated Access 10 Mbps dan 100 Mbps Domestic	bulan	25.500.000
2989	9.1.2.03.06.01.001	Belanja Berlangganan IP Publik	1 block/23	Tahun	20.000.000
2990	9.1.2.03.06.01.001	Colocation DRC Batam	sewa rak 45 U, additional power, lokasi Batam	Bulan	16.500.000
2991	9.1.2.03.06.01.001	Biaya langganan Sistem dan Aplikasi Contact Center	Biaya Langganan Sistem dan Aplikasi Contanct Center Provinsi Jawa Timur	Per Titik	9.680.000
2992	9.1.2.03.06.01.001	langganan bandwidth internet	Fiber Optik Internasional 70 Mbps Dedicated IP Transit	bulan	36.538.425
2993	9.1.2.03.06.01.001	langganan bandwidth internet	Fiber Optik Domestik 100 Mbps Dedicated IP Transit	bulan	9.832.900
2994	9.1.2.03.06.01.001	langganan bandwidth internet	Fiber Optik Internasional 100 Mbps Dedicated	bulan	48.268.275
2995	9.1.2.03.06.01.001	langganan bandwidth internet	Fiber Optik Internasional 40 Mbps Dedicated	bulan	23.575.200
2996	9.1.2.03.06.01.001	langganan bandwidth internet	Fiber Optik Internasional 20 Mbps Dedicated	bulan	13.058.925
2997	9.1.2.03.06.01.001	Langganan Cloud	CPU 1, Memory 1GB, Storage 25GB, Trans	Bulan	2.517.883
2998	9.1.2.03.06.01.001	Langganan Cloud	CPU 2, Memory 4GB, Storage 80GB, Trans	Bulan	8.447.936
2999	9.1.2.03.06.01.001	Langganan Cloud	CPU 1, Memory 24GB, Storage 20GB, Tra	Bulan	11.655.103
3000	9.1.2.03.06.01.001	Langganan License	Nutanix Modul 1 (NX 1065-G5-HY)	Tahun	181.000.000
3001	9.1.2.03.06.01.001	Langganan License	Nutanix Modul 2 (SX-1065-G5-HY)	Tahun	176.000.000
	9.1.2.03.08	Beban Jasa Sertifikasi			
	9.1.2.03.08.01	Beban Jasa Sertifikasi			
	9.1.2.03.08.01.001	Beban Jasa Sertifikasi			
3002	9.1.2.03.08.01.001	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikat Tenaga Ahli Muda Bidang Jasa Konstruksi	Orang/Kali	1.500.000
3003	9.1.2.03.08.01.001	Kalibrasi Biosafety Cabinet		Unit	5.000.000
3004	9.1.2.03.08.01.001	Permohonan Asesmen Awal/Ulang/Perluasan Ruang Lingkup	Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian; Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional	Per Skema / Permohonan	5.000.000
3005	9.1.2.03.08.01.001	Pelaksanaan Asesmen	Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian; Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional	Orang/Hari	3.500.000
3006	9.1.2.03.08.01.001	Iuran Tahunan	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional	Tahun	1.500.000
3007	9.1.2.03.08.01.001	Penggantian Paket Data	Paket Data Untuk Remote Assessment	Orang	300.000
3008	9.1.2.03.08.01.001	Pemantauan Kompetensi/Surveilans Lembaga Penilaian Kesesuaian	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional	Orang/Hari	3.500.000
3009	9.1.2.03.08.01.001	Penyaksian Kompetensi (Witness) Lembaga Penilaian Kesesuaian	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional	Orang/Hari	3.500.000
3010	9.1.2.03.08.01.001	Permohonan Dari Lembaga Penilaian Kesesuaian Di Luar Indonesia	Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian Dengan/Atas Nama Badan Akreditasi Asing	Per Skema / Permohonan	8.000.000
3011	9.1.2.03.08.01.001	Pelaksanaan Asesmen	Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian Dengan/Atas Nama Badan Akreditasi Asing	Orang/Hari	6.500.000
3012	9.1.2.03.08.01.001	Layanan Pelatihan Publik Standardisasi Umum	Untuk Umum	Orang/Hari	900.000
3013	9.1.2.03.08.01.001	Layanan Pelatihan Publik Standardisasi Umum	Untuk Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro Dan Kecil/ Mahasiswa	Orang/Hari	800.000
3014	9.1.2.03.08.01.001	Layanan Pelatihan Publik Standardisasi Khusus	Untuk Umum	Orang/Hari	1.000.000
3015	9.1.2.03.08.01.001	Layanan Pelatihan Publik Standardisasi Khusus	Untuk Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro Dan Kecil/ Mahasiswa	Orang/Hari	900.000
3016	9.1.2.03.08.01.001	Layanan Pelatihan Di Tempat Wajib Bayar (In House Training) Standardisasi Umum	Untuk Umum	Orang/Hari	10.000.000
3017	9.1.2.03.08.01.001	Layanan Pelatihan Di Tempat Wajib Bayar (In House Training) Standardisasi Umum	Untuk Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro Dan Kecil/ Mahasiswa	Orang/Hari	9.000.000

1	2	3	4	5	6
3018	9.1.2.03.08.01.001	Layanan Pelatihan Di Tempat Wajib Bayar (In House Training) Standardisasi Khusus	Untuk Umum	Orang/Hari	10.500.000
3019	9.1.2.03.08.01.001	Layanan Pelatihan Di Tempat Wajib Bayar (In House Training) Standardisasi Khusus	Untuk Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro Dan Kecil/ Mahasiswa	Orang/Hari	10.050.000
3020	9.1.2.03.08.01.001	Permohonan Layanan Otoritas Sponsor	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah	Per Permohonan	6.500.000
3021	9.1.2.03.08.01.001	Permohonan Layanan Otoritas Sponsor	Non Pemerintah	Per Permohonan	7.500.000
3022	9.1.2.03.08.01.001	Kunjungan Pengawasan Atas Layanan Otoritas Sponsor	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah	Per Permohonan	5.000.000
3023	9.1.2.03.08.01.001	Kunjungan Pengawasan Atas Layanan Otoritas Sponsor	Non Pemerintah	Per Permohonan	6.000.000
3024	9.1.2.03.08.01.001	Sertifikasi SNI ISO 37001:2016	Re-sertifikasi SNI ISO 37001:2016	Kali	22.000.000
3025	9.1.2.03.08.01.001	Kegiatan Uji Profisiensi		Kali	1.000.000
3026	9.1.2.03.08.01.001	Sertifikasi Halal	Skema Reguler	Kegiatan	650.000
3027	9.1.2.03.08.01.001	Sertifikasi Halal	Skema Self Declare	Kegiatan	230.000
	9.1.1.06.33	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Lainnya			
	9.1.1.06.33.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Lainnya			
	9.1.1.06.33.01.001	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Lainnya			
3028	9.1.1.06.33.01.001	Biaya PGN (Gas Negara)	Golongan PK-1 terdiri dari rumah sakit pemerintah, puskesmas, panti asuhan, tempat ibadah, lembaga pendidikan pemerintah, lembaga keagamaan, kantor pemerintah, lembaga sosial, usaha mikro dan sejenisnya	m3	4.250
	9.1.2.03.09	Beban Jasa Transaksi Keuangan			
	9.1.2.03.09.01	Beban Jasa Transaksi Keuangan			
	9.1.2.03.09.01.001	Beban Jasa Transaksi Keuangan			
3029	9.1.2.03.09.01.001	BOP Dana Bergulir	Hasil Pengelolaan Kredit Program Dana Bergulir Bunga 3%, 4% dan 6%	Orang	5.000.000
	9.1.2.03.12	Beban Jasa Kantor Lainnya			
	9.1.2.03.12.01	Beban Jasa Kantor Lainnya			
	9.1.2.03.12.01.001	Beban Jasa Kantor Lainnya			
3030	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Akun Aplikasi	Aplikasi monitoring evaluasi	Akun/Bulan	1.320.000
3031	9.1.2.03.12.01.001	Langganan Zoom Meeting	500 participants	bulan	2.800.000
3032	9.1.2.03.12.01.001	Langganan Template Power Point	Design Presentation	bulan	170.000
3033	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Cleaning Service	Kebersihan Kantor	OB	6.300.000
3034	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Keamanan	Security Kantor	OB	6.500.000
3035	9.1.2.03.12.01.001	Tes Pemeriksaaan COVID 19	Swab PCR	kali	275.000
3036	9.1.2.03.12.01.001	Tes Pemeriksaaan COVID 19	Swab Antigen	kali	99.000
3037	9.1.2.03.12.01.001	Iuran Tahunan Keanggotaan KAN		tahun	1.500.000
3038	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Surabaya	Supervisor	Orang per Bulan	5.431.428
3039	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Surabaya	Koordinator	Orang per Bulan	5.387.673
3040	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Surabaya	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	5.343.919
3041	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Gresik	Supervisor	Orang per Bulan	5.427.147
3042	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Gresik	Koordinator	Orang per Bulan	5.383.427
3043	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Gresik	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	5.339.707
3044	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	Supervisor	Orang per Bulan	5.422.866
3045	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	Koordinator	Orang per Bulan	5.379.180
3046	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	5.335.495
3047	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Pasuruan	Supervisor	Orang per Bulan	5.418.585
3048	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Pasuruan	Koordinator	Orang per Bulan	5.374.934
3049	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Pasuruan	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	5.331.283
3050	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Mojokerto	Supervisor	Orang per Bulan	5.405.742
3051	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Mojokerto	Koordinator	Orang per Bulan	5.362.195
3052	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Mojokerto	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	5.318.647
3053	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Malang	Supervisor	Orang per Bulan	3.808.752
3054	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Malang	Koordinator	Orang per Bulan	3.778.070
3055	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Malang	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	3.747.387
3056	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Malang	Supervisor	Orang per Bulan	3.716.731
3057	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Malang	Koordinator	Orang per Bulan	3.686.789
3058	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Malang	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	3.656.848
3059	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Pasuruan	Supervisor	Orang per Bulan	3.523.944

1	2	3	4	5	6
3060	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Pasuruan	Koordinator	Orang per Bulan	3.495.555
3061	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Pasuruan	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	3.467.167
3062	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Batu	Supervisor	Orang per Bulan	3.513.429
3063	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Batu	Koordinator	Orang per Bulan	3.485.125
3064	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Batu	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	3.456.822
3065	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Jombang	Supervisor	Orang per Bulan	3.294.618
3066	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Jombang	Koordinator	Orang per Bulan	3.268.077
3067	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Jombang	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	3.241.536
3068	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Probolinggo	Supervisor	Orang per Bulan	3.169.454
3069	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Probolinggo	Koordinator	Orang per Bulan	3.143.921
3070	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Probolinggo	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	3.118.389
3071	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten	Supervisor	Orang per Bulan	3.152.024
3072	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten	Koordinator	Orang per Bulan	3.126.632
3073	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	3.101.240
3074	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Mojokerto	Supervisor	Orang per Bulan	3.116.308
3075	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Mojokerto	Koordinator	Orang per Bulan	3.091.204
3076	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Mojokerto	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	3.066.099
3077	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Lamongan	Supervisor	Orang per Bulan	3.105.788
3078	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Lamongan	Koordinator	Orang per Bulan	3.080.768
3079	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Lamongan	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	3.055.748
3080	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Probolinggo	Supervisor	Orang per Bulan	2.949.707
3081	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Probolinggo	Koordinator	Orang per Bulan	2.925.944
3082	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Probolinggo	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.902.182
3083	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Jember	Supervisor	Orang per Bulan	2.924.163
3084	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Jember	Koordinator	Orang per Bulan	2.900.606
3085	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Jember	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.877.050
3086	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Banyuwangi	Supervisor	Orang per Bulan	2.890.940
3087	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Banyuwangi	Koordinator	Orang per Bulan	2.867.651
3088	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Banyuwangi	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.844.362
3089	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Kediri	Supervisor	Orang per Bulan	2.629.289
3090	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Kediri	Koordinator	Orang per Bulan	2.608.108
3091	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Kediri	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.586.926
3092	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Bojonegoro	Supervisor	Orang per Bulan	2.581.437
3093	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Bojonegoro	Koordinator	Orang per Bulan	2.560.641
3094	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Bojonegoro	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.539.846
3095	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Kediri	Supervisor	Orang per Bulan	2.536.569
3096	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Kediri	Koordinator	Orang per Bulan	2.516.135
3097	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Kediri	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.495.701
3098	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Blitar	Supervisor	Orang per Bulan	2.531.109
3099	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Blitar	Koordinator	Orang per Bulan	2.510.719
3100	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Blitar	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.490.329
3101	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Tulungagung	Supervisor	Orang per Bulan	2.519.111
3102	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Tulungagung	Koordinator	Orang per Bulan	2.498.817
3103	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Tulungagung	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.478.523
3104	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Blitar	Supervisor	Orang per Bulan	2.501.375
3105	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Blitar	Koordinator	Orang per Bulan	2.481.224
3106	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Blitar	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.461.074
3107	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Lumajang	Supervisor	Orang per Bulan	2.483.420
3108	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Lumajang	Koordinator	Orang per Bulan	2.463.414
3109	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Lumajang	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.443.408
3110	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Madiun	Supervisor	Orang per Bulan	2.471.626
3111	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Madiun	Koordinator	Orang per Bulan	2.451.715
3112	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kota Madiun	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.431.804
3113	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Sumenep	Supervisor	Orang per Bulan	2.456.508
3114	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Sumenep	Koordinator	Orang per Bulan	2.436.719
3115	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Sumenep	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.416.930
3116	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Nganjuk	Supervisor	Orang per Bulan	2.445.435
3117	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Nganjuk	Koordinator	Orang per Bulan	2.425.735

1	2	3	4	5	6
3118	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Nganjuk	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.406.034
3119	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Ngawi	Supervisor	Orang per Bulan	2.436.223
3120	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Ngawi	Koordinator	Orang per Bulan	2.416.598
3121	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Ngawi	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.396.972
3122	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Pacitan	Supervisor	Orang per Bulan	2.434.447
3123	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Pacitan	Koordinator	Orang per Bulan	2.414.835
3124	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Pacitan	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.395.224
3125	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Bondowoso	Supervisor	Orang per Bulan	2.431.325
3126	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Bondowoso	Koordinator	Orang per Bulan	2.411.739
3127	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Bondowoso	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.392.152
3128	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Madiun	Supervisor	Orang per Bulan	2.431.040
3129	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Madiun	Koordinator	Orang per Bulan	2.411.456
3130	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Madiun	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.391.872
3131	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Magetan	Supervisor	Orang per Bulan	2.429.698
3132	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Magetan	Koordinator	Orang per Bulan	2.410.125
3133	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Magetan	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.390.552
3134	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Bangkalan	Supervisor	Orang per Bulan	2.429.008
3135	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Bangkalan	Koordinator	Orang per Bulan	2.409.440
3136	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Bangkalan	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.389.873
3137	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Ponorogo	Supervisor	Orang per Bulan	2.425.915
3138	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Ponorogo	Koordinator	Orang per Bulan	2.406.372
3139	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Ponorogo	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.386.829
3140	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Trenggalek	Supervisor	Orang per Bulan	2.414.310
3141	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Trenggalek	Koordinator	Orang per Bulan	2.394.861
3142	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Trenggalek	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.375.411
3143	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Situbondo	Supervisor	Orang per Bulan	2.411.601
3144	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Situbondo	Koordinator	Orang per Bulan	2.392.174
3145	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Situbondo	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.372.746
3146	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Pamekasan	Supervisor	Orang per Bulan	2.407.797
3147	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Pamekasan	Koordinator	Orang per Bulan	2.388.401
3148	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Pamekasan	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.369.004
3149	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Sampang	Supervisor	Orang per Bulan	2.385.995
3150	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Sampang	Koordinator	Orang per Bulan	2.366.774
3151	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Cleaner/Kebersihan Kabupaten Sampang	Tenaga Cleaner	Orang per Bulan	2.347.553
3152	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Surabaya	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	5.431.428
3153	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Surabaya	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	5.387.673
3154	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Surabaya	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	5.343.919
3155	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Surabaya	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	5.343.919
3156	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Gresik	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	5.427.147
3157	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Gresik	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	5.383.427
3158	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Gresik	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	5.339.707
3159	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Gresik	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	5.339.707
3160	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sidoarjo	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	5.422.866
3161	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sidoarjo	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	5.379.180
3162	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sidoarjo	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	5.335.495
3163	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sidoarjo	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	5.335.495
3164	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pasuruan	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	5.418.585
3165	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pasuruan	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	5.374.934
3166	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pasuruan	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	5.331.283
3167	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pasuruan	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	5.331.283
3168	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Mojokerto	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	5.405.742
3169	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Mojokerto	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	5.362.195
3170	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Mojokerto	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	5.318.647
3171	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Mojokerto	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	5.318.647
3172	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Malang	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	3.808.752
3173	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Malang	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	3.778.070
3174	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Malang	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	3.747.387

1	2	3	4	5	6
3175	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Malang	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	3.747.387
3176	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Malang	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	3.716.731
3177	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Malang	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	3.686.789
3178	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Malang	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	3.656.848
3179	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Malang	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	3.656.848
3180	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Pasuruan	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	3.523.944
3181	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Pasuruan	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	3.495.555
3182	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Pasuruan	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	3.467.167
3183	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Pasuruan	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	3.467.167
3184	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Batu	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	3.513.429
3185	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Batu	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	3.485.125
3186	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Batu	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	3.456.822
3187	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Batu	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	3.456.822
3188	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Jombang	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	3.294.618
3189	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Jombang	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	3.268.077
3190	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Jombang	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	3.241.536
3191	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Jombang	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	3.241.536
3192	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Probolinggo	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	3.169.454
3193	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Probolinggo	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	3.143.921
3194	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Probolinggo	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	3.118.389
3195	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Probolinggo	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	3.118.389
3196	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Tuban	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	3.152.024
3197	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Tuban	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	3.126.632
3198	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Tuban	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	3.101.240
3199	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Tuban	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	3.101.240
3200	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Mojokerto	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	3.116.308
3201	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Mojokerto	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	3.091.204
3202	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Mojokerto	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	3.066.099
3203	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Mojokerto	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	3.066.099
3204	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Lamongan	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	3.105.788
3205	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Lamongan	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	3.080.768
3206	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Lamongan	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	3.055.748
3207	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Lamongan	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	3.055.748
3208	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Probolinggo	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.949.707
3209	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Probolinggo	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.925.944
3210	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Probolinggo	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.902.182
3211	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Probolinggo	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.902.182
3212	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Jember	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.924.163
3213	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Jember	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.900.606
3214	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Jember	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.877.050
3215	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Jember	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.877.050
3216	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Banyuwangi	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.890.940
3217	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Banyuwangi	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.867.651
3218	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Banyuwangi	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.844.362
3219	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Banyuwangi	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.844.362
3220	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Kediri	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.629.289
3221	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Kediri	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.608.108
3222	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Kediri	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.586.926
3223	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Kediri	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.586.926
3224	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bojonegoro	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.581.437
3225	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bojonegoro	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.560.641
3226	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bojonegoro	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.539.846
3227	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bojonegoro	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.539.846
3228	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Kediri	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.536.569
3229	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Kediri	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.516.135
3230	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Kediri	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.495.701
3231	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Kediri	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.495.701
3232	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Blitar	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.531.109
3233	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Blitar	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.510.719
3234	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Blitar	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.490.329
3235	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Blitar	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.490.329
3236	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Tulungagung	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.519.111
3237	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Tulungagung	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.498.817
3238	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Tulungagung	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.478.523
3239	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Tulungagung	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.478.523
3240	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Blitar	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.501.375
3241	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Blitar	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.481.224
3242	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Blitar	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.461.074
3243	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Blitar	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.461.074
3244	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Lumajang	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.483.420
3245	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Lumajang	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.463.414
3246	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Lumajang	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.443.408
3247	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Lumajang	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.443.408
3248	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Madiun	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.471.626
3249	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Madiun	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.451.715
3250	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Madiun	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.431.804
3251	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kota Madiun	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.431.804
3252	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sumenep	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.456.508
3253	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sumenep	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.436.719
3254	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sumenep	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.416.930
3255	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sumenep	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.416.930
3256	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Nganjuk	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.445.435
3257	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Nganjuk	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.425.735
3258	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Nganjuk	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.406.034
3259	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Nganjuk	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.406.034
3260	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Ngawi	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.436.223
3261	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Ngawi	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.416.598
3262	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Ngawi	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.396.972

1	2	3	4	5	6
3263	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Ngawi	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.396.972
3264	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pacitan	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.434.447
3265	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pacitan	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.414.835
3266	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pacitan	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.395.224
3267	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pacitan	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.395.224
3268	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bondowoso	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.431.325
3269	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bondowoso	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.411.739
3270	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bondowoso	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.392.152
3271	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bondowoso	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.392.152
3272	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Madiun	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.431.040
3273	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Madiun	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.411.456
3274	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Madiun	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.391.872
3275	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Madiun	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.391.872
3276	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Magetan	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.429.698
3277	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Magetan	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.410.125
3278	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Magetan	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.390.552
3279	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Magetan	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.390.552
3280	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bangkalan	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.429.008
3281	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bangkalan	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.409.440
3282	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bangkalan	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.389.873
3283	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Bangkalan	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.389.873
3284	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Ponorogo	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.425.915
3285	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Ponorogo	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.406.372
3286	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Ponorogo	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.386.829
3287	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Ponorogo	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.386.829
3288	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Trenggalek	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.414.310
3289	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Trenggalek	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.394.861
3290	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Trenggalek	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.375.411
3291	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Trenggalek	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.375.411
3292	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Situbondo	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.411.601
3293	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Situbondo	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.392.174
3294	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Situbondo	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.372.746
3295	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Situbondo	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.372.746
3296	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pamekasan	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.407.797
3297	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pamekasan	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.388.401
3298	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pamekasan	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.369.004
3299	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Pamekasan	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.369.004
3300	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sampang	Komandan (manajer)	Orang per Bulan	2.385.995
3301	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sampang	Kepala Regu (Supervisor)	Orang per Bulan	2.366.774
3302	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sampang	Tenaga Keamanan (Pelaksana)	Orang per Bulan	2.347.553
3303	9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Keamanan Kabupaten Sampang	Petugas Front Desk	Orang per Bulan	2.347.553
3304	9.1.2.03.12.01.001	Iuran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia	Provinsi Jawa Timur	Per Tahun	100.000.000
3305	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Event Organizer		Paket	40.000.000
3306	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Genset	40 KVA	Unit/Hari	1.650.000
3307	9.1.2.03.12.01.001	Berlangganan Video Conference	Paket Meeting Kapasitas 100 Peserta : \$149,9 x Rp.15.000	lisensi/tahun	2.248.500
3308	9.1.2.03.12.01.001	Langganan Cloud Computing/Storage	2 TB (google drive)	Tahun	1.350.000
3309	9.1.2.03.12.01.001	Langganan Cloud Computing/Storage	2 TB (dropbox) \$119,88 x Rp.15.000	Tahun	1.798.200
3310	9.1.2.03.12.01.001	Langganan Cloud Computing/Storage	6 TB (onedrive)	Tahun	1.299.999
3311	9.1.2.03.12.01.001	Iuran Asosiasi Pengelola Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi seluruh Indonesia (APESDMPI)		Tahun	5.000.000
3312	9.1.2.03.12.01.001	Iuran Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET)		Tahun	30.000.000
3313	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Pengharum Ruangan Otomatis	Pengharum Ruangan Otomatis	unit/tahun	555.000
3314	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Airfreshner	Airfreshner	unit/tahun	14.652.000
3315	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Sanitizer Toilet	Sanitizer Toilet	unit/tahun	222.000
3316	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Soap Dispenser	Soap Dispenser	unit/tahun	222.000
3317	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Kaset Kecil	Keset Kecil	unit/tahun	555.000
3318	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Kaset Besar	Keset Besar	unit/tahun	1.665.000
3319	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Sanitary Bin (Tempat Sampah Toilet)	Sanitary Bin (Tempat Sampah Toilet)	unit/tahun	416.250
3320	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Tissue Jumbo	Tissue Jumbo	unit/tahun	777.000
3321	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Tissue Hand Towel	Tissue Hand Towel	unit/tahun	1.776.000
3322	9.1.2.03.12.01.001	Sewa Hand Sanitizer	Hand Sanitizer	unit/tahun	555.000
3323	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Talkshow Radio, 60 menit	Kali	25.000.000
3324	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Mini Talkshow, 10 menit	Kali	15.000.000
3325	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Informasi Flash News di Radio, 30 detik	Tagline / Bulan	300.000
3326	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Iklan Adlibs dibaca penyiar di radio (120kata)	Kali	1.600.000
3327	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Semi blocking time, 60 menit	Kali	35.000.000
3328	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Liputan Khusus di Televisi	Paket	50.000.000
3329	9.1.2.03.12.01.001	Iuran Mitra Praja Utama (MPU)	Provinsi Jawa Timur	Tahun	50.000.000
3330	9.1.2.03.12.01.001	Belanja Iuran rutin bulanan	Sampah/Keamanan	bulan	200.000
3331	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Iuran Lingkungan untuk tempat layanan	Citraland Surabaya barat	Tahun	21.621.600
3332	9.1.2.03.12.01.001	Iklan Layanan Masyarakat Berupa Billboard dan pemasangan	Sewa Pasang Baliho lokasi Surabaya	Kegiatan	35.000.000
3333	9.1.2.03.12.01.001	Iklan Layanan Masyarakat Berupa Billboard dan pemasangan	Sewa Pasang Baliho lokasi Sidoarjo/Gresik	Kegiatan	30.000.000
3334	9.1.2.03.12.01.001	Program radio (Adlibs reguler Time)	Sewa pemasangan edukasi di siaran radio	kali	700.000
3335	9.1.2.03.12.01.001	Program Flashnews	Siaran radio	bulan	29.000.000
3336	9.1.2.03.12.01.001	Talkshow radio	Siaran radio	kali	25.000.000
3337	9.1.2.03.12.01.001	Talkshow Televisi	Siarantelevisi	kali	25.000.000

1	2	3	4	5	6
3338	9.1.2.03.12.01.001	Pembayaran PBB	PBB Rumah Dinas UPT PPD Lamongan	tahun	950.000
3339	9.1.2.03.12.01.001	Pembayaran PBB	Rumah Dinas UPT PPD Jember	tahun	600.000
3340	9.1.2.03.12.01.001	Pembayaran PBB	SAMSAT PAYMENT POINT BRATANG	tahun	800.000
3341	9.1.2.03.12.01.001	Pembayaran PBB	SAMSAT CORNER GALAXY MALL	tahun	750.000
3342	9.1.2.03.12.01.001	Pembayaran PBB	Kantor UPT PPD Tuban	tahun	850.000
3343	9.1.2.03.12.01.001	Pembayaran PBB	Rumah Dinas UPT PPD Bondowoso	tahun	1.100.000
3344	9.1.2.03.12.01.001	Pembayaran PBB	UPT PPD Jombang	tahun	4.500.000
	9.1.2.04	Beban Premi Asuransi			
	9.1.2.04.01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan			
	9.1.2.04.01.01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan			
	9.1.2.04.01.01.001	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan			
3345	9.1.2.04.01.01.001	Jaminan Kesehatan PTT PK	4% x Rp5.400.000	bulan	216.000
3346	9.1.2.04.01.01.001	Jaminan Kesehatan PTT PK	4% x Rp4.500.000	bulan	160.000
	9.1.2.04.02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah			
	9.1.2.04.02.01	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah			
	9.1.2.04.02.01.001	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah			
3347	9.1.2.04.02.01.001	Premi Asuransi Gedung Bangunan serta Inventaris Gedung Kantor Depan Belakang Setda Prov. Jatim, Gedung Negara Grahadi, Rumdis Gubernur, Rumdis Imam Bonjol, Rumdis Musi, Rumdis Margorejo, Rumdis Puncak Permai, Masjid Baitul Hamdi, Rumdis Dharmahusada, Gudang Jagir		Tahun	200.000.000
	9.1.2.04.03	Beban Premi Asuransi Lainnya			
	9.1.2.04.03.01	Beban Premi Asuransi Lainnya			
	9.1.2.04.03.01.001	Beban Premi Asuransi Lainnya			
3348	9.1.2.04.03.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PTT-PK	0,24% x Rp5.400.000	bulan	13.000
3349	9.1.2.04.03.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PTT-PK	0,24% x Rp4.500.000	bulan	11.000
3350	9.1.2.04.03.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PTT-PK	0,24% x Rp3.250.000	bulan	7.800
3351	9.1.2.04.03.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PTT-PK	0,24% x Rp4.000.000	bulan	9.600
3352	9.1.2.04.03.01.001	Jaminan Kematian (JKM) PTT-PK	0,3% x Rp5.400.000	bulan	16.500
3353	9.1.2.04.03.01.001	Jaminan Kematian (JKM) PTT-PK	0,3% x Rp4.500.000	bulan	14.000
3354	9.1.2.04.03.01.001	Jaminan Kematian (JKM) PTT-PK	0,3% x Rp3.250.000	bulan	9.800
3355	9.1.2.04.03.01.001	Jaminan Kematian (JKM) PTT-PK	0,3% x Rp4.000.000	bulan	12.000
3356	9.1.2.04.03.01.001	Pembersihan Dokumen	Pembersihan Dokumen yang tidak terpakai	Kg	12.000
3357	9.1.2.04.03.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PTT-PK (D-IV / S1)	0,24% x Rp. 3.800.000	Orang/bulan	9.120
3358	9.1.2.04.03.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PTT-PK (D3)	0,24% x Rp. 3.500.000	Orang/bulan	8.400
	9.1.2.07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
	9.1.2.07.02	Beban sewa gedung/ kantor/tempat			
	9.1.2.07.02.01	Beban sewa gedung/ kantor/tempat			
	9.1.2.07.02.01.001	Beban sewa gedung/ kantor/tempat			
3359	9.1.2.07.02.01.001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Lapangan Bulutangkis Isidentil	Jam/Lapangan	65.000
3360	9.1.2.07.02.01.001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Lapangan Bulutangkis Member (Per 3 Jam)	Bulan	625.000
3361	9.1.2.07.02.01.001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Lapangan Sepak Bola Isidentil	Jam/Lapangan	550.000
3362	9.1.2.07.02.01.001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Lapangan Sepak Bola Member (Per 2 jam)	Bulan	3.535.000
3363	9.1.2.07.02.01.001	Sewa Tempat layanan unggulan	Malang MOG (per 2 tahun)	Unit	253.080.000
	9.1.2.07.03	Beban sewa ruang rapat/pertemuan			
	9.1.2.07.03.01	Beban sewa ruang rapat/pertemuan			
	9.1.2.07.03.01.001	Beban sewa ruang rapat/pertemuan			
3364	9.1.2.07.03.01.001	Sewa gedung dan perlengkapan	Sewa gedung dan perlengkapan untuk reses Dewan	Kegiatan	3.500.000
3365	9.1.2.07.03.01.001	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Provinsi Jawa Timur	Per Hari	15.782.000
	9.1.2.07.05	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya			
	9.1.2.07.05.01	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya			
	9.1.2.07.05.01.001	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya			
3366	9.1.2.07.05.01.001	Retribusi Parkir	Mobil	kali	3.000
3367	9.1.2.07.05.01.001	Retribusi Parkir	Sepeda Motor	kali	1.000
	9.1.2.08	Beban Sewa Sarana Mobilitas			
	9.1.2.08.03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara			
	9.1.2.08.03.01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara			
	9.1.2.08.03.01.001	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara			
3368	9.1.2.08.03.01.001	Sewa Helikopter	untuk kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	per jam	41.000.000
3369	9.1.2.08.03.01.001	Waiting Fee	Sewa Helikopter untuk kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	per lokasi	10.000.000
3370	9.1.2.08.03.01.001	Biaya Overnight untuk Sewa Helikopter	kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	per hari	15.000.000
	9.1.2.10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
	9.1.2.10.02	Beban sewa komputer dan printer			
	9.1.2.10.02.01	Beban sewa komputer dan printer			
	9.1.2.10.02.01.001	Beban sewa komputer dan printer			

1	2	3	4	5	6
3371	9.1.2.10.02.01.001	Belanja Sewa Komputer Jaringan	Core i5 RAM 4 GB LAN Card 100/1000 Mbps	unit	110.000
3372	9.1.2.10.02.01.001	Rental TV Robot		unit	62.500.000
	9.1.2.10.03	Beban sewa proyektor			
	9.1.2.10.03.01	Beban sewa proyektor			
	9.1.2.10.03.01.001	Beban sewa proyektor			
3373	9.1.2.10.03.01.001	Sewa LCD Proyektor		Unit/hari	400.000
3374	9.1.2.10.03.01.001	Sewa LED	Ukuran 3m x 6m	Unit/hari	12.000.000
	9.1.2.10.07	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya			
	9.1.2.10.07.01	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya			
	9.1.2.10.07.01.001	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya			
3375	9.1.2.10.07.01.001	*Sewa Kain Slayer		M	218.500
3376	9.1.2.10.07.01.001	**Sewa Kain Slayer		M	220.000
	9.1.2.11	Beban Makanan dan Minuman			
	9.1.2.11.02	Beban makanan dan minuman rapat			
	9.1.2.11.02.01	Beban makanan dan minuman rapat			
	9.1.2.11.02.01.001	Beban makanan dan minuman rapat			
3377	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI ACEH	Makan	Orang/ Kali	51.000
3378	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI ACEH	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	19.000
3379	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SUMATERA UTARA	Makan	Orang/ Kali	47.000
3380	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SUMATERA UTARA	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	17.000
3381	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI RIAU	Makan	Orang/ Kali	40.000
3382	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI RIAU	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	16.000
3383	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Makan	Orang/ Kali	41.000
3384	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	25.000
3385	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI JAMBI	Makan	Orang/ Kali	42.000
3386	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI JAMBI	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	17.000
3387	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SUMATERA BARAT	Makan	Orang/ Kali	44.000
3388	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SUMATERA BARAT	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	17.000
3389	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	Makan	Orang/ Kali	46.000
3390	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	Makan	Orang/ Kali	17.000
3391	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI LAMPUNG	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	40.000
3392	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI LAMPUNG	Makan	Orang/ Kali	20.000
3393	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI BENGKULU	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	44.000
3394	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI BENGKULU	Makan	Orang/ Kali	16.000
3395	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI BANGKA BELITUNG	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	40.000
3396	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI BANGKA BELITUNG	Makan	Orang/ Kali	18.000
3397	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI BANTEN	Makan	Orang/ Kali	54.000
3398	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI BANTEN	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	19.000
3399	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI JAWA BARAT	Makan	Orang/ Kali	45.000
3400	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI JAWA BARAT	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	20.000
3401	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI D.K.I. JAKARTA	Makan	Orang/ Kali	47.000
3402	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI D.K.I. JAKARTA	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	22.000
3403	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI JAWA TENGAH	Makan	Orang/ Kali	38.000
3404	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI JAWA TENGAH	Makan	Orang/ Kali	15.000
3405	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	36.000
3406	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	Makan	Orang/ Kali	15.000
3407	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI BALI	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	48.000
3408	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI BALI	Makan	Orang/ Kali	20.000
3409	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Makan	Orang/ Kali	41.000
3410	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	17.000

1	2	3	4	5	6
3411	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Makan	Orang/ Kali	41.000
3412	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	21.000
3413	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Makan	Orang/ Kali	44.000
3414	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	16.000
3415	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Makan	Orang/ Kali	40.000
3416	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Makan	Orang/ Kali	15.000
3417	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	45.000
3418	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Makan	Orang/ Kali	16.000
3419	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	43.000
3420	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Makan	Orang/ Kali	24.000
3421	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	43.000
3422	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Makan	Orang/ Kali	20.000
3423	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SULAWESI UTARA	Makan	Orang/ Kali	55.000
3424	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SULAWESI UTARA	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	25.000
3425	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI GORONTALO	Makan	Orang/ Kali	44.000
3426	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI GORONTALO	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	14.000
3427	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SULAWESI BARAT	Makan	Orang/ Kali	47.000
3428	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SULAWESI BARAT	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	20.000
3429	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	Makan	Orang/ Kali	48.000
3430	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	Makan	Orang/ Kali	24.000
3431	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	41.000
3432	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	Makan	Orang/ Kali	17.000
3433	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	42.000
3434	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Makan	Orang/ Kali	20.000
3435	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI MALUKU	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	59.000
3436	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI MALUKU	Makan	Orang/ Kali	22.000
3437	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI MALUKU UTARA	Makan	Orang/ Kali	63.000
3438	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI MALUKU UTARA	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	23.000
3439	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI PAPUA	Makan	Orang/ Kali	60.000
3440	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI PAPUA	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	31.000
3441	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI PAPUA BARAT	Makan	Orang/ Kali	62.000
3442	9.1.2.11.02.01.001	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI PAPUA BARAT	Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	25.000
	9.1.2.15	Beban Perjalanan Dinas			
	9.1.2.15.01	Beban perjalanan dinas dalam daerah			
	9.1.2.15.01.01	Beban perjalanan dinas dalam daerah			
	9.1.2.15.01.01.001	Beban perjalanan dinas dalam daerah			
3443	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Aceh	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	120.000
3444	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Utara	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3445	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Riau	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3446	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kepulauan Riau	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3447	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jambi	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3448	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Barat	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	120.000
3449	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Selatan	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	120.000

1	2	3	4	5	6
3450	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Lampung	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3451	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bengkulu	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3452	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bangka Belitung	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3453	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Banten	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	120.000
3454	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jawa Barat	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	150.000
3455	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi D.K.I Jakarta	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	180.000
3456	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jawa Tengah	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3457	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi D.I. Yogyakarta	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	140.000
3458	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bali	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	160.000
3459	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Nusa Tenggara Barat	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	150.000
3460	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Nusa Tenggara Timur	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	140.000
3461	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Barat	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3462	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Tengah	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	120.000
3463	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Selatan	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3464	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Timur	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	150.000
3465	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Utara	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	150.000
3466	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Utara	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3467	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Gorontalo	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3468	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Barat	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	120.000
3469	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Selatan	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	150.000
3470	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Tengah	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3471	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Tenggara	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3472	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Maluku	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	120.000
3473	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Maluku Utara	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	130.000
3474	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Papua	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	200.000
3475	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Papua Barat	FULLBOARD DI LUAR KOTA	Orang / Hari	160.000
3476	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Aceh	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3477	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Utara	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3478	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Riau	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3479	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kepulauan Riau	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000

1	2	3	4	5	6
3480	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jambi	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3481	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Barat	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3482	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Selatan	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3483	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Lampung	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3484	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bengkulu	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3485	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bangka Belitung	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3486	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Banten	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3487	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jawa Barat	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	150.000
3488	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi D.K.I Jakarta	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	180.000
3489	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jawa Tengah	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3490	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi D.I. Yogyakarta	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	140.000
3491	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bali	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	160.000
3492	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Nusa Tenggara Barat	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	150.000
3493	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Nusa Tenggara Timur	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	140.000
3494	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Barat	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3495	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Tengah	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3496	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Selatan	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3497	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Timur	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	150.000
3498	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Utara	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	150.000
3499	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Utara	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3500	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Gorontalo	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3501	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Barat	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3502	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Selatan	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	150.000
3503	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Tengah	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3504	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Tenggara	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3505	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Maluku	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3506	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Maluku Utara	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3507	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Papua	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	200.000
3508	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Papua Barat	FULLBOARD DI DALAM KOTA	Orang / Hari	160.000
3509	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Aceh	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	85.000

1	2	3	4	5	6
3510	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Utara	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3511	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Riau	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	85.000
3512	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kepulauan Riau	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3513	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jambi	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3514	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Barat	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	85.000
3515	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Selatan	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	85.000
3516	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Lampung	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3517	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bengkulu	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3518	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bangka Belitung	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3519	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Banten	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	85.000
3520	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jawa Barat	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	105.000
3521	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi D.K.I Jakarta	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3522	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jawa Tengah	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3523	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi D.I. Yogyakarta	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	100.000
3524	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bali	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	115.000
3525	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Nusa Tenggara Barat	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	105.000
3526	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Nusa Tenggara Timur	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	100.000
3527	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Barat	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3528	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Tengah	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	85.000
3529	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Selatan	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3530	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Timur	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	105.000
3531	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Utara	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	105.000
3532	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Utara	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3533	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Gorontalo	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3534	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Barat	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	85.000
3535	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Selatan	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	105.000
3536	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Tengah	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3537	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Tenggara	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000
3538	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Maluku	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	85.000
3539	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Maluku Utara	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	95.000

1	2	3	4	5	6
3540	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Papua	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	140.000
3541	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Papua Barat	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang / Hari	115.000
3542	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Aceh	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3543	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Utara	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3544	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Riau	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3545	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kepulauan Riau	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3546	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jambi	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3547	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Barat	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3548	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sumatera Selatan	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3549	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Lampung	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3550	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bengkulu	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3551	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bangka Belitung	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3552	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Banten	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3553	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jawa Barat	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	150.000
3554	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi D.K.I Jakarta	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	180.000
3555	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Jawa Tengah	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3556	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi D.I. Yogyakarta	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	140.000
3557	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Bali	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	160.000
3558	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Nusa Tenggara Barat	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	150.000
3559	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Nusa Tenggara Timur	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	140.000
3560	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Barat	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3561	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Tengah	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3562	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Selatan	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3563	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Timur	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	150.000
3564	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Kalimantan Utara	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	150.000
3565	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Utara	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3566	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Gorontalo	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3567	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Barat	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3568	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Selatan	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	150.000
3569	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Tengah	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000

1	2	3	4	5	6
3570	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Sulawesi Tenggara	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3571	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Maluku	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	120.000
3572	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Maluku Utara	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	130.000
3573	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Papua	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	200.000
3574	9.1.2.15.01.01.001	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Provinsi Papua Barat	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang / Hari	160.000
3575	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Australia	Golongan A : US\$ 636 x Rp.15.000	orang/hari	9.540.000
3576	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Australia	Golongan B : US\$ 585 x Rp.15.000	orang/hari	8.775.000
3577	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Australia	Golongan C : US\$ 424 x Rp.15.000	orang/hari	6.360.000
3578	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Australia	Golongan D : US\$ 393 x Rp.15.000	orang/hari	5.895.000
3579	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Inggris	Golongan A : US\$ 792 x Rp.15.000	orang/hari	11.880.000
3580	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Inggris	Golongan B : US\$ 774 x Rp.15.000	orang/hari	11.610.000
3581	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Inggris	Golongan C : US\$ 583 x Rp.15.000	orang/hari	8.745.000
3582	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Inggris	Golongan D : US\$ 582 x Rp.15.000	orang/hari	8.730.000
3583	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Saudi Arabia	Golongan A : US\$ 468 x Rp.15.000	orang/hari	7.020.000
3584	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Saudi Arabia	Golongan B : US\$ 398 x Rp.15.000	orang/hari	5.970.000
3585	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Saudi Arabia	Golongan C : US\$ 356 x Rp.15.000	orang/hari	5.340.000
3586	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Saudi Arabia	Golongan D : US\$ 314 x Rp.15.000	orang/hari	4.710.000
3587	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Jepang	Golongan A : US\$ 519 x Rp.15.000	orang/hari	7.785.000
3588	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Jepang	Golongan B : US\$ 428 x Rp.15.000	orang/hari	6.420.000
3589	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Jepang	Golongan C : US\$ 382 x Rp.15.000	orang/hari	5.730.000
3590	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Jepang	Golongan D : US\$ 336 x Rp.15.000	orang/hari	5.040.000
3591	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Melbourne	Bisnis : US\$ 3814 x Rp 15.000	orang/PP	57.210.000
3592	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Melbourne	Ekonomi : US\$ 2858 x Rp 15.000	orang/PP	42.870.000
3593	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - London	Bisnis : US\$ 7293 x Rp 15.000	orang/PP	109.395.000
3594	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - London	Ekonomi : US\$ 4153 x Rp 15.000	orang/PP	62.295.000
3595	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Riyadh	Bisnis : US\$ 3510 x Rp 15.000	orang/PP	47.250.000
3596	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Riyadh	Ekonomi : US\$ 3000 x Rp 15.000	orang/PP	45.000.000
3597	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Jeddah	Bisnis : US\$ 3785 x Rp 15.000	orang/PP	56.775.000
3598	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Jeddah	Ekonomi : US\$ 3321 x Rp 15.000	orang/PP	49.815.000
3599	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Tokyo	Bisnis : US\$ 2675 x Rp 15.000	orang/PP	40.125.000
3600	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Tokyo	Ekonomi : US\$ 1835 x Rp 15.000	orang/PP	27.525.000
3601	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Osaka	Bisnis : US\$ 2686 x Rp 15.000	orang/PP	40.290.000
3602	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Osaka	Ekonomi : US\$ 1864 x Rp 15.000	orang/PP	27.960.000
3603	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Rusia	Golongan B : US\$ 512 x Rp.15.000	orang/hari	7.680.000
3604	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Rusia	Golongan C : US\$ 407 x Rp.15.000	orang/hari	6.105.000
3605	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Moskow	Bisnis : US\$ 7206 x Rp 15.000	orang/PP	108.090.000
3606	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Moskow	Ekonomi : US\$ 5143 x Rp 15.000	orang/PP	77.145.000
3607	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Aceh	Orang/Paket	346.000
3608	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Sumatera Utara	Orang/Paket	276.000
3609	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Riau	Orang/Paket	225.000

1	2	3	4	5	6
3610	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Kep. Riau	Orang/Paket	230.000
3611	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Jambi	Orang/Paket	271.000
3612	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Sumatera Barat	Orang/Paket	245.000
3613	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Sumatera Selatan	Orang/Paket	268.000
3614	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Lampung	Orang/Paket	261.000
3615	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Bengkulu	Orang/Paket	250.000
3616	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Bangka Belitung	Orang/Paket	305.000
3617	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Banten	Orang/Paket	395.000
3618	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Jawa Barat	Orang/Paket	426.000
3619	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov D.K.I Jakarta	Orang/Paket	433.000
3620	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Jawa Tengah	Orang/Paket	232.000
3621	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	250.000
3622	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Bali	Orang/Paket	375.000
3623	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	368.000
3624	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	308.000
3625	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Kalimantan Barat	Orang/Paket	337.000
3626	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Kalimantan Tengah	Orang/Paket	317.000
3627	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Kalimantan Selatan	Orang/Paket	264.000
3628	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Kalimantan Timur	Orang/Paket	274.000
3629	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Kalimantan Utara	Orang/Paket	274.000
3630	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Sulawesi Utara	Orang/Paket	273.000
3631	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Gorontalo	Orang/Paket	215.000
3632	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Sulawesi Barat	Orang/Paket	264.000
3633	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Sulawesi Selatan	Orang/Paket	290.000
3634	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Sulawesi Tengah	Orang/Paket	283.000
3635	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	237.000
3636	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Maluku	Orang/Paket	306.000
3637	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Maluku Utara	Orang/Paket	316.000
3638	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Papua	Orang/Paket	318.000

1	2	3	4	5	6
3639	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Halfday	Prov Papua Barat	Orang/Paket	292.000
3640	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Aceh	Orang/Paket	403.000
3641	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Sumatera Utara	Orang/Paket	365.000
3642	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Riau	Orang/Paket	335.000
3643	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Kep. Riau	Orang/Paket	360.000
3644	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Jambi	Orang/Paket	364.000
3645	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Sumatera Barat	Orang/Paket	310.000
3646	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Sumatera Selatan	Orang/Paket	384.000
3647	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Lampung	Orang/Paket	373.000
3648	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Bengkulu	Orang/Paket	373.000
3649	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Bangka Belitung	Orang/Paket	400.000
3650	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Banten	Orang/Paket	468.000
3651	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Jawa Barat	Orang/Paket	530.000
3652	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov D.K.I Jakarta	Orang/Paket	510.000
3653	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Jawa Tengah	Orang/Paket	309.000
3654	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	405.000
3655	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Bali	Orang/Paket	490.000
3656	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	530.000
3657	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	388.000
3658	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Kalimantan Barat	Orang/Paket	400.000
3659	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Kalimantan Tengah	Orang/Paket	487.000
3660	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Kalimantan Selatan	Orang/Paket	360.000
3661	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Kalimantan Timur	Orang/Paket	365.000
3662	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Kalimantan Utara	Orang/Paket	350.000
3663	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Sulawesi Utara	Orang/Paket	350.000
3664	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Gorontalo	Orang/Paket	393.000
3665	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Sulawesi Barat	Orang/Paket	382.000
3666	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Sulawesi Selatan	Orang/Paket	410.000
3667	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Sulawesi Tengah	Orang/Paket	389.000

1	2	3	4	5	6
3668	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	350.000
3669	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Maluku	Orang/Paket	454.000
3670	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Maluku Utara	Orang/Paket	498.000
3671	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Papua	Orang/Paket	536.000
3672	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullday	Prov Papua Barat	Orang/Paket	526.000
3673	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Aceh	Orang/Paket	1.075.000
3674	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Sumatera Utara	Orang/Paket	800.000
3675	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Riau	Orang/Paket	690.000
3676	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Kep. Riau	Orang/Paket	790.000
3677	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Jambi	Orang/Paket	1.008.000
3678	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Sumatera Barat	Orang/Paket	987.000
3679	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Sumatera Selatan	Orang/Paket	860.000
3680	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Lampung	Orang/Paket	836.000
3681	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Bengkulu	Orang/Paket	973.000
3682	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Bangka Belitung	Orang/Paket	925.000
3683	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Banten	Orang/Paket	919.000
3684	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Jawa Barat	Orang/Paket	1.110.000
3685	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov D.K.I Jakarta	Orang/Paket	1.216.000
3686	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Jawa Tengah	Orang/Paket	749.000
3687	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	963.000
3688	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Bali	Orang/Paket	1.500.000
3689	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	1.001.000
3690	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	1.088.000
3691	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Kalimantan Barat	Orang/Paket	810.000
3692	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Kalimantan Tengah	Orang/Paket	1.267.000
3693	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Kalimantan Selatan	Orang/Paket	930.000
3694	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Kalimantan Timur	Orang/Paket	863.000
3695	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Kalimantan Utara	Orang/Paket	848.000
3696	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Sulawesi Utara	Orang/Paket	870.000

1	2	3	4	5	6
3697	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Gorontalo	Orang/Paket	1.338.000
3698	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Sulawesi Barat	Orang/Paket	856.000
3699	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Sulawesi Selatan	Orang/Paket	1.574.000
3700	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Sulawesi Tengah	Orang/Paket	1.013.000
3701	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	800.000
3702	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Maluku	Orang/Paket	1.300.000
3703	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Maluku Utara	Orang/Paket	850.000
3704	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Papua	Orang/Paket	1.863.000
3705	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Fullboard	Prov Papua Barat	Orang/Paket	1.752.000
3706	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Aceh	Orang/Paket	749.000
3707	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Sumatera Utara	Orang/Paket	641.000
3708	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Riau	Orang/Paket	560.000
3709	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Kep. Riau	Orang/Paket	590.000
3710	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Jambi	Orang/Paket	635.000
3711	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Sumatera Barat	Orang/Paket	555.000
3712	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Sumatera Selatan	Orang/Paket	652.000
3713	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Lampung	Orang/Paket	634.000
3714	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Bengkulu	Orang/Paket	623.000
3715	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Bangka Belitung	Orang/Paket	705.000
3716	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Banten	Orang/Paket	863.000
3717	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Jawa Barat	Orang/Paket	956.000
3718	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov D.K.I Jakarta	Orang/Paket	943.000
3719	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Jawa Tengah	Orang/Paket	541.000
3720	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	655.000
3721	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Bali	Orang/Paket	865.000
3722	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	898.000
3723	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	696.000
3724	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Kalimantan Barat	Orang/Paket	737.000
3725	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Kalimantan Tengah	Orang/Paket	804.000

1	2	3	4	5	6
3726	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Kalimantan Selatan	Orang/Paket	624.000
3727	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Kalimantan Timur	Orang/Paket	639.000
3728	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Kalimantan Utara	Orang/Paket	624.000
3729	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Sulawesi Utara	Orang/Paket	623.000
3730	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Gorontalo	Orang/Paket	608.000
3731	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Sulawesi Barat	Orang/Paket	646.000
3732	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Sulawesi Selatan	Orang/Paket	700.000
3733	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Sulawesi Tengah	Orang/Paket	672.000
3734	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	587.000
3735	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Maluku	Orang/Paket	760.000
3736	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Maluku Utara	Orang/Paket	814.000
3737	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Papua	Orang/Paket	854.000
3738	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon 1 Residence	Prov Papua Barat	Orang/Paket	818.000
3739	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Aceh	Orang/Paket	300.000
3740	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Sumatera Utara	Orang/Paket	178.000
3741	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Riau	Orang/Paket	185.000
3742	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Kep. Riau	Orang/Paket	227.000
3743	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Jambi	Orang/Paket	215.000
3744	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Sumatera Barat	Orang/Paket	173.000
3745	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Sumatera Selatan	Orang/Paket	218.000
3746	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Lampung	Orang/Paket	216.000
3747	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Bengkulu	Orang/Paket	214.000
3748	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Bangka Belitung	Orang/Paket	299.000
3749	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Banten	Orang/Paket	275.000
3750	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Jawa Barat	Orang/Paket	331.000
3751	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov D.K.I Jakarta	Orang/Paket	354.000
3752	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Jawa Tengah	Orang/Paket	191.000
3753	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	210.000
3754	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Bali	Orang/Paket	330.000
3755	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	280.000
3756	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	271.000
3757	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Kalimantan Barat	Orang/Paket	250.000
3758	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Kalimantan Tengah	Orang/Paket	242.000
3759	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Kalimantan Selatan	Orang/Paket	194.000
3760	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Kalimantan Timur	Orang/Paket	207.000
3761	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Kalimantan Utara	Orang/Paket	207.000
3762	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Sulawesi Utara	Orang/Paket	185.000

1	2	3	4	5	6
3763	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Gorontalo	Orang/Paket	175.000
3764	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Sulawesi Barat	Orang/Paket	235.000
3765	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Sulawesi Selatan	Orang/Paket	206.000
3766	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Sulawesi Tengah	Orang/Paket	234.000
3767	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	195.000
3768	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Maluku	Orang/Paket	253.000
3769	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Maluku Utara	Orang/Paket	169.000
3770	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Papua	Orang/Paket	293.000
3771	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Halfday	Prov Papua Barat	Orang/Paket	284.000
3772	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Aceh	Orang/Paket	330.000
3773	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Sumatera Utara	Orang/Paket	275.000
3774	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Riau	Orang/Paket	245.000
3775	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Kep. Riau	Orang/Paket	273.000
3776	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Jambi	Orang/Paket	301.000
3777	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Sumatera Barat	Orang/Paket	240.000
3778	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Sumatera Selatan	Orang/Paket	293.000
3779	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Lampung	Orang/Paket	270.000
3780	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Bengkulu	Orang/Paket	284.000
3781	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Bangka Belitung	Orang/Paket	385.000
3782	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Banten	Orang/Paket	354.000
3783	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Jawa Barat	Orang/Paket	398.000
3784	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov D.K.I Jakarta	Orang/Paket	433.000
3785	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Jawa Tengah	Orang/Paket	263.000
3786	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	310.000
3787	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Bali	Orang/Paket	441.000
3788	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	420.000
3789	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	377.000
3790	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Kalimantan Barat	Orang/Paket	331.000
3791	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Kalimantan Tengah	Orang/Paket	340.000
3792	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Kalimantan Selatan	Orang/Paket	295.000
3793	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Kalimantan Timur	Orang/Paket	302.000
3794	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Kalimantan Utara	Orang/Paket	302.000
3795	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Sulawesi Utara	Orang/Paket	270.000
3796	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Gorontalo	Orang/Paket	250.000
3797	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Sulawesi Barat	Orang/Paket	323.000
3798	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Sulawesi Selatan	Orang/Paket	320.000
3799	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Sulawesi Tengah	Orang/Paket	385.000
3800	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	295.000
3801	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Maluku	Orang/Paket	346.000
3802	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Maluku Utara	Orang/Paket	354.000
3803	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Papua	Orang/Paket	478.000
3804	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullday	Prov Papua Barat	Orang/Paket	421.000
3805	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Aceh	Orang/Paket	772.000
3806	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Sumatera Utara	Orang/Paket	746.000

1	2	3	4	5	6
3807	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Riau	Orang/Paket	591.000
3808	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Kep. Riau	Orang/Paket	625.000
3809	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Jambi	Orang/Paket	840.000
3810	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Sumatera Barat	Orang/Paket	663.000
3811	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Sumatera Selatan	Orang/Paket	745.000
3812	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Lampung	Orang/Paket	640.000
3813	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Bengkulu	Orang/Paket	912.000
3814	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Bangka Belitung	Orang/Paket	804.000
3815	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Banten	Orang/Paket	837.000
3816	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Jawa Barat	Orang/Paket	822.000
3817	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov D.K.I Jakarta	Orang/Paket	1.197.000
3818	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Jawa Tengah	Orang/Paket	675.000
3819	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	750.000
3820	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Bali	Orang/Paket	1.182.000
3821	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	764.000
3822	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	825.000
3823	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Kalimantan Barat	Orang/Paket	664.000
3824	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Kalimantan Tengah	Orang/Paket	1.031.000
3825	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Kalimantan Selatan	Orang/Paket	734.000
3826	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Kalimantan Timur	Orang/Paket	750.000
3827	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Kalimantan Utara	Orang/Paket	750.000
3828	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Sulawesi Utara	Orang/Paket	737.000
3829	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Gorontalo	Orang/Paket	1.299.000
3830	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Sulawesi Barat	Orang/Paket	792.000
3831	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Sulawesi Selatan	Orang/Paket	1.127.000
3832	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Sulawesi Tengah	Orang/Paket	738.000
3833	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	688.000
3834	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Maluku	Orang/Paket	724.000
3835	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Maluku Utara	Orang/Paket	669.000
3836	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Papua	Orang/Paket	990.000
3837	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Fullboard	Prov Papua Barat	Orang/Paket	1.120.000
3838	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Aceh	Orang/Paket	630.000
3839	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Sumatera Utara	Orang/Paket	453.000
3840	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Riau	Orang/Paket	430.000
3841	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Kep. Riau	Orang/Paket	500.000
3842	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Jambi	Orang/Paket	516.000
3843	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Sumatera Barat	Orang/Paket	413.000
3844	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Sumatera Selatan	Orang/Paket	511.000
3845	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Lampung	Orang/Paket	486.000
3846	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Bengkulu	Orang/Paket	498.000
3847	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Bangka Belitung	Orang/Paket	684.000
3848	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Banten	Orang/Paket	629.000
3849	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Jawa Barat	Orang/Paket	729.000
3850	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov D.K.I Jakarta	Orang/Paket	787.000

1	2	3	4	5	6
3851	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Jawa Tengah	Orang/Paket	454.000
3852	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	520.000
3853	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Bali	Orang/Paket	771.000
3854	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	700.000
3855	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	648.000
3856	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Kalimantan Barat	Orang/Paket	581.000
3857	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Kalimantan Tengah	Orang/Paket	582.000
3858	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Kalimantan Selatan	Orang/Paket	489.000
3859	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Kalimantan Timur	Orang/Paket	509.000
3860	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Kalimantan Utara	Orang/Paket	509.000
3861	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Sulawesi Utara	Orang/Paket	455.000
3862	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Gorontalo	Orang/Paket	425.000
3863	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Sulawesi Barat	Orang/Paket	558.000
3864	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Sulawesi Selatan	Orang/Paket	526.000
3865	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Sulawesi Tengah	Orang/Paket	619.000
3866	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	490.000
3867	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Maluku	Orang/Paket	599.000
3868	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Maluku Utara	Orang/Paket	523.000
3869	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Papua	Orang/Paket	771.000
3870	9.1.2.15.01.01.001	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor Setingkat Eselon 2 Residence	Prov Papua Barat	Orang/Paket	705.000
3871	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - AMBON	Orang	13.285.000
3872	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - BALIKPAPAN	Orang	7.412.000
3873	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Banda Aceh	Orang	7.519.000
3874	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Bandar Lampung	Orang	2.407.000
3875	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Banjarmasin	Orang	5.252.000
3876	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Batam	Orang	4.867.000
3877	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Bengkulu	Orang	4.364.000
3878	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Biak	Orang	14.065.000
3879	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Denpasar	Orang	5.305.000
3880	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Gorontalo	Orang	7.231.000
3881	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Jambi	Orang	4.065.000
3882	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Jayapura	Orang	14.568.000
3883	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Yogyakarta	Orang	4.107.000
3884	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Kendari	Orang	7.658.000
3885	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Kupang	Orang	9.413.000
3886	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Makassar	Orang	7.444.000
3887	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Malang	Orang	4.599.000
3888	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Mamuju	Orang	7.295.000
3889	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Manado	Orang	10.824.000
3890	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Manokwari	Orang	16.226.000
3891	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Mataram	Orang	5.316.000
3892	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Medan	Orang	7.252.000
3893	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Padang	Orang	5.530.000
3894	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - Palangkaraya	Orang	4.984.000

1	2	3	4	5	6
3895	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - PALEMBANG	Orang	3.861.000
3896	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - PALU	Orang	9.348.000
3897	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - PANGKAL PINANG	Orang	3.412.000
3898	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - PEKANBARU	Orang	5.583.000
3899	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - PONTIANAK	Orang	4.353.000
3900	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - SEMARANG	Orang	3.861.000
3901	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - SOLO	Orang	3.861.000
3902	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - SURABAYA	Orang	5.466.000
3903	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - TERNATE	Orang	10.001.000
3904	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAKARTA - TIMIKA	Orang	13.830.000
3905	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - AMBON	Orang	7.081.000
3906	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - BALIKPAPAN	Orang	3.797.000
3907	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - BAND Aceh	Orang	4.492.000
3908	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - BANDAR LAMPUNG	Orang	1.583.000
3909	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - BANJARMASIN	Orang	2.995.000
3910	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - BATAM	Orang	2.888.000
3911	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - BENGKULU	Orang	2.621.000
3912	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - BIAK	Orang	7.519.000
3913	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - DENPASAR	Orang	3.262.000
3914	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - GORONTALO	Orang	4.824.000
3915	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - JAMBI	Orang	2.460.000
3916	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - JAYAPURA	Orang	8.193.000
3917	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - YOGYAKARTA	Orang	2.268.000
3918	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - KENDARI	Orang	4.182.000
3919	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - KUPANG	Orang	5.081.000
3920	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - MAKASSAR	Orang	3.829.000
3921	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - MALANG	Orang	2.695.000
3922	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - MAMUJU	Orang	4.867.000
3923	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - MANADO	Orang	5.102.000
3924	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - MANOKWARI	Orang	10.824.000
3925	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - MATARAM	Orang	3.230.000
3926	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - MEDAN	Orang	3.808.000
3927	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - PADANG	Orang	2.952.000
3928	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - PALANGKARAYA	Orang	2.984.000
3929	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - PALEMBANG	Orang	2.268.000
3930	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - PALU	Orang	5.113.000
3931	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - PANGKAL PINANG	Orang	2.139.000
3932	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - PEKANBARU	Orang	3.016.000
3933	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - PONTIANAK	Orang	2.781.000
3934	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - SEMARANG	Orang	2.182.000
3935	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - SOLO	Orang	2.342.000
3936	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - SURABAYA	Orang	2.674.000
3937	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - TERNATE	Orang	6.664.000
3938	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAKARTA - TIMIKA	Orang	7.487.000

1	2	3	4	5	6
3939	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : AMBON - DENPASAR	Orang	8.054.000
3940	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : AMBON - JAYAPURA	Orang	7.434.000
3941	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : AMBON - KENDARI	Orang	4.824.000
3942	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : AMBON - MAKASSAR	Orang	6.022.000
3943	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : AMBON - MANOKWARI	Orang	5.177.000
3944	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : AMBON - PALU	Orang	6.140.000
3945	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : AMBON - SORONG	Orang	3.637.000
3946	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : AMBON - SURABAYA	Orang	8.803.000
3947	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : AMBON - TERNATE	Orang	4.022.000
3948	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : AMBON - DENPASAR	Orang	4.471.000
3949	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : AMBON - JAYAPURA	Orang	4.161.000
3950	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : AMBON - KENDARI	Orang	2.856.000
3951	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : AMBON - MAKASSAR	Orang	3.455.000
3952	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : AMBON - MANOKWARI	Orang	3.027.000
3953	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : AMBON - PALU	Orang	3.508.000
3954	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : AMBON - SORONG	Orang	2.257.000
3955	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : AMBON - SURABAYA	Orang	4.845.000
3956	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : AMBON - TERNATE	Orang	2.449.000
3957	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - BANDACEH	Orang	12.739.000
3958	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - BATAM	Orang	10.354.000
3959	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - DENPASAR	Orang	10.739.000
3960	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - JAYAPURA	Orang	19.071.000
3961	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA	Orang	9.669.000
3962	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - MAKASSAR	Orang	12.664.000
3963	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - MANADO	Orang	15.702.000
3964	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - MEDAN	Orang	12.493.000
3965	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - PADANG	Orang	10.942.000
3966	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - PALEMBANG	Orang	9.445.000
3967	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - PEKANBARU	Orang	10.996.000
3968	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - SEMARANG	Orang	9.445.000
3969	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - SOLO	Orang	9.445.000
3970	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - SURABAYA	Orang	10.889.000
3971	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BALIKPAPAN - TIMIKA	Orang	18.408.000
3972	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - BANDACEH	Orang	6.749.000
3973	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - BATAM	Orang	5.305.000
3974	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - DENPASAR	Orang	5.648.000
3975	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - JAYAPURA	Orang	10.086.000
3976	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA	Orang	4.749.000
3977	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - MAKASSAR	Orang	6.150.000
3978	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - MANADO	Orang	7.295.000
3979	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - MEDAN	Orang	6.140.000
3980	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - PADANG	Orang	5.369.000
3981	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - PALEMBANG	Orang	4.749.000
3982	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - PEKANBARU	Orang	5.423.000

1	2	3	4	5	6
3983	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - SEMARANG	Orang	4.674.000
3984	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - SOLO	Orang	4.813.000
3985	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - SURABAYA	Orang	5.113.000
3986	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BALIKPAPAN - TIMIKA	Orang	9.445.000
3987	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDA ACEH - DENPASAR	Orang	10.835.000
3988	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDA ACEH - JAYAPURA	Orang	19.167.000
3989	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDA ACEH - YOGYAKARTA	Orang	9.765.000
3990	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDA ACEH - MAKASSAR	Orang	12.760.000
3991	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDA ACEH - MANADO	Orang	15.798.000
3992	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDA ACEH - PONTIANAK	Orang	9.990.000
3993	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDA ACEH - SEMARANG	Orang	9.530.000
3994	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDA ACEH - SOLO	Orang	9.530.000
3995	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDA ACEH - SURABAYA	Orang	10.985.000
3996	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDA ACEH - TIMIKA	Orang	18.504.000
3997	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDA ACEH - DENPASAR	Orang	6.279.000
3998	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDA ACEH - JAYAPURA	Orang	10.717.000
3999	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDA ACEH - YOGYAKARTA	Orang	5.380.000
4000	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDA ACEH - MAKASSAR	Orang	6.781.000
4001	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDA ACEH - MANADO	Orang	7.296.000
4002	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDA ACEH - PONTIANAK	Orang	5.840.000
4003	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDA ACEH - SEMARANG	Orang	5.305.000
4004	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDA ACEH - SOLO	Orang	5.444.000
4005	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDA ACEH - SURABAYA	Orang	5.744.000
4006	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDA ACEH - TIMIKA	Orang	10.076.000
4007	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - BALIKPAPAN	Orang	8.129.000
4008	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - BANDA ACEH	Orang	8.225.000
4009	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - BANJARMASIN	Orang	6.193.000
4010	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - BATAM	Orang	5.840.000
4011	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - BIAK	Orang	14.119.000
4012	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - DENPASAR	Orang	6.236.000
4013	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - JAYAPURA	Orang	14.568.000
4014	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - YOGYAKARTA	Orang	5.155.000
4015	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - KENDARI	Orang	8.354.000
4016	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - MAKASSAR	Orang	8.161.000
4017	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - MALANG	Orang	5.594.000
4018	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - MANADO	Orang	11.199.000
4019	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - MATARAM	Orang	6.246.000
4020	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - MEDAN	Orang	7.979.000
4021	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - PADANG	Orang	6.439.000
4022	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - PALANGKARAYA	Orang	5.947.000
4023	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - PALEMBANG	Orang	4.931.000
4024	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - PEKANBARU	Orang	6.482.000
4025	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - PONTIANAK	Orang	5.380.000
4026	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - SEMARANG	Orang	4.931.000

1	2	3	4	5	6
4027	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - SOLO	Orang	4.931.000
4028	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - SURABAYA	Orang	6.386.000
4029	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDAR LAMPUNG - TIMIKA	Orang	13.905.000
4030	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - BALIKPAPAN	Orang	4.129.000
4031	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - BANDA ACEH	Orang	4.760.000
4032	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - BANJARMASIN	Orang	3.412.000
4033	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - BATAM	Orang	3.316.000
4034	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - BIAK	Orang	7.487.000
4035	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - DENPASAR	Orang	3.647.000
4036	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - JAYAPURA	Orang	8.097.000
4037	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - YOGYAKARTA	Orang	2.760.000
4038	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - KENDARI	Orang	4.482.000
4039	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - MAKASSAR	Orang	4.161.000
4040	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - MALANG	Orang	3.134.000
4041	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - MANADO	Orang	5.305.000
4042	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - MATARAM	Orang	3.626.000
4043	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - MEDAN	Orang	4.150.000
4044	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - PADANG	Orang	3.380.000
4045	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - PALANGKARAYA	Orang	3.401.000
4046	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - PALEMBANG	Orang	2.760.000
4047	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - PEKANBARU	Orang	3.433.000
4048	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - PONTIANAK	Orang	3.220.000
4049	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - SEMARANG	Orang	2.685.000
4050	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - SOLO	Orang	2.824.000
4051	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - SURABAYA	Orang	3.123.000
4052	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDAR LAMPUNG - TIMIKA	Orang	7.455.000
4053	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - BATAM	Orang	6.289.000
4054	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - DENPASAR	Orang	5.626.000
4055	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - JAKARTA	Orang	2.064.000
4056	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - JAMBI	Orang	5.006.000
4057	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - YOGYAKARTA	Orang	3.369.000
4058	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - PADANG	Orang	6.129.000
4059	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - PALEMBANG	Orang	4.385.000
4060	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - PANGKAL PINANG	Orang	4.599.000
4061	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - PEKANBARU	Orang	6.525.000
4062	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - SEMARANG	Orang	3.027.000
4063	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - SOLO	Orang	3.647.000
4064	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - SURABAYA	Orang	4.824.000
4065	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANDUNG - TANJUNG PANDAN	Orang	4.439.000
4066	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - BATAM	Orang	3.583.000
4067	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - DENPASAR	Orang	3.252.000
4068	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - JAKARTA	Orang	1.476.000
4069	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - JAMBI	Orang	2.941.000
4070	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - YOGYAKARTA	Orang	2.129.000

1	2	3	4	5	6
4071	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - PADANG	Orang	3.508.000
4072	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - PALEMBANG	Orang	2.631.000
4073	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - PANGKAL PINANG	Orang	2.738.000
4074	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - PEKANBARU	Orang	3.701.000
4075	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - SEMARANG	Orang	1.957.000
4076	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - SOLO	Orang	2.268.000
4077	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - SURABAYA	Orang	2.856.000
4078	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANDUNG - TANJUNG PANDAN	Orang	2.663.000
4079	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - BANDA ACEH	Orang	10.792.000
4080	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - BATAM	Orang	8.407.000
4081	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - BIAK	Orang	16.686.000
4082	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - DENPASAR	Orang	8.792.000
4083	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - JAYAPURA	Orang	17.135.000
4084	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - YOGYAKARTA	Orang	7.723.000
4085	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - MEDAN	Orang	10.546.000
4086	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - PADANG	Orang	9.006.000
4087	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - PALEMBANG	Orang	7.498.000
4088	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - PEKANBARU	Orang	9.049.000
4089	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - SEMARANG	Orang	7.498.000
4090	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - SOLO	Orang	7.498.000
4091	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - SURABAYA	Orang	8.942.000
4092	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BANJARMASIN - TIMIKA	Orang	16.472.000
4093	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - BANDA ACEH	Orang	6.022.000
4094	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - BATAM	Orang	4.578.000
4095	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - BIAK	Orang	8.749.000
4096	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - DENPASAR	Orang	4.920.000
4097	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - JAYAPURA	Orang	9.359.000
4098	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - YOGYAKARTA	Orang	4.022.000
4099	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - MEDAN	Orang	5.412.000
4100	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - PADANG	Orang	4.642.000
4101	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - PALEMBANG	Orang	4.022.000
4102	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - PEKANBARU	Orang	4.696.000
4103	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - SEMARANG	Orang	3.958.000
4104	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - SOLO	Orang	4.097.000
4105	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - SURABAYA	Orang	4.385.000
4106	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BANJARMASIN - TIMIKA	Orang	8.717.000
4107	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - BANDA ACEH	Orang	10.439.000
4108	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - DENPASAR	Orang	8.450.000
4109	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - JAYAPURA	Orang	16.782.000
4110	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - YOGYAKARTA	Orang	7.370.000
4111	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - MAKASSAR	Orang	10.375.000
4112	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - MANADO	Orang	13.413.000
4113	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - MEDAN	Orang	10.193.000
4114	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - PADANG	Orang	8.653.000

1	2	3	4	5	6
4115	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - PALEMBANG	Orang	7.145.000
4116	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - PEKANBARU	Orang	8.707.000
4117	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - PONTIANAK	Orang	7.594.000
4118	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - SEMARANG	Orang	7.145.000
4119	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - SOLO	Orang	7.145.000
4120	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - SURABAYA	Orang	8.600.000
4121	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BATAM - TIMIKA	Orang	16.119.000
4122	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - BANDA ACEH	Orang	5.936.000
4123	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - DENPASAR	Orang	4.824.000
4124	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - JAYAPURA	Orang	9.263.000
4125	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - YOGYAKARTA	Orang	3.936.000
4126	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - MAKASSAR	Orang	5.337.000
4127	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - MANADO	Orang	6.482.000
4128	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - MEDAN	Orang	5.316.000
4129	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - PADANG	Orang	4.546.000
4130	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - PALEMBANG	Orang	3.936.000
4131	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - PEKANBARU	Orang	4.599.000
4132	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - PONTIANAK	Orang	4.396.000
4133	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - SEMARANG	Orang	3.861.000
4134	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - SOLO	Orang	4.000.000
4135	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - SURABAYA	Orang	4.300.000
4136	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BATAM - TIMIKA	Orang	8.621.000
4137	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BENGKULU - PALEMBANG	Orang	2.899.000
4138	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - BALIKPAPAN	Orang	18.622.000
4139	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - BANDA ACEH	Orang	18.718.000
4140	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - BATAM	Orang	16.333.000
4141	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - DENPASAR	Orang	16.729.000
4142	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - JAYAPURA	Orang	3.615.000
4143	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - YOGYAKARTA	Orang	15.648.000
4144	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - MANADO	Orang	11.734.000
4145	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - MEDAN	Orang	18.472.000
4146	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - PADANG	Orang	16.932.000
4147	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - PALEMBANG	Orang	15.424.000
4148	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - PEKANBARU	Orang	16.985.000
4149	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - PONTIANAK	Orang	15.873.000
4150	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - SURABAYA	Orang	12.782.000
4151	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : BIAK - TIMIKA	Orang	5.808.000
4152	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BENGKULU - PALEMBANG	Orang	1.893.000
4153	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - BALIKPAPAN	Orang	9.477.000
4154	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - BANDA ACEH	Orang	10.108.000
4155	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - BATAM	Orang	8.664.000
4156	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - DENPASAR	Orang	8.995.000
4157	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - JAYAPURA	Orang	2.321.000
4158	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - YOGYAKARTA	Orang	8.108.000

1	2	3	4	5	6
4159	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - MANADO	Orang	6.353.000
4160	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - MEDAN	Orang	9.498.000
4161	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - PADANG	Orang	8.728.000
4162	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - PALEMBANG	Orang	8.108.000
4163	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - PEKANBARU	Orang	8.781.000
4164	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - PONTIANAK	Orang	8.568.000
4165	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - SURABAYA	Orang	7.081.000
4166	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : BIAK - TIMIKA	Orang	3.444.000
4167	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - JAYAPURA	Orang	11.680.000
4168	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - KUPANG	Orang	5.091.000
4169	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - MAKASSAR	Orang	4.182.000
4170	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - MANADO	Orang	7.851.000
4171	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - MATARAM	Orang	1.840.000
4172	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - MEDAN	Orang	10.589.000
4173	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - PADANG	Orang	9.049.000
4174	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - PALANGKARAYA	Orang	8.557.000
4175	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - PALEMBANG	Orang	7.541.000
4176	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - PEKANBARU	Orang	9.092.000
4177	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - PONTIANAK	Orang	7.990.000
4178	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : DENPASAR - TIMIKA	Orang	10.140.000
4179	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - JAYAPURA	Orang	6.845.000
4180	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - KUPANG	Orang	2.952.000
4181	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - MAKASSAR	Orang	2.631.000
4182	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - MANADO	Orang	4.278.000
4183	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - MATARAM	Orang	1.390.000
4184	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - MEDAN	Orang	5.658.000
4185	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - PADANG	Orang	4.888.000
4186	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - PALANGKARAYA	Orang	4.909.000
4187	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - PALEMBANG	Orang	4.278.000
4188	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - PEKANBARU	Orang	4.942.000
4189	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - PONTIANAK	Orang	4.738.000
4190	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : DENPASAR - TIMIKA	Orang	6.129.000
4191	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - BALIKPAPAN	Orang	7.733.000
4192	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - BANJARMASIN	Orang	7.690.000
4193	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - DENPASAR	Orang	7.733.000
4194	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - YOGYAKARTA	Orang	6.653.000
4195	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - KUPANG	Orang	11.434.000
4196	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - MAKASSAR	Orang	9.659.000
4197	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - MALANG	Orang	7.091.000
4198	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - MANADO	Orang	12.707.000
4199	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - PALANGKARAYA	Orang	7.444.000
4200	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - PONTIANAK	Orang	6.878.000
4201	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - SEMARANG	Orang	6.428.000
4202	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - SOLO	Orang	6.428.000

1	2	3	4	5	6
4203	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAMBI - SURABAYA	Orang	7.883.000
4204	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - BALIKPAPAN	Orang	4.407.000
4205	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - BANJARMASIN	Orang	4.193.000
4206	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - DENPASAR	Orang	4.439.000
4207	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - YOGYAKARTA	Orang	3.551.000
4208	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - KUPANG	Orang	6.075.000
4209	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - MAKASSAR	Orang	4.952.000
4210	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - MALANG	Orang	3.925.000
4211	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - MANADO	Orang	6.097.000
4212	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - PALANGKARAYA	Orang	4.193.000
4213	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - PONTIANAK	Orang	4.011.000
4214	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - SEMARANG	Orang	3.476.000
4215	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - SOLO	Orang	3.615.000
4216	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAMBI - SURABAYA	Orang	3.915.000
4217	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAYAPURA - YOGYAKARTA	Orang	13.274.000
4218	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAYAPURA - MANADO	Orang	22.109.000
4219	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAYAPURA - MEDAN	Orang	18.932.000
4220	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAYAPURA - PADANG	Orang	17.381.000
4221	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAYAPURA - PALEMBANG	Orang	15.873.000
4222	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAYAPURA - PEKANBARU	Orang	17.435.000
4223	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAYAPURA - PONTIANAK	Orang	16.322.000
4224	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : JAYAPURA - TIMIKA	Orang	3.615.000
4225	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAYAPURA - YOGYAKARTA	Orang	7.690.000
4226	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAYAPURA - MANADO	Orang	11.263.000
4227	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAYAPURA - MEDAN	Orang	10.097.000
4228	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAYAPURA - PADANG	Orang	9.327.000
4229	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAYAPURA - PALEMBANG	Orang	8.717.000
4230	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAYAPURA - PEKANBARU	Orang	9.380.000
4231	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAYAPURA - PONTIANAK	Orang	9.177.000
4232	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : JAYAPURA - TIMIKA	Orang	2.289.000
4233	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : YOGYAKARTA - DENPASAR	Orang	3.861.000
4234	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : YOGYAKARTA - MAKASSAR	Orang	6.525.000
4235	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : YOGYAKARTA - MANADA	Orang	10.536.000
4236	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : YOGYAKARTA - MEDAN	Orang	9.519.000
4237	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : YOGYAKARTA - PADANG	Orang	7.969.000
4238	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : YOGYAKARTA - PALEMBANG	Orang	6.460.000
4239	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : YOGYAKARTA - PEKANBARU	Orang	8.022.000
4240	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : YOGYAKARTA - PONTIANAK	Orang	6.910.000
4241	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : YOGYAKARTA - TIMIKA	Orang	11.894.000
4242	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - BANDA ACEH	Orang	12.953.000
4243	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - BATAM	Orang	10.568.000
4244	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - DENPASAR	Orang	5.455.000
4245	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - YOGYAKARTA	Orang	8.129.000
4246	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - PADANG	Orang	11.167.000

1	2	3	4	5	6
4247	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - PALEMBANG	Orang	9.659.000
4248	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - PEKANBARU	Orang	11.220.000
4249	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - SEMARANG	Orang	9.659.000
4250	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - SOLO	Orang	9.659.000
4251	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - SURABAYA	Orang	11.103.000
4252	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KENDARI - TIMIKA	Orang	18.633.000
4253	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KUPANG - JAYAPURA	Orang	14.386.000
4254	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KUPANG - YOGYAKARTA	Orang	7.348.000
4255	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KUPANG - MAKASSAR	Orang	7.637.000
4256	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KUPANG - MANADO	Orang	11.648.000
4257	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : KUPANG - SURABAYA	Orang	6.749.000
4258	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : YOGYAKARTA - DENPASAR	Orang	2.481.000
4259	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : YOGYAKARTA - MAKASSAR	Orang	3.893.000
4260	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : YOGYAKARTA - MANADA	Orang	5.722.000
4261	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : YOGYAKARTA - MEDAN	Orang	4.770.000
4262	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : YOGYAKARTA - PADANG	Orang	4.000.000
4263	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : YOGYAKARTA - PALEMBANG	Orang	3.380.000
4264	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : YOGYAKARTA - PEKANBARU	Orang	4.054.000
4265	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : YOGYAKARTA - PONTIANAK	Orang	3.840.000
4266	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : YOGYAKARTA - TIMIKA	Orang	7.038.000
4267	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - BAND A ACEH	Orang	7.102.000
4268	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - BATAM	Orang	5.658.000
4269	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - DENPASAR	Orang	3.273.000
4270	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - YOGYAKARTA	Orang	4.706.000
4271	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - PADANG	Orang	5.722.000
4272	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - PALEMBANG	Orang	5.102.000
4273	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - PEKANBARU	Orang	5.776.000
4274	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - SEMARANG	Orang	5.027.000
4275	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - SOLO	Orang	5.166.000
4276	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - SURABAYA	Orang	5.466.000
4277	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KENDARI - TIMIKA	Orang	9.798.000
4278	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KUPANG - JAYAPURA	Orang	8.108.000
4279	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KUPANG - YOGYAKARTA	Orang	4.182.000
4280	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KUPANG - MAKASSAR	Orang	4.311.000
4281	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KUPANG - MANADO	Orang	6.140.000
4282	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : KUPANG - SURABAYA	Orang	3.722.000
4283	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MAKASSAR - BIAK	Orang	8.493.000
4284	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MAKASSAR - JAYAPURA	Orang	10.193.000
4285	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MAKASSAR - KENDARI	Orang	2.663.000
4286	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MAKASSAR - MANADO	Orang	5.327.000
4287	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MAKASSAR - TIMIKA	Orang	11.723.000
4288	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MANADO - MEDAN	Orang	15.552.000
4289	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MANADO - PADANG	Orang	14.012.000
4290	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MANADO - PALEMBANG	Orang	12.504.000

1	2	3	4	5	6
4291	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MANADO - PEKANBARU	Orang	14.055.000
4292	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MANADO - PONTIANAK	Orang	12.953.000
4293	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MANADO - SEMARANG	Orang	12.504.000
4294	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MANADO - SOLO	Orang	12.504.000
4295	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MANADO - SURABAYA	Orang	9.937.000
4296	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - TIMIKA	Orang	16.183.000
4297	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - BALIKPAPAN	Orang	10.750.000
4298	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - Banda Aceh	Orang	10.846.000
4299	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - BANJARMASIN	Orang	8.803.000
4300	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - BATAM	Orang	8.461.000
4301	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MAKASSAR - BIAK	Orang	4.931.000
4302	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MAKASSAR - JAYAPURA	Orang	5.787.000
4303	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MAKASSAR - KENDARI	Orang	1.786.000
4304	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MAKASSAR - MANADO	Orang	2.909.000
4305	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MAKASSAR - TIMIKA	Orang	6.567.000
4306	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MANADO - MEDAN	Orang	7.316.000
4307	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MANADO - PADANG	Orang	6.546.000
4308	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MANADO - PALEMBANG	Orang	5.926.000
4309	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MANADO - PEKANBARU	Orang	6.599.000
4310	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MANADO - PONTIANAK	Orang	6.396.000
4311	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MANADO - SEMARANG	Orang	5.851.000
4312	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MANADO - SOLO	Orang	5.990.000
4313	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MANADO - SURABAYA	Orang	5.262.000
4314	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - TIMIKA	Orang	8.995.000
4315	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - BALIKPAPAN	Orang	5.615.000
4316	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - Banda Aceh	Orang	6.246.000
4317	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - BANJARMASIN	Orang	4.888.000
4318	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - BATAM	Orang	4.803.000
4319	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - BIAK	Orang	11.552.000
4320	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - JAYAPURA	Orang	13.092.000
4321	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - YOGYAKARTA	Orang	4.417.000
4322	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - MAKASSAR	Orang	4.717.000
4323	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - MANADO	Orang	8.717.000
4324	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - MEDAN	Orang	10.600.000
4325	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - PADANG	Orang	9.060.000
4326	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - PALEMBANG	Orang	7.551.000
4327	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - PEKANBARU	Orang	9.102.000
4328	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - PONTIANAK	Orang	8.001.000
4329	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MATARAM - SURABAYA	Orang	3.829.000
4330	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MEDAN - Banda Aceh	Orang	3.466.000
4331	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MEDAN - MAKASSAR	Orang	12.514.000
4332	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MEDAN - PONTIANAK	Orang	9.733.000
4333	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MEDAN - SEMARANG	Orang	9.284.000
4334	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MEDAN - SOLO	Orang	9.284.000

1	2	3	4	5	6
4335	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MEDAN - SURABAYA	Orang	10.739.000
4336	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : MEDAN - TIMIKA	Orang	18.258.000
4337	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PADANG - MAKASSAR	Orang	10.974.000
4338	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PADANG - PONTIANAK	Orang	8.193.000
4339	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PADANG - SEMARANG	Orang	7.744.000
4340	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PADANG - SOLO	Orang	7.744.000
4341	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PADANG - SURABAYA	Orang	9.199.000
4342	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PADANG - TIMIKA	Orang	16.718.000
4343	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - Banda Aceh	Orang	10.546.000
4344	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - Batam	Orang	8.161.000
4345	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - YOGYAKARTA	Orang	7.477.000
4346	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - MATARAM	Orang	8.557.000
4347	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - MEDAN	Orang	10.300.000
4348	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - PADANG	Orang	8.760.000
4349	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - PALEMBANG	Orang	7.252.000
4350	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - PEKANBARU	Orang	8.803.000
4351	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - BIAK	Orang	6.546.000
4352	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - JAYAPURA	Orang	7.327.000
4353	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - YOGYAKARTA	Orang	2.781.000
4354	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - MAKASSAR	Orang	2.909.000
4355	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - MANADO	Orang	4.738.000
4356	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - MEDAN	Orang	5.637.000
4357	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - PADANG	Orang	4.867.000
4358	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - PALEMBANG	Orang	4.246.000
4359	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - PEKANBARU	Orang	4.909.000
4360	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - PONTIANAK	Orang	4.706.000
4361	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MATARAM - SURABAYA	Orang	23.321.000
4362	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MEDAN - Banda Aceh	Orang	2.193.000
4363	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MEDAN - MAKASSAR	Orang	6.172.000
4364	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MEDAN - PONTIANAK	Orang	5.230.000
4365	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MEDAN - SEMARANG	Orang	4.696.000
4366	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MEDAN - SOLO	Orang	4.835.000
4367	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MEDAN - SURABAYA	Orang	5.134.000
4368	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : MEDAN - TIMIKA	Orang	9.455.000
4369	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PADANG - MAKASSAR	Orang	5.402.000
4370	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PADANG - PONTIANAK	Orang	4.460.000
4371	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PADANG - SEMARANG	Orang	3.925.000
4372	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PADANG - SOLO	Orang	4.065.000
4373	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PADANG - SURABAYA	Orang	4.364.000
4374	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PADANG - TIMIKA	Orang	8.685.000
4375	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - Banda Aceh	Orang	6.022.000
4376	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - Batam	Orang	4.578.000
4377	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - YOGYAKARTA	Orang	4.022.000
4378	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - MATARAM	Orang	4.888.000

1	2	3	4	5	6
4379	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - MEDAN	Orang	5.412.000
4380	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - PADANG	Orang	4.642.000
4381	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - PALEMBANG	Orang	4.022.000
4382	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - PEKANBARU	Orang	4.696.000
4383	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - SEMARANG	Orang	7.252.000
4384	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - SOLO	Orang	7.252.000
4385	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALANGKARAYA - SURABAYA	Orang	8.696.000
4386	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALEMBANG - BALIKPAPAN	Orang	9.894.000
4387	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALEMBANG - MAKASSAR	Orang	9.466.000
4388	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALEMBANG - PONTIANAK	Orang	6.685.000
4389	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALEMBANG - SEMARANG	Orang	6.236.000
4390	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALEMBANG - SOLO	Orang	6.236.000
4391	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALEMBANG - SURABAYA	Orang	7.690.000
4392	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALEMBANG - TIMIKA	Orang	15.210.000
4393	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALU - MAKASSAR	Orang	4.268.000
4394	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALU - POSO	Orang	1.957.000
4395	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALU - SORONG	Orang	6.878.000
4396	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALU - SURABAYA	Orang	6.878.000
4397	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PALU - TOLI-TOLI	Orang	2.941.000
4398	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - BALIKPAPAN	Orang	9.038.000
4399	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - BANJARMASIN	Orang	7.091.000
4400	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - BATAM	Orang	6.739.000
4401	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - YOGYAKARTA	Orang	6.065.000
4402	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - MAKASSAR	Orang	9.060.000
4403	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - MANADO	Orang	12.097.000
4404	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - MEDAN	Orang	8.888.000
4405	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - PADANG	Orang	7.337.000
4406	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - PALEMBANG	Orang	5.829.000
4407	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - PEKANBARU	Orang	7.391.000
4408	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - PONTIANAK	Orang	6.279.000
4409	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - SEMARANG	Orang	5.829.000
4410	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - SOLO	Orang	5.829.000
4411	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PANGKAL PINANG - SURABAYA	Orang	7.284.000
4412	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PEKANBARU - PONTIANAK	Orang	8.247.000
4413	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PEKANBARU - SEMARANG	Orang	7.797.000
4414	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PEKANBARU - SOLO	Orang	7.797.000
4415	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - SEMARANG	Orang	3.947.000
4416	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - SOLO	Orang	4.086.000
4417	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALANGKARAYA - SURABAYA	Orang	4.385.000
4418	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALEMBANG - BALIKPAPAN	Orang	5.220.000
4419	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALEMBANG - MAKASSAR	Orang	4.781.000
4420	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALEMBANG - PONTIANAK	Orang	3.840.000
4421	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALEMBANG - SEMARANG	Orang	3.305.000
4422	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALEMBANG - SOLO	Orang	3.444.000

1	2	3	4	5	6
4423	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALEMBANG - SURABAYA	Orang	3.744.000
4424	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALEMBANG - TIMIKA	Orang	8.076.000
4425	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALU - MAKASSAR	Orang	2.578.000
4426	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALU - POSO	Orang	1.423.000
4427	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALU - SORONG	Orang	3.883.000
4428	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALU - SURABAYA	Orang	3.883.000
4429	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PALU - TOLI-TOLI	Orang	1.915.000
4430	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - BALIKPAPAN	Orang	4.631.000
4431	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - BANJARMASIN	Orang	3.915.000
4432	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - BATAM	Orang	3.818.000
4433	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - YOGYAKARTA	Orang	3.262.000
4434	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - MAKASSAR	Orang	4.663.000
4435	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - MANADO	Orang	5.808.000
4436	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - MEDAN	Orang	4.653.000
4437	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - PADANG	Orang	3.883.000
4438	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - PALEMBANG	Orang	3.262.000
4439	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - PEKANBARU	Orang	3.936.000
4440	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - PONTIANAK	Orang	3.733.000
4441	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - SEMARANG	Orang	3.187.000
4442	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - SOLO	Orang	3.326.000
4443	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PANGKAL PINANG - SURABAYA	Orang	3.626.000
4444	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PEKANBARU - PONTIANAK	Orang	4.514.000
4445	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PEKANBARU - SEMARANG	Orang	3.979.000
4446	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PEKANBARU - SOLO	Orang	4.118.000
4447	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PEKANBARU - SURABAYA	Orang	9.241.000
4448	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PEKANBARU - TIMIKA	Orang	16.771.000
4449	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PONTIANAK - MAKASSAR	Orang	9.915.000
4450	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PONTIANAK - SEMARANG	Orang	6.685.000
4451	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PONTIANAK - SOLO	Orang	6.685.000
4452	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PONTIANAK - SURABAYA	Orang	8.140.000
4453	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : PONTIANAK - TIMIKA	Orang	15.659.000
4454	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : SEMARANG - MAKASSAR	Orang	9.466.000
4455	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Bisnis : SOLO - MAKASSAR	Orang	9.466.000
4456	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PEKANBARU - SURABAYA	Orang	4.407.000
4457	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PEKANBARU - TIMIKA	Orang	8.739.000
4458	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PONTIANAK - MAKASSAR	Orang	5.241.000
4459	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PONTIANAK - SEMARANG	Orang	3.765.000
4460	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PONTIANAK - SOLO	Orang	3.904.000
4461	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PONTIANAK - SURABAYA	Orang	4.204.000
4462	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : PONTIANAK - TIMIKA	Orang	8.535.000
4463	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : SEMARANG - MAKASSAR	Orang	4.706.000
4464	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	Ekonomi : SOLO - MAKASSAR	Orang	4.845.000
4465	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Uni Emirat Arab	Golongan B : US\$ 502 x Rp.15.000	Orang/Hari	7.530.000
4466	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Uni Emirat Arab	Golongan C : US\$ 446 x Rp.15.000	Orang/Hari	6.690.000

1	2	3	4	5	6
4467	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Dubai	Bisnis : US\$ 4207 x Rp 15.000	Orang/PP	63.105.000
4468	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Dubai	Ekonomi : US\$ 1920 x Rp 15.000	Orang/PP	28.800.000
4469	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Belanda	Golongan A : US\$ 485 x Rp.15.000	Orang/Hari	7.275.000
4470	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Belanda	Golongan B : US\$ 416 x Rp.15.000	Orang/Hari	6.240.000
4471	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Belanda	Golongan C : US\$ 368 x Rp.15.000	Orang/Hari	5.520.000
4472	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Belanda	Golongan D : US\$ 324 x Rp.15.000	Orang/Hari	4.860.000
4473	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Italia	Golongan A : US\$ 702 x Rp.15.000	Orang/Hari	10.530.000
4474	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Italia	Golongan B : US\$ 637 x Rp.15.000	Orang/Hari	9.555.000
4475	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Italia	Golongan C : US\$ 446 x Rp.15.000	Orang/Hari	6.690.000
4476	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Italia	Golongan D : US\$ 427 x Rp.15.000	Orang/Hari	6.405.000
4477	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Amsterdam	Bisnis : US\$ 5898 x Rp 15.000	Orang/PP	88.470.000
4478	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Amsterdam	Ekonomi : US\$ 3331 x Rp 15.000	Orang/PP	49.965.000
4479	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Sydney	Bisnis : US\$ 4237 x Rp 15.000	Orang/PP	63.555.000
4480	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Sydney	Ekonomi : US\$ 2557 x Rp 15.000	Orang/PP	38.355.000
4481	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Roma	Bisnis : US\$ 6000 x Rp 15.000	Orang/PP	90.000.000
4482	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Roma	Ekonomi : US\$ 4500 x Rp 15.000	Orang/PP	67.500.000
4483	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Perth	Bisnis : US\$ 1801 x Rp 15.000	Orang/PP	27.015.000
4484	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Perth	Ekonomi : US\$ 1525 x Rp 15.000	Orang/PP	22.875.000
4485	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - San Fransisco	Bisnis : US\$ 7138 x Rp 15.000	Orang/PP	107.070.000
4486	9.1.2.15.01.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - San Fransisco	Ekonomi : US\$ 2987 x Rp 15.000	Orang/PP	44.805.000
4487	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Amerika Serikat	Golongan A : US\$ 659 x Rp.15.000	Orang/Hari	9.885.000
4488	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Amerika Serikat	Golongan B : US\$ 563 x Rp.15.000	Orang/Hari	8.445.000
4489	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Amerika Serikat	Golongan C : US\$ 505 x Rp.15.000	Orang/Hari	7.575.000
4490	9.1.2.15.01.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Amerika Serikat	Golongan D : US\$ 447 x Rp.15.000	Orang/Hari	6.705.000
4491	9.1.2.15.01.01.001	Biaya Penginapan dan Makan Minum Penyelenggaraan Latihan Dasar (Latsar) BPSDM	Penyelenggaraan Latihan Dasar (Latsar) BPSDM (6 hari)	orang/kegiatan	1.500.000
	9.1.2.15.02	Beban perjalanan dinas luar daerah			
	9.1.2.15.02.01	Beban perjalanan dinas luar daerah			
	9.1.2.15.02.01.001	Beban perjalanan dinas luar daerah			
4492	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
4493	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
4494	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4495	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
4496	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
4497	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
4498	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
4499	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
4500	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
4501	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
4502	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000

1	2	3	4	5	6
4503	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	278.000
4504	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Bireun	Orang/ Kali	220.000
4505	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	370.000
4506	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	275.000
4507	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Pidie	Orang/ Kali	190.000
4508	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	205.000
4509	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kab. Langsa	Orang/ Kali	301.000
4510	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	240.000
4511	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banda Aceh - Kota Subulussalam	Orang/ Kali	400.000
4512	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Asahan	Orang/ Kali	259.000
4513	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Batubara	Orang/ Kali	225.000
4514	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Dairi	Orang/ Kali	270.000
4515	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	186.000
4516	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	300.000
4517	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Karo	Orang/ Kali	200.000
4518	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	287.000
4519	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	360.000
4520	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	300.000
4521	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Langkat	Orang/ Kali	186.000
4522	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	420.000
4523	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	420.000
4524	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	420.000
4525	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	300.000
4526	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Samosir	Orang/ Kali	330.000
4527	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	200.000
4528	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Simalungun	Orang/ Kali	264.000
4529	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	328.000
4530	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	345.000
4531	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Tapanuli Utara	Orang/ Kali	330.000

1	2	3	4	5	6
4532	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kab. Toba	Orang/ Kali	300.000
4533	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kota Binjai	Orang/ Kali	180.000
4534	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kota Pematang Siantar	Orang/ Kali	225.000
4535	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kota Sibolga	Orang/ Kali	345.000
4536	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	285.000
4537	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Medan - Kota Tebing Tinggi	Orang/ Kali	203.000
4538	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pekan Baru - Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	380.000
4539	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pekan Baru - Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	315.000
4540	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pekan Baru - Kab. Kampar	Orang/ Kali	200.000
4541	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pekan Baru - Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	300.000
4542	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pekan Baru - Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	225.000
4543	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pekan Baru - Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	350.000
4544	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pekan Baru - Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	322.000
4545	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pekan Baru - Kab. Siak	Orang/ Kali	350.000
4546	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pekan Baru - Kota Dumai	Orang/ Kali	400.000
4547	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Tanjung Pinang - Kab. Bintan	Orang/ Kali	185.000
4548	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jambi - Kab. Batanghari	Orang/ Kali	175.000
4549	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jambi - Kab. Bungo	Orang/ Kali	270.000
4550	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jambi - Kab. Kerinci	Orang/ Kali	325.000
4551	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jambi - Kab. Merangin	Orang/ Kali	260.000
4552	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jambi - Kab. Muaro jambi	Orang/ Kali	170.000
4553	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jambi - Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	241.000
4554	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jambi - Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kali	225.000
4555	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jambi - Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	190.000
4556	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jambi - Kab. Tebo	Orang/ Kali	250.000
4557	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jambi - Kota Sungai Penuh	Orang/ Kali	308.000
4558	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000
4559	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000
4560	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000

1	2	3	4	5	6
4561	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000
4562	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000
4563	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000
4564	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kab. Pesisisir Selatan	Orang/ Kali	205.000
4565	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000
4566	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000
4567	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000
4568	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kota Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000
4569	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000
4570	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000
4571	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000
4572	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	225.000
4573	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000
4574	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Padang - Kota Solok	Orang/ Kali	210.000
4575	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Banyuasin	Orang/ Kali	203.000
4576	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Empat lawang	Orang/ Kali	315.000
4577	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000
4578	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000
4579	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000
4580	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000
4581	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000
4582	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000
4583	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	205.000
4584	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	248.000
4585	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	250.000
4586	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	245.000
4587	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kab. Pali	Orang/ Kali	265.000
4588	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	290.000
4589	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280.000

1	2	3	4	5	6
4590	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palembang - Kota Prabumulih	Orang/ Kali	205.000
4591	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270.000
4592	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000
4593	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. lampung Tengah	Orang/ Kali	246.000
4594	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000
4595	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000
4596	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000
4597	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	216.000
4598	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	200.000
4599	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	222.000
4600	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	240.000
4601	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	252.000
4602	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	267.000
4603	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	270.000
4604	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandar lampung - Kota Metro	Orang/ Kali	234.000
4605	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bengkulu - Kab Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000
4606	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bengkulu - Kab Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000
4607	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bengkulu - Kab Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000
4608	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bengkulu - Kab Kaur	Orang/ Kali	385.000
4609	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bengkulu - Kab Kepahiang	Orang/ Kali	298.000
4610	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bengkulu - Kab Lebong	Orang/ Kali	375.000
4611	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bengkulu - Kab Mukomuko	Orang/ Kali	423.000
4612	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bengkulu - Kab Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000
4613	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bengkulu - Kab Seluma	Orang/ Kali	282.000
4614	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pangkalpinang - Kab Bangka	Orang/ Kali	250.000
4615	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pangkalpinang - Kab Bangka Barat	Orang/ Kali	275.000
4616	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pangkalpinang - Kab Bangka Selatan	Orang/ Kali	275.000
4617	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pangkalpinang - Kab Bangka Tengah	Orang/ Kali	250.000
4618	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Serang - Kab Lebak	Orang/ Kali	208.000

1	2	3	4	5	6
4619	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Serang - Kab Pandeglang	Orang/ Kali	138.000
4620	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Serang - Kab Serang	Orang/ Kali	160.000
4621	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Serang - Kab Tangerang	Orang/ Kali	254.000
4622	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Serang - kota Cilegon	Orang/ Kali	160.000
4623	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Serang - Kota Tangerang	Orang/ Kali	313.000
4624	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Serang - Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	347.000
4625	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Bandung	Orang/ Kali	183.000
4626	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Bandung Barat	Orang/ Kali	275.000
4627	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Bekasi	Orang/ Kali	265.000
4628	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Bogor	Orang/ Kali	185.000
4629	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Ciamis	Orang/ Kali	245.000
4630	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Cianjur	Orang/ Kali	215.000
4631	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Cirebon	Orang/ Kali	280.000
4632	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Garut	Orang/ Kali	243.000
4633	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Indramayu	Orang/ Kali	275.000
4634	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Karawang	Orang/ Kali	248.000
4635	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Kuningan	Orang/ Kali	275.000
4636	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Majalengka	Orang/ Kali	235.000
4637	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Pangadaran	Orang/ Kali	283.000
4638	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Purwakarta	Orang/ Kali	218.000
4639	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Subang	Orang/ Kali	208.000
4640	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Sukabumi	Orang/ Kali	245.000
4641	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Sumedang	Orang/ Kali	230.000
4642	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kab Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
4643	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kota Banjar	Orang/ Kali	283.000
4644	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kota Bekasi	Orang/ Kali	265.000
4645	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kota Bogor	Orang/ Kali	285.000
4646	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kota Cimahi	Orang/ Kali	168.000
4647	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kota Cirebon	Orang/ Kali	270.000

1	2	3	4	5	6
4648	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
4649	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kota Sukabumi	Orang/ Kali	226.000
4650	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Bandung - Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
4651	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Banjarnegara	Orang/ Kali	260.000
4652	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Banyumas	Orang/ Kali	257.000
4653	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Batang	Orang/ Kali	240.000
4654	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Blora	Orang/ Kali	270.000
4655	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Boyolali	Orang/ Kali	240.000
4656	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Brebes	Orang/ Kali	263.000
4657	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Cilacap	Orang/ Kali	280.000
4658	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Demak	Orang/ Kali	230.000
4659	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Grobogan	Orang/ Kali	235.000
4660	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Jepara	Orang/ Kali	240.000
4661	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Karanganyar	Orang/ Kali	250.000
4662	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Kebumen	Orang/ Kali	260.000
4663	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Kendal	Orang/ Kali	230.000
4664	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Klaten	Orang/ Kali	250.000
4665	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Kudus	Orang/ Kali	235.000
4666	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Magelang	Orang/ Kali	240.000
4667	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Pati	Orang/ Kali	240.000
4668	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
4669	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Pemalang	Orang/ Kali	250.000
4670	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Purbalingga	Orang/ Kali	270.000
4671	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Purworejo	Orang/ Kali	250.000
4672	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Rembang	Orang/ Kali	250.000
4673	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Semarangng	Orang/ Kali	230.000
4674	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Sragen	Orang/ Kali	250.000
4675	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Sukoharjo	Orang/ Kali	250.000
4676	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Tegal	Orang/ Kali	260.000

1	2	3	4	5	6
4677	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Temanggung	Orang/ Kali	240.000
4678	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Wonogiri	Orang/ Kali	250.000
4679	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kab Wonosobo	Orang/ Kali	250.000
4680	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kota Magelang	Orang/ Kali	240.000
4681	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kota Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
4682	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kota Salatiga	Orang/ Kali	235.000
4683	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kota Surakarta	Orang/ Kali	245.000
4684	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Semarang - Kota Tegal	Orang/ Kali	260.000
4685	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Yogyakarta - Kab Bantul	Orang/ Kali	250.000
4686	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Yogyakarta - Kab Gunung Kidul	Orang/ Kali	350.000
4687	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Yogyakarta - Kab Kulon Progo	Orang/ Kali	350.000
4688	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Yogyakarta - Kab Sleman	Orang/ Kali	200.000
4689	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Denpasar - Kab Badung	Orang/ Kali	188.000
4690	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Denpasar - Kab Bangli	Orang/ Kali	225.000
4691	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Denpasar - Kab Bulelelmg	Orang/ Kali	265.000
4692	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Denpasar - Kab Gianyar	Orang/ Kali	225.000
4693	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Denpasar - Kab Jembrana	Orang/ Kali	270.000
4694	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Denpasar - Kab Karangasem	Orang/ Kali	263.000
4695	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Denpasar - Kab Tabanan	Orang/ Kali	225.000
4696	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Mataram - Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	325.000
4697	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Mataram - Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000
4698	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Mataram - Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000
4699	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kupang - Kab. Belu	Orang/ Kali	325.000
4700	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kupang - Kab. Kupang	Orang/ Kali	175.000
4701	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kupang - Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000
4702	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kupang - Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275.000
4703	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000
4704	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	550.000
4705	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550.000

1	2	3	4	5	6
4706	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000
4707	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	185.000
4708	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000
4709	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000
4710	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000
4711	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000
4712	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000
4713	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000
4714	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kab. Sintang	Orang/ Kali	392.000
4715	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Pontianak - Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000
4716	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	290.000
4717	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	333.000
4718	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	425.000
4719	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000
4720	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Kapuas	Orang/ Kali	275.000
4721	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Katingan	Orang/ Kali	250.000
4722	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425.000
4723	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000
4724	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000
4725	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	448.000
4726	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000
4727	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328.000
4728	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palangkaraya - Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525.000
4729	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Balangan	Orang/ Kali	230.000
4730	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000
4731	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000
4732	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000
4733	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000
4734	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000

1	2	3	4	5	6
4735	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000
4736	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000
4737	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000
4738	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	200.000
4739	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kab. Tapin	Orang/ Kali	189.000
4740	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Banjarmasin - Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	225.000
4741	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Samarinda - Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	1.500.000
4742	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	500.000
4743	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Samarinda - Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	1.350.000
4744	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Samarinda - Kab. Paser	Orang/ Kali	1.650.000
4745	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Samarinda - Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	650.000
4746	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Samarinda - Kota Balikpapan	Orang/ Kali	550.000
4747	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Samarinda - Kota Bontang	Orang/ Kali	600.000
4748	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250.000
4749	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275.000
4750	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250.000
4751	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300.000
4752	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180.000
4753	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180.000
4754	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	200.000
4755	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175.000
4756	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kota Bitung	Orang/ Kali	175.000
4757	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250.000
4758	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manado - Kota Tomohon	Orang/ Kali	170.000
4759	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Gorontalo - Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400.000
4760	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Gorontalo - Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	300.000
4761	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Gorontalo - Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350.000
4762	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Gorontalo - Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650.000
4763	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Mamuju - Kab. Majene	Orang/ Kali	240.000

1	2	3	4	5	6
4764	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Mamuju - Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359.000
4765	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Mamuju - Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	200.000
4766	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Mamuju - Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	270.000
4767	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Mamuju - Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	260.000
4768	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	235.000
4769	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Barru	Orang/ Kali	210.000
4770	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Bone	Orang/ Kali	240.000
4771	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	240.000
4772	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Enrekang	Orang/ Kali	250.000
4773	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Gowa	Orang/ Kali	175.000
4774	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	230.000
4775	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Luwu	Orang/ Kali	350.000
4776	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	375.000
4777	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	365.000
4778	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Maros	Orang/ Kali	170.000
4779	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Pinrang	Orang/ Kali	230.000
4780	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	230.000
4781	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Sinjai	Orang/ Kali	235.000
4782	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Soppeng	Orang/ Kali	235.000
4783	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Takalar	Orang/ Kali	190.000
4784	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	350.000
4785	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	350.000
4786	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kab. Wajo	Orang/ Kali	230.000
4787	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kota Palopo	Orang/ Kali	350.000
4788	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Makassar - Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	225.000
4789	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palu - Kab. Luwuk	Orang/ Kali	400.000
4790	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palu - Kab. Buol	Orang/ Kali	472.000
4791	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palu - Kab. Donggala	Orang/ Kali	130.000
4792	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palu - Kab. Morowali	Orang/ Kali	400.000

1	2	3	4	5	6
4793	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palu - Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	400.000
4794	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palu - Kab. Parigi Muotong	Orang/ Kali	250.000
4795	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palu - Kab. Poso	Orang/ Kali	280.000
4796	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palu - Kab. Sigi	Orang/ Kali	219.000
4797	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palu - Kab. Tojouna-Una	Orang/ Kali	350.000
4798	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Palu - Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	412.000
4799	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kendari - Kab. Bombana	Orang/ Kali	355.000
4800	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kendari - Kab. Kolaka	Orang/ Kali	370.000
4801	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kendari - Kab. Kolaka Timur	Orang/ Kali	300.000
4802	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kendari - Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	425.000
4803	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kendari - Kab. Konawe	Orang/ Kali	300.000
4804	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kendari - Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	305.000
4805	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Kendari - Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	300.000
4806	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Sofifi - Kab. Halmahera Barat	Orang/ Kali	850.000
4807	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Sofifi - Kab. Halmahera Tengah	Orang/ Kali	1.000.000
4808	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Sofifi - Kab. Halmahera Timur	Orang/ Kali	1.250.000
4809	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Sofifi - Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	900.000
4810	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jayapura - Kab. Jayapura	Orang/ Kali	600.000
4811	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jayapura - Kab. Keerom	Orang/ Kali	900.000
4812	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jayapura - Kab. Sarmi	Orang/ Kali	2.700.000
4813	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Jayapura - Kab. Merauke	Orang/ Kali	1.134.000
4814	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manokwari - Kab. Teluk Bintuni	Orang/ Kali	900.000
4815	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manokwari - Kab. Manokwari Selatan	Orang/ Kali	750.000
4816	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manokwari - Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	2.650.000
4817	9.1.2.15.02.01.001	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	Manokwari - Kota Sorong	Orang/ Kali	1.000.000
4818	9.1.2.15.02.01.001	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)	Jakarta - Kab. Bekasi	Orang/ Kali	284.000
4819	9.1.2.15.02.01.001	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)	Jakarta - Kota Bogor	Orang/ Kali	300.000
4820	9.1.2.15.02.01.001	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)	Jakarta - Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
4821	9.1.2.15.02.01.001	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)	Jakarta - Kota Tangerang	Orang/ Kali	286.000

1	2	3	4	5	6
4822	9.1.2.15.02.01.001	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)	Jakarta - Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	286.000
4823	9.1.2.15.02.01.001	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)	Jakarta - Kab. Tangerang	Orang/ Kali	310.000
4824	9.1.2.15.02.01.001	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)	Jakarta - Kepulauan Seribu	Orang/ Kali	428.000
4825	9.1.2.15.02.01.001	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)	Jakarta - Kota Bekasi	Orang/ Kali	284.000
4826	9.1.2.15.02.01.001	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)	Jakarta - Kab. Bogor	Orang/ Kali	300.000
	9.1.2.15.03	Beban perjalanan dinas luar negeri			
	9.1.2.15.03.01	Beban perjalanan dinas luar negeri			
	9.1.2.15.03.01.001	Beban perjalanan dinas luar negeri			
4827	9.1.2.15.03.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Arab Saudi	Golongan A : US\$ 468 x Rp.15.000	orang/ hari	7.020.000
4828	9.1.2.15.03.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Arab Saudi	Golongan B : US\$ 398 x Rp.15.000	orang/ hari	5.970.000
4829	9.1.2.15.03.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Arab Saudi	Golongan C : US\$ 356 x Rp.15.000	orang/ hari	5.340.000
4830	9.1.2.15.03.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Arab Saudi	Golongan D : US\$ 314 x Rp.15.000	orang/ hari	4.710.000
4831	9.1.2.15.03.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Arab Saudi	Bisnis : US\$ 3785 x Rp 15.000	orang/PP	56.775.000
4832	9.1.2.15.03.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Arab Saudi	Ekonomi : US\$ 3321 x Rp 15.000	orang/PP	49.815.000
4833	9.1.2.15.03.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Mesir	Golongan A : US\$ 481 x Rp.15.000	orang/ hari	7.215.000
4834	9.1.2.15.03.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Mesir	Golongan B : US\$ 426 x Rp.15.000	orang/ hari	6.390.000
4835	9.1.2.15.03.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Mesir	Golongan C : US\$ 405 x Rp.15.000	orang/ hari	6.075.000
4836	9.1.2.15.03.01.001	Uang Harian Luar Negeri - Mesir	Golongan D : US\$ 361 x Rp.15.000	orang/ hari	5.415.000
4837	9.1.2.15.03.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Mesir	Bisnis : US\$ 7122 x Rp 15.000	orang/PP	106.830.000
4838	9.1.2.15.03.01.001	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP - Mesir	Ekonomi : US\$ 4483 x Rp 15.000	orang/PP	67.245.000
4839	9.1.2.15.03.01.001	Uang Harian Golongan B	tujuan singapura \$519 x Rp. 15.000	orang/ hari	7.785.000
4840	9.1.2.15.03.01.001	Uang Harian Golongan C	tujuan singapura \$461 x Rp. 15.000	orang/ hari	6.915.000
	9.1.2.19	Beban Jasa Konsultasi			
	9.1.2.19.01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian			
	9.1.2.19.01.01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian			
	9.1.2.19.01.01.001	Beban Jasa Konsultansi Penelitian			
4841	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	16.668.000
4842	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	24.539.000
4843	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	28.706.000
4844	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	18.057.000
4845	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	26.159.500
4846	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	30.558.000
4847	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 3 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	19.446.000
4848	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 3 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	27.780.000
4849	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 3 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	32.410.000
4850	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	20.835.000
4851	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	29.400.500
4852	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	34.262.000

1	2	3	4	5	6
4853	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	22.224.000
4854	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	31.021.000
4855	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	36.114.000
4856	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	23.613.000
4857	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	32.873.000
4858	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	39.818.000
4859	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	25.002.000
4860	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	34.493.500
4861	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	41.670.000
4862	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	26.391.000
4863	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	36.114.000
4864	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	43.522.000
4865	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	27.780.000

1	2	3	4	5	6
4866	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	37.966.000
4867	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	45.374.000
4868	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	29.169.000
4869	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	39.586.500
4870	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	47.226.000
4871	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	30.558.000
4872	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	41.207.000
4873	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	49.078.000
4874	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	31.947.000
4875	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	43.059.000
4876	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	50.930.000
4877	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	33.336.000

1	2	3	4	5	6
4878	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	44.679.500
4879	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	52.782.000
4880	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	34.725.000
4881	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	46.300.000
4882	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	54.634.000
4883	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	36.114.000
4884	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	48.152.000
4885	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	56.486.000
4886	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	37.503.000
4887	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	49.772.500
4888	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	58.338.000
4889	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	38.892.000

1	2	3	4	5	6
4890	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	51.393.000
4891	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	60.190.000
4892	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	40.281.000
4893	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	53.245.000
4894	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	62.042.000
4895	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	41.670.000
4896	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	54.865.500
4897	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	63.894.000
4898	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	43.059.000
4899	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	56.486.000
4900	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	65.746.000
4901	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	44.448.000

1	2	3	4	5	6
4902	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	58.338.000
4903	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	67.598.000
4904	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 22 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	45.837.000
4905	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 22 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	59.958.500
4906	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 22 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	69.450.000
4907	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 23 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	47.226.000
4908	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 23 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	61.579.000
4909	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 23 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	71.302.000
4910	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Sub Profesional Surveyor	Pendidikan S1 Teknik Sipil/Geodesi atau yang relevan, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	9.660.000
4911	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Sub Profesional Operator CAD	Pendidikan S1 Arsitektur/ Teknik Sipil atau yang relevan, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	10.230.000
4912	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Sub Profesional Assisten Ahli Arsitektur	Pendidikan S1 Arsitektur, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	12.249.000
4913	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Pendukung Administrasi	Pendidikan S1 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi, atau yang relevan, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	9.307.000
4914	9.1.2.19.01.01.001	Tenaga Pendukung Operator Komputer	Pendidikan SMA/SMK/Setara, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	5.839.000
	9.1.2.19.02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan			
	9.1.2.19.02.01	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan			
	9.1.2.19.02.01.001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan			
4915	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	16.668.000
4916	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	24.539.000
4917	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	28.706.000
4918	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	18.057.000
4919	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	26.159.500

1	2	3	4	5	6
4920	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	30.558.000
4921	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 3 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	19.446.000
4922	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 3 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	27.780.000
4923	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 3 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	32.410.000
4924	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	20.835.000
4925	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	29.400.500
4926	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	34.262.000
4927	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	22.224.000
4928	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	31.021.000
4929	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	36.114.000
4930	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	23.613.000
4931	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	32.873.000
4932	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	39.818.000
4933	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	25.002.000
4934	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	34.493.500

1	2	3	4	5	6
4935	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	41.670.000
4936	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	26.391.000
4937	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	36.114.000
4938	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	43.522.000
4939	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	27.780.000
4940	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	37.966.000
4941	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	45.374.000
4942	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	29.169.000
4943	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	39.586.500
4944	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	47.226.000
4945	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	30.558.000
4946	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	41.207.000

1	2	3	4	5	6
4947	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	49.078.000
4948	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	31.947.000
4949	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	43.059.000
4950	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	50.930.000
4951	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	33.336.000
4952	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	44.679.500
4953	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	52.782.000
4954	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	34.725.000
4955	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	46.300.000
4956	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	54.634.000
4957	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	36.114.000
4958	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	48.152.000

1	2	3	4	5	6
4959	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	56.486.000
4960	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	37.503.000
4961	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	49.772.500
4962	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	58.338.000
4963	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	38.892.000
4964	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	51.393.000
4965	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	60.190.000
4966	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	40.281.000
4967	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	53.245.000
4968	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	62.042.000
4969	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	41.670.000
4970	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	54.865.500

1	2	3	4	5	6
4971	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	63.894.000
4972	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	43.059.000
4973	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	56.486.000
4974	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	65.746.000
4975	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	44.448.000
4976	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	58.338.000
4977	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	67.598.000
4978	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 22 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	45.837.000
4979	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 22 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	59.958.500
4980	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 22 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	69.450.000
4981	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 23 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	47.226.000
4982	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 23 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	61.579.000

1	2	3	4	5	6
4983	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 23 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	71.302.000
4984	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Sub Profesional Surveyor	Pendidikan S1 Teknik Sipil/Geodesi atau yang relevan, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	9.660.000
4985	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Sub Profesional Operator CAD	Pendidikan S1 Arsitektur/ Teknik Sipil atau yang relevan, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	10.230.000
4986	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Sub Profesional Assisten Ahli Arsitektur	Pendidikan S1 Arsitektur, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	12.249.000
4987	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Pendukung Administrasi	Pendidikan S1 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi, atau yang relevan, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	9.307.000
4988	9.1.2.19.02.01.001	Tenaga Pendukung Operator Komputer	Pendidikan SMA/SMK/Setara, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	5.839.000
	9.1.2.19.03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan			
	9.1.2.19.03.01	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan			
	9.1.2.19.03.01.001	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan			
4989	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	16.668.000
4990	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	24.539.000
4991	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	28.706.000
4992	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	18.057.000
4993	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	26.159.500
4994	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	30.558.000
4995	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 3 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	19.446.000
4996	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 3 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	27.780.000
4997	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 3 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	32.410.000
4998	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	20.835.000
4999	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	29.400.500
5000	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	34.262.000
5001	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	22.224.000
5002	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	31.021.000
5003	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	36.114.000

1	2	3	4	5	6
5004	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	23.613.000
5005	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	32.873.000
5006	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 4 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	39.818.000
5007	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	25.002.000
5008	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	34.493.500
5009	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 5 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	41.670.000
5010	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	26.391.000
5011	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	36.114.000
5012	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 6 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	43.522.000
5013	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	27.780.000
5014	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	37.966.000
5015	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 7 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	45.374.000

1	2	3	4	5	6
5016	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	29.169.000
5017	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	39.586.500
5018	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 8 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	47.226.000
5019	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	30.558.000
5020	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	41.207.000
5021	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 9 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	49.078.000
5022	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	31.947.000
5023	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	43.059.000
5024	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 10 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	50.930.000
5025	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	33.336.000
5026	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	44.679.500
5027	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 11 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	52.782.000

1	2	3	4	5	6
5028	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	34.725.000
5029	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	46.300.000
5030	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 12 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	54.634.000
5031	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	36.114.000
5032	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	48.152.000
5033	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 13 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	56.486.000
5034	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	37.503.000
5035	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	49.772.500
5036	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 14 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	58.338.000
5037	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	38.892.000
5038	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	51.393.000
5039	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 15 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	60.190.000

1	2	3	4	5	6
5040	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	40.281.000
5041	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	53.245.000
5042	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 16 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	62.042.000
5043	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	41.670.000
5044	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	54.865.500
5045	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 17 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	63.894.000
5046	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	43.059.000
5047	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	56.486.000
5048	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 18 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	65.746.000
5049	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	44.448.000
5050	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	58.338.000
5051	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 19 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	67.598.000

1	2	3	4	5	6
5052	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 22 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	45.837.000
5053	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 22 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	59.958.500
5054	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 22 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 20 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	69.450.000
5055	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S1/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 23 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	47.226.000
5056	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S2/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 23 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	61.579.000
5057	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi	Pendidikan S3/Setara, Kualifikasi Ahli Muda, Pengalaman 23 Tahun atau Kualifikasi Ahli Madya, Pengalaman 21 Tahun atau Kualifikasi Ahli Utama, Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	71.302.000
5058	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Sub Profesional Surveyor	Pendidikan S1 Teknik Sipil/Geodesi atau yang relevan, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	9.660.000
5059	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Sub Profesional Operator CAD	Pendidikan S1 Arsitektur/ Teknik Sipil atau yang relevan, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	10.230.000
5060	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Sub Profesional Assisten Ahli Arsitektur	Pendidikan S1 Arsitektur, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	12.249.000
5061	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Pendukung Administrasi	Pendidikan S1 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi, atau yang relevan, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	9.307.000
5062	9.1.2.19.03.01.001	Tenaga Pendukung Operator Komputer	Pendidikan SMA/SMK/Setara, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	5.839.000
5063	9.1.2.19.02.01.001	Jasa Konsultansi Block Plan		Kegiatan	100.000.000
	9.1.2.19.04	Beban Jasa Konsultasi Lainnya			
	9.1.2.19.04.01	Beban Jasa Konsultasi Lainnya			
	9.1.2.19.04.01.001	Beban Jasa Konsultasi Lainnya			
5064	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) I, Pengalaman >20 tahun	Orang/hari	9.500.000
5065	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) II, Pengalaman >10-20 tahun	Orang/hari	7.300.000
5066	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) III, Pengalaman s.d. 10 tahun	Orang/hari	4.900.000
5067	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Berizin Properti (PP) I, Pengalaman >20 tahun	Orang/hari	6.700.000
5068	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Berizin Properti (PP) II, Pengalaman >10-20 tahun	Orang/hari	5.100.000
5069	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Berizin Properti (PP) III, Pengalaman s.d. 10 tahun	Orang/hari	3.600.000
5070	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) I, Pengalaman >10 tahun	Orang/hari	3.900.000
5071	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) II, Pengalaman >5-10 tahun	Orang/hari	3.000.000
5072	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) III, Pengalaman s.d. 5 tahun	Orang/hari	2.400.000
5073	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Madya (T) I, Pengalaman >10 tahun	Orang/hari	1.900.000
5074	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Madya (T) II, Pengalaman 5-10 tahun	Orang/hari	1.500.000

1	2	3	4	5	6
5075	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Madya (T) III, Pengalaman s.d. 5 tahun	Orang/hari	1.200.000
5076	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Pratama (P) I, Pengalaman >6 tahun	Orang/hari	1.030.000
5077	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Pratama (P) II, Pengalaman >3-6 tahun	Orang/hari	900.000
5078	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Penilai (Appraisal)	Penilai Pratama (P) III, Pengalaman s.d. 3 tahun	Orang/hari	800.000
5079	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 1 tahun	Orang / Bulan	19.250.000
5080	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 2 tahun	Orang / Bulan	20.600.000
5081	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	21.950.000
5082	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 4 tahun	Orang / Bulan	23.350.000
5083	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 5 tahun	Orang / Bulan	24.700.000
5084	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 6 tahun	Orang / Bulan	26.000.000
5085	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 7 tahun	Orang / Bulan	27.350.000
5086	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 8 tahun	Orang / Bulan	28.750.000
5087	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 9 tahun	Orang / Bulan	30.100.000
5088	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 10 tahun	Orang / Bulan	31.450.000
5089	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 11 tahun	Orang / Bulan	32.750.000
5090	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 12 tahun	Orang / Bulan	34.150.000
5091	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 13 tahun	Orang / Bulan	35.500.000
5092	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 14 tahun	Orang / Bulan	36.850.000
5093	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 15 tahun	Orang / Bulan	38.200.000
5094	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 16 tahun	Orang / Bulan	39.550.000
5095	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 17 tahun	Orang / Bulan	40.900.000
5096	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 18 tahun	Orang / Bulan	42.250.000
5097	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 19 tahun	Orang / Bulan	43.600.000
5098	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 20 tahun	Orang / Bulan	44.950.000
5099	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 21 tahun	Orang / Bulan	46.300.000
5100	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 22 tahun	Orang / Bulan	47.650.000
5101	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 23 tahun	Orang / Bulan	49.000.000
5102	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 24 tahun	Orang / Bulan	50.350.000
5103	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S1 / Setara, pengalaman 25 tahun	Orang / Bulan	51.750.000
5104	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 1 tahun	Orang / Bulan	26.650.000
5105	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 2 tahun	Orang / Bulan	28.350.000
5106	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 3 tahun	Orang / Bulan	30.000.000
5107	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 4 tahun	Orang / Bulan	31.650.000
5108	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 5 tahun	Orang / Bulan	33.350.000
5109	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 6 tahun	Orang / Bulan	35.000.000
5110	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 7 tahun	Orang / Bulan	36.700.000
5111	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 8 tahun	Orang / Bulan	38.300.000
5112	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 9 tahun	Orang / Bulan	39.950.000
5113	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 10 tahun	Orang / Bulan	41.650.000
5114	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 11 tahun	Orang / Bulan	43.300.000
5115	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 12 tahun	Orang / Bulan	44.950.000
5116	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 13 tahun	Orang / Bulan	46.650.000
5117	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 14 tahun	Orang / Bulan	48.300.000
5118	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional dengan SKK/SKA	Tenaga Ahli Muda - S2 / Setara, pengalaman 15 tahun	Orang / Bulan	50.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6
5603	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S2 / Setara, pengalaman 21 tahun	Orang / Hari	2.800.000
5604	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S2 / Setara, pengalaman 22 tahun	Orang / Hari	2.900.000
5605	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S2 / Setara, pengalaman 23 tahun	Orang / Hari	2.950.000
5606	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S2 / Setara, pengalaman 24 tahun	Orang / Hari	3.050.000
5607	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S2 / Setara, pengalaman 25 tahun	Orang / Hari	3.150.000
5608	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 1 tahun	Orang / Hari	1.500.000
5609	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 2 tahun	Orang / Hari	1.600.000
5610	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 3 tahun	Orang / Hari	1.650.000
5611	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 4 tahun	Orang / Hari	1.750.000
5612	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 5 tahun	Orang / Hari	1.850.000
5613	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 6 tahun	Orang / Hari	1.950.000
5614	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 7 tahun	Orang / Hari	2.000.000
5615	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 8 tahun	Orang / Hari	2.100.000
5616	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 9 tahun	Orang / Hari	2.200.000
5617	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 10 tahun	Orang / Hari	2.300.000
5618	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 11 tahun	Orang / Hari	2.350.000
5619	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 12 tahun	Orang / Hari	2.450.000
5620	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 13 tahun	Orang / Hari	2.550.000
5621	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 14 tahun	Orang / Hari	2.650.000
5622	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 15 tahun	Orang / Hari	2.700.000
5623	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 16 tahun	Orang / Hari	2.800.000
5624	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 17 tahun	Orang / Hari	2.900.000
5625	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 18 tahun	Orang / Hari	3.000.000
5626	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 19 tahun	Orang / Hari	3.050.000
5627	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 20 tahun	Orang / Hari	3.150.000
5628	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 21 tahun	Orang / Hari	3.250.000
5629	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 22 tahun	Orang / Hari	3.350.000
5630	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 23 tahun	Orang / Hari	3.400.000
5631	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 24 tahun	Orang / Hari	3.500.000
5632	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Profesional tanpa SKK/SKA	Tenaga Ahli S3 / Setara, pengalaman 25 tahun	Orang / Hari	3.600.000
5633	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Asisten Ahli (Sub Professional Staff)	Orang / Bulan	12.200.000
5634	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Operator CAD / CAM	Orang / Bulan	10.200.000
5635	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Operator SIG	Orang / Bulan	10.200.000
5636	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Pemrogram Perangkat Lunak	Orang / Bulan	12.200.000
5637	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Pemrogram Basis Data	Orang / Bulan	12.200.000
5638	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Operator Basis Data	Orang / Bulan	11.850.000
5639	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Pemelihara Sistem	Orang / Bulan	11.850.000
5640	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	Orang / Bulan	11.850.000
5641	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Administrator Web	Orang / Bulan	11.850.000
5642	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Desain Grafis	Orang / Bulan	12.200.000
5643	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Teknisi Perangkat Keras	Orang / Bulan	10.200.000
5644	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Fasilitator	Orang / Bulan	10.200.000
5645	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Teknisi Khusus / Inspektur Khusus	Orang / Bulan	11.850.000
5646	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Teknisi	Orang / Bulan	10.200.000
5647	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Inspektur	Orang / Bulan	10.200.000
5648	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Surveyor	Orang / Bulan	9.650.000
5649	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Asisten Ahli (Sub Professional Staff)	Orang / Hari	600.000
5650	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Operator CAD / CAM	Orang / Hari	500.000
5651	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Operator SIG	Orang / Hari	500.000
5652	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Pemrogram Perangkat Lunak	Orang / Hari	600.000
5653	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Pemrogram Basis Data	Orang / Hari	600.000
5654	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Operator Basis Data	Orang / Hari	550.000
5655	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Pemelihara Sistem	Orang / Hari	550.000

1	2	3	4	5	6
5656	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	Orang / Hari	550.000
5657	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Administrator Web	Orang / Hari	550.000
5658	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Desain Grafis	Orang / Hari	600.000
5659	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Teknisi Perangkat Keras	Orang / Hari	500.000
5660	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Fasilitator	Orang / Hari	500.000
5661	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Teknisi Khusus / Inspektur Khusus	Orang / Hari	550.000
5662	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Teknisi	Orang / Hari	500.000
5663	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Inspektur	Orang / Hari	500.000
5664	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Sub Profesional	Surveyor	Orang / Hari	450.000
5665	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Manajer Kantor	Orang / Bulan	10.200.000
5666	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Manajer Kantor Lapangan / Administrator	Orang / Bulan	9.300.000
5667	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Sekretaris Dwibahasa	Orang / Bulan	10.100.000
5668	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Sekretaris	Orang / Bulan	6.450.000
5669	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Operator Komputer	Orang / Bulan	5.800.000
5670	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Pengemudi	Orang / Bulan	4.550.000
5671	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Kurir	Orang / Bulan	4.050.000
5672	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Satpam	Orang / Bulan	4.050.000
5673	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Pesuruh Kantor	Orang / Bulan	3.900.000
5674	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Manajer Kantor	Orang / Hari	500.000
5675	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Manajer Kantor Lapangan / Administrator	Orang / Hari	450.000
5676	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Sekretaris Dwibahasa	Orang / Hari	500.000
5677	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Sekretaris	Orang / Hari	300.000
5678	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Operator Komputer	Orang / Hari	250.000
5679	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Pengemudi	Orang / Hari	200.000
5680	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Kurir	Orang / Hari	200.000
5681	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Satuan Pengaman	Orang / Hari	200.000
5682	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Pendukung	Pesuruh Kantor	Orang / Hari	150.000
5683	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli SMA, pengalaman 1 tahun	Orang / Kegiatan	4.000.000
5684	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli SMA, pengalaman 2 tahun	Orang / Kegiatan	4.250.000
5685	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli SMA, pengalaman 3 tahun	Orang / Kegiatan	4.500.000
5686	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli SMA, pengalaman 4 tahun	Orang / Kegiatan	4.750.000
5687	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli SMA, pengalaman 5 tahun	Orang / Kegiatan	5.000.000
5688	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli SMA, pengalaman > 5 tahun	Orang / Kegiatan	5.250.000
5689	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli D3, pengalaman 1 tahun	Orang / Kegiatan	5.500.000
5690	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli D3, pengalaman 2 tahun	Orang / Kegiatan	5.750.000
5691	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli D3, pengalaman 3 tahun	Orang / Kegiatan	6.000.000
5692	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli D3, pengalaman 4 tahun	Orang / Kegiatan	6.250.000
5693	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli D3, pengalaman 5 tahun	Orang / Kegiatan	6.500.000
5694	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Pendukung Tenaga Ahli D3, pengalaman > 5 tahun	Orang / Kegiatan	6.750.000
5695	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman 1 tahun	Orang / Kegiatan	7.000.000
5696	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman 2 tahun	Orang / Kegiatan	7.250.000
5697	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman 3 tahun	Orang / Kegiatan	7.500.000
5698	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman 4 tahun	Orang / Kegiatan	7.750.000
5699	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman 5 tahun	Orang / Kegiatan	8.000.000
5700	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman 6 tahun	Orang / Kegiatan	8.250.000
5701	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman 7 tahun	Orang / Kegiatan	8.500.000
5702	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman 8 tahun	Orang / Kegiatan	8.750.000
5703	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman 9 tahun	Orang / Kegiatan	9.000.000
5704	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman 10 tahun	Orang / Kegiatan	9.250.000
5705	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S1, pengalaman > 10 tahun	Orang / Kegiatan	9.500.000
5706	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman 1 tahun	Orang / Kegiatan	9.750.000
5707	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman 2 tahun	Orang / Kegiatan	10.000.000
5708	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman 3 tahun	Orang / Kegiatan	10.250.000
5709	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman 4 tahun	Orang / Kegiatan	10.500.000
5710	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman 5 tahun	Orang / Kegiatan	10.750.000

1	2	3	4	5	6
5711	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman 6 tahun	Orang / Kegiatan	11.000.000
5712	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman 7 tahun	Orang / Kegiatan	11.250.000
5713	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman 8 tahun	Orang / Kegiatan	11.500.000
5714	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman 9 tahun	Orang / Kegiatan	11.750.000
5715	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman 10 tahun	Orang / Kegiatan	12.000.000
5716	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S2, pengalaman > 10 tahun	Orang / Kegiatan	12.250.000
5717	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman 1 tahun	Orang / Kegiatan	12.500.000
5718	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman 2 tahun	Orang / Kegiatan	12.750.000
5719	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman 3 tahun	Orang / Kegiatan	13.000.000
5720	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman 4 tahun	Orang / Kegiatan	13.250.000
5721	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman 5 tahun	Orang / Kegiatan	13.500.000
5722	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman 6 tahun	Orang / Kegiatan	13.750.000
5723	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman 7 tahun	Orang / Kegiatan	14.000.000
5724	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman 8 tahun	Orang / Kegiatan	14.250.000
5725	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman 9 tahun	Orang / Kegiatan	14.500.000
5726	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman 10 tahun	Orang / Kegiatan	14.750.000
5727	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli S3, pengalaman > 10 tahun	Orang / Kegiatan	15.000.000
5728	9.1.2.19.04.01.001	Tenaga Ahli Individual	Tenaga Ahli Professor	Orang / Kegiatan	17.500.000
5729	9.1.2.19.04.01.001	Jasa Pendampingan persiapan Akreditasi	ISO 17025:2017	Kegiatan	100.000.000
5730	9.1.2.19.04.01.001	Jasa Kajian Feasibility		Kegiatan	75.000.000
5731	9.1.2.19.04.01.001	Jasa Pendampingan/Konsultasi	Jasa Pendampingan/Konsultasi	Kegiatan	180.000.000
5732	9.1.2.19.04.01.001	Beban Jasa Konsultasi Lainnya	Jasa Pemetaan Komoditi	kegiatan	100.000.000
5733	9.1.2.19.04.01.001	Beban Jasa verifikasi dan kodefikasi mesin	Jasa verifikasi dan kodefikasi mesin pelinting sigaret	mesin	7.500.000
5734	9.1.2.19.04.01.001	Software Lainnya	Updating aplikasi	aplikasi	65.000.000
	9.1.2.23	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS			
	9.1.2.23.01	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan			
	9.1.2.23.01.01	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan			
	9.1.2.23.01.01.001	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan			
5735	9.1.2.23.01.01.001	Jasa pelatihan Geospasial Pemetaan Batas Wilayah	Penyelenggaraan Diklat Pemetaan Batas Wilayah	per orang	6.500.000
5736	9.1.2.23.01.01.001	Jasa Pelatihan Geospasial SIG tingkat Dasar/Lanjut	Penyelenggaraan Diklat SIG tingkat Dasar/Lanjut	per orang	9.000.000
5737	9.1.2.23.01.01.001	Biaya Pelatihan Penyelia Halal	Penyelia Halal	Orang	1.600.000
5738	9.1.2.23.01.01.001	Biaya Uji Kompetensi Penyelia Halal	Penyelia Halal	Orang	1.800.000
5739	9.1.2.23.01.01.001	Biaya Pelatihan Auditor Halal	Auditor Halal	Orang	3.500.000
5740	9.1.2.23.01.01.001	Biaya Uji Kompetensi Auditor Halal	Auditor Halal	Orang	3.500.000
5741	9.1.2.23.01.01.001	Training / Shortcourse	Biaya kepesertaan \$5.500 x Rp. 15.500 di Australia	Orang	85.250.000
5742	9.1.2.23.01.01.001	Training High Quality Human Resource for High Quality Public Service	Singapura dan Malaysia	Orang	74.710.000
5743	9.1.2.23.01.01.001	Training in The Law Making & Legislatif Legal Drafting Procees	Amsterdam, Netherland	Orang	74.710.000
	9.1.2.23.02	Beban sosialisasi			
	9.1.2.23.02.01	Beban sosialisasi			
	9.1.2.23.02.01.001	Beban sosialisasi			
5744	9.1.2.23.02.01.001	Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan	Publikasi Media Online untuk release kegiatan-kegiatan MJC	Kali	7.750.000
5745	9.1.2.23.02.01.001	Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan	Publikasi Media Cetak untuk kegiatan MJC	Kali	7.750.000
5746	9.1.2.23.02.01.001	Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan	Paket produksi konten media sosial Millenial Job Center	Bulan	10.000.000
5747	9.1.2.23.02.01.001	Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan	Virality Service	Kali	7.600.000
5748	9.1.2.23.02.01.001	Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan	Video Profil MJC	Video	20.000.000
5749	9.1.2.23.02.01.001	Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan	Pembuatan Video Profile MJC & EJSC cinematic durasi 120 detik	Kali	20.000.000
	9.1.2.23.04	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya			
	9.1.2.23.04.01	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya			
	9.1.2.23.04.01.001	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya			
5750	9.1.2.23.04.01.001	Pendidikan dan pelatihan fungsional auditor	Pembentukan Auditor Ahli	Orang / Kali	6.730.000
5751	9.1.2.23.04.01.001	Pendidikan dan pelatihan Fungsional PPUPD	Penjenjangan PPUPD	Orang / Kali	6.730.000
	9.1.2.24	Beban Honorarium Non Pegawai			
	9.1.2.24.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			

1	2	3	4	5	6
	9.1.2.24.01.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			
	9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			
5752	9.1.2.24.01.01.001	Notaris dan/atau PPAT	Notaris dan/atau PPAT bersertifikat, Nilai obyek yang dibuatkan akta > Rp 1.000.000.000 (Rp 10.000.000.000)	akta	80.000.000
5753	9.1.2.24.01.01.001	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI		Orang/Kegiatan	1.800.000
5754	9.1.2.24.01.01.001	HONORARIUM BERACARA		Orang/Kegiatan	1.800.000
5755	9.1.2.24.01.01.001	Penghargaan/Insentif TAGANA (Taruna Siaga Bencana)	Pendampingan kegiatan penanganan sosial	orang/kali	125.000
5756	9.1.2.24.01.01.001	Honor Pendamping kegiatan penanganan sosial	Pendampingan kegiatan penanganan sosial	orang/kegiatan	500.000
5757	9.1.2.24.01.01.001	Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Pendampingan kegiatan penanganan sosial	orang/kegiatan	500.000
	9.1.2.24.03	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya			
	9.1.2.24.03.01	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya			
	9.1.2.24.03.01.001	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya			
5758	9.1.2.24.03.01.001	Tenaga Pendamping Administrasi Hibah	Pendidikan S1 Arsitektur / T. Sipil, atau yang relevan, pengalaman 1 tahun	Orang / Bulan	5.000.000
5759	9.1.2.24.03.01.001	Upah Harian Petugas Tenaga Medik Pembantu Dan Pengelola Pasca Panen S1	Upah Harian Petugas Tenaga Medik Pembantu Dan Pengelola Pasca Panen S1 Wilayah Kabupaten Kediri	Orang / Hari	97.500
5760	9.1.2.24.03.01.001	Upah Harian Petugas Tenaga Medik Pembantu Dan Pengadministrasi Umum S1	Upah Harian Petugas Tenaga Medik Pembantu Dan Pengadministrasi Umum S1 Wilayah Kabupaten Kediri	Orang / Hari	97.500
5761	9.1.2.24.03.01.001	Upah Harian Petugas Pengolah Lahan Hmt	Upah Harian Petugas Pengolah Lahan Hmt Wilayah Kabupaten Kediri	Orang / Hari	77.000
5762	9.1.2.24.03.01.001	Upah Harian Petugas Kebersihan Dan Keamanan Kantor	Upah Harian Petugas Kebersihan Dan Keamanan Kantor Wilayah Kabupaten Kediri	Orang / Hari	77.000
5763	9.1.2.24.03.01.001	Jasa Tenaga Cleaning Service		OB	4.300.000
5764	9.1.2.24.01.01.001	Honor Tenaga Ahli	Honor instruktur senam	OB	250.000
5765	9.1.2.24.01.01.001	Tenaga Ahli	Anggota Polri Petugas Layanan Drive Thruu, Samsat Corner, & Payment Point	orang/kegiatan	45.000
5766	9.1.2.24.01.01.001	Tenaga Ahli	Anggota Polri dalam Kegiatan Operasi Gabungan Patuh Pajak	orang/kegiatan	100.000
5767	9.1.2.24.01.01.001	Tenaga Ahli	Anggota Polri dengan Jabatan Kasat pada Tim Peningkatan pelayanan KB SAMSAT	orang/bulan	600.000
5768	9.1.2.24.01.01.001	Tenaga Ahli	Anggota Polri Petugas Samling dengan layanan dibawah 1000 Objek	orang/bulan	750.000
5769	9.1.2.24.01.01.001	Tenaga Ahli	Anggota Polri dengan Jabatan Kanit pada Tim Peningkatan pelayanan KB SAMSAT	orang/bulan	900.000
5770	9.1.2.24.01.01.001	Tenaga Ahli	Anggota Polri Petugas Samling dengan layanan 1001 sd 1500 Objek	orang/bulan	1.000.000
5771	9.1.2.24.01.01.001	Tenaga Ahli	Anggota Polri Petugas Samling dengan layanan Lebih dari 1500 Objek	orang/bulan	1.250.000
	9.1.2.25	Honorarium PNS			
	9.1.2.25.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	9.1.2.25.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	9.1.2.25.01.01.001	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
5772	9.1.2.25.01.01.001	Belanja Honorarium Anggota Majelis BPSK	PNS dan Non PNS	orang	1.250.000
5773	9.1.2.25.01.01.001	Belanja Honorarium Anggota Majelis BPSK	PNS dan Non PNS	orang	1.750.000
	9.1.2.25.04	Honorarium PNS Lainnya			
	9.1.2.25.04.01	Honorarium PNS Lainnya			
	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium PNS Lainnya			
5774	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal	Penanggung jawab	Oter	500.000
5775	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal	Redaktur	Oter	400.000
5776	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal	Penyuntin / Editor	Oter	300.000
5777	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal	Desain Grafis	Oter	180.000
5778	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal	Fotografer	Oter	180.000
5779	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal	Sekretariat	Oter	150.000
5780	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
5781	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan	Penanggung jawab	Oter	400.000
5782	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan	Redaktur	Oter	300.000
5783	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan	Penyuntin / Editor	Oter	250.000
5784	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan	Desain Grafis	Oter	180.000
5785	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan	Fotografer	Oter	180.000
5786	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan	Sekretariat	Oter	150.000
5787	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Penyusunan	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
5788	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website	Penanggung jawab	Orang per Bulan	500.000
5789	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website	Redaktur	Orang per Bulan	450.000

1	2	3	4	5	6
5790	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website	Editor	Orang per Bulan	400.000
5791	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website	Web Admin	Orang per Bulan	350.000
5792	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website	Web Developer	Orang per Bulan	300.000
5793	9.1.2.25.04.01.001	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website	Pembuat Artikel	Orang per Bulan	100.000
	9.1.2.26	Honorarium Non PNS			
	9.1.2.26.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			
	9.1.2.26.01.01	Honorarium Tenaga Ahli			
	9.1.2.26.01.01.002	Honorarium Tenaga Ahli Nasional			
5794	9.1.2.26.01.01.002	Insentif Dokter Spesialis yang	Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19	Orang/Bulan	15.000.000
5795	9.1.2.26.01.01.002	Insentif Dokter Umum dan Gigi yang menangani Covid-19	Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19	Orang / Bulan	10.000.000
5796	9.1.2.26.01.01.002	Insentif Perawat dan Bidan yang menangani Covid-19	Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19	Orang / Bulan	7.500.000
5797	9.1.2.26.01.01.002	Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya	Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19	Orang/Bulan	5.000.000
5798	9.1.2.26.01.01.002	Jasa Dokter Spesialis	Program Kunjungan Pelayanan Kesehatan (Tim Dokter Spesialis) Penempatan Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan	Orang / Bulan	30.000.000
	9.1.2.26.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap			
	9.1.2.26.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap			
	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Kategori Umum			
5799	9.1.2.26.02.01.001	Tambahan Honor Berdasarkan Kinerja PTT-PK/SMP		orang/bulan	1.860.000
5800	9.1.2.26.02.01.001	Tambahan Honor Berdasarkan Kinerja PTT-PK/SMA		orang/bulan	1.950.000
5801	9.1.2.26.02.01.001	Tambahan Honor Berdasarkan Kinerja PTT-PK/S1		orang/bulan	2.200.000
5802	9.1.2.26.02.01.001	Tambahan Honor Berdasarkan Kinerja PTT-PK/S2		orang/bulan	2.500.000
5803	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Tambahan PTT-PK/SMP		orang/bulan	3.100.000
5804	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Tambahan PTT-PK/SMA		orang/bulan	3.250.000
5805	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Tambahan PTT-PK/S1		orang/bulan	3.600.000
5806	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Tambahan PTT-PK/S2		orang/bulan	4.000.000
5807	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK)	S2/S3	Orang/Bulan	4.000.000
5808	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK)	S2/S3	Orang/Bulan	5.400.000
5809	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK)	D-IV/S1	Orang/Bulan	3.500.000
5810	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK)	Pendidikan S2	Orang/bulan	4.500.000
5811	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK)	Pendidikan D4	Orang/bulan	3.900.000
5812	9.1.2.26.02.01.001	Tambahan Honorarium PTT-PK	Pendidikan S1 / D4	Orang/bulan	2.000.000
5813	9.1.2.26.02.01.001	Tambahan Honorarium PTT-PK	Pendidikan D3	Orang/bulan	1.750.000
5814	9.1.2.26.02.01.001	Tambahan Honorarium PTT-PK	Pendidikan SMA	Orang/bulan	1.625.000
5815	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK)	Pendidikan S2	Orang/bulan	4.300.000
5816	9.1.2.26.02.01.001	Tambahan Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (TPP PTT-PK)	S.2 (50%)	Orang/bulan	2.150.000
5817	9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Tambahan PTT-PK (S2 / S3)		Orang/bulan	4.300.000
	9.1.2.26.03	Honorarium Non PNS Lainnya			
	9.1.2.26.03.01	Honorarium Non PNS Lainnya			
	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Non PNS Lainnya			
5818	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Non Pns Lainnya	Upah Tenaga Kasar Pengolah Lahan Wilayah Kabupaten Magetan	Orang/Hari	75.000
5819	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Tenaga Pendukung	Pembayaran Honor Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	Orang/Bulan	2.750.000
5820	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Tenaga Pendukung	Pembayaran Honor Tenaga Operator Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalopsi) Penanggulangan Bencana	Orang/Bulan	2.750.000
5821	9.1.2.26.03.01.001	Jasa Pengambilan Sampel Uji Feses	Jasa Tenaga Pengambilan Sample Feses (Per Sample)	Sampel	20.000
5822	9.1.2.26.03.01.001	Jasa Pengujian Sampel Uji Feses	Jasa Tenaga Pengujian Sample Feses (Per Sample)	Sampel	20.000
5823	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Non Pns Lainnya	Petugas Perawat Ternak Kabupaten Magetan	Orang/Hari	85.000
5824	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Non Pns Lainnya	Petugas Perawat Ternak Wilayah Kabupaten Tuban	Orang/Hari	105.000
5825	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Non Pns Lainnya	Petugas Penjaga Malam Kandang Wilayah Kabupaten Tuban	Orang/Hari	80.000

1	2	3	4	5	6
5826	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Non Pns Lainnya	Peramu Kantor Wilayah Kabupaten Tuban	Orang/Hari	80.000
5827	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Non Pns Lainnya	Petugas Administrasi Wilayah Kabupaten Tuban	Orang/Hari	115.000
5828	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Non Pns Lainnya	Petugas Kebersihan Kandang Ternak Kabupaten Magetan	Orang/Hari	80.000
5829	9.1.2.26.03.01.001	Upah Analis Test Sondir		Orang / Hari	157.600
5830	9.1.2.26.03.01.001	Upah Analis Test Sondir		Orang / Hari	171.900
5831	9.1.2.26.03.01.001	Upah Analis Test Sondir		Orang / Hari	190.600
5832	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten Ahli Teknik		Orang / Hari	203.700
5833	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten Ahli Teknik		Orang / Hari	210.900
5834	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten Ahli Teknik		Orang / Hari	218.400
5835	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten Ahli Ukur		Orang / Hari	142.900
5836	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten Ahli Ukur		Orang / Hari	166.600
5837	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten Ahli Ukur		Orang / Hari	192.100
5838	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten driller		Orang / Hari	108.900
5839	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten driller		Orang / Hari	120.200
5840	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten driller		Orang / Hari	133.600
5841	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten geologi		Orang / Hari	102.400
5842	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten geologi		Orang / Hari	116.400
5843	9.1.2.26.03.01.001	Upah Asisten geologi		Orang / Hari	130.900
5844	9.1.2.26.03.01.001	Upah Juru Godog Aspal		Orang / Hari	140.400
5845	9.1.2.26.03.01.001	Upah Juru Godog Aspal		Orang / Hari	162.300
5846	9.1.2.26.03.01.001	Upah Juru Godog Aspal		Orang / Hari	180.400
5847	9.1.2.26.03.01.001	Upah Juru ukur		Orang / Hari	139.200
5848	9.1.2.26.03.01.001	Upah Juru ukur		Orang / Hari	144.400
5849	9.1.2.26.03.01.001	Upah Juru ukur		Orang / Hari	150.100
5850	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala pomompaan aji		Orang / Hari	103.300
5851	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala pomompaan aji		Orang / Hari	118.300
5852	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala pomompaan aji		Orang / Hari	132.000
5853	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Regu		Orang / Hari	187.000
5854	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Regu		Orang / Hari	222.700
5855	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Regu		Orang / Hari	256.900
5856	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang batu		Orang / Hari	171.600
5857	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang batu		Orang / Hari	198.600
5858	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang batu		Orang / Hari	223.700
5859	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang besi		Orang / Hari	168.800
5860	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang besi		Orang / Hari	206.600
5861	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang besi		Orang / Hari	242.700
5862	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Bor		Orang / Hari	176.700
5863	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Bor		Orang / Hari	209.400
5864	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Bor		Orang / Hari	240.100
5865	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang cat		Orang / Hari	195.500
5866	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang cat		Orang / Hari	215.500
5867	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang cat		Orang / Hari	240.100
5868	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang cat mobil		Orang / Hari	169.900
5869	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang cat mobil		Orang / Hari	175.300
5870	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang cat mobil		Orang / Hari	180.500
5871	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang gali tanah		Orang / Hari	203.100
5872	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang gali tanah		Orang / Hari	221.400
5873	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang gali tanah		Orang / Hari	245.000
5874	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Grouting		Orang / Hari	172.400
5875	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Grouting		Orang / Hari	210.500
5876	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Grouting		Orang / Hari	239.900
5877	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang kayu		Orang / Hari	167.500
5878	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang kayu		Orang / Hari	205.400
5879	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang kayu		Orang / Hari	238.400
5880	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang las		Orang / Hari	179.800
5881	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang las		Orang / Hari	205.300
5882	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang las		Orang / Hari	230.700
5883	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang listrik		Orang / Hari	174.900
5884	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang listrik		Orang / Hari	206.200
5885	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang listrik		Orang / Hari	230.900
5886	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang pipa		Orang / Hari	175.300
5887	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang pipa		Orang / Hari	213.100
5888	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang pipa		Orang / Hari	244.400
5889	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Plitur		Orang / Hari	194.700
5890	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Plitur		Orang / Hari	207.200
5891	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Plitur		Orang / Hari	220.700
5892	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Prodo		Orang / Hari	209.400
5893	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Prodo		Orang / Hari	234.800
5894	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Prodo		Orang / Hari	257.300
5895	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang sapu		Orang / Hari	154.800
5896	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang sapu		Orang / Hari	173.700
5897	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang sapu		Orang / Hari	194.900
5898	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Sungging		Orang / Hari	140.800
5899	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Sungging		Orang / Hari	173.200
5900	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Sungging		Orang / Hari	203.600
5901	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang tanam		Orang / Hari	161.700
5902	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang tanam		Orang / Hari	184.000
5903	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala tukang tanam		Orang / Hari	202.400
5904	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Ukir		Orang / Hari	146.900
5905	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Ukir		Orang / Hari	161.100
5906	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kepala Tukang Ukir		Orang / Hari	172.300
5907	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kernet / Pembantu Sopir		Orang / Hari	105.100
5908	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kernet / Pembantu Sopir		Orang / Hari	114.400
5909	9.1.2.26.03.01.001	Upah Kernet / Pembantu Sopir		Orang / Hari	122.000
5910	9.1.2.26.03.01.001	Upah Koordinator Tenaga Kebersihan		Orang / Hari	110.300

1	2	3	4	5	6
5911	9.1.2.26.03.01.001	Upah Koordinator Tenaga Kebersihan		Orang / Hari	179.100
5912	9.1.2.26.03.01.001	Upah Koordinator Tenaga Kebersihan		Orang / Hari	247.900
5913	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mandor		Orang / Hari	231.000
5914	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mandor		Orang / Hari	273.400
5915	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mandor		Orang / Hari	313.000
5916	9.1.2.26.03.01.001	Upah Masinis		Orang / Hari	172.100
5917	9.1.2.26.03.01.001	Upah Masinis		Orang / Hari	185.700
5918	9.1.2.26.03.01.001	Upah Masinis		Orang / Hari	199.000
5919	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mekanik mesin		Orang / Hari	161.100
5920	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mekanik mesin		Orang / Hari	178.300
5921	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mekanik mesin		Orang / Hari	198.500
5922	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mekanik pembantu		Orang / Hari	105.900
5923	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mekanik pembantu		Orang / Hari	113.700
5924	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mekanik pembantu		Orang / Hari	120.800
5925	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mekanik Terlatih		Orang / Hari	132.100
5926	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mekanik Terlatih		Orang / Hari	151.100
5927	9.1.2.26.03.01.001	Upah Mekanik Terlatih		Orang / Hari	169.500
5928	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator alat berat		Orang / Hari	294.200
5929	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator alat berat		Orang / Hari	329.800
5930	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator alat berat		Orang / Hari	365.400
5931	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator CCTV		Orang / Hari	173.900
5932	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator CCTV		Orang / Hari	201.300
5933	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator CCTV		Orang / Hari	228.600
5934	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Mesin Sondir		Orang / Hari	102.900
5935	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Mesin Sondir		Orang / Hari	117.500
5936	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Mesin Sondir		Orang / Hari	131.000
5937	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Radio		Orang / Hari	144.900
5938	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Radio		Orang / Hari	175.200
5939	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Radio		Orang / Hari	201.100
5940	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Semi Terlatih		Orang / Hari	129.100
5941	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Semi Terlatih		Orang / Hari	142.300
5942	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Semi Terlatih		Orang / Hari	156.600
5943	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Terlatih		Orang / Hari	154.900
5944	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Terlatih		Orang / Hari	180.500
5945	9.1.2.26.03.01.001	Upah Operator Terlatih		Orang / Hari	203.800
5946	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja		Orang / Hari	104.200
5947	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja		Orang / Hari	113.700
5948	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja		Orang / Hari	122.200
5949	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (agak trampil)		Orang / Hari	129.700
5950	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (agak trampil)		Orang / Hari	143.100
5951	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (agak trampil)		Orang / Hari	155.200
5952	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (Buruh Semi Terlatih)		Orang / Hari	120.300
5953	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (Buruh Semi Terlatih)		Orang / Hari	133.700
5954	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (Buruh Semi Terlatih)		Orang / Hari	145.300
5955	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (Buruh Tak Terlatih)		Orang / Hari	101.200
5956	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (Buruh Tak Terlatih)		Orang / Hari	117.200
5957	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (Buruh Tak Terlatih)		Orang / Hari	132.000
5958	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (Buruh Terlatih)		Orang / Hari	180.800
5959	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (Buruh Terlatih)		Orang / Hari	183.700
5960	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (Buruh Terlatih)		Orang / Hari	186.800
5961	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (buruh trampil)		Orang / Hari	195.300
5962	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (buruh trampil)		Orang / Hari	210.200
5963	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja (buruh trampil)		Orang / Hari	228.000
5964	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang besi		Orang / Hari	141.300
5965	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang besi		Orang / Hari	173.300
5966	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang besi		Orang / Hari	202.100
5967	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang cat		Orang / Hari	153.700
5968	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang cat		Orang / Hari	176.800
5969	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang cat		Orang / Hari	203.500
5970	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang kayu		Orang / Hari	140.100
5971	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang kayu		Orang / Hari	170.500
5972	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang kayu		Orang / Hari	198.700
5973	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang listrik		Orang / Hari	159.700
5974	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang listrik		Orang / Hari	179.400
5975	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang listrik		Orang / Hari	198.200
5976	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang pipa		Orang / Hari	146.400
5977	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang pipa		Orang / Hari	175.100
5978	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pekerja tukang pipa		Orang / Hari	201.100
5979	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pembantu operator		Orang / Hari	95.900
5980	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pembantu operator		Orang / Hari	115.100
5981	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pembantu operator		Orang / Hari	135.200
5982	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pembantu operator alat Kontruksi		Orang / Hari	97.600
5983	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pembantu operator alat Kontruksi		Orang / Hari	109.000
5984	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pembantu operator alat Kontruksi		Orang / Hari	120.000
5985	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pembantu sopir		Orang / Hari	101.400
5986	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pembantu sopir		Orang / Hari	111.800
5987	9.1.2.26.03.01.001	Upah Pembantu sopir		Orang / Hari	121.100
5988	9.1.2.26.03.01.001	Upah Site manager		Orang / Hari	168.900
5989	9.1.2.26.03.01.001	Upah Site manager		Orang / Hari	184.200
5990	9.1.2.26.03.01.001	Upah Site manager		Orang / Hari	200.700
5991	9.1.2.26.03.01.001	Upah Supervisor Tenaga Kebersihan		Orang / Hari	111.200
5992	9.1.2.26.03.01.001	Upah Supervisor Tenaga Kebersihan		Orang / Hari	180.500
5993	9.1.2.26.03.01.001	Upah Supervisor Tenaga Kebersihan		Orang / Hari	249.900
5994	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga ahli geologi		Orang / Hari	149.100
5995	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga ahli geologi		Orang / Hari	173.600
5996	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga ahli geologi		Orang / Hari	199.200
5997	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Ahli Ukur		Orang / Hari	142.200
5998	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Ahli Ukur		Orang / Hari	159.400

1	2	3	4	5	6
5999	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Ahli Ukur		Orang / Hari	175.500
6000	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Angkut		Orang / Hari	154.200
6001	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Angkut		Orang / Hari	164.700
6002	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Angkut		Orang / Hari	176.700
6003	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Colter		Orang / Hari	558.300
6004	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Colter		Orang / Hari	612.700
6005	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Colter		Orang / Hari	662.300
6006	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Driller		Orang / Hari	97.700
6007	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Driller		Orang / Hari	114.700
6008	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Driller		Orang / Hari	131.300
6009	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Keamanan		Orang / Hari	241.600
6010	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Keamanan		Orang / Hari	245.000
6011	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Keamanan		Orang / Hari	248.300
6012	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Kebersihan		Orang / Hari	109.400
6013	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Kebersihan		Orang / Hari	177.600
6014	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Kebersihan		Orang / Hari	245.900
6015	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga logistik		Orang / Hari	113.300
6016	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga logistik		Orang / Hari	120.200
6017	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga logistik		Orang / Hari	128.000
6018	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pangkas		Orang / Hari	101.900
6019	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pangkas		Orang / Hari	119.700
6020	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pangkas		Orang / Hari	134.100
6021	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Panjat		Orang / Hari	142.000
6022	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Panjat		Orang / Hari	165.700
6023	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Panjat		Orang / Hari	185.100
6024	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pendamping Analisa Lab.		Orang / Hari	106.700
6025	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pendamping Analisa Lab.		Orang / Hari	113.700
6026	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pendamping Analisa Lab.		Orang / Hari	119.700
6027	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pengambil / Pengirim Sampel		Orang / Hari	138.400
6028	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pengambil / Pengirim Sampel		Orang / Hari	163.800
6029	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pengambil / Pengirim Sampel		Orang / Hari	184.400
6030	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Penganyam brojong		Orang / Hari	103.400
6031	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Penganyam brojong		Orang / Hari	115.600
6032	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Penganyam brojong		Orang / Hari	127.600
6033	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pengawas / Ahli Teknik		Orang / Hari	178.100
6034	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pengawas / Ahli Teknik		Orang / Hari	203.700
6035	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Pengawas / Ahli Teknik		Orang / Hari	225.800
6036	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Penjaga		Orang / Hari	129.700
6037	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Penjaga		Orang / Hari	152.800
6038	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Penjaga		Orang / Hari	173.100
6039	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Penyemprot		Orang / Hari	147.800
6040	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Penyemprot		Orang / Hari	158.700
6041	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Penyemprot		Orang / Hari	170.600
6042	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Potong		Orang / Hari	159.200
6043	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Potong		Orang / Hari	178.000
6044	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Potong		Orang / Hari	195.800
6045	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Sopir		Orang / Hari	133.300
6046	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Sopir		Orang / Hari	160.900
6047	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Sopir		Orang / Hari	187.700
6048	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Tool pusher		Orang / Hari	117.400
6049	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Tool pusher		Orang / Hari	126.200
6050	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tenaga Tool pusher		Orang / Hari	135.800
6051	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang aspal		Orang / Hari	115.500
6052	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang aspal		Orang / Hari	134.400
6053	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang aspal		Orang / Hari	155.400
6054	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang batu		Orang / Hari	139.400
6055	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang batu		Orang / Hari	166.900
6056	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang batu		Orang / Hari	194.100
6057	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang besi		Orang / Hari	141.200
6058	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang besi		Orang / Hari	159.900
6059	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang besi		Orang / Hari	181.500
6060	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Bor		Orang / Hari	144.700
6061	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Bor		Orang / Hari	162.200
6062	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Bor		Orang / Hari	182.200
6063	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang cat		Orang / Hari	155.300
6064	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang cat		Orang / Hari	175.000
6065	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang cat		Orang / Hari	192.300
6066	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang cat mobil		Orang / Hari	126.300
6067	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang cat mobil		Orang / Hari	135.500
6068	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang cat mobil		Orang / Hari	145.200
6069	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang gali jalan		Orang / Hari	111.800
6070	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang gali jalan		Orang / Hari	130.900
6071	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang gali jalan		Orang / Hari	151.000
6072	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang gali lumpur		Orang / Hari	109.300
6073	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang gali lumpur		Orang / Hari	130.100
6074	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang gali lumpur		Orang / Hari	147.600
6075	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang gali tanah		Orang / Hari	130.300
6076	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang gali tanah		Orang / Hari	141.800
6077	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang gali tanah		Orang / Hari	154.900
6078	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Gambar		Orang / Hari	128.400
6079	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Gambar		Orang / Hari	159.100
6080	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Gambar		Orang / Hari	182.200
6081	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Grouting		Orang / Hari	136.200
6082	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Grouting		Orang / Hari	159.500
6083	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Grouting		Orang / Hari	180.000
6084	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Kapur		Orang / Hari	129.400
6085	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Kapur		Orang / Hari	158.200
6086	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Kapur		Orang / Hari	185.700

1	2	3	4	5	6
6087	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang kayu		Orang / Hari	139.700
6088	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang kayu		Orang / Hari	159.600
6089	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang kayu		Orang / Hari	179.400
6090	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang las		Orang / Hari	135.800
6091	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang las		Orang / Hari	153.900
6092	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang las		Orang / Hari	169.300
6093	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Ledeng		Orang / Hari	141.000
6094	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Ledeng		Orang / Hari	164.600
6095	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Ledeng		Orang / Hari	187.300
6096	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang listrik		Orang / Hari	138.300
6097	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang listrik		Orang / Hari	158.800
6098	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang listrik		Orang / Hari	179.100
6099	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang pipa		Orang / Hari	114.500
6100	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang pipa		Orang / Hari	132.300
6101	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang pipa		Orang / Hari	149.200
6102	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang plitur		Orang / Hari	153.400
6103	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang plitur		Orang / Hari	168.400
6104	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang plitur		Orang / Hari	184.700
6105	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang poles		Orang / Hari	128.500
6106	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang poles		Orang / Hari	134.200
6107	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang poles		Orang / Hari	139.100
6108	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang potong pohon		Orang / Hari	122.000
6109	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang potong pohon		Orang / Hari	133.500
6110	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang potong pohon		Orang / Hari	145.400
6111	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Prodo		Orang / Hari	159.200
6112	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Prodo		Orang / Hari	171.100
6113	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Prodo		Orang / Hari	187.000
6114	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang sapu		Orang / Hari	98.600
6115	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang sapu		Orang / Hari	106.200
6116	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang sapu		Orang / Hari	113.300
6117	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Sungging		Orang / Hari	131.500
6118	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Sungging		Orang / Hari	157.700
6119	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Sungging		Orang / Hari	185.700
6120	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang taman		Orang / Hari	109.900
6121	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang taman		Orang / Hari	131.700
6122	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang taman		Orang / Hari	152.900
6123	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang tanam		Orang / Hari	110.900
6124	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang tanam		Orang / Hari	134.900
6125	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang tanam		Orang / Hari	156.900
6126	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Ukir		Orang / Hari	138.100
6127	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Ukir		Orang / Hari	160.500
6128	9.1.2.26.03.01.001	Upah Tukang Ukir		Orang / Hari	177.200
6129	9.1.2.26.03.01.001	Upah Vendor		Orang / Hari	132.800
6130	9.1.2.26.03.01.001	Upah Vendor		Orang / Hari	151.400
6131	9.1.2.26.03.01.001	Upah Vendor		Orang / Hari	173.700
6132	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Panitia	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000
6133	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Panitia	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
6134	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Panitia	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
6135	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Panitia	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
6136	9.1.2.26.03.01.001	Tambahan Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) S2	S2	Orang / Bulan	2.200.000
6137	9.1.2.26.03.01.001	Tambahan Honorarium Kinerja PTT-PK	Layanan Dukungan Pengadaan	Orang/Bulan	1.500.000
6138	9.1.2.26.03.01.001	Tambahan Honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (TPP PTT-PK)	S.2 (50%)	Orang/Bulan	2.250.000
6139	9.1.2.26.03.01.001	Honorarium Tambahan PTT-PK (S-1)		Orang/bulan	1.900.000

KETERANGAN TABEL :

- a. Kode Komponen : Penggolongan komponen barang disusun berdasarkan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan akun pendapatan-Laporan Operasional dan beban yang ditujukan untuk digunakan dalam Laporan Operasional sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- b. Uraian Komponen : Uraian komponen barang
- c. Spesifikasi : Spesifikasi uraian komponen barang
- d. Satuan : Unit terkecil dari komponen barang yang dapat diukur
- e. Harga Satuan : Harga unit terkecil dari komponen barang yang dapat diukur
- f. OJ : Orang/Jam
- g. OH : Orang/Hari
- h. OB : Orang/Bulan
- i. OT : Orang/Tahun
- j. OK : Orang/Kegiatan
- k. OR : Orang/Responden
- l. Oter : Orang/Terbitan
- m. OJP : Orang/Jam Pelajaran

Demikian Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemangku kepentingan yang terkait dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA